



TARI BIDUK BEBANDUNG

Keserasian dalam memadu gerakan oleh para penari Biduk Bebandung merupakan kunci dari keindahan dan keselarasan yang terjaga.

Laporan Tahunan 2015 PT Bank Maybank Indonesia Tbk

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

DAFTAR ISI



308	Prinsip Tata Kelola Perusahaan
338	Rapat Umum Pemegang Saham
360	Dewan Komisaris
383	Direksi
408	Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris
422	Komite-komite di Bawah Direksi
438	Komite Pendukung Direksi
448	Sekretaris Perusahaan
454	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
458	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
463	Pelaksanaan Kebijakan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
471	Fungsi Audit Ekstern
473	Fungsi Manajemen Risiko Bank
473	Sistem Pengendalian Intern
477	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
479	Permasalahan Hukum/Litigasi
481	Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
481	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya
488	Rencana Strategis Bank
490	Akses Informasi Perusahaan
494	Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku
495	<i>Whistleblowing System</i>
497	LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERINTEGRASI
500	LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN UNIT USAHA SYARIAH



KC Pemuda
Regional Surabaya

Komitmen

Perbankan Global
Kantor Pusat, Jakarta



Centralized Customer Care
Graha Simatupang, Jakarta



Mewujudkan komitmen
untuk turut berperan dalam
pembangunan bangsa

Laporan Tata Kelola Perusahaan

IKHTISAR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Ikhtisar Tata Kelola Perusahaan sepanjang tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar

Bank telah melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan baru di tahun 2015, antara lain:

- Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perubahan nama Perseroan.

2. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Bank melakukan pembaharuan terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang merupakan acuan bagi karyawan dalam berperilaku di lingkungan kerjanya. Bank mewajibkan seluruh karyawan, pejabat, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing

3. *Compliance Awareness* serta Peningkatan Budaya Kepatuhan

Bank telah melakukan sosialisasi, pemberian training serta *compliance assessment* dalam upaya meningkatkan pemahaman budaya kepatuhan serta *compliance awareness* di semua jenjang organisasi.

4. *Compliance Charter* dan *Compliance Management Framework*

Bank telah menyusun dan menetapkan *Compliance Charter* dan *Compliance Management Framework* sebagai pedoman dan pegangan bank dalam menyusun langkah-langkah untuk mendukung serta meningkatkan terciptanya pemahaman budaya kepatuhan di semua jenjang organisasi secara berkelanjutan.

5. Pengkinian Arsitektur Kebijakan Perkreditan Dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)

Bank telah melakukan pengkinian atas Arsitektur Kebijakan Perkreditan Bank dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) guna menyesuaikan dengan perkembangan usaha bank serta peraturan terkini.

6. Pengkinian Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

Bank telah melakukan proses pengkinian dalam pelaksanaan transparansi dan publikasi laporan Bank sesuai dengan POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.



7. Pengembangan *Website* Perusahaan

Bank telah melakukan proses pengembangan serta pengkinian website perusahaan sesuai dengan POJK No.8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Terbuka, Bank melakukan proses penyesuaian pedoman tata kelola perusahaan sesuai dengan POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

9. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Bank telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mencakup Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan. Pedoman ini dibuat berdasarkan peraturan terkait Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan.

10. *Terms of Reference* (TOR) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank telah menyusun Terms of Reference (TOR) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan rapat komite yang dihadiri oleh Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama dan para anggotanya yang terdiri dari *sister company* dan perusahaan anak dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

11. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku, Bank melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Bank secara konsisten dan berkesinambungan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Penerapan praktik GCG telah dilaksanakan oleh Bank berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:



Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, konsisten dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar untuk memperoleh kepercayaan investor, pemegang saham maupun masyarakat.



5 PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TRANSPARANSI Transparency

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai Bank. Pengungkapan informasi yang jelas, tepat waktu, serta memadai.

AKUNTABILITAS Accountability

Akuntabilitas merepresentasikan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya terlaksana secara efektif. Menetapkan tugas dan tanggung jawab serta penilaian kinerja secara jelas, baik pada tingkatan pengurus Bank maupun elemen organisasi lainnya.

PERTANGGUNG JAWABAN Responsibility

Pertanggungjawaban merupakan prinsip yang mengacu pada kesesuaian di dalam pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Memastikan bahwa Bank menerapkan prinsip kehati-hatian, taat pada hukum dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan pengendalian internal.

INDEPENDENSI Independency

Independensi atau kemandirian merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

KEWAJARAN Fairness

Kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan stakeholder lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank. Komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non-keuangan Bank serta memperoleh kepercayaan investor dan pemegang saham dalam mendukung keberlanjutan usaha Bank.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan serta didukung oleh komitmen yang kuat dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh jajaran jenjang organisasi Bank serta didukung dengan adanya berbagai kebijakan dan prosedur kerja yang jelas, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku pada Bank.

Bank berkomitmen untuk terus menguatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan regulator serta standar tata kelola ASEAN dan internasional, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional sehingga kinerja Bank dapat tumbuh secara maksimal, stabil dan memiliki daya saing yang kuat baik di lingkup nasional maupun internasional.

Sebagai wujud Komitmen Bank dalam meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan, Bank telah memiliki dan didukung dengan adanya antara lain:

- Visi, Misi dan Nilai Perusahaan yang jelas serta dikaji dan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- Website Bank yang informatif, antara lain memuat informasi mengenai Bank untuk umum, aktual dan terkini dengan alamat: www.maybank.co.id.
- Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite.
- Pedoman Tata kelola Bank sebagai acuan tata kelola.
- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebagai acuan serta penerapan ketentuan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.

- Penetapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank sebagai acuan karyawan, pejabat, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh mitra kerja Bank dalam berperilaku di lingkungan kerja.
- Kebijakan *Whistle Blowing System* sebagai sarana untuk menjaga integritas Bank serta meningkatkan transparansi dengan diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai dan *stakeholder* lainnya.
- Kebijakan Benturan Kepentingan, dengan tujuan menciptakan tata laksana pekerjaan yang bebas dari konflik kepentingan.
- Sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk fungsi audit internal dan eksternal serta fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang independen dari unit-unit bisnis dan operasional.
- *Compliance Charter* dan *Compliance Management Framework*
- Penetapan struktur, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas bagi organisasi Bank.
- Program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang jelas dan dapat dilaksanakan.
- Penerapan mekanisme *checks and balances*.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank menerapkan praktik terbaik tata kelola perusahaan tidak hanya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku semata, namun juga sebagai upaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bank meyakini, melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan, dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi maka kinerja Bank serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika Bank akan semakin meningkat.

Peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh Bank akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pemegang saham serta para pemangku kepentingan lainnya sehingga Bank memiliki daya saing yang kuat baik di lingkup nasional maupun internasional, khususnya dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, sehingga tingkat tata kelola perusahaan setidaknya dapat disejajarkan dengan tata kelola perusahaan di negara ASEAN lainnya.

ROADMAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank berkomitmen untuk menyempurnakan praktik tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan. Selain mengacu kepada praktik-praktik dan standar terbaik tata kelola perusahaan di tingkat nasional, Bank juga berinspirasi kepada standar tata kelola di tingkat regional ASEAN. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank memiliki *roadmap* tata kelola sebagai berikut:



2006

- Menerbitkan Kebijakan IT *Security Guide*.
- Menyempurnakan kebijakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.
- Menerbitkan kebijakan perihal Penetapan *Know Your Customer Officer*
- Menerbitkan Form Sumber dan Tujuan Penggunaan Dana.
- Menerbitkan pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menerbitkan kebijakan Pemberian Sanksi.
- Melakukan *self assesment* dan pembuatan laporan GCG.

2007

- Menerbitkan kebijakan: *Bank Wide Liquidity Risk Management Policies And Guidelines, Liquidity Contingency Plan* dan Pengelolaan Likuiditas.
- Menyempurnakan kebijakan Audit Internal
- Menerbitkan Kebijakan Umum Pengelolaan Batas Maksimum Pemberian Kredit/Penyediaan Dana.
- Menyempurnakan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan.
- Melakukan *Self Assessment* dan pembuatan Laporan GCG

2008

- Menyempurnakan Manual GCG
- Menerbitkan kebijakan internal perihal Standard Operating Prosedur Penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank.
- Melakukan *Self Assessment* dan pembuatan Laporan GCG

2009

- Menerbitkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
- Menyempurnakan Manual GCG.
- Melakukan *self assesment* dan pembuatan laporan GCG.

2010

- Menerbitkan kebijakan internal perihal Kewajiban Menyampaikan Informasi Adanya Indikasi Pelanggaran (*Whistleblowing*).
- Menerbitkan Kebijakan dan Limit Penyediaan Dana Besar untuk Debitur dan Obligor.
- Menyempurnakan kebijakan perihal manajemen risiko khususnya Lampiran *Standard Operational Procedure* Penyusunan Laporan Profil Risiko Bank dan Konsolidasi Panduan Manual Judgement.
- Penyempurnaan kebijakan perihal Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- Mengkinikan Kebijakan APU/PPT.
- Melakukan *self assesment* dan pembuatan laporan GCG.

2011

- Menguatkan pengelolaan risiko operasional melalui penerbitan kebijakan internal perihal Kebijakan Pengamanan Teknologi Informasi.
- Menyempurnakan kebijakan internal perihal Pelaksanaan Monitoring Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pihak Terkait Bank.
- Menyempurnakan kebijakan perihal Benturan Kepentingan.
- Menyempurnakan kebijakan perihal Standar Manual Pelayanan Cabang.
- Menguatkan pengelolaan risiko melalui penerbitan kebijakan internal perihal Pedoman Pelaporan *Risk Control Assessment* (RCSA) dan Key Risk Indicator (KRI).
- Menerbitkan Kebijakan Umum Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).





- Menguatkan pengelolaan risiko operasional dengan menerbitkan kebijakan perihal ERR (*Event Risk Reporting*) Sebagai Media Pelaporan Kejadian Risiko Operasional.
- Menerbitkan kebijakan perihal Mengenal Karyawan Anda/*Know Your Employee*.
- Menerbitkan kebijakan internal perihal Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian.
- Menguatkan pengelolaan risiko melalui penerbitan kebijakan Umum Pengelolaan Batas Maksimum Pemberian Kredit/ Penyediaan Dana.
- Penerbitan ketentuan internal perihal IT Steering Committee.
- Melakukan *self assesment* dan pembuatan laporan GCG.

2012

- Pembentukan Komite Audit Internal (*Internal Audit Committee*).
- Menyempurnakan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi (*Nomination & Remuneration Charter*).
- Menyempurnakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam 2 (dua) versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris.
- Menyempurnakan ketentuan internal perihal Benturan Kepentingan.
- Menyempurnakan kebijakan internal perihal Komite Manajemen Risiko.
- Menyempurnakan kebijakan internal perihal Kerangka dan Prosedur Penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (*Risk Bank Rating/RBBR*).
- Penerbitan Kebijakan perihal *Human Capital Policy & Procedure* Alih Daya.
- Menguatkan pengelolaan risiko operasional melalui penyempurnaan kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional.
- Menerbitkan kebijakan terkait *Human Capital* yaitu *Performance Improvement Plan*.
- Menerbitkan kebijakan internal perihal Transaksi Afiliasi.
- Menguatkan pengelolaan risiko operasional melalui penerbitan Kebijakan Keamanan Informasi dan Standar Keamanan Informasi Bank.
- Penyempurnaan Struktur Organisasi Direktorat Legal & Compliance, *Corporate Secretary*.
- Menyempurnakan kebijakan internal perihal IT *Steering Committee*.
- Menerbitkan modul pembelajaran melalui *e-learning* perihal *Information Security Awareness*.
- Penyempurnaan kebijakan *Human Capital Policy & Procedure*.
- Menyempurnakan kebijakan dan pelaksanaan GCG pada Anak Perusahaan.
- Melakukan *self assesment* dan pembuatan laporan GCG.

2013

- Menyempurnakan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).
- Menyempurnakan kebijakan internal perihal Komite Manajemen Risiko.
- Menyempurnakan dan menerbitkan kebijakan internal perihal Kewajiban Menyampaikan Informasi Adanya Indikasi Pelanggaran (*Whistleblowing*).
- Proses penyempurnaan Manual GCG guna menyelaraskan dengan ketentuan GCG yang terkini.
- Menyelaraskan GCG Bank dengan ASEAN CG *Scorecard*.
- Menerbitkan kebijakan internal perihal Implementasi *Shariah Governance Framework* (SGF).
- Menyempurnakan "Portal Bank" sebagai media informasi internal.
- Menyempurnakan kebijakan internal perihal Kerangka Kerja Dan Kebijakan Manajemen Teknologi Informasi Bank guna meningkatkan efektifitas dan kualitas pengelolaan teknologi informasi.
- Menyempurnakan kebijakan internal perihal Prosedur Peluncuran Produk dan Aktivitas.
- Melakukan *self assesment* dan pembuatan laporan GCG.
- Menguatkan pengelolaan risiko melalui penyempurnaan Kebijakan *Risk Control and Self Assessment* (RCSA).
- Menerbitkan kebijakan perihal *Risk Appetite Statement*.
- Menguatkan strategi *anti fraud* melalui penerbitan Kebijakan Dan Prosedur Penerapan Strategi *Anti Fraud*.
- Penyempurnaan Struktur Organisasi Direktorat *Risk Management*.
- Menerbitkan manual Penyusunan Otomasi Laporan Profil Risiko Melalui Aplikasi RISKPRO (*web based risk profile*).
- Menerbitkan Ketentuan Penggunaan *Medium Corporate/Commercial Scorecard*.
- Menerbitkan Ketentuan Penggunaan *Non Bank Financial Institutional Scorecard*.
- Menerbitkan ketentuan Pemilihan *Scorecard Segment* Berdasarkan Bidang Usaha Untuk Debitur Multi Business (Non Retail Portfolio).
- Menerbitkan Pedoman Penetapan Limit *Override* Atas Hasil *Scorecard* (Rating) Untuk Debitur Non-Retail Portfolio.
- Menerbitkan Kerangka Kerja Validasi Model Risiko Kredit.
- Menerapkan GCG sebagai salah satu indikator penilaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank.
- Menyelaraskan GCG Bank dengan ASEAN CG *Scorecard*.





2014

- Menerbitkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PPMR) versi 3.
- Menerbitkan Ketentuan Penggunaan *Non Retail Scorecard*.
- Menerbitkan Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP) versi 3.
- Menerbitkan Kebijakan *Stress Testing*.
- Melakukan penyesuaian atas Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
- Penyempurnaan Kebijakan *Assets & Liabilities Management* dan Komite *Assets & Liabilities Management* (ALCO).
- Menerbitkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian dalam upaya dan dukungan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.
- Menyempurnakan penerapan GCG Bank dengan ASEAN CG *Scorecard*.
- Melakukan *self assesment* dan pembuatan laporan GCG.

2015

- Bank melakukan penyesuaian praktik GCG agar sesuai dengan regulasi terkini dan menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya keseharian dalam operasional Bank.
- Melakukan penyesuaian Kebijakan Kredit sesuai *Credit Policy Framework* dan *Shariah Governance Framework* (Termasuk Kebijakan Pembiayaan Syariah)".
- Menyempurnakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- Melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh Bank melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan menerbitkan ketentuan internal terkait Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian.
- Melakukan penyesuaian ketentuan pemrosesan permohonan Kredit Pemilikan Properti (KPP) dan Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP).
- Melakukan penyesuaian Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terkait Penetapan Kewenangan Pemutus Kredit.
- Memperbaharui ketentuan mengenai *Assets & Liabilities Management* dan Komite *Assets & Liabilities Management* (ALCO).
- Menerbitkan kebijakan terkait *assessment* terhadap perusahaan penyedia jasa alih daya.
- Penyempurnaan kebijakan terkait Pedoman Proses Kredit Produk Micro Banking.
- Menerbitkan kebijakan terkait *Trading Book Limit Policy* (TBLP).
- Melakukan penyesuaian ketentuan terkait Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP).
- Melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
- Menyempurnakan Kebijakan *Stress Testing*.
- Menyempurnakan Kebijakan *Risk Control and Self Assessment* (RCSA).
- Menyempurnakan kebijakan *Incident Management & Data Collection* (IMDC) yang merupakan komponen dari kerangka kerja (*framework*) *Operational Risk Management* (ORM).
- Menyempurnakan kebijakan *Risk Appetite Statement*.
- Menyempurnakan kebijakan *Compliance Loan Checklist*.
- Menyempurnakan kebijakan Penilaian Risiko Operasional untuk membantu *Business Unit* dan *Supporting Unit* (BU/SU) dalam mengelola risiko operasional secara berkualitas dengan waktu proses yang efektif.
- Menerbitkan aturan mengenai Kerangka Kerja dan Kebijakan Tata Kelola Data (*Data Governance Framework*) sebagai acuan dalam pengelolaan data dan informasi.
- Menerbitkan ketentuan terkait Kebijakan FATCA.
- Menyempurnakan Kebijakan Komite Manajemen Risiko.
- Menerbitkan Kebijakan Perlindungan Konsumen (Nasabah).
- Menerbitkan kebijakan Pengadaan Sistem Teknologi Informasi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen proyek dan pengadaan serta pengembangan sistem TI yang ada.
- Menyempurnakan Kebijakan Risiko Operasional dalam rangka pengkinian tahunan terkait kebijakan risiko operasional.
- Menerbitkan Kebijakan Penyediaan Dana Besar untuk Non Retail dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian bank dan pengelolaan risiko dalam memberikan penyediaan dana terutama penyediaan dana besar (*Large Exposure*).

Bank melakukan *assesment* secara berkala terhadap kelengkapan dan *update* dari ketentuan internal yang berkaitan dengan GCG agar relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Perusahaan, dan peraturan yang berlaku.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam penerapan tata kelola, Maybank Indonesia sebagai badan hukum memiliki 3 (tiga) organ utama yang berfungsi untuk menjalankan perusahaan yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Keberadaan organ utama ini sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang memberikan kewenangan representasi dan manajerial kepada Direksi, sehingga dalam pelaksanaan kesehariannya peran Direksi terlihat lebih dominan. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan Direksi, maka dibutuhkan keberadaan Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pengawasan terhadap kinerja Bank secara keseluruhan dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS. Melalui RUPS pemegang saham memiliki hak untuk mengambil keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Bank dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh Komite-komite. Keberadaan komite-komite sebagai organ pendukung pelaksanaan tata kelola Bank. Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam rangka pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan Regulator maka dibentuk pula Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite-komite yang juga dipersyaratkan oleh ketentuan terkait untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Audit Internal, Komite Assets & Liabilities Managemet (ALCO) dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Dalam rangka mendukung proses penerapan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dan keseluruhan eksposur risiko yang diambil oleh konglomerasi keuangan sesuai dengan ketentuan Regulator maka dibentuk pula Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Selain komite-komite yang dipersyaratkan oleh ketentuan tersebut, Bank juga memiliki komite-komite pendukung lainnya yang turut membantu tugas Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank, antara lain Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* dan Personnel Committee. Komite-komite tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Direksi dengan pembagian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing diatur dalam ketentuan internal dari setiap Komite.


Sebagai organ utama, Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan pemangku kepentingan, dan salah satu caranya adalah dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan. Peran Sekretaris Perusahaan dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan fungsi administrasi dan komunikasi, namun juga untuk memastikan kepatuhan Bank sebagai Perusahaan Publik terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal, dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola. Keberadaan Sekretaris Perusahaan memberikan nilai positif dalam membantu pengelolaan Bank, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan kepengurusan Bank, Direksi juga didukung oleh unit-unit kerja yang memiliki fungsi serta tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, antara lain Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Unit Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit kerja General Legal & Council, Unit Kerja *Anti Money Laundering & Assurance*, serta unit kerja Anti Fraud.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ dan/atau unit kerja di Bank mencerminkan adanya penerapan prinsip *check and balance* serta sistem pengendalian internal yang baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan struktur tata kelola tersebut secara keseluruhan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar tata kelola yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Berikut adalah bagan struktur tata kelola Maybank Indonesia dalam rangka menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik:



Catatan:

*) Komite Pendukung Lainnya: Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* dan Personnel Committee

— Reporting Lines Coordinations Lines

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan antara lain dilakukan dengan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Edaran Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
10. Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik -Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012.
11. Kriteria penilaian *Annual Report Award* tahun 2015.
12. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
13. *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik.
20. Anggaran Dasar Perusahaan.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan antara lain diwujudkan melalui komitmen tata kelola, rencana strategis, visi dan misi, *core value* serta serangkaian kebijakan internal antara lain sebagai berikut:

Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Bank berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank. Komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non-keuangan Bank serta memperoleh kepercayaan investor dan pemegang saham. Komitmen Tata Kelola Perusahaan tersebut antara lain tertanam dalam visi dan misi, *core value*, serta rencana strategis Bank.

Rencana strategis

Pada tahun 2015, Manajemen Bank telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan ke depan sesuai dengan Visi dan Misi Bank dengan memperhatikan prospek perekonomian dan faktor risiko ke depan serta faktor-faktor penting yang diperkirakan akan mempengaruhi dan menjadi perhatian utama dalam pengembangan bisnis Bank, termasuk faktor kesiapan Bank, baik dari sisi sumber daya maupun infrastruktur dalam mengantisipasi potensi pertumbuhan bisnis dan dengan tetap mengacu kepada perkembangan kondisi perekonomian terkini.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Visi dan Misi Bank

Rencana Strategis Bank disusun berdasarkan Visi Bank yaitu “Untuk menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung dengan oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas” (*To be a leading financial services provider in Indonesia, driven by passionately committed and innovative people, creating value and serving communities*) dan Misi Bank yaitu sebagai “Penyedia jasa keuangan yang humanis (*Humanising Financial Services*), yang senantiasa berada di tengah-tengah komunitas untuk mendukung pertumbuhan usaha nasabah”.

Nilai-nilai Perusahaan (Core Value)

Bank memiliki *Core Value* Perusahaan yang dikenal dengan Tiger yaitu *Teamwork, Integrity, Growth, Excellence & Efficiency*, dan *Relationship Building*. Secara lebih jelas *Core Value* dijelaskan pada sub Bab Profil Perusahaan.

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dalam bilingual yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pedoman tersebut antara lain memuat tugas dan tanggung jawab, etika kerja, tata cara rapat dan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang digunakan sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan usaha Perusahaan.

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Bank memiliki Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sebagai pedoman serta panduan etika dalam bekerja. Komitmen Kode Etik diperbaharui setiap tahun. Secara lebih jelas Kode Etik dijelaskan pada sub Bab Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku (*Code of Ethics and Code of Conduct*).

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai bagian penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang baik, Bank telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mencakup Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Compliance Charter Dan Compliance Management Framework

Dalam rangka pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Bank telah membuat langkah-langkah dalam mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*). Direksi memandang perlu menyusun dan menetapkan *Compliance Charter* dan *Compliance Management Framework* sebagai pedoman dan pegangan bagi setiap Karyawan dalam memahami dan mencapai Budaya Kepatuhan.

Shariah Governance Framework

Untuk meningkatkan tata kelola kepatuhan Syariah dalam kegiatan usaha Syariah, yang mana Bank telah mengimplementasikan Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah (*Shariah Governance Framework*) sejak 2013.

Corporate Social Responsibility

Bank memiliki kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang pelaksanaannya dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dalam laporan secara berkala. Secara lebih jelas kegiatan *Corporate Social Responsibility* dijelaskan pada Bagian Tanggung jawab Sosial Perusahaan.





PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dilakukan dengan 2 (dua) metode penilaian yaitu Penilaian Sendiri (*self assessment*) dan penilaian oleh Pihak Eksternal yang merupakan pihak independen.

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan oleh Pihak Eksternal

Penilaian pelaksanaan GCG oleh Pihak Eksternal antara lain dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) yang melakukan evaluasi dan pemeringkatan terhadap beberapa perusahaan terbuka dengan kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat (*listed*) di Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 2015, Maybank Indonesia berhasil meraih penghargaan sebagai "*The Best GCG Implementation*" untuk kategori "*The Best Disclosure and Transparency*" dari Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap kecukupan pelaksanaan GCG secara berkala yang dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Penilaian sendiri terhadap pelaksanaan GCG dilakukan secara terstruktur yang diintegrasikan serta dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Selain penilaian pelaksanaan GCG Bank secara Individu, Bank juga melakukan penilaian pelaksanaan GCG secara konsolidasi terhadap perusahaan anak, yaitu WOM Finance dan Maybank Indonesia Finance.

Hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan GCG disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (RBBR). Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG yang disampaikan oleh Bank. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG Bank yang material, yaitu mengakibatkan hasil Peringkat Faktor GCG yang berbeda dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Regulator, maka Bank harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG tersebut.

Selama tahun 2015 tidak terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan oleh Regulator

Regulator dalam hal ini OJK melakukan penilaian atau evaluasi terhadap Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG yang telah disampaikan oleh Bank. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG Bank yang material, yaitu mengakibatkan hasil Peringkat Faktor GCG yang berbeda dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh OJK, maka Bank harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG.

Berdasarkan Hasil Penilaian atau Evaluasi oleh OJK atas Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG yang telah disampaikan ke OJK bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko untuk posisi Juni 2015 diperoleh Hasil "Peringkat 2" ("Baik"). Untuk hasil Penilaian atau Evaluasi oleh OJK posisi Desember 2015 belum diterima oleh bank.

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2015

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Secara Individual

Bank melakukan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) terhadap pelaksanaan GCG sesuai periode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (RBBR) yang dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Penilaian Sendiri dilakukan dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, paling kurang terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG.

Kesebelas Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit internal.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Selain kesebelas faktor tersebut, diperhatikan pula informasi lainnya yang terkait penerapan GCG Bank di luar 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG seperti misalnya permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank atau perselisihan internal Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank apabila ada.

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG pada Bank secara *bank-wide*, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Hasil penilaian terhadap ketiga aspek *governance* tersebut merupakan satu kesatuan sehingga apabila salah satu aspek dinilai tidak memadai, maka kelemahan tersebut dapat mempengaruhi Peringkat Faktor GCG.

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Secara Konsolidasi

Dalam melakukan penilaian pelaksanaan GCG dan menetapkan Peringkat Faktor GCG secara konsolidasi, Bank memperhatikan antara lain penetapan Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Selain itu, Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG Bank secara individual digunakan pada saat menilai GCG secara konsolidasi. Dalam Penilaian Pelaksanaan GCG Bank secara konsolidasi, dalam hal ini Perusahaan anak yang dinilai adalah WOM Finance dan Maybank Finance.

Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan GCG secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.

Penetapan Peringkat Faktor GCG Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi dan/atau permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip GCG pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip GCG Bank secara konsolidasi. Penetapan signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak ditentukan melalui perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Bank secara konsolidasi.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank untuk posisi Juni 2015 dan Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Posisi Juni 2015

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, maka Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG Bank secara Individu untuk posisi Juni 2015 diperoleh "Peringkat 2" ("Baik"). Begitu pula Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG Bank Secara Konsolidasi diperoleh "Peringkat 2" ("Baik"). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank dan Perusahaan Anak.

Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG Bank secara Individual dan Konsolidasi untuk posisi Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Posisi : Juni 2015

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank dan Perusahaan Anak telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank dan Perusahaan Anak.
Analisis		
Analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap aspek <i>governance structure</i> , <i>governance process</i> , dan <i>governance outcome</i> dilakukan pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yang selengkapnyanya telah disampaikan kepada OJK.		

Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG yang telah ditandatangani Direksi beserta Kertas Kerjanya telah disampaikan ke OJK bersamaan dengan penyampaian Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (RBBR) untuk posisi Juni 2015.

2. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Posisi Desember 2015

Berdasarkan Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG posisi Juni 2015, Bank melakukan identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya dan menilai kekuatan pelaksanaan GCG yang telah dilaksanakan oleh Bank untuk selanjutnya menjadi tolak ukur dalam penilaian sendiri pelaksanaan GCG untuk posisi Desember 2015.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, maka Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG Bank secara Individual untuk posisi Desember 2015 diperoleh “Peringkat 2” (“Baik”). Begitu pula Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG Bank Secara Konsolidasi diperoleh “Peringkat 2” (“Baik”). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Manajemen Bank dan Perusahaan Anak.

Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG Bank Secara Individual dan Konsolidasi untuk posisi Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Posisi : Desember 2015

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank dan Perusahaan Anak telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen Bank dan Perusahaan Anak.

Analisis


Analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* dilakukan pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yang selengkapny telah disampaikan kepada OJK.

Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG yang telah ditandatangani Direksi beserta Kertas Kerjanya telah disampaikan ke OJK bersamaan dengan penyampaian Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (RBBR) untuk posisi Desember 2015.


Matriks Peringkat Faktor GCG

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum tidak baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Struktur Grup Perusahaan



Entitas Anak & Entitas Asosiasi



Perusahaan	Kegiatan Usaha	% Kepemilikan
Entitas Anak		
PT Maybank Indonesia Finance	Pembiayaan	99,99%
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Pembiayaan	68,55%
Entitas Asosiasi		
PT Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia	Jasa Penjaminan	9,83%
PT Sarana Sulsel Ventura	Modal Ventura	9,31%
PT Sarana Sulut Ventura	Modal Ventura	7,14%
PT Sarana Jambi Ventura	Modal Ventura	4,49%
PT Sarana Bali Ventura	Modal Ventura	3,44%
PT Sarana Riau Ventura	Modal Ventura	3,39%
PT Sarana Sumsel Ventura	Modal Ventura	2,55%
PT Sarana Kalbar Ventura	Modal Ventura	2,45%
PT Bhakti Sarana Ventura	Modal Ventura	2,41%
PT Sarana Sumut Ventura	Modal Ventura	2,32%
PT Sarana Lampung Ventura	Modal Ventura	1,69%
PT Sarana Sumbar Ventura	Modal Ventura	1,37%
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga Keuangan Non-Bank	0,94%
PT Bank Capital Indonesia Tbk	Bank	0,20%
PT Aplikanusa Lintasarta	Sistem Jaringan Komunikasi	0,03%

Laporan Tata Kelola Perusahaan

INDEX ASEAN CG SCORECARD

Dalam upaya menerapkan ASEAN CG Scorecard, Bank mengukur praktik-praktik tata kelola dan menyelaraskan praktik penerapan tata kelola dengan ASEAN CG Scorecard melalui *self assessment*.

Berikut *self assessment* yang diselaraskan antara isi Laporan Tahunan Bank 2015 dengan INDEX ASEAN Corporate Governance Scorecard. Format asli mengandung aturan-aturan dan referensi petunjuk. Hasil Indeks berikut kami ringkas, namun sesuai dengan setiap kriteria.

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
LEVEL I					
BAGIAN A: HAK - HAK PEMEGANG SAHAM					
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham				
A.1.1	Apakah Perseroan membayarkan dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; yaitu, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah dividen interim telah dinyatakan dan dividen final telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)?		Perseroan tidak membagikan dividen	Pengumuman Dividen/Website Perusahaan/ Laporan Tahunan	203
A.2	Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan mengenai Perubahan Perusahaan Yang Fundamental				
	Apakah pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal:				
A.2.1	Amandemen/perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan?	Ya		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan/ Anggaran Dasar	351, 353, 354,
A.2.2	Otorisasi terkait penerbitan saham tambahan?	Ya			
A.2.3	Pengalihan seluruh atau sebagian besar aset, dalam kaitannya penjualan Perseroan?	Ya			
A.3	Hak untuk Berpartisipasi Secara Efektif Dalam Dan Memberikan Suara Dalam Rapat Pemegang Saham Umum Dan Untuk Diberitahu Tentang Aturan, Termasuk Prosedur Pemungutan Suara, Yang Mengatur Pertemuan Pemegang Saham Umum				
A.3.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, sesuai agenda, untuk menyetujui keputusan tentang jumlah remunerasi direksi/komisaris? (gaji, tunjangan, manfaat dan emolemen lainnya)	Ya		Pengumuman RUPS/ Anggaran Dasar/ Laporan Tahunan/ Website Perusahaan	341, 343, 346, 381, 399
A.3.2	Apakah Perseroan memberikan kesempatan kepada pemegang saham bukan pengendali untuk mengusulkan calon direksi/komisaris?	Ya		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan/ Anggaran Dasar	341, 344, 347
A.3.3	Apakah perseroan mengatur pemilihan Direksi/Dewan Komisaris secara individual?	Ya		Berita Acara RUPS/ Pengumuman Hasil Keputusan RUPS/ Anggaran Dasar/ Laporan Tahunan/ Website Perusahaan	
A.3.4	Apakah risalah RUPS memuat deskripsi pemungutan suara (<i>voting</i>) dan prosedur tabulasi suara yang digunakan, dan diumumkan sebelum RUPS?	Ya		Berita Acara RUPS/ Laporan Tahunan/ Anggaran Dasar/ Website Perusahaan	342, 352
A.3.5	Apakah risalah RUPS mencatat tentang kesempatan yang memungkinkan para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau mengangkat isu-isu?	Ya		Berita Acara RUPS/ Ringkasan Risalah Rapat	342, 352
A.3.6	Apakah risalah RUPS mencatat tentang pertanyaan-pertanyaan dan jawaban selama RUPS berlangsung	Ya		Berita Acara RUPS	
A.3.7	Apakah risalah RUPS memuat keputusan-keputusan hasil RUPS?	Ya		Berita Acara RUPS	
A.3.8	Apakah risalah RUPS memuat hasil pemungutan suara (termasuk suara yang setuju, tidak setuju, dan abstain) untuk setiap item agenda?	Ya		Berita Acara RUPS	
A.3.9	Apakah risalah RUPS mencatat daftar anggota Direksi yang menghadiri RUPS?	Ya		Berita Acara RUPS	341, 342,351
A.3.10	Apakah Direktur & komisaris utama menghadiri RUPS terbaru?	Ya		Berita Acara RUPS	342, 351

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
A.3.11	Apakah Direktur Utama (CEO)/presiden Direktur menghadiri RUPS terbaru?	Ya		Berita Acara RUPS	342, 351
A.3.12	Apakah ketua Komite Audit menghadiri RUPS terbaru?	Ya		Berita Acara RUPS	342
A.3.13	Apakah Perseroan mengatur penyelenggaraan RUPS yang mudah untuk mencapai lokasi?	Ya		Pemberitahuan RUPS/Website Perusahaan	340, 350
A.3.14	Apakah perusahaan memungkinkan untuk <i>voting</i> in absentia?	-		AGM Pengumuman/ Berita Acara RUPS/ Artikel Asosiasi	
A.3.15	Apakah Perseroan menggunakan metode pemungutan suara dengan jajak pendapat (sebagai lawan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua agenda pada RUPS paling terbaru?	Ya		Berita Acara RUPS	342
A.3.16	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa mereka telah menunjuk pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara di RUPS?	Ya		Berita Acara RUPS	342
A.3.17	Apakah Perseroan mempublikasikan pada hari kerja berikutnya hasil dari suara yang diambil saat RUPS untuk semua resolusi?	Ya		Pengumuman Perusahaan/ Website Perusahaan	339, 340
A.3.18	Apakah Perseroan menyediakan pemberitahuan yang cukup (minimal 21 hari) untuk resolusi khusus?	Ya		Pengumuman Perusahaan/ Artikel Asosiasi/Laporan Tahunan/Website Perusahaan.	
A.3.19	Apakah Perseroan memberikan alasan/penjelasan untuk setiap item agenda/resolusi dalam Pemberitahuan RUPS/RUPSLB/edaran dan/atau pernyataan yang menyertainya?	Ya		Pengumuman Perusahaan/ Artikel Asosiasi/Laporan Tahunan/Website Perusahaan	
A.4	Pasar Untuk Pengendalian Perseroan Harus Diizinkan Untuk Berfungsi Secara Efisien Dan Transparan				
A.4.1	Dalam kasus merger, akuisisi dan/atau pengambilalihan, apakah dewan Direksi/Komisaris menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran harga transaksi?	-		Pengumuman Penggabungan/ Laporan Perusahaan dalam Penggabungan	
A.5	Pelaksanaan Hak-Hak Kepemilikan Oleh Seluruh Pemegang Saham, Termasuk Investor Kelembagaan, Harus Difasilitasi				
A.5.1	Apakah ada kepemilikan saham oleh investor institusi, selain pemegang saham pengendali, yang memiliki lebih besar dari 5%?	Ya		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan	88, 90
BAGIAN B: PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM					
B.1	Hak Suara Dan Kepemilikan Saham				
B.1.1	Apakah saham perusahaan biasa atau umum mempunyai satu suara untuk satu saham?	Ya		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan/ Pengumuman	
B.1.2	Apabila Perseroan memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah Perseroan mempublikasikan hak suara yang melekat pada masing-masing kelas saham (misalnya melalui situs yang dimiliki perusahaan/laporan/Bursa/regulator)?	Ya		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan/ Pengumuman	
B.2	Surat Edaran Pemberitahuan RUPS				
B.2.1	Apakah setiap keputusan RUPS hanya memuat satu topik (tidak ada penggabungan dari beberapa topik ke dalam keputusan yang sama)?	Ya		Berita Acara Rapat Laporan Tahunan	343-349, 358
B.2.2	Apakah Perseroan menterjemahkan pemberitahuan RUPS ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada waktu yang sama seperti versi bahasa lokal?	Tidak		Pemberitahuan RUPS Laporan Tahunan	339, 340

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
Apakah Pemberitahuan RUPS/Edaran memiliki rincian sebagai berikut:					
B.2.3	Apakah profil Direksi Komisaris (setidaknya usia, kualifikasi, tanggal pertama janji, pengalaman, dan jabatan Direktur lain terdaftar Perseroan) termasuk dalam mencari pemilihan/kembali-election?	Ya		Pemberitahuan RUPS/ Laporan Tahunan	
B.2.4	Apakah auditor yang diajukan untuk penunjukan/pengangkatan diidentifikasi dengan jelas?	Ya		Pemberitahuan RUPS/ Laporan Tahunan	343, 346
B.2.5	Apakah penjelasan mengenai peraturan dividen tersedia?	Ya		Pemberitahuan RUPS/Laporan Tahunan	203
B.2.6	Apakah jumlah yang dibayarkan untuk dividen final diungkapkan?	Ya		Pemberitahuan RUPS	203
B.2.7	Apakah surat kuasa dapat diperoleh dengan mudah	Ya		Pemberitahuan RUPS	
B.3 Menghindari Insider Trading dan Penyalahgunaan					
B.3.1	Apakah Perseroan memiliki kebijakan dan/atau aturan yang melarang direksi/komisaris dan karyawan menyalahgunakan informasi orang dalam?	Ya		Laporan Tahunan/ Website	
B.3.2	Apakah direksi/komisaris wajib melaporkan transaksi mereka dalam saham Perseroan dalam waktu 3 hari kerja?	Ya		Perusahaan/ Pengumuman	
B.4 Transaksi Pihak Berelasi Yang Dilakukan Oleh Dewan Komisaris Dan Direksi					
B.4.1	Apakah Direksi dan Komisaris mengungkapkan minat mereka dalam transaksi dan benturan kepentingan lain?	Ya			
B.4.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan yang memerlukan komite direksi independen/komisaris untuk meninjau materi/RPTs signifikan untuk menentukan apakah mereka berada dalam kepentingan terbaik Perseroan?	Ya		Laporan Tahunan/ Website	
B.4.3	Apakah Perseroan memiliki kebijakan yang mengharuskan anggota dewan (direksi/komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi dewan pada agenda tertentu ketika mereka bertentangan?	Ya		Perusahaan/ Pengumuman	
B.4.4	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atas pinjaman kepada direksi/komisaris baik melarang praktik ini atau memastikan bahwa mereka sedang dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar	Ya			
B.5 Melindungi Pemegang Saham Minoritas dari Tindakan Pelanggaran					
B.5.1	Apakah ada RPTs yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan kepada entitas selain sepenuhnya dimiliki anak perusahaan?		Tidak	Laporan Tahunan/ Website Perusahaan/ Pengumuman/ media	
B.5.2	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa RPTs dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adalah adil dan termasuk dalam kegiatan usaha Perseroan	Ya		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan /Pengumuman	202-203
BAGIAN C : PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN					
C.1 Hak-Hak Pemangku Kepentingan Yang Ditetapkan Oleh Hukum Atau Melalui Perjanjian Bersama Harus Dihormati.					
Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan yang :					
C.1.1	Mengatur perlindungan sistematis dari perusahaan keselamatan dan keamanan Nasabah?	Ya		Laporan Tahunan	479, 543-544
C.1.2	Menjelaskan praktik seleksi pemasok/kontraktor?	Ya		Laporan Tahunan	487
C.1.3	Menjelaskan upaya sistematis perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan program pengembangan berkelanjutan perusahaan?	Ya		Laporan Keberlanjutan	

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
C.1.4	menguraikan upaya sistematis perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi?	Ya		Laporan Tahunan	477, 537-543
C.1.5	Mengarahkan perusahaan terhadap program dan prosedur anti korupsi?	Ya		Laporan Tahunan/ Website	454-466, 494-496
C.1.6	Menjelaskan bagaimana hak kreditur telah dilindungi? Apakah Perseroan mengungkapkan kegiatan yang telah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas?	Ya		Perusahaan/ Laporan Keberlanjutan (CSR)	
C.1.7	Kesehatan dan keselamatan Pelanggan	Ya		Laporan Tahunan	479, 543-544
C.1.8	Seleksi dan kriteria Pemasok/kontraktor	Ya		Laporan Tahunan	487
C.1.9	Rantai nilai yang ramah lingkungan	Ya		Laporan Keberlanjutan	
C.1.10	Interaksi dengan komunitas/masyarakat	Ya		Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan	537-543
C.1.11	Program dan Prosedur Anti Korupsi	Ya		Laporan Tahunan	454-466, 494-496
C.1.12	Hak Kreditur	Ya			
C.1.13	Apakah Perseroan memiliki bagian/Laporan terpisah terkait Tanggung jawab Sosial Perseroan (CSR) maupun laporan keberlanjutan?	Ya		Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan	528-544
C.2	Kesempatan Mendapatkan Ganti Rugi Atas Pelanggaran Oleh Perseroan Terhadap Hak Para Pemangku Kepentingan Yang Diatur Oleh Hukum				
C.2.1	Apakah Perseroan menyediakan kontak melalui website atau laporan tahunan dimana stakeholder (pelanggan, pemasok, masyarakat umum dan lain-lain) dapat menggunakan untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan/atau keluhan kaitannya dengan kemungkinan pelanggaran atas hak-hak mereka?	Ya		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan	490, 543
C.3	Terdapat Mekanisme Bagi Peningkatan Kinerja, Pengembangan, Dan Partisipasi Karyawan Dalam Perseroan				
C.3.1	Apakah Perseroan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan bagi karyawannya?	Ya		Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan	536-537
C.3.2	Apakah Perseroan menerbitkan catatan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan?	Ya			
C.3.3	Apakah Perseroan memiliki program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan?	Ya		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan	86-87, 142-153
C.3.4	Apakah Perseroan menerbitkan catatan program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan?	Ya		Laporan Tahunan	144-147
C.3.5	Apakah Perseroan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi atas kinerja Perseroan yang dihitung tidak hanya berdasarkan ukuran pencapaian angka keuangan dalam jangka pendek?	Ya		Laporan Tahunan	146-147
C.4	Terdapat Kebebasan Bagi Karyawan Perseroan Untuk Mengkomunikasikan Adanya Praktik Pelanggaran Hukum Dan Tindakan Tidak Etis Dalam Perseroan Dan Mendapatkan Perlindungan Atas Tindakannya				
C.4.1	Apakah Perseroan memiliki prosedur pengaduan oleh karyawan mengenai tindakan ilegal (termasuk korupsi) dan perilaku yang tidak etis?	Ya		Laporan Tahunan/ Website Perusahaan	495-496
C.4.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan perilaku ilegal/tidak etis dari pembalasan?	Ya			495-496

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
BAGIAN D : TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN					
D.1	Transparan Struktur Kepemilikan				
D.1.1	Apakah informasi terkait Kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik saham, dengan kepemilikan saham 5% atau lebih?	Ya			88-91
D.1.2	Apakah Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham baik yang langsung dan tidak langsung (jika ada) dari pemegang saham utama dan/atau pemegang saham dalam jumlah besar?	Ya			88-91
D.1.3	Apakah Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham para direksi/komisaris baik langsung dan tidak langsung?	Ya		Laporan Tahunan	89-90
D.1.4	Apakah Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung yang dimiliki oleh manajemen senior?	Ya			
D.1.5	Apakah Perseroan mengungkapkan secara detail mengenai kelompok usahanya termasuk anak Perseroan, asosiasi, usaha patungan dan Perseroan tujuan khusus/ kendaraan (SPE) / (SPV)?	Ya			96-99
D.2	KUALITAS LAPORAN TAHUNAN				
	Apakah Laporan Tahunan Perusahaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:				
D.2.1	Risiko - risiko utama	Ya			209-239
D.2.2	Tujuan Perseroan	Ya			50-55, 64-65, 488-489
D.2.3	Indikator kinerja keuangan	Ya			4-5, 14-15
D.2.4	Indikator kinerja Non-keuangan	Ya			142-173, 528-544
D.2.5	Kebijakan dividen	Ya			203
D.2.6	Rincian kebijakan whistleblower	Ya			495-496
D.2.7	Biografi (setidaknya usia, kualifikasi, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman yang relevan, dan setiap lain jabatan Direktur terdaftar perusahaan) baik Direktur atau Komisaris	Ya			76-85
D.2.8	Program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang dihadiri oleh masing-masing Direktur/Komisaris	Ya		Laporan Tahunan	373-374, 394-397
D.2.9	Jumlah rapat yang diadakan dewan direksi/komisaris sepanjang tahun	Ya			374-379, 400-408
D.2.10	Rincian kehadiran masing-masing Direktur/Komisaris dari pertemuan yang diadakan	Ya			374-379, 400-408
D.2.11	Rincian dari remunerasi CEO dan masing-masing anggota Dewan Direksi Komisaris	Ya			380-382, 298-400
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan				
D.2.12	Apakah laporan tahunan memuat pernyataan yang menyatakan kepatuhan perusahaan dengan aturan tata kelola perusahaan dan di mana ada non-kepatuhan, mengidentifikasi dan menjelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut?	Ya			336-337
D.3.	Pengungkapan Atas Transaksi Hubungan Istimewa				
D.3.1	Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan yang meliputi peninjauan dan persetujuan atas RPT yang material/signifikan?	Ya			202-203, 815-817
D.3.2	Apakah Perseroan mengungkapkan nama pihak terkait dan hubungannya untuk setiap RPT yang material/signifikan?	Ya		Laporan Tahunan	202-203, 813-815
D.3.3	Apakah Perseroan mengungkapkan sifat, pemikiran dan nilai untuk setiap RPT yang material/ signifikan?	Ya			202-203, 815-817
D.4	Hubungan Direktur Dalam Saham Perseroan				
D.4.1	Apakah Perseroan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?	Ya		Laporan Tahunan	
D.5	Keterbukaan Dan Transparansi Tentang Eksternal Auditor				

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
D.5.1	Apakah biaya audit diungkapkan?	Ya			472
D.5.2	Apakah biaya non-audit diungkapkan?	Ya		Laporan Tahunan	472
D.5.3	Apakah biaya non audit melebihi biaya audit?		Tidak		
D.6	Media Komunikasi Yang Digunakan Untuk Penyampaian Informasi Mengenai Perusahaan				
	Apakah Perusahaan Menggunakan Metode Komunikasi sebagai berikut?				
D.6.1	Pelaporan Kuartalan	Ya			
D.6.2	Company website	Ya		Website Perusahaan/ Laporan Tahunan	451-453 490-494
D.6.3	Penjelasan Analisis	Ya			
D.6.4	Penjelasan Media	Ya			
D.7	Penyampaian Informasi Laporan Keuangan Atau Laporan Tahunan Secara Tepat Waktu				
D.7.1	Apakah laporan tahunan/keuangan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 120 hari akhir tahun buku?			Laporan Publikasi 2015 Bank dirilis tanggal 23 Februari 2016	
D.7.2	Apakah laporan tahunan/keuangan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 90 hari akhir tahun buku?				
D.7.3	Apakah pernyataan kebenaran laporan keuangan ditegaskan oleh direksi dan/atau petugas yang relevan dari perusahaan?	Ya			46-47, 600-601, 881
D.8	Keberadaan Website Perusahaan Dalam Mengungkap Informasi Tentang Perusahaan Ke Public				
	Apakah perusahaan memiliki website yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal hal sebagai berikut :				
D.8.1	Operasi Bisnis	Ya			
D.8.2	Laporan keuangan / laporan tahunan (terkini dan sebelumnya)	Ya			
D.8.3	Menyediakan bahan dalam briefing analis dan media	Ya			
D.8.4	Struktur Kepemilikan Saham	Ya		Website Perusahaan	
D.8.5	Struktur Group perusahaan	Ya			
D.8.6	Laporan tahunan yang dapat diunduh	Ya			
D.8.7	Pemberitahuan RUPS dan / atau RUPSLB	Ya			
D.8.8	Anggaran Dasar Perusahaan	Ya			
D.8.9	Konstitusi Perusahaan (company's by-laws, memorandum dan anggaran dasar)				
D.9	Keberadaan Investor Relations Dalam Perusahaan				
D.9.1	Apakah Perseroan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, fax, dan email) dari petugas yang bertanggung jawab untuk investor relations?	Ya		Website Perusahaan/ Laporan Tahunan	61, 453, 440
BAGIAN E : TANGGUNG JAWAB DEWAN					
E.1	Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris				
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/board charter?	Ya			362
E.1.2	Apakah jenis-jenis keputusan yang memerlukan persetujuan direksi/komisaris diungkapkan?	Ya			376, 403
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Dewan Direksi/Komisaris dinyatakan secara jelas?	Ya		Laporan Tahunan/ website	362-262, 388- 390
E.1.4	Apakah perseroan memiliki pernyataan visi dan misi yang telah disahkan?	Ya			64-65
E.1.5	Apakah perusahaan pernah meninjau ulang visi dan misi tersebut dalam 5 tahun terakhir?	Ya			64
E.1.6	Apakah Direksi melakukan peninjauan ulang strategi korporat tahunan?	Ya			50-55

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
E.2	Aturan Kode Etik				
E.2.1	Apakah detail dari Kode Etik diungkapkan?	Ya			494-495
E.2.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa semua Direksi/Komisaris, manajemen senior dan karyawan diharuskan untuk mematuhi Kode Etik?	Ya		Laporan Tahunan/ website	494-495
E.2.3	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana cara menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap Kode Etik?	Ya			494
	Komposisi				
E.2.4	Apakah jumlah Komisaris Independen setidaknya 50% dari Dewan Komisaris?	Ya			368
E.2.5	Apakah Direksi/Komisaris Independen tidak terkait dengan manajemen dan pemegang saham utama?	Ya			368, 391-392
E.2.6	Apakah perusahaan memiliki batas jangka waktu sembilan tahun atau kurang untuk para Direksi/Komisaris Independen?	Ya		Laporan Tahunan/ website	
E.2.7	Apakah perusahaan menetapkan batasan lima jabatan di perusahaan terbuka secara bersamaan bagi masing-masing Direksi/Komisaris?	Ya			365-366, 392
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Direksi/Komisaris Independen yang bekerja lebih dari lima jabatan pada perusahaan terbuka?	Tidak			
	Komite Nominasi				
E.2.9	Apakah perusahaan memiliki Direktur Eksekutif yang melayani lebih dari dua perusahaan yang terdaftar di luar group perusahaan?	Tidak			392-393
E.2.10	Apakah perusahaan memiliki suatu Komite Nominasi?	Ya			415-421
E.2.11	Apakah Komite Nominasi terdiri atas mayoritas direksi/komisaris independen?	Ya		Laporan Tahunan/ website	416
E.2.12	Apakah Ketua Komite Nominasi merupakan Direktur/Komisaris Independen?	Ya			416
E.2.13	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tatakelola/Piagam Komite Nominasi?	Ya			471
E.2.14	Apakah Komite Nominasi mengadakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun?	Ya			419-420
	Komite Remunerasi				
E.2.15	Apakah kehadiran dari anggota Komite Nominasi pada rapat diungkapkan?	Ya			419
E.2.16	Apakah perusahaan memiliki suatu Komite Remunerasi?	Ya			415-421
E.2.17	Apakah Komite Remunerasi terdiri dari mayoritas Komisaris Independen?	Ya			416
E.2.18	Apakah Ketua Komite Remunerasi merupakan Komisaris Independen?	Ya		Laporan Tahunan/ website	416
E.2.19	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tatakelola/piagam Komite Remunerasi?	Ya			417
E.2.20	Apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun?	Ya			419-420

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
Komite Audit					
E.2.21	Apakah kehadiran dari anggota Komite Remunerasi pada rapat diungkapkan?	Ya		Laporan Tahunan/ website	419
E.2.22	Apakah perusahaan mempunyai suatu Komite Audit?	Ya			408-412
E.2.23	Apakah Komite Audit mayoritas terdiri dari Komisaris Independen dan pihak Independen?	Ya			409
E.2.24	Apakah Ketua Komite Audit merupakan Komisaris Independen?	Ya			409
E.2.25	Apakah Perseroan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tatakelola/Piagam Komite Audit?	Ya			409
E.2.26	Apakah Laporan Tahunan mengungkapkan profil dan kualifikasi dari para anggota Komite Audit?	Ya		Laporan Tahunan/ website	548-549
E.2.27	Apakah minimal satu dari Komisaris Independen pada Komite Audit memiliki keahlian dibidang Akuntansi (kualifikasi atau pengalaman dibidang Akuntansi)?	Ya			78-79
E.2.28	Apakah Komite Audit mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun?	Ya			410
E.2.29	Apakah kehadiran dari anggota Komite Audit pada rapat diungkapkan?	Ya			410
E.2.30	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan rekomendasi terkait dengan penunjukan, penunjukan kembali dan penghentian external auditor?	Ya			410
E.3 Proses Dewan Komisaris/Kehadiran Rapat Dewan Komisaris					
E.3.1	Apakah Dewan Komisaris menjadwalkan rapat sebelum atau pada awal tahun?	Ya			357
E.3.2	Apakah Dewan Komisaris mengadakan rapat minimal 6 (enam) kali dalam satu tahun?	Ya			374
E.3.3	Sudahkah masing-masing Komisaris menghadiri minimal 75% dari semua rapat Dewan Direksi yang diadakan dalam satu tahun?	Ya		Laporan Tahunan/ website	375-376
E.3.4	Apakah perusahaan menetapkan kebijakan minimum quorum 2/3 untuk keputusan Dewan Direksi?		Tidak		376
E.3.5	Apakah Komisaris perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya sekali selama tahun tanpa kehadiran eksekutif?	Ya			375
E.3 Proses Dewan Komisaris/Akses Informasi					
E.3.6	Apakah materi rapat untuk Rapat Dewan Komisaris diberikan kepada dewan setidaknya 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat berlangsung?	Ya			375
E.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memegang peranan penting dalam mendukung tugas Dewan Komisaris?	Ya		Laporan Tahunan/ website	450-451
E.3.8	Apakah Sekretaris Perusahaan memiliki kecakapan dalam bidang hukum, akuntansi atau bidang kesekretariatan?	Ya			449
E.3 Proses Dewan Komisaris/Penunjukan Dewan Komisaris					
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris yang baru?	Ya			361, 384-385
E.3.10	Apakah perusahaan mengungkapkan proses yang diikuti dalam pengangkatan Direksi/Komisaris yang baru?	Ya		Laporan Tahunan/ website	360, 384, 421
E.3.11	Apakah Direksi/Komisaris tunduk kepada pemilihan kembali setidaknya sekali dalam setiap tiga tahun?	Ya			367, 391

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
E.3	Proses Dewan Komisaris/Hal-Hal Terkait Remunerasi				
E.3.12	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan remunerasi (biaya, tunjangan, natura dan honorarium lainnya) (seperti penggunaan jangka pendek dan jangka panjang insentif dan ukuran kinerja) untuk Direktur Eksekutif dan CEO?	Ya			399-460
E.3.13	Apakah ada pengungkapan mengenai struktur biaya untuk non-eksekutif Direktur/ Komisaris?	Ya		Laporan Tahunan/ website	
E.3.14	Apakah para pemegang saham atau Dewan Komisaris menyetujui remunerasi terhadap Direksi dan/atau eksekutif senior?	Ya			344
E.3.15	Apakah Direksi/Komisaris Non-Eksekutif Independen menerima pilihan, kinerja saham atau bonus?		Tidak		
E.3	Board Processes/Internal Audit				
E.3.16	Apakah perseroan memiliki fungsi audit internal yang terpisah?	Ya			467-471
E.3.17	Adalah Ketua audit internal diidentifikasi atau, jika outsourcing, adalah terkait dengan nama dari eksternal perusahaan diungkapkan?	Ya		Laporan Tahunan/ website	471
E.3.18	Apakah pengangkatan dan pemberhentian internal auditor memerlukan persetujuan Komite Audit?		Tidak		467
E.3	Board Processes/Risk Oversight				
E.3.19	Apakah perseroan mengungkapkan prosedur pengendalian internal/sistem manajemen risiko yang dimiliki?	Ya			473-476
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan mengungkapkan bahwa Direksi/ Dewan Komisaris telah melakukan review terhadap pengendalian utama (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko perusahaan?	Ya		Laporan Tahunan/ website	473-474
E.3.21	Apakah perseroan mengungkapkan bagaimana risiko utama dikelola?	Ya			209-300, 473
E.3.22	Apakah Laporan Tahunan berisi pernyataan dari Dewan Direksi/Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan dari pengendalian internal perusahaan/ sistem manajemen risiko?		Tidak		
E.4	Komposisi & Struktur Dewan				
E.4.1	Apakah peran Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda?	Ya			76, 80
E.4.2	Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen?		Tidak		76, 360
E.4.3	Apakah Presiden komisaris pernah menjabat sebagai CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir?		Tidak		76
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan?	Ya		Laporan Tahunan/ website	362
E.4.5	Apakah setidaknya satu Komisaris memiliki pengalaman kerja didalam sektor utama dimana perusahaan saat ini beroperasi?	Ya			76-79
E.4.6	Apakah perusahaan mengungkapkan suatu kebijakan keraagamaan Dewan Direksi/Komisaris?	Ya			364-365
E.5	Kinerja Dewan Komisaris				
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program-program orientasi untuk Direksi/Komisaris yang baru?	Ya			374-397
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong Direksi/Komisaris untuk menghadiri/mengikuti program pendidikan profesional yang berkelanjutan?	Ya		Laporan Tahunan/ website	373-374, 394-396
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana Dewan Direksi/Komisaris merencanakan suksesi CEO/Managing Direktor/Presiden dan manajemen kunci?	Ya			421
E.5.4	Apakah Dewan Direksi/Komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Managing Direktor/Presiden?	Ya			379-380, 398

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi/Penilaian Komite					
E.5.5	Apakah penilaian kinerja tahunan Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris?		Tidak		398
E.5.6	Apakah perseroan mengungkapkan proses yang diikuti dalam melakukan penilaian Dewan Komisaris?	Ya			379-380
E.5.7	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam penilaian Dewan Komisaris?	Ya			379-380
E.5.8	Apakah penilaian kinerja tahunan dilakukan secara individu terhadap Dewan Komisaris?	Ya		Laporan Tahunan/ website Perusahaan	379-380
E.5.9	Apakah perseroan mengungkapkan proses yang diikuti dalam melakukan penilaian Direktur?	Ya			398
E.5.10	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam penilaian Direktur?	Ya			398
E.5.11	Apakah penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh Komite-komite Direksi?		Tidak		398
BONUS					
TERKAIT DENGAN BAGIAN E DAN BAGIAN A					
Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
LEVEL II					
A HAK PEMEGANG SAHAM					
A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam dan memberikan suara dalam rapat pemegang saham umum dan untuk diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	Ya		Laporan Tahunan	338-339 341-342
A.1.1 (B)	Apakah perusahaan memungkinkan untuk menggunakan media elektronik yang sudah diberi pengaman untuk <i>voting</i> in absentia dalam rapat umum pemegang saham?		-		
B PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM					
B.1 Surat Pemberitahuan RUPS					
B.1.1 (B)	Apakah Perusahaan menerbitkan surat pemberitahuan RUPS (beserta edaran mengenai rincian agenda acara dan penjelasannya), seperti yang disampaikan kepada Bursa, selambatnya 28 hari sebelum tanggal rapat diselenggarakan?		Tidak	Laporan Tahunan	338
B.2 Menghindari Insider trading dan penyalahgunaan					
B.2.1 (B)	Apakah Perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan Direksi/Komisaris dan Manajemen Kunci, untuk memberi tahu Dewan atau delegasinya paling tidak 1 hari sebelum melakukan transaksi saham perusahaan		-		
D PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI					
D.1 Kualitas Laporan Tahunan					
D.1.1 (B)	Apakah perusahaan mengungkapkan identitas penasihat/konsultan untuk komite remunerasi/kompensasi yang ditunjuk oleh dewan dan apakah mereka independen atau mereka telah menyatakan benturan kepentingan?		Tidak		
E TANGGUNG JAWAB KEPADA DEWAN					
E.1 Kompetensi Dewan dan Keberagamannya					
E.1.1 (B)	Apakah perusahaan memiliki paling tidak satu direktur/komisaris independen wanita?	Ya		Laporan Tahunan	550
E.2 Komite Nominasi					
E.2.1 (B)	Apakah Komite Nominasi seluruhnya merupakan direktur/komisaris independen?		Tidak	Laporan Tahunan	416

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
LEVEL II					
E.3	Penunjukan dan pemilihan kembali Dewan				
E.3.1 (B)	Apakah Perusahaan memperhatikan profil Dewan dalam mempertimbangkan pencalonan anggota Dewan (seperti, mengidentifikasi keahlian profesinya dan karakter pribadi yang ditunjukkan saat menjabat; mengidentifikasi kekurangan dalam hal keahlian dan karakternya; serta mencari calon untuk mengisi kesenjangan yang mungkin ada tersebut)?	Ya			
E.3.2 (B)	Apakah Perusahaan menggunakan jasa profesional atau sumber eksternal lainnya (seperti database khusus direktur) dalam mencari calon anggota dewan komisaris/direksi?	Tidak		Laporan Tahunan	418, 421
E.4	Komposisi dan Struktur Dewan				
E.4.1 (B)	Apakah Perusahaan membatasi lima posisi dalam keanggotaan Dewan untuk perusahaan terbuka, termasuk anak perusahaannya yang belum berstatus perusahaan terbuka.	Ya		Laporan Tahunan	365-366
E.5	Penilaian Dewan				
E.5.1 (B)	Apakah Perusahaan menunjuk pihak konsultan eksternal untuk melakukan penilaian bagi Dewan, paling tidak sekali dalam tiga tahun?	Tidak		Laporan Tahunan	379
E.6	Pengawasan Risiko				
E.6.1 (B)	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan dari BOC/BOD atau Komite Audit mengenai kesiapan sistem pengendalian internal/manajemen risiko yang tersedia di Perusahaan?	Ya		Laporan Tahunan	475

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
LEVEL II					
A HAK PEMEGANG SAHAM					
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham				
A.1.1 (P)	Apakah perusahaan lalai atau tidak mampu memberikan kesetaraan perlakuan dalam proses pembelian kembali saham bagi seluruh pemegang saham?		Tidak		
A.2	Pemegang saham, termasuk institusi pemegang saham, diizinkan untuk saling berkonsultasi perihal hak dasar pemegang saham mereka seperti tertuang dalam Anggaran Dasar, dan dapat menolaknya atas dasar menghindari penyalahgunaan.				
A.2.1 (P)	Apakah terdapat bukti adanya pembatasan bagi pemegang saham untuk saling berkomunikasi atau berkonsultasi		Tidak		
A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan untuk diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham				
A.3.1 (P)	Apakah Perusahaan mencantumkan agenda tambahan terkait pemberitahuan yang belum disampaikan tersebut di rapat-rapat umum pemegang saham terakhir?		Tidak		
A.4	Struktur dan aturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh kewenangan yang tidak proporsional terhadap kepemilikan sahamnya, harus diungkapkan. Apakah Perusahaan tidak dapat mengungkapkan tentang keberadaan:				
A.4.1 (P)	Perjanjian dengan Pemegang Saham		-		
A.4.2 (P)	<i>Voting cap?</i>		-		
A.4.3 (P)	<i>Multiple voting rights?</i>		-		
A.5	Struktur dan aturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh kewenangan yang tidak proporsional terhadap kepemilikan sahamnya, harus diungkapkan.				
A.5.1 (P)	Apakah pyramid struktur kepemilikan dan/atau struktur kepemilikan silang jelas tersampaikan?	Ya		Laporan Tahunan	91, 322

Index	Deskripsi	Ya	Tidak	Lokasi Informasi	Halaman
LEVEL II					
B PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM					
B.1	Insider trading dan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi harus dilarang.				
B.1.1 (P)	Apakah terdapat penerapan sanksi terhadap insider trading yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	Tidak		Laporan Tahunan	480-481
B.2	Melindungi pemegang saham minoritas dari penyalahgunaan kebijakan	Ya			
B.2.1 (P)	Apakah dalam tiga tahun terakhir terdapat kasus yang menyalahi hukum, peraturan dan regulasi, terkait transaksi material dengan pihak berelasi?	Tidak		Laporan Tahunan	480-481
C PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN					
C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.				
C.1.1 (P)	Apakah pernah terjadi pelanggaran hukum, terkait perburuhan/tenaga kerja/nasabah/ketidak mampuan melunasi kewajiban/perdagangan/persaingan/ lingkungan hidup?	Tidak		Laporan Tahunan	480-481
C.2	Pada saat pemangku kepentingan turut berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses pada informasi yang relevan, memadai dan dapat dipertanggungjawabkan kapanpun tanpa dibatasi waktu.				
C.2.1 (P)	Apakah Perusahaan pernah terkena sanksi oleh regulator karena tidak mampu menerbitkan pengumuman atas peristiwa penting yang material karena keterbatasan waktu.	Tidak		Laporan Tahunan	480-481
D PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI					
D.1	Sanksi dari regulator terhadap laporan keuangan				
D.1.1 (P)	Apakah Perusahaan mendapatkan "Pernyataan bersyarat" dari auditor laporan keuangan eksternal?	Tidak		Laporan Tahunan	602-604
D.1.2 (P)	Apakah Perusahaan mendapatkan "Pernyataan tidak setuju" dari auditor laporan keuangan eksternal?	Tidak		Laporan Tahunan	602-604
D.1.3 (P)	Apakah Perusahaan mendapatkan "Pernyataan penolakan" dari auditor laporan keuangan eksternal?	Tidak		Laporan Tahunan	602-604
D.1.4 (P)	Apakah di tahun-tahun lalu Perusahaan pernah merevisi laporannya karena alasan selain perubahan dalam kebijakan akuntansi?	Tidak			
E TANGGUNG JAWAB DEWAN					
E.1	Kepatuhan terhadap peraturan, regulasi dan hukum yang diterapkan				
E.1.1 (P)	Di luar peraturan pengungkapan, apakah terdapat bukti bahwa di tahun terakhir ini Perusahaan tidak mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku?	Tidak			
E.1.2 (P)	Apakah pernah terjadi dimana Direksi/Komisaris yang telah mengundurkan diri mengungkapkan suatu masalah terkait tata kelola?	Tidak			
E.1.3 (P)	Apakah pernah terjadi skandal perusahaan besar yang khususnya diakibatkan oleh lemahnya pengawasan Direksi/Komisaris?	Tidak			
E.2	Dewan A				
E.2.1 (P)	Apakah Perusahaan memiliki Direksi/Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 9 tahun?	Tidak		Laporan Tahunan	367, 391
E.2.2 (P)	Apakah Perusahaan tidak mampu memberikan pembenaran dan mengumpulkan persetujuan para pemegang saham dalam mempertahankan periode menjabat Direktur/Komisaris Independen lebih dari 9 tahun?	Ya		Laporan Tahunan	367
E.2.3 (P)	Apakah Perusahaan tidak dapat mengungkapkan tanggal penunjukkan pertama kali dari masing-masing Direktur/Komisaris Independen?	Tidak		Laporan Tahunan	367, 390
E.2.4 (P)	Apakah Perusahaan tidak dapat mengungkapkan identitas dari para Direktur/Komisaris Independen?	Tidak		Laporan Tahunan	76-85
E.3	Audit Eksternal				
E.3.1 (P)	Apakah terdapat Direktur atau Senior Manajemen yang pernah bekerja di kantor auditor eksternal yang saat ini bekerja sama? (dalam 2 tahun terakhir)	Tidak		Laporan Tahunan	76-85, 471-472

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Lembar Persetujuan

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) 2015

Dewan Komisaris

Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor
Presiden Komisaris

Datuk Abdul Farid bin Alias
Komisaris

Spencer Lee Tien Chye
Komisaris

Umar Juoro
Komisaris Independen

Budhi Dyah Sitawati
Komisaris Independen

Achjar Iljas
Komisaris Independen


Direksi



Taswin Zakaria
Presiden Direktur



Thilagavathy Nadason
Direktur



Ghazali bin Mohd Rasad
Direktur




Jenny Wiriyanto
Direktur




Dhien Tjahajani
Direktur



Henky Sulisty
Direktur



Eri Budiono
Direktur



Irvandi Ferizal *)
Direktur



Lani Darmawan **)
Direktur

*) Berdasarkan RUPSLB 1 Desember 2015, telah disetujui pengangkatan Irvandi Ferizal sebagai anggota Direksi dan telah dilakukan proses *Fit & Proper Test* serta telah disetujui OJK melalui surat OJK No.SR-13/D.03/2016 tanggal 21 Januari 2016.

***) Mengundurkan diri dari jabatan Direktur Maybank Indonesia pada RUPSLB 1 Desember 2015 dan efektif 31 Desember 2015

Laporan Tata Kelola Perusahaan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perusahaan Terbuka yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank.

RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Dewan Pengawas Syariah; mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; menentukan jumlah kompensasi/remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Dewan Pengawas Syariah; mengesahkan perubahan Anggaran Dasar; memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan, menunjuk Akuntan Publik; menetapkan alokasi penggunaan laba; dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

Dalam pelaksanaannya RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank.

RUPS diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk, atau oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir, atau salah seorang Pemegang Saham yang ditunjuk dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi tidak hadir dalam RUPS.

Penerapan prinsip GCG perlu dijunjung tinggi guna memberikan perlindungan bagi pemegang saham dalam penyelenggaraan RUPS. Pemegang saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. Dalam RUPS, Pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Tahapan penyelenggaraan RUPS secara umum sebagaimana diatur dalam POJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

- Perseroan wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan mata acara Rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman RUPS.
- Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan tanggal Pemanggilan, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.
- Bukti Pengumuman RUPS yang dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Pengumuman RUPS.
- Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham dilakukan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; website Bursa Efek dan website Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal RUPS.
- Bukti Pemanggilan RUPS yang dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Pemanggilan RUPS.
- Bahan Mata Acara Rapat bagi pemegang saham wajib disediakan oleh Perseroan, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan Mata Acara Rapat tersebut dapat diakses atau diunduh melalui website Perseroan.
- Setelah pelaksanaan RUPS, Perseroan wajib membuat Risalah RUPS yang wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.



- Selain Risalah RUPS, Perseroan juga wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS. Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; website Bursa Efek dan website Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
 - Bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPS yang dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- Selama 2015, Bank menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa, yaitu:
1. RUPS Tahunan 24 April 2015
 2. RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015
 3. RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2015

RUPS Tahunan 24 April 2015

RUPS Tahunan 2015 diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk. Tata tertib RUPS Tahunan yang antara lain memuat tentang mekanisme pengambilan keputusan maupun tata cara penggunaan hak pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat telah diberikan kepada pemegang saham yang hadir sebelum pemegang saham memasuki ruang Rapat saat pelaksanaan RUPS Tahunan, dimana pokok-pokok tata tertib RUPS Tahunan juga telah dibacakan sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Pemenuhan Prosedur Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahunan Bank 2015 secara umum sebagai berikut:

Pemberitahuan	Pengumuman	Panggilan	Pelaksanaan	Hasil	
				Laporan ke Regulator	Publikasi di Surat Kabar
<p>17 Maret 2015 Surat Pemberitahuan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.141/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia (BEI), melalui Surat No.S.2015.142/Dir Compliance. 	<p>25 Maret 2015 Pemberitahuan RUPS Tahunan kepada para pemegang saham dilakukan melalui iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu "Investor Daily" dan "Harian Ekonomi Neraca", juga pada laman (website) Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta laman (website) Bursa Efek Indonesia.</p> <p>Bukti Pemasangan Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan telah disampaikan pada tanggal 25 Maret 2015 kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.195/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, melalui Surat No.S.2015.196/Dir Compliance. 	<p>9 April 2015 Panggilan RUPS Tahunan dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu "Investor Daily" dan "Harian Ekonomi Neraca" serta pada website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta website Bursa Efek Indonesia, serta penjelasan dari tiap-tiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan juga telah ditayangkan pada website Perseroan sejak tanggal tersebut.</p> <p>Bukti Pemasangan Iklan Panggilan RUPS Tahunan telah disampaikan pada tanggal 9 April 2015 kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.217/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, Surat No.S.2015.218/Dir Compliance. 	<p>Pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal: Jumat, 24 April 2015</p> <p>Waktu: 09.00 - 10.00 WIB</p> <p>Lokasi: Function Room, Sentral Senayan 3, Lantai 28, Jl. Asia Afrika No.8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270</p>	<p>28 April 2015 <i>Summary</i> Hasil RUPS Tahunan dilaporkan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.265/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, melalui Surat No.S.2015.266/Dir Compliance. <p>• Ditayangkan pada website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia</p> <p>25 Mei 2015 Risalah Rapat telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal, melalui Surat No.S.2015.325/Dir Compliance.</p>	<p>28 April 2015 <i>Summary</i> Hasil RUPS Tahunan diumumkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu "Investor Daily" dan "Harian Ekonomi Neraca".</p> <p>Bukti Pemasangan Iklan Keputusan RUPS Tahunan telah disampaikan pada tanggal 28 April 2015 kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.270/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, melalui Surat No.S.2015.271/Dir Compliance.

Undangan RUPS Tahunan 24 April 2015

Undangan RUPS Tahunan disampaikan kepada para pemegang saham melalui iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily dan Harian Ekonomi Neraca serta pada *website* Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 April 2015.

Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan RUPS Tahunan yang disampaikan melalui surat kabar maupun website dianggap sebagai undangan.

Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPS Tahunan 24 April 2015

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scripless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (*warkat/script*) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 April 2015 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan membawa Surat Kuasa. Formulir Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tersedia di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Sentral Senayan III Lantai 25, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.maybank.co.id.

Pemegang Saham yang Berhak Mengusulkan Mata Acara RUPS Tahunan 24 April 2015

Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam Mata Acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 11.5 Anggaran Dasar Perseroan, dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Yang Berhak Mengajukan Pertanyaan dalam RUPS Tahunan 24 April 2015

Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 April 2015.

Materi RUPS Tahunan 24 April 2015

Materi RUPS Tahunan tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Sentral Senayan III Lantai 25, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.maybank.co.id.

Mata Acara RUPS Tahunan 24 April 2015

Mata Acara RUPS Tahunan 2015 sebagai berikut:

1. Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan.
 - b. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
7. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi Perseroan.
8. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Kehadiran RUPS Tahunan 24 April 2015

RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Komite Audit serta Para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya. Selain itu RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris Publik, Perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir adalah sebagai berikut:

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Komisaris
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris
Umar Juoro	Komisaris Independen
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Iljas	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
Taswin Zakaria	Presiden Direktur
Thilagavathy Nadason	Direktur
Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur
Jenny Wiriyanto	Direktur
Lani Darmawan	Direktur
Dhien Tjahajani	Direktur/ <i>Corporate Secretary</i>
Henky Sulisty	Direktur
Eri Budiono*)	Direktur

Keterangan: *) pada saat itu hadir sebagai undangan

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir/diwakili sejumlah 53.507.189.224 (lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau mewakili 78,98% (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan persen) dari 67.746.840.730 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan posisi tanggal 8 April 2015, karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 12.1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi, yaitu lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir atau diwakili. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan telah terpenuhi.

Jalannya RUPS Tahunan 24 April 2015

Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat.

Selesai menyampaikan pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat.

Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 April 2015 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya, yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Mekanisme Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan secara lisan. Apabila terdapat Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan dengan mencantumkan mata acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya Formulir Pemungutan Suara tersebut diserahkan kepada Notaris untuk dihitung. Berdasarkan pasal 12 ayat 12.7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap dan dihitung sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 24 April 2015

RUPS Tahunan Perseroan 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2015 di Jakarta pada pokok intinya telah memutuskan 8 (delapan) Mata Acara Rapat yang diusulkan melalui mekanisme *voting* untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua, serta mekanisme musyawarah dan mufakat untuk Mata Acara Ketiga sampai dengan Kedelapan.

Hal-hal yang telah diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 24 April 2015

Mata Acara Rapat Pertama:

Total Suara Setuju : 53.506.648.441 saham atau 99,99% dari jumlah suara
Total Suara yang Tidak Setuju : 540.783 saham atau 0,001% dari jumlah suara

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Suherman & Surja" (*a member firm of Ernst & Young*) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dalam laporannya bernomor RPC-6694/PSS/2015 tertanggal 11 Februari 2015.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2014 mengenai tindakan pengawasan dan kepengurusannya selama tahun buku 2014 tersebut;
4. Menerima dan menyetujui Laporan Direksi Perseroan atas penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu untuk penerbitan Obligasi Sukuk, penerbitan Obligasi Subordinasi, serta *Rights Issue* VII, sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan Direksi Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Total Suara Setuju : 53.506.648.441 saham atau 99,99% dari jumlah suara
Total Suara yang Tidak Setuju : 540.783 saham atau 0,001% dari jumlah suara

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2014 sebesar Rp698.519.435.169,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 5% atau Rp34.925.971.758,- digunakan sebagai "Dana Cadangan Umum";
 - b. Sisanya sebesar 95% atau Rp663.593.463.411,- dimasukkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.
2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham dari laba bersih tahun buku 2014.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Total Suara Setuju : 53.507.184.224 saham atau 100%
Total Suara yang Tidak Setuju : Nihil

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain.

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015; dan
 - b. Menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat:

Total Suara Setuju : 53.507.184.224 saham atau 100%
Total Suara yang Tidak Setuju : Nihil

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain.

Menyetujui pelimpahan wewenang dan pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2015.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Mata Acara Rapat Kelima:

Total Suara Setuju : 53.507.184.224 saham atau 100%

Total Suara yang Tidak Setuju : Nihil

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain.

- Menetapkan besarnya tantieme tahun buku 2014 untuk Direksi Perseroan sebesar Rp.15.563.000.000,- dimana pelaksanaan pembagian termasuk penetapan besarnya tantieme masing-masing anggota Direksi, dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2015, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2015.
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2015.

Mata Acara Rapat Keenam:

Total Suara Setuju : 53.507.184.224 saham atau 100%

Total Suara yang Tidak Setuju : Nihil

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain.

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali Henky Sulistyono yang masa jabatannya baru akan berakhir pada RUPS Tahunan tahun 2017; disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
- Menyetujui untuk:
 - Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris, Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris, Umar Juoro dan Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen; untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018;
 - Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Datuk Abdul Farid bin Alias sebagai Komisaris, dan Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen, keduanya untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016;
 - Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan, yaitu Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur, Thilagavathy Nadason dan Jenny Wiriyanto sebagai Direktur; dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018;
 - Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan, yaitu Ghazali bin Mohd Rasad sebagai Direktur, dan Lani Darmawan sebagai Direktur; keduanya dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016;
 - Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan, yaitu Dhien Tjahajani sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan *Corporate Secretary* serta sebagai Direktur Independen; dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017;
 - Mengangkat Eri Budiono sebagai Direktur baru dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, dengan ketentuan pengangkatannya akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Komisaris
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris
Umar Juoro	Komisaris Independen
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Iljas	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
Taswin Zakaria	Presiden Direktur
Thilagavathy Nadason	Direktur
Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur
Jenny Wiriyanto	Direktur
Lani Darmawan	Direktur
Dhien Tjahajani	Direktur Yang Membawahkan Kepatuhan dan <i>Corporate Secretary</i> serta sebagai Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A Tahun 2014
Henky Sulisty	Direktur
Eri Budiono	Direktur

Dengan ketentuan, pengangkatan Eri Budiono sebagai Direktur akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan /atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Ketujuh:

Total Suara Setuju : 53.507.184.224 saham atau 100%

Total Suara yang Tidak Setuju : Nihil

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain.

Menerima dan menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi untuk tahun buku 2015 ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.

Mata Acara Rapat Kedelapan:

Total Suara Setuju : 53.507.184.224 saham atau 100%

Total Suara yang Tidak Setuju : Nihil

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain.

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa - jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
- Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan
DR. M. Anwar Ibrahim MA	Ketua
Prof. Drs. Haji Muh. Nahar Nahrawi SH MM	Anggota
DR. Abdul Jabar Majid MA	Anggota

Keseluruhannya diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018.

- Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan
DR. M. Anwar Ibrahim MA	Ketua
Prof. Drs. Haji Muh. Nahar Nahrawi SH MM	Anggota
DR. Abdul Jabar Majid MA	Anggota

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan).

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Realisasi Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2015

Seluruh keputusan RUPS Tahunan telah direalisasikan Tahun 2015, sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 24 April 2015	Realisasi Hasil Keputusan RUPS Tahunan 24 April 2015
<p>Mata Acara Rapat Pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Suherman & Surja" (<i>a member firm of Ernst & Young</i>) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dalam laporannya bernomor RPC-6694/PSS/2015 tertanggal 11 Februari 2015. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2014 mengenai tindakan pengawasan dan kepengurusannya selama tahun buku 2014 tersebut; Menerima dan menyetujui Laporan Direksi Perseroan atas penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu untuk penerbitan Obligasi Suku, penerbitan Obligasi Subordinasi, serta Rights Issue VII, sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan Direksi Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 	Sudah Terealisasi
<p>Mata Acara Rapat Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2014 sebesar Rp698.519.435.169,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sebesar 5% atau Rp34.925.971.758,- digunakan sebagai "Dana Cadangan Umum"; Sisanya sebesar 95% atau Rp663.593.463.411,- dimasukkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham dari laba bersih tahun buku 2014. 	Sudah Terealisasi Penyisihan Dana Cadangan Umum untuk tahun buku 2014 telah dibukukan. Laba Ditahan untuk tahun buku 2014 telah dibukukan.
<p>Mata Acara Rapat Ketiga:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015; dan Menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	Sudah Terealisasi Berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris, RUPS telah menunjuk Purwanto, Sungkoro & Surja (PSS) yang terafiliasi dengan Ernst & Young (EY) sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan PT Bank Maybank Indonesia Tbk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penunjukkan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (PSS) yang terafiliasi dengan Ernst & Young (EY) dan Akuntan Publiknya untuk tahun buku 2015 adalah tahun pertama untuk KAP-nya dan Akuntan Publiknya.
<p>Mata Acara Rapat Keempat:</p> <p>Menyetujui pelimpahan wewenang dan pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2015.</p>	Sudah Terealisasi Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2015.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 24 April 2015

Realisasi Hasil Keputusan RUPS Tahunan 24 April 2015

Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menetapkan besarnya tantieme tahun buku 2014 untuk Direksi Perseroan sebesar Rp.15.563.000.000,- dimana pelaksanaan pembagian termasuk penetapan besarnya tantieme masing-masing anggota Direksi, dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2015, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2015.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2015.

Sudah Terealisasi

Besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2015 dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2015. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2015.

Mata Acara Rapat Keenam:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali Henky Sulisty yang masa jabatannya baru akan berakhir pada RUPS Tahunan tahun 2017; disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
3. Menyetujui untuk:
 - a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris, Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris, Umar Juoro dan Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen; untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018;
 - b. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Datuk Abdul Farid bin Alias sebagai Komisaris, dan Achjar Ijas sebagai Komisaris Independen, keduanya untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016;
 - c. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan, yaitu Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur, Thilagavathy Nadason dan Jenny Wiriyanto sebagai Direktur; dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018;
 - d. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan, yaitu Ghazali bin Mohd Rasad sebagai Direktur, dan Lani Darmawan sebagai Direktur; keduanya dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016;
 - e. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan, yaitu Dhien Tjahajani sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan *Corporate Secretary* serta sebagai Direktur Independen; dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017;
 - f. Mengangkat Eri Budiono sebagai Direktur baru dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, dengan ketentuan pengangkatannya akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 24 April 2015

Realisasi Hasil Keputusan RUPS Tahunan 24 April 2015

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Komisaris
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris
Umar Juoro	Komisaris Independen
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Iljas	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
Taswin Zakaria	Presiden Direktur
Thilagavathy Nadason	Direktur
Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur
Jenny Wiriyanto	Direktur
Lani Darmawan	Direktur
Dhien Tjahajani	Direktur Yang Membawahkan Kepatuhan dan <i>Corporate Secretary</i> serta sebagai Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tahun 2014
Henky Sulistyio	Direktur
Eri Budiono	Direktur

Dengan ketentuan, pengangkatan Eri Budiono sebagai Direktur akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut

Mata Acara Rapat Ketujuh:

Menerima dan menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi untuk tahun buku 2015 ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.

Sudah Terealisasi

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 24 April 2015

Realisasi Hasil Keputusan
RUPS Tahunan 24 April 2015**Mata Acara Rapat Kedelapan:**

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa - jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan
DR. M. Anwar Ibrahim MA	Ketua
Prof. Drs. Haji Muh. Nahar Nahrawi SH MM	Anggota
DR. Abdul Jabar Majid MA	Anggota

Keseluruhannya diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018.

3. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan
DR. M. Anwar Ibrahim MA	Ketua
Prof. Drs. Haji Muh. Nahar Nahrawi SH MM	Anggota
DR. Abdul Jabar Majid MA	Anggota

4. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan

Laporan Tata Kelola Perusahaan

PENYELENGGARAAN RUPS LUAR BIASA 2015

RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015

RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015 diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh Umar Juoro selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk. Tata tertib RUPS Luar Biasa yang antara lain memuat tentang mekanisme pengambilan keputusan maupun tata cara penggunaan hak pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat telah diberikan kepada pemegang saham yang hadir sebelum pemegang saham memasuki ruang Rapat saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa, dimana pokok-pokok tata tertib RUPS Luar Biasa juga telah dibacakan sebelum RUPS Luar Biasa dimulai.

Pemenuhan Prosedur Tahapan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Bank 2015 secara umum sebagai berikut:

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil	
				Laporan ke Regulator	Publikasi di Surat Kabar
<p>6 Juli 2015</p> <p>Surat Pemberitahuan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.395/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, Surat No.S.2015.394/Dir Compliance. 	<p>15 Juli 2015</p> <p>Pemberitahuan RUPS Luar Biasa kepada para pemegang saham dilakukan melalui iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu "Media Indonesia" dan "Investor Daily"; pada laman (website) Bursa Efek Indonesia.</p> <p>Bukti Pemasangan Iklan Pemberitahuan RUPS Luar Biasa telah disampaikan pada tanggal 15 Juli 2015 kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.419/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, melalui Surat No.S.2015.417/Dir Compliance. 	<p>31 Juli 2015</p> <p>Panggilan RUPS Luar Biasa dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu "Media Indonesia" dan "Investor Daily"; pada website Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta website Bursa Efek Indonesia, serta penjelasan dari tiap-tiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan juga telah ditayangkan pada website Perseroan sejak tanggal tersebut.</p> <p>Bukti Pemasangan Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa telah disampaikan pada tanggal 3 Agustus 2015 kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.445/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, melalui Surat No.S.2015.444/Dir Compliance 	<p>Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal: Senin, 24 Agustus 2015</p> <p>Waktu: 14.00 - 15.00 WIB</p> <p>Lokasi: Function Room, Sentral Senayan 3, Lantai 28, Jl. Asia Afrika No.8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270</p>	<p>26 Agustus 2015</p> <p>Summary Hasil RUPS Luar Biasa dilaporkan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.490/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, melalui Surat No.S.2015.489/Dir Compliance. Ditayangkan pada website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia. <p>22 September 2015</p> <p>Risalah Rapat telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal, melalui Surat No.S.2015.547/Dir Compliance.</p>	<p>26 Agustus 2015</p> <p>Summary Hasil RUPS Luar Biasa diumumkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu "Media Indonesia".</p> <p>Bukti Pemasangan Iklan Keputusan RUPS Luar Biasa telah disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2015 kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.495/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, melalui Surat No.S.2015.494/Dir Compliance.

Undangan RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015

Undangan RUPS Luar Biasa disampaikan kepada para pemegang saham melalui iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily serta pada website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Juli 2015. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan RUPS Luar Biasa yang disampaikan melalui surat kabar maupun website dianggap sebagai undangan.

Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scripless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2015 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan membawa Surat Kuasa. Formulir Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tersedia di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Sentral Senayan III Lantai 25, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.maybank.co.id.

Pemegang Saham yang Berhak Mengusulkan Mata Acara RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015

Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam Mata Acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 11.5 Anggaran Dasar Perseroan, dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Yang Berhak Mengajukan Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015

Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2015.

Materi RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015

Materi RUPS Luar Biasa tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Sentral Senayan III Lantai 25, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.maybank.co.id.

Mata Acara RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015

Mata Acara RUPS Luar Biasa membahas mengenai "Perubahan Anggaran Dasar".

Kehadiran RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta Para Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir adalah sebagai berikut:

Direksi

Nama	Jabatan
Taswin Zakaria	Presiden Direktur
Thilagavathy Nadason	Direktur
Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur
Jenny Wiriyanto	Direktur
Lani Darmawan	Direktur
Dhien Tjahajani	Direktur/ <i>Corporate Secretary</i>
Henry Sulisty	Direktur
Eri Budiono	Direktur

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Umar Juoro	Komisaris Independen

Laporan Tata Kelola Perusahaan



Para Pemegang saham dan/atau Kuasanya yang hadir diwakili sejumlah 53.507.139.876 (lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam) saham atau mewakili 78,98% (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan persen) dari 67.746.840.730 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga hingga posisi tanggal 30 Juli 2015, karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat 13.1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk melakukan perubahan anggaran dasar telah dipenuhi, yaitu paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir atau diwakili. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa ini telah terpenuhi, dan oleh karenanya sah serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Jalannya RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015

Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat. Selesai menyampaikan pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat.

Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2015 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya, yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan. Apabila terdapat Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan dengan mencantumkan mata acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya Formulir Pemungutan Suara tersebut diserahkan kepada Notaris untuk dihitung. Berdasarkan pasal 12 ayat 12.7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap dan dihitung sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015

Pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 24 Agustus 2015 dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain.

Dengan demikian sebanyak 100% pemegang saham yang hadir memutuskan:

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain POJK Nomor 32 Tahun 2014, POJK Nomor 33 Tahun 2014 serta peraturan lainnya di bidang pasar modal, yaitu Pasal 3 tentang kegiatan usaha Perseroan, Pasal 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 11 tentang Tempat, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 12 tentang Korum, Hak Suara dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 13 tentang Perubahan Anggaran Dasar, Pasal 14 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambil-alihan, Pemisahan dan Pembubaran, Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris, Pasal 22 tentang Dewan Pengawas Syariah, dan Pasal 23 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Keuangan dan Pasal 24 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen; dengan susunan kalimat perubahan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lembar materi yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum memasuki ruang rapat RUPS;
2. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi "PT Bank Maybank Indonesia Tbk", sehingga dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat 1.1 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan nama akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Otoritas Jasa Keuangan;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap di hadapan Notaris guna menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali, baik sebagian maupun seluruh keputusan dalam Rapat ini, termasuk juga menyusun dan menyatakan kembali seluruh pasal-pasal yang tidak diubah dalam Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris, menandatangani akta-akta atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya; SINGKATNYA melakukan segala tindakan yang diperlukan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015

Seluruh keputusan RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015 telah direalisasikan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015	Realisasi Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2015
<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain POJK Nomor 32 Tahun 2014, POJK Nomor 33 Tahun 2014 serta peraturan lainnya di bidang pasar modal, yaitu Pasal 3 tentang kegiatan usaha Perseroan, Pasal 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 11 tentang Tempat, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 12 tentang Korum, Hak Suara dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 13 tentang Perubahan Anggaran Dasar, Pasal 14 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambil-alihan, Pemisahan dan Pembubaran, Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris, Pasal 22 tentang Dewan Pengawas Syariah, dan Pasal 23 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Keuangan dan Pasal 24 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen; dengan susunan kalimat perubahan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lembar materi yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum memasuki ruang rapat RUPS; Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi "PT Bank Maybank Indonesia Tbk", sehingga dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat 1.1 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan nama akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Otoritas Jasa Keuangan; Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap di hadapan Notaris guna menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali, baik sebagian maupun seluruh keputusan dalam Rapat ini, termasuk juga menyusun dan menyatakan kembali seluruh pasal-pasal yang tidak diubah dalam Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris, menandatangani akta-akta atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya; SINGKATNYA melakukan segala tindakan yang diperlukan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>Sudah Terealisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan MenkumHAM No.AHU-0941203.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor:18/KDK.03/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Internasional Indonesia Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tersebut disampaikan melalui Surat OJK No.S-210/PB.12/2015 tanggal 28 September 2015. Sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, maka pelaksanaan perubahan nama tersebut telah diumumkan melalui Surat Kabar Harian yang mempunyai peredaran nasional, Kompas, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 dan juga telah ditayangkan di website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 oktober 2015. Melalui Surat OJK No.S-136/PB.32/2015 tanggal 15 Oktober 2015, OJK telah menyetujui adanya Perubahan Logo Bank. Perubahan Logo Bank telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK. Pengumuman atas perubahan Logo Bank tersebut dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia yang terbit pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 dan juga telah ditayangkan di website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2015. Laporan Realisasi Pelaksanaan Perubahan Logo Bank telah dilaporkan ke OJK Pengawas Bank melalui Surat No.S.2015.082/ Presdir tanggal 21 Oktober 2015.

RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015 diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk. Tata tertib RUPS Luar Biasa yang antara lain memuat tentang mekanisme pengambilan keputusan maupun tata cara penggunaan hak pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat telah diberikan kepada pemegang saham yang hadir sebelum pemegang saham memasuki ruang Rapat saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa, dimana pokok-pokok tata tertib RUPS Luar Biasa juga telah dibacakan sebelum RUPS Luar Biasa dimulai.

Pemenuhan Prosedur Tahapan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Bank 2015 secara umum sebagai berikut:

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil	
				Laporan ke Regulator	Publikasi di Surat Kabar
<p>15 Oktober 2015</p> <p>Surat Pemberitahuan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.593/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, melalui Surat No.S.2015.592/Dir Compliance. 	<p>23 Oktober 2015</p> <p>Pemberitahuan RUPS Luar Biasa kepada para pemegang saham dilakukan melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu "Investor Daily" serta pada laman (website) Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta laman (website) Bursa Efek Indonesia.</p> <p>Bukti Pemasangan Iklan Pemberitahuan RUPS Luar Biasa telah disampaikan pada tanggal 23 Oktober 2015 kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.615/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, melalui Surat No.S.2015.614/Dir Compliance. 	<p>9 November 2015</p> <p>Panggilan RUPS Luar Biasa dilakukan melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu "Investor Daily"; pada website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta website Bursa Efek Indonesia, serta penjelasan dari tiap-tiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan juga telah ditayangkan pada website Perseroan sejak tanggal tersebut.</p> <p>Bukti Pemasangan Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa telah disampaikan pada tanggal 9 November 2015 kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015. 089/Dir OPS & IT; dan OJK Pasar Modal dan BEI, melalui Surat No.S.2015. 088/Dir OPS & IT. 	<p>Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal: Selasa, 1 Desember 2015</p> <p>Waktu: 10.00 - 11.00 WIB</p> <p>Lokasi: Function Room, Sentral Senayan 3, Lantai 28, Jl. Asia Afrika No.8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270</p>	<p>3 Desember 2015</p> <p>Summary Hasil RUPS Luar Biasa dilaporkan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015.700/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, melalui Surat No.S.2015. 699/Dir Compliance. <p>Ditayangkan pada website Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan website Bursa Efek Indonesia</p> <p>22 Desember 2015</p> <p>Risalah Rapat telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal, melalui Surat No.S.2015.547/Dir Compliance.</p>	<p>3 Desember 2015</p> <p>Summary Hasil RUPS Luar Biasa diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu "Investor Daily".</p> <p>Bukti Pemasangan Iklan Keputusan RUPS Luar Biasa telah disampaikan pada tanggal 3 Desember 2015 kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> OJK Pengawas Bank, melalui Surat No.S.2015. 705/Dir Compliance; dan OJK Pasar Modal dan BEI, melalui Surat No.S.2015. 704/Dir Compliance.

Undangan RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

Undangan RUPS Luar Biasa disampaikan kepada para pemegang saham melalui iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily serta pada website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 November 2015.

Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan RUPS Luar Biasa yang disampaikan melalui surat kabar maupun website dianggap sebagai undangan.

Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scripless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).

Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan membawa Surat Kuasa. Formulir Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tersedia di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Sentral Senayan III Lantai 25, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.maybank.co.id.

Pemegang Saham yang Berhak Mengusulkan Mata Acara RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam Mata Acara Rapat, apabila

memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 11.5 Anggaran Dasar Perseroan, dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Yang Berhak Mengajukan Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 November 2015.

Materi RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

Materi RUPS Luar Biasa tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Sentral Senayan III Lantai 25, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.maybank.co.id.

Mata Acara RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

Mata Acara RUPS Luar Biasa membahas mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi.

Kehadiran RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Komite Audit serta Para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya. Selain itu RUPS Luar Biasa juga dihadiri oleh Notaris Publik, Perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir adalah sebagai berikut:

Direksi

Nama	Jabatan
Taswin Zakaria	Presiden Direktur
Thilagavathy Nadason	Direktur
Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur
Jenny Wiriyanto	Direktur
Dhien Tjahajani	Direktur/ <i>Corporate Secretary</i>
Henky Sulistyono	Direktur
Eri Budiono	Direktur
Irvandi Ferizal*)	Direktur

Keterangan: *) pada saat itu hadir sebagai undangan

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Komisaris
Umar Juoro	Komisaris Independen
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Ilias	Komisaris Independen

Para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir diwakili sejumlah 53.507.130.292 (lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh juta seratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua) saham atau sama dengan 78,98% (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan persen) dari 67.746.840.730 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga posisi tanggal 6 Desember 2015, yaitu sebesar.

Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dan oleh karena itu Rapat adalah sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Jalannya RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat.

Selesai menyampaikan pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat.

Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 November 2015 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya, yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan. Apabila terdapat Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan dengan mencantumkan mata acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya Formulir Pemungutan Suara tersebut diserahkan kepada Notaris untuk dihitung. Berdasarkan pasal 12 ayat 12.7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap dan dihitung sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain.

Dengan demikian sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan:

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Lani Darmawan selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2015. Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatannya.
2. Menyetujui pengangkatan Irvandi Ferizal sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tetap memperhatikan persetujuan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan yang berlaku. Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga sejak pengangkatannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Tahun 2018.
3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Komisaris
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris
Umar Juoro	Komisaris Independen
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Iljas	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
Taswin Zakaria	Presiden Direktur
Thilagavathy Nadason	Direktur
Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur
Jenny Wiriyanto	Direktur
Dhien Tjahajani	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, <i>Corporate Secretary</i> dan Direktur Independen.
Henky Sulisty	Direktur
Eri Budiono	Direktur
Irvandi Ferizal	Direktur

Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Irvandi Ferizal selaku Direktur Human Capital, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan; Singkatnya berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk dalam hal Perseroan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas mengenai perubahan susunan Direksi tersebut.

Realisasi Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015

Seluruh keputusan RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015 telah direalisasikan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015	Realisasi Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015
<ol style="list-style-type: none"> Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Lani Darmawan selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2015. Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatannya. Menyetujui pengangkatan Irvandi Ferizal sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tetap memperhatikan persetujuan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan yang berlaku. Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga sejak pengangkatannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Tahun 2018. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: 	<p>Sudah Terealisasi</p> <p>Pengangkatan Irvandi Ferizal sebagai Direktur telah efektif sehubungan dengan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui SuratNo.SR-13/D.03/2016 tanggal 21 Januari 2016.</p>

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Komisaris
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris
Umar Juoro	Komisaris Independen
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Iljas	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
Taswin Zakaria	Presiden Direktur
Thilagavathy Nadason	Direktur
Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur
Jenny Wiriyanto	Direktur
Dhien Tjahajani	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, <i>Corporate Secretary</i> dan Direktur Independen.
Henky Sulisty	Direktur
Eri Budiono	Direktur
Irvandi Ferizal	Direktur

Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Irvandi Ferizal selaku Direktur Human Capital, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan; Singkatnya berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk dalam hal Perseroan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas mengenai perubahan susunan Direksi tersebut.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibantu oleh 4 (empat) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris beranggotakan para profesional yang berpengalaman dalam industri perbankan. Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2015, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 6 (enam) orang, dengan komposisi 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen. Dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris tidak boleh melebihi jumlah anggota Direksi yang saat ini berjumlah 8 (delapan) orang, dimana 3 dari 6 orang anggota Dewan Komisaris tersebut merupakan Komisaris Independen (50% dari total jumlah anggota Dewan Komisaris). Sebanyak 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Susunan Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel Susunan Anggota Dewan Komisaris

	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris	Malaysia	Kuala Lumpur, Malaysia
2	Datuk Abdul Farid Bin Alias	Komisaris	Malaysia	Kuala Lumpur, Malaysia
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	Malaysia	Singapore
4	Umar Juoro	Komisaris Independen	Indonesia	Jakarta, Indonesia
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Indonesia	Jakarta, Indonesia
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen	Indonesia	Jakarta, Indonesia

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melalui proses seleksi *fit and proper test* Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dinyatakan lulus *fit and proper test* serta memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain, dengan pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kriteria Dewan Komisaris

Kriteria pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain adalah:

1. Calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
2. Calon anggota Dewan Komisaris Bank yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
3. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas.
 - b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - Tidak memiliki kredit macet; dan
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
4. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disebut dengan *Board of Commissioners Manual* (BOC Manual) sebagai pedoman dan referensi dalam menjalankan tugas-tugas Dewan Komisaris. BOC Manual tersebut ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang menginformasikan antara lain mengenai:

- Struktur Tata Kelola.
- Pengangkatan dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris.
- Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris.
- Rapat Dewan Komisaris.
- Penyediaan Informasi ke Dewan Komisaris.
- Penilaian Tahunan Dewan Komisaris.
- Benturan Kepentingan Dan Transaksi Pihak Terkait.
- Program Pelatihan dan Induksi

Ketentuan yang diatur dalam BOC Manual tidak menggantikan hukum atau persyaratan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

BOC Manual tersebut mencerminkan praktik terbaik yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dan bagaimana Dewan Komisaris secara khusus mematuhi ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan tugas tanggung jawabnya.

Untuk memastikan bahwa BOC Manual tetap relevan sebagai Pedoman Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, maka BOC Manual diperbaharui secara periodik mengikuti perubahan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris diantaranya adalah :

- i.) Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
- ii.) Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
- iii.) Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;
- iv.) Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan

- bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
- v.) Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
 - vi.) Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;
 - vii.) Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
 - viii.) Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - ix.) Presiden Komisaris dapat memanggil/ mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.
 - x.) Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite tingkat Dewan

Komisaris, dan memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Komite-komite tersebut antara lain:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan Regulator maka dibentuk pula:

- Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris.

6. Melalui keberadaan komite-komite, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahannya serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoitas lainnya, memberikan pendapat dan pengarahannya atas sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko yang terdapat pada Bank.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
9. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara keseluruhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta hasil keputusan RUPS serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
10. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pengarahannya kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja dan nilai-nilai Bank.
11. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior mempertahankan dan memperbaharui sistem pengendalian internalnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengendalian operasional, keuangan internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta apabila terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
15. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.
16. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT.
17. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh bank kepada Regulator.

Etika Kerja Dewan Komisaris

Etika Kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berpedoman pada Anggaran Dasar Bank maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik Bank dan Pedoman Tingkah Laku serta Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar Etika Kerja Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

Etika Kerja Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan itikad moral yang baik sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

2. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Bank.
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali terhadap:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Laporan Tahunan Bank.
6. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank, dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
7. Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diperoleh dari Bank pada Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Bank maupun informasi nasabah Bank.
9. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Dewan Komisaris:
 - a. menjalankan tugas fungsional dari pemilik Bank yang berbentuk badan hukum; atau
 - b. merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk

jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Bank berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Bank dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Bank untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
4. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. Sesudah pemberhentian sementara itu, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari beragam latar belakang kualifikasi pendidikan, keahlian serta pengalaman kerja profesional, usia, jenis kelamin dan kewarganegaraan. Penetapan komposisi Dewan Komisaris tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.

Keberagaman komposisi Anggota Dewan Komisaris dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan pada Bank.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dengan keberagaman komposisi tersebut dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus proses *fit and proper test* dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah didukung dengan integritas, kompetensi serta reputasi keuangan yang baik dari seluruh Anggota Dewan Komisaris.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dengan keberagaman komposisi tersebut dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris sebagaimana pada tabel berikut:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	
Usia	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris berada pada kisaran usia yang cukup mapan, yaitu pada kisaran: <ul style="list-style-type: none"> • Usia 45 - 54 = 1 (satu) orang • Usia 55 - 64 = 3 (tiga) orang • Usia 64 - 70 = 2 (dua) orang
Jenis Kelamin	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dari segi <i>gender</i> dapat disampaikan bahwa dari 6 (enam) orang jumlah anggota Dewan Komisaris, terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wanita yang merupakan Komisaris Independen. Keberagaman <i>gender</i> pada komposisi anggota Dewan Komisaris tersebut menunjukkan bahwa Bank tidak membedakan antara pria dan wanita untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.
Kewarganegaraan	Dari 6 (enam) orang jumlah anggota Dewan Komisaris, 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Malaysia. Selebihnya berkewarganegaraan Indonesia. Komposisi ini memungkinkan anggota Dewan Komisaris untuk saling bertukar pengalaman serta wawasan terkait <i>best practice</i> industri perbankan di negara lain.
Kualifikasi Pendidikan	Latar belakang kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda dari berbagai jenjang pendidikan serta kompetensi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Jenjang pendidikan, meliputi tingkat Sarjana serta Magister dari berbagai perguruan tinggi ternama baik dalam negeri maupun luar negeri. • Kompetensi bidang pendidikan, antara lain bidang Akuntansi, Ekonomi dan Keuangan, Ekonomi Politik, Studi Lanjutan dalam Ekonomi Internasional, Ilmu Hukum Bisnis, Advanced Management serta Teknik Pertambangan.
Keahlian Serta Pengalaman Kerja Profesional	Keberagaman pengalaman dan masa kerja selama lebih dari 15 tahun dari berbagai bidang diharapkan dapat memberikan pengayaan pengalaman bagi masing-masing Anggota Dewan Komisaris untuk saling bertukar pengalaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rincian lengkap keberagaman anggota Dewan Komisaris disajikan dalam profil singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Namun, rangkap jabatan diperbolehkan apabila anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/ atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan anggota Dewan Komisaris paling banyak

Laporan Tata Kelola Perusahaan

pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Per 31 Desember 2015, Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimiliki dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani dan tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan diluar dari yang diperkenankan oleh peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum. Rangkap jabatan yang dimiliki anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan di Bank Maybank Indonesia	Jabatan di Perusahaan/ Organisasi/ Lembaga Lain	Nama Perusahaan/Organisasi/ Lembaga Lain
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris	Pengurus	Lembaga Pengarah PADU Corporation, Malaysia
			Director	ICLIF Leadership and Governance Center Malaysia
			Chairman	Malayan Banking Berhad
			Chairman	Maybank Investment Bank Berhad
			Pengurus	Financial Services Professional Board
2	Datuk Abdul Farid Bin Alias	Komisaris	Member	Asian Banker Association (ABA) Policy Advocacy Committee
			Chairman	ASEAN Inter-Regional Relations, ASEAN Banking Council (ABC)
			Director	Maybank Investment Bank Berhad
			President & Chief Officer	Malayan Banking Berhad
			Chairman	The Association of Banks in Malaysia
			Member	Visa Senior Client Council Program
			Member	Investment Panel of Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadanan) (KWAP)
			Director	Maybank Ageas Holdings Berhad
			Chairman	Malaysian Electronic Payment System Sdn Bhd (MEPS)
			Vice Chairman	Institut Bank-Bank Malaysia
Member	Emerging Markets Advisory Council, Institute International Finance, London			
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	Non-Executive Director	Boardroom Pte. Ltd.
			Non-Executive	Maybank (Cambodia) Plc.
			Trustee	Maybank Foundation
4	Umar Juoro	Komisaris Independen	Senior Fellow	The Habibie Center
			Ketua	BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia)
			Anggota	KEN (Komite Ekonomi Nasional)
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Technical Advisor	PT Prima Wahana Caraka (PwC – Tax, Indonesia)
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen	Penasehat	MEK – PP Muhammadiyah
			Penasehat	IAEI
			Penasehat	ASBISINDO

Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

Sesuai Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan tertentu yaitu untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka, sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Masa jabatan masing-masing Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Masa Jabatan Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Persetujuan	Tanggal Efektif	Diangkat kembali melalui RUPS	Masa Jabatan s/d	Periode Pengangkatan	Jumlah Periode Pengangkatan	Domisili
			RUPS	OJK						
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris	28 Januari 2010	1 April 2010	1 April 2010	24 April 2015	RUPST 2018	2010-2012 2012-2015 2015-2018	3x	Malaysia
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	Komisaris	11 November 2013	3 Juni 2014	3 Juni 2014	24 April 2015	RUPST 2016	2013-2015 2015-2016	2x	Malaysia
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	01 Desember 2008	20 Februari 2009	20 Februari 2009	24 April 2015	RUPST 2018	2008-2009 2009-2012 2012-2015 2015-2018	4x	Malaysia
4	Umar Juoro	Komisaris Independen	05 September 2002	07 November 2002	07 November 2002	24 April 2015	RUPST 2018	2002-2004 2004-2006 2006-2009 2009-2012 2012-2015 2015-2018	6x	Indonesia
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	27 Agustus 2010	1 April 2011	1 April 2011	24 April 2015	RUPST 2018	2010-2012 2012-2015 2015-2018	3x	Indonesia
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen	22 April 2013	18 Februari 2014	20 Februari 2014	24 April 2015	RUPST 2016	2013-2015 2015-2016	2x	Indonesia

Proses Rekrutmen/Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan posisi strategis yang berperan penting dalam melakukan fungsi pengawasan. Proses seleksi yang dilakukan untuk kandidat yang akan menduduki posisi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian melalui proses yang melibatkan baik pihak internal (top manajemen) dan pihak eksternal.

Kandidat untuk posisi ini diperoleh baik melalui referral maupun melalui jasa pihak ke 3 (*Executive Search*), semua potensial kandidat akan di review terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dalam proses seleksi.

Tahapan seleksi diawali dengan wawancara yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Komisaris Maybank Indonesia, kemudian apabila direkomendasikan untuk dilanjutkan maka tahap berikutnya adalah interview dengan President Komisaris/Top Manajemen di Group Maybank.

Kandidat yang telah melalui seluruh tahapan tersebut selanjutnya akan diikutsertakan dalam proses *competencies assessment* yang dilakukan oleh pihak eksternal yang ditunjuk.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen yaitu yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 6 (enam) orang dimana 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen. Dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
8. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank.
9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Komisaris Independen Bank telah memenuhi kriteria persyaratan sebagai Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Pernyataan Independensi merupakan wujud transparansi yang dinyatakan oleh Komisaris Independen dalam Surat Pernyataan Independen yang ditandatangani oleh Komisaris Independen serta diperbaharui setiap semester.

Posisi Desember 2015, Pernyataan Independensi Komisaris Independen dalam Surat Pernyataan Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator menyatakan sebagai berikut:

Pernyataan Independensi Komisaris Independen	Komisaris Independen		
	Umar Juoro	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Iljas
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	√	√	√

Surat Pernyataan Independen oleh Komisaris Independen telah direview dan didokumentasikan oleh Bank.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi pemegang saham pada:

- Perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sehingga bersama-sama menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
- Perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.

Transparansi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank Maybank Indonesia maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, dinyatakan dalam Surat Pernyataan Dewan Komisaris. Bagi Komisaris Independen tidak diperkenankan untuk memiliki saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen.

Pengungkapan Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Maybank			%
		Indonesia	Bank Lain	Perusahaan Lain	
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
3	Spencer Lee Tien Chye	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
4	Umar Juoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
5	Budhi Dyah Sitawati	Tidak ada	Tidak ada	PT Lintas Jeram Nusantara, Jakarta	25%
				PT Bangkit Maju Wisata, Purwokerto	55%
				PT Apsara Selaras Investa, Jakarta	25%
				PT Bravo Outdoor Supplies & Services, Jakarta	25%
6	Achjar Iljas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-

Transparansi Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga antara seseorang dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank.

Transparansi Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	-	√	-	√	-	√
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	-	√	-	√	-	√
3	Spencer Lee Tien Chye	-	√	-	√	-	√
4	Umar Juoro	-	√	-	√	-	√
5	Budhi Dyah Sitawati	-	√	-	√	-	√
6	Achjar Iljas	-	√	-	√	-	√

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Transparansi Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:

- Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank.
- Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank.
- Pemegang Saham Pengendali Bank.

Transparansi Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Hubungan Keuangan dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	-	√	-	√	√	-
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	-	√	-	√	√	-
3	Spencer Lee Tien Chye	-	√	-	√	√	-
4	Umar Juoro	-	√	-	√	-	√
5	Budhi Dyah Sitawati	-	√	-	√	-	√
6	Achjar Iljas	-	√	-	√	-	√

Transparansi Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Antara Perusahaan Dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi

Dewan Komisaris tidak ada yang menjadi pengurus pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Terafiliasi sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Transparansi Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi

No	Nama	Maybank Indonesia	WOM	Maybank Finance
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris	-	-
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	Komisaris	-	-
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	-	-
4	Umar Juoro	Komisaris Independen	-	-
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	-	-
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen	-	-

Keterangan:

WOM - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Anggota Dewan Komisaris Berkewarganegaraan Asing

Dari susunan anggota Dewan Komisaris, terdapat 3 (tiga) orang Komisaris berkewarganegaraan asing yang telah memenuhi peraturan yang berlaku perihal Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di Sektor Perbankan. Anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris Berkewarganegara Asing

No	Nama	Kewarganegaraan	KITAS		IMTA		Jabatan
			Ijin Kerja	Masa Berlaku	Ijin Kerja	Masa Berlaku	
Dewan Komisaris							
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Malaysia			KEP.13577/MEN/P/IMTA/2015	13 July 2016	Presiden Komisaris
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	Malaysia	Tidak dipersyaratkan untuk memiliki KITAS karena tidak berdomisili di Indonesia		KEP.03606/MEN/P/IMTA/2015	27 Jan 2016	Komisaris
3	Spencer Lee Tien Chye	Malaysia			KEP.13575/MEN/P/IMTA/2015	19 August 2016	Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris Selama Tahun 2015

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Perseroan, Dewan Komisaris baik melalui rapat-rapat Dewan Komisaris maupun pembahasan-pembahasan dalam Komite-komite yang dimilikinya (Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi maupun Komite Pemantau Risiko) berperan aktif memberikan nasihat maupun rekomendasi-rekomendasi bagi kemajuan Perseroan. Beberapa rekomendasi dan masukan penting selama 2015 dapat diringkas sebagai berikut

1. Dalam rangka memastikan pemenuhan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris turut mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas Laporan GCG Perseroan Tahun 2015, Rencana Bisnis Bank Tahun 2015 dan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2015, Rencana Bisnis Bank Tahun 2015, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Periode yang berakhir pada 31 Maret 2015, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Periode yang berakhir pada 30 September 2015.
2. Dewan Komisaris memonitor kinerja Perseroan dari waktu ke waktu melalui laporan Presiden Direktur dan Direktur Keuangan yang merupakan agenda tetap dalam Rapat Dewan Komisaris dan laporan khusus mengenai implementasi strategi dan kinerja masing-masing lini usaha yang disampaikan oleh direktur-direktur bisnis, disamping mengevaluasi pencapaian *Balanced Scorecard* Direksi dari waktu ke waktu. Dewan Komisaris juga mengikuti perkembangan peraturan di bidang perbankan dan mengevaluasi kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan yang berlaku melalui laporan berkala oleh Direktur Kepatuhan.
3. Dewan Komisaris memperhatikan dan menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi terkait dengan pergantian anggota Direksi/Dewan Komisaris dan perubahan susunan keanggotaan komite-komite, serta memonitor kemajuan dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan Tata Kelola Bank. Dewan Komisaris juga membahas rencana suksesi anggota Direksi didalam rapat Komite Remunerasi dan rapat khusus Dewan Komisaris dengan Presiden Direktur, termasuk mendiskusikan program pengembangan yang diperlukan untuk mempersiapkan suksesi anggota Direksi.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

4. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko senantiasa memonitor dan mengevaluasi profil risiko Bank dan anak perusahaan serta memberikan arahan dan rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian risiko Bank, khususnya risiko kredit. Kredit-kredit Korporasi bermasalah yang jumlahnya signifikan dibahas secara khusus untuk mengidentifikasi perbaikan proses dan/atau prosedur yang diperlukan.
5. Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi senantiasa memonitor pelaksanaan tata kelola pada konglomerasi keuangan Maybank Group di Indonesia. Hasil *monitoring* tersebut selanjutnya dievaluasi dan segala hal yang bersifat peningkatan atas penerapan tata kelola direkomendasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.
6. Dewan Komisaris memonitor kemajuan tindak lanjut oleh Manajemen terhadap temuan-temuan audit oleh auditor eksternal maupun regulator, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan, baik didalam rapat-rapat Komite Audit maupun rapat Dewan Komisaris, agar temuan-temuan tersebut tidak berulang di masa mendatang.
7. Dewan Komisaris mengevaluasi keandalan sistem dan infrastruktur Teknologi Informasi Bank dalam mendukung pelayanan kepada nasabah serta memberikan arahan dan masukan mengenai investasi strategis Teknologi Informasi yang akan mempengaruhi kinerja usaha dan pelayanan Bank kedepan.
8. Dewan Komisaris merekomendasikan dan memberikan saran-saran untuk meningkatkan efektifitas program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Maybank Indonesia yang kini dikelola oleh Yayasan Maybank.
9. Dewan Komisaris mendorong upaya-upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta menjadikan Bank sebagai perusahaan pilihan dalam berkarir. Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan masukan terhadap penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan yang bersifat strategis.
10. Dewan Komisaris mengevaluasi perkembangan transaksi nasabah melalui saluran distribusi yang ada, baik melalui cabang maupun saluran distribusi elektronik (*e-channel*), dan memberikan saran-saran untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas saluran distribusi Bank.
11. Dewan Komisaris memberikan saran dan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna memperbaiki efisiensi dan produktivitas Bank dan mendorong pengelolaan biaya secara strategis melalui *Strategic Cost Management Program* (SCMP) yang merupakan kelanjutan dari program yang sudah dimulai pada tahun sebelumnya.
12. Dewan Komisaris mengevaluasi kemajuan dari inisiatif-inisiatif yang dicanangkan dalam rangka transformasi BANK menjadi *leading relationship* bank, dan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha Bank diantaranya inisiatif-inisiatif dalam program IMPACT, Indonesia2020 dan strategi Syariah First.
13. Dewan Komisaris memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi dalam pengelolaan anak perusahaan, dan memberikan masukan serta rekomendasi terhadap opsi-opsi dalam pengelolaan anak perusahaan di masa mendatang.
14. Dewan Komisaris mengevaluasi dan memberikan arahan maupun persetujuan terhadap usulan-usulan yang akan diajukan oleh Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, khususnya menyangkut penggunaan laba bersih Perseroan, penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, perubahan susunan anggota Direksi/ Dewan Komisaris Perseroan, dan peningkatan permodalan Bank.

Daftar Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Dewan Komisaris 2015

Dewan Komisaris

No.	Dewan Komsaris	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	<i>ASEAN Capital Markets CEO Summit</i>	Maybank Investment Bank	12 Februari 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>2015 – Non Executive Directors' Remuneration Study</i>	FIDE	6 Mei 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>Maybank Annual Risk Workshop</i>	Maybank	11 Agustus 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>Invest ASEAN Philippines</i>	Maybank Investment Bank	25 Agustus 2015 Filipina
		<i>Maybank Investment Board Off-site Session</i>	Maybank Investment Bank	26 Agustus 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>Seminar "Managing Financial Turbulence"</i>	Indonesia Deposit Insurance Corporation	22 September 2015 Jakarta, Indonesia
		<i>Maybank Board Off-site Session</i>	Maybank	30 Oktober 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>Trans-Pacific Partnership Agreement</i>	MITI	9 November 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>MIT Faculty Insights: Prof. Roberto Rigobon</i>	<i>Asia School of Business (In collaboration of MIT Sloan School of Management)</i>	17 November 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>Anti Money Laundering & Counter Financing Terrorism (AML/CFT) Refresher Session</i>	Maybank / BNM	4 Desember 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
2	Datuk Abdul Farid Bin Alias	<i>ASEAN Capital Markets CEO Summit (Maybank Investment Bank)</i>	Maybank Investment Bank	12 Februari 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>FIDE Forum Dialogue & Governor, BNM</i>	BNM	23 Maret 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>Invest ASEAN 2015 Singapore</i>	Maybank Investment Bank	31 Maret – 1 April 2015 Singapura
		<i>The 12th Asean Leadership Forum by ASLI</i>	ASLI	27 April 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>Maybank Group Annual Risk workshop</i>	Maybank	11 Agustus 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>Invest ASEAN Philippines</i>	Maybank Investment Bank	25 Agustus 2015 Filipina
		<i>Capital Market Directors Program by SIDC @SC</i>	SIDC	28 Agustus 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>CEO @Faculty Program 2015 – University Malaya</i>	University Malaya	13 Oktober 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>2nd Financial Times Asean Economic Summit 2015 by Financial Times</i>	Financial Times	22 Oktober 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>Trans-Pacific Partnership Agreement (MITI)</i>	MITI	9 November 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>Refresher Programme on AML/CFT</i>	Maybank / BNM	4 Desember 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		<i>CEO @ Faculty Program 2015 – University Malaya</i>	University Malaya	17 Desember 2015 Kuala Lumpur, Malaysia

Laporan Tata Kelola Perusahaan

No.	Dewan Komisaris	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
3	Spencer Lee Tien Chye	-	-	-
4	Umar Juoro	5th Workshop on "Financial Determinants of Exchange rates"	Swiss National Bank	17-18 Desember 2015 Zurich, Swiss
5	Budhi Dyah Sitawati	Peluncuran Pedoman GCG Perbankan dan Diskusi Panel	KNKG	26 Februari 2015 Jakarta, Indonesia
6	Achjar Iljas	Memperkuat Sinergi Audit Intern, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Dalam Menjawab Tantangan Integrasi Industri Keuangan	IAIB	11-13 November 2015 Jogjakarta, Indonesia
		Workshop "Dynamic Capital Management: The Importance of Stress-Test during the Slow Down Economic Growth"	LPPi	28-29 September 2015 Jakarta, Indonesia

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Program Induksi

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan untuk menjalani program penempatan yang komprehensif. Dalam rangka pengenalan dan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru maka Bank memiliki program yang dikenal dengan *Induction Program*. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai Perseroan, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, *lines of business* serta pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Program orientasi ini juga dilakukan untuk memberikan gambaran umum terhadap terhadap rencana bisnis strategis perseroan, informasi mengenai kegiatan bisnis utama, garis besar tugas dan kegiatan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan-peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Kebijakan Program Orientasi Bagi Anggota Dewan Komisaris Baru diatur dalam Buku Pedoman Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Manual*). Hal ini untuk memberikan masukan kepada anggota Dewan Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, efektif dan efisien.

Program Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi manajemen risiko, anggota Dewan Komisaris wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan

oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Persyaratan ini merupakan salah satu aspek penilaian kompetensi pada *fit and proper test*. Komisaris Bank wajib memiliki setidaknya Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1 dan Komisaris Independen memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2.

Anggota Dewan Komisaris juga dapat mengikuti pelatihan lainnya dan program seminar yang terkait dengan berita terkini yang mempengaruhi Perseroan, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait lainnya serta organisasi-organisasi swasta terkemuka.

Selama tahun 2015, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang baru.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Ketentuan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka, yaitu rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 bulan dan/ atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dewan Komisaris wajib pula mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris maupun rapat yang diadakan bersama dengan Direksi tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir dalam Rapat, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Frekuensi Rapat

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat Dewan Komisaris. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan untuk beberapa agenda khusus rapat yang terdapat dalam Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dihadiri secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.

Tingkat Kehadiran

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris selama 2015 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris Selama Tahun 2015

No	Nama	Jabatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jumlah Rapat Kehadiran	Berhalangan	
			23 Januari	11 Februari	23 Februari	27 Maret	23 April	29 April	22 Mei	29 Juni	29 Juli	3 Agustus	21 September	23 Oktober	30 November			
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13	13	0
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13	13	0
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	√	√	√	13	12	1
4	Umar Juoro	Komisaris Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13	13	0
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13	13	0
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13	13	0
√	Teleconference/Conference call		√	Hadir														
√	Only specific agenda		x	Tidak Hadir														

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak untuk memberikan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara tambahan bagi setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya berdasarkan surat kuasa. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat hanya jika lebih ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik serta tidak pernah ada perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris.

Apabila seorang anggota Dewan Komisaris yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan dalam satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Bank menjadi salah satu pihak, harus menyatakan jenis kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk memberikan suara mengenai hal yang berkaitan dengan transaksi atau kontrak maupun kontrak yang diusulkan, kecuali dinyatakan lain dalam Rapat Dewan Komisaris.

Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris bersama dengan Direksi

Dalam pelaksanaan rapat, Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat gabungan bersama dengan Direksi dilakukan untuk agenda khusus yang perlu dibahas bersama dengan Direksi.

Tabel Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris Selama Tahun 2015

No	Nama	Jabatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jumlah Rapat Kehadiran	Berhalangan		
			23 Januari	11 Februari	23 Februari	27 Maret	23 April	29 April	22 Mei	29 Juni	29 Juli	3 Agustus	21 September	23 Oktober	30 November				
1	Tan Sri Dato'Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13	13	0	
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13	13	0	
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	√	√	√	13	12	1	
4	Umar Juoro	Komisaris Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13	13	0	
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13	13	0	
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13	13	0	
Anggota Direksi Yang Hadir Dalam Agenda Khusus Rapat Dewan Komisaris																			
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13	13	0	
2	Thilagavathy Nadason	Direktur	√	√	√	√	√	x	√	√	√	√	√	√	√	12	11	1	
3	Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur	√	-	√	√	√	x	√	√	x	√	√	√	√	12	10	2	
4	Jenny Wiriyanto	Direktur	√	-	x	√	x	√	√	√	√	√	√	√	√	12	10	2	
5	Dhien Tjahajani	Direktur	√	√	√	√	x	√	√	√	√	√	√	√	√	13	12	1	
6	Henky Sulisty	Direktur	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	12	12	0	
7	Lani Darmawan	Direktur	-	-	√	√	√	√	-	√	x	√	√	√	x	10	8	2	
8	Ani Pangestu	Direktur	-	-	x	x	x	Sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur							3	3	3		
√	Teleconference/Conference call		√															Hadir	
√	Only specific agenda		x															Tidak Hadir	

Agenda Rapat

Dewan Komisaris memiliki Agenda Rapat Dewan Komisaris secara tahunan. Agenda tersebut dapat disesuaikan pada Rapat Dewan Komisaris secara bulanan.

Secara garis besar Agenda Rapat Dewan Komisaris selama 2015 sebagai berikut:

Agenda Rapat Dewan Komisaris 2015

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
1	23 Januari 2015	No.01/KOM/01.2015 <ol style="list-style-type: none"> Minutes of BOC Meeting held on 21 November 2014 Matters Arising from The Minutes of the BOC Meeting held on 21 November 2014 CEO Update & Review of Group Financial Performance for December 2014 Productivity Update Project Matrix 2 Risk Appetite Statement Report as of 31 Dec '14 WOM Update 2014 & 2012 BNM CRR - Progress Update as of 31 Dec '14 Compliance Update Important New Legislation/Policies Update Report from Chairman of Committees Others
2	11 Februari 2015	No.02/KOM/02.2015 <ol style="list-style-type: none"> Approval for BII Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2014 Approval for the draft of Press Release for BII Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2014
3	23 Februari 2015	No.03/KOM/02.2015 <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the BOC Meeting held on 23 January 2015 AND 11 February 2015 Matters Arising from the Minutes of the BOC Meeting held on 23 January 2015 and 11 February 2015 CEO Update & Review of Group Financial Performance for January 2015 BII Syariah Update BII Branchless Banking BII Maybank Brand CR Update Reports by Chairman of Committess
4	27 Maret 2015	No.04/KOM/03.2015 <ol style="list-style-type: none"> Minutes of BOC Meeting held on 23 February 2015 Matters Arising from the Minutes of the BOC Meeting held on 23 February 2015 CEO Update & Review of Group Financial Performance for February 2015 Retail banking update Branchless banking IT Strategy Update AGM/EGM (including approval on utilization of net profit) Appointment of external auditor Annual report GCG Report BII Global Market 2015 and Beyond
5	23 April 2015	No.05/KOM/03.2015 <ol style="list-style-type: none"> Minutes of BOC Meeting held on 27 March 2015 Matters Arising from the Minutes of the BOC Meeting held on 27 March 2015 CEO Update & Review of Group Financial Performance for March 2015 E-Channel Update Operations Update Kingkong Project Compliance Update (including AML/CFT) Important Legislation / Policy Update BNM CRR Update Reports by Chairman of Committess BOC Annual Outline Agenda for the Year 2015

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Agenda Rapat Dewan Komisaris 2015

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
6	29 April 2015	1. Financial Statement and Publication Report
7	22 Mei 2015	No. 06/KOM/05.2015 1. Minutes of BOC meeting held on 23 April 2015 2. Matters arising from the minutes of BOC meeting held on 23 April 2015 3. CEO Update & Review of Group Financial Performance for April 2015 4. Global Banking Update 5. Business Plan Update 6. Project Matrix 2 7. Reports by Chairman of Committees. 8. BOC Annual Outline Agenda for the Year 2015
8	29 Juni 2015	No. 07/KOM/06.2015 1. Minutes of BOC meeting held on 22 May 2015 2. Matters arising from the minutes of BOC meeting held on 22 May 2015 3. CEO Update & Review of Group Financial Performance for May 2015 4. Business Banking Update 5. BII Group Financial Forecast for 1H 2015 6. Treasury and Liquidity Management 7. Organization (Productivity) 8. Revised Bank Business Plan (RBB) to OJK 9. Reports by Chairman of Committees. 10. BOC Annual Outline Agenda for the Year 2015
9	29 Juli 2015	1. Financial Statement and Publication Report
10	3 Agustus 2015	No.08/KOM.2015 1. Minutes of BOC meeting held on 29 June 2015 2. Matters arising from the minutes of BOC meeting held on 29 June 2015 3. CEO Update & Review of Group Financial Performance for August 2015 4. Micro Banking Update 5. Compliance Update (incl. AML/CFT Update) 6. Important Legislation/Policies Update 7. BNM CRR Update 8. Basel III Implementation Update 9. GCG Self-Assessment 10. Rebranding 11. Report of the Committee (Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Oversight Committee)
11	21 September 2015	No.09/KOM.2015 1. Minutes of BOC meeting held on 3 August 2015 2. Matters arising from the minutes of BOC meeting held on 3 August 2015 3. CEO Update & Review of Group Financial Performance for August 2015 4. Preliminary review of AOP 2016 5. IT Review 6. Micro Banking Update 7. Rebranding 8. Report of the Committee (Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Oversight Committee) 9. Other Matters: Lotus Project
12	23 Oktober 2015	No.10/KOM.10.2015 1. Minutes of BOC meeting held on 21 September 2015 2. Matters arising from the minutes of BOC meeting held on 21 September 2015. 3. CEO Update & Review of Group Financial Performance for September 2015 4. AOP 2016 5. Compliance Update 6. Other Matters: a. Project Matrix2 b. Project King Kong 7. Report of the Committee (Audit Committee, Risk Oversight Committee, Integrated GCG Committee, and Nomination and Remuneration Committee)

Agenda Rapat Dewan Komisaris 2015

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
13	30 November 2015	No.14 KOM.10.2015 1. Minutes of BOC meeting held on 23 October 2015 2. Matters arising from the minutes of BOC meeting held on 23 October 2015. 3. CEO Update & Review of Group Financial Performance for October 2015 4. AOP 2016 5. Maybank 2020 6. Impact Update 7. AMLA/Anti Fraud Strategy 8. Annual Outline Agenda 9. Other matters: a. EGMS 1 December 2015

Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan Penilaian

Penilaian terhadap kinerja Anggota Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun. Proses penilaian tersebut dilakukan dengan melakukan evaluasi dari segi kompetensi dan keahlian/pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian mandiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Pelaksanaan Penilaian

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

1. Evaluasi Pribadi
2. Evaluasi Kompetensi
3. Kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan (bila ada)
4. Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Proses Kerja Dewan Komisaris.
5. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris.
6. Evaluasi diri dan rekan sejawat.
7. Evaluasi oleh Presiden Direktur (mewakili Direksi).

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu penilaian secara individual (*self-assessment*), penilaian oleh rekan sejawat (*self & peers assessment*) dan penilaian oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Presiden Direktur (yang mewakili Direksi).

1. Penilaian secara individual (*self-assessment*)
 Penilaian secara individual (*self-assessment*) meliputi penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Komisaris serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Komisaris mencakup empat aspek utama yaitu:

- a. Keahlian;
- b. Pengalaman;
- c. Sektor Industri; dan
- d. Bahasa yang dikuasai.

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mencakup antara lain:

- Rencana Strategis
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam pengembangan strategi dan penyusunan target Perusahaan.
- Pengelolaan Kinerja
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam memantau kinerja Direksi dalam pelaksanaan strategi dan pencapaian target serta anggaran yang dicanangkan selama satu tahun.
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam memastikan pelaksanaan rencana suksesi di level Direksi. Dewan Komisaris juga memperhatikan agar komposisi remunerasi yang diberikan kepada Direksi dan pejabat eksekutif senior berada dalam level yang kompetitif dengan industry.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

- Manajemen Risiko
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam melakukan kajian terhadap manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian risiko serta etika bisnis Perusahaan
 - Komunikasi
Komunikasi yang terbuka dan partisipasi anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris, akses ke Presiden Komisaris, Direksi dan Sekretaris Perusahaan, dan tindak lanjut atas hal-hal yang dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - Penciptaan Nilai Bagi Pemegang Saham
Keberhasilan dalam memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. Penilaian Dewan Komisaris terhadap transaksi yang dapat mempengaruhi posisi dan hak pemegang saham dan bagaimana Dewan Komisaris memastikan adanya kebijakan yang efektif mengenai hubungan dengan investor dan komunikasi kepada pemegang saham/pemangku kepentingan/masyarakat.
 - Inovasi
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam mendorong terciptanya inovasi dan penyusunan strategi yang tetap untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.
 - Lainnya
Informasi terkait dengan tingkat kehadiran, efektivitas Rapat Dewan Komisaris dan tindak lanjut oleh Manajemen atas permasalahan yang dibahas didalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Penilaian individual dan rekan sejawat (*self & peers assessment*)
Penilaian individual dan rekan sejawat (*self & peers assessment*) mencakup tiga aspek utama yaitu:
1. Pemahaman anggota Dewan Komisaris terhadap perbedaan antara peran Dewan Komisaris dan Direksi;
 2. Kontribusi terhadap interaksi antara anggota Dewan Komisaris dan kualitas dari masukan yang diberikan;
 3. Peran dari Presiden Komisaris.
3. Penilaian oleh Presiden Direktur (yang mewakili Direksi)
Penilaian oleh Presiden Direktur (yang mewakili Direksi) yang mencakup, antara lain:
- a. Pembagian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan

- b. Rekomendasi dan arahan yang bersifat strategis.

Tindak Lanjut Hasil Penilaian

Hasil dari *assessment* tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan langkah yang perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Berdasarkan Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2015, RUPS Tahunan telah menyetujui pelimpahan wewenang dan pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali Bank untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji/honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Remunerasi Dewan Komisaris direkomendasikan dan diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu kepada kebijakan internal Bank, peraturan eksternal yang berlaku, industry comparison serta fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Dewan Komisaris serta yang besarnya diberikan sesuai kinerja Bank.

Gambaran ringkas Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

KOMITE NOMISASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Renumerasi memberikan rekomendasi dan usulan remunerasi Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta sesuai dengan standar Remunerasi untuk jabatan dan industri sejenis dipasarkan untuk kemudian diajukan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan mengusulkannya kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk melaksanakan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Pembagian remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris disajikan sebagaimana tabel berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun									
	Orang					Dewan Komisaris				
	2015	2014	2013	2012	2011	2015	2014	2013	2012	2011
						Jutaan Rupiah	Jutaan Rupiah	Jutaan Rupiah	Jutaan Rupiah	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)						11.268	11.268	13.152	12.832	12.956
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:	6	6	7	7	7					
a. dapat dimiliki						-	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki						1.300	817	1.809	441	316
TOTAL						12.568	12.085	14.961	13.273	13.272

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun *)	Jumlah Komisaris				
	2015	2014	2013	2012	2011
Di atas Rp2 miliar	1	1	1	2	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	5	5	6	5	7
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-	-

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

DIREKSI

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi diangkat oleh RUPS yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengurusan Bank dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS. Direksi bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik di Bank. Keberlangsungan usaha Bank untuk jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yang sesuai dengan target usaha, serta pengelolaan prinsip kehati-hatian Bank demi kepentingan para stakeholder secara keseluruhan juga menjadi bagian dari tanggung jawab Direksi.

Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar yang merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan Bank Indonesiadan/atau Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang selalu dikinikani secara berkala.

Pelaksanaan pengangkatan Direksi mengikuti tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta sesuai dengan persyaratan

dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang yang berlaku. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *Fit and Proper test* Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

Jumlah dan Komposisi Direksi

Berdasarkan Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015, telah diterima dan disahkan pengunduran diri Lani Darmawan selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2015.

Berdasarkan Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 1 Desember 2015, telah disetujui pula pengangkatan Irvandi Ferizal sebagai anggota Direksi Perseroan serta telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan yang berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.

Dengan demikian per 31 Desember 2015, jumlah anggota Direksi Bank adalah 8 (delapan) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang juga merupakan Direktur Independen dan *Corporate Secretary*, dan 6 (enam) orang Direktur. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Susunan Anggota Direksi per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel Susunan Anggota Direksi

No	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagavathy Nadason	Direktur
3	Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur
4	Jenny Wiriyanto	Direktur
5	Dhien Tjahajani	Direktur Kepatuhan dan <i>Corporate Secretary</i> serta sebagai Direktur Independen.
6	Henky Sulistyono	Direktur
7	Eri Budiono	Direktur
8	Irvandi Ferizal	Direktur

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi Bank berdomisili di Indonesia.

Dengan demikian Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi Bank per 31 Desember 2015 telah memenuhi ketentuan Regulator, yaitu:

- Anggota Direksi berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.
- Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- Berdasarkan Curriculum Vitae yang ditandatangani masing-masing anggota Direksi maka seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- Rincian kualifikasi Direktur disajikan dalam profil singkat Direksi pada Laporan Tahunan ini.
- Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Seluruh anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Kriteria Direksi

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
2. Calon anggota Direksi Bank yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
3. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tetentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
 - Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
 - b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - Tidak memiliki kredit macet; dan
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
4. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

- Tidak pernah dinyatakan pailit;
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disebut dengan *Board of Director Manual* (BOD Manual) sebagai pedoman dan referensi dalam menjalankan tugas-tugas Direksi. BOD Manual tersebut ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang menginformasikan antara lain mengenai:

- Struktur Tata Kelola.
- Pengangkatan dan Pengunduran Diri Direksi.
- Tugas dan Kewajiban Direksi.
- Rapat-Rapat Direksi.
- Penyediaan Informasi ke Direksi.
- Penilaian Tahunan Direksi.
- Berturan Kepentingan Dan Transaksi Pihak Terkait.
- Program Pelatihan dan Induksi

Ketentuan yang diatur dalam BOD Manual tidak menggantikan hukum atau persyaratan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

BOD Manual tersebut mencerminkan praktik terbaik yang harus dilakukan oleh Direksi dan bagaimana Direksi secara khusus mematuhi ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan tugas tanggung jawabnya.

Untuk memastikan bahwa BOD Manual tetap relevan sebagai Pedoman Direksi dalam melaksanakan tugasnya, maka BOD Manual diperbaharui secara periodik mengikuti perubahan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.
2. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
6. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
7. Direksi menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi realisasi pelaksanaannya secara berkala.
8. Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang juga memuat Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

9. Direksi menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta memastikan pengelolaan sumberdaya Bank secara optimal.
10. Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang ketenagakerjaan menggunakan media yang mudah diakses, menetapkan remunerasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan Bank serta lingkungan peers group Bank, dan menciptakan jenjang karir yang baik kepada karyawan.
11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah Mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dibentuk komite-komite tingkat Direksi, yang juga dipersyaratkan oleh ketentuan regulator terkait untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Audit Internal, Komite Assets & Liabilities Managemet (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Selain komite-komite yang dipersyaratkan oleh ketentuan regulator tersebut, Bank juga memiliki komite-komite pendukung lainnya yang turut membantu tugas Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank, antara lain Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* dan Personnel Committee. Komite-komite tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Direksi dengan pembagian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing diatur dalam ketentuan internal dari setiap Komite.

Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku.

Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Direksi.
13. Direksi juga membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) serta Satuan Kerja Kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan yang Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
15. Dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit internal Bank, Direksi memiliki tanggung jawab menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
16. Direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dengan baik temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
17. Direksi menerapkan Tata Tertib Kerja serta Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang berlaku di Bank termasuk ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati.
18. Direksi memastikan ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
20. Direksi bertanggung jawab atas setiap informasi yang menyangkut Bank yang disampaikan kepada publik oleh Sekretaris Perusahaan.
21. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan program-program tanggung jawab sosial Bank.

Etika Kerja Direksi

Etika Kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Direksi. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank serta wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar Bank maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik Bank dan Pedoman Tingkah Laku, serta Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Direksi Bank.

Secara garis besar Etika Kerja Direksi antara lain:

- Anggota Direksi wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan itikad moral yang baik sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.
- Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Bank serta kebijakan internal Bank.
- Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank maupun perusahaan anak.
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.
- Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Proyek bersifat khusus;
 - Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;

- Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

- Seluruh anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Laporan Tahunan Bank.
- Seluruh anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank, dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diperoleh dari Bank pada laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- Setiap anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan informasi Bank maupun informasi nasabah Bank.
- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Wewenang Direksi

Direksi memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Direksi memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengurusan Bank sesuai dengan kebijakan serta maksud dan tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar Bank.
2. Direksi Berwenang mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
3. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank. Dalam hal ini maka yang berhak mewakili Bank adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

4. Yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank adalah Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur, atau dalam hal Presiden Direktur berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.
5. Untuk perbuatan tertentu, Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa.

Pembagian Bidang Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Pembagian bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan antara lain sebagai berikut:

Presiden Direktur

Tanggung Jawab & Akuntabilitas Utama:

- Menyusun strategi jangka panjang yang inovatif dan kompetitif untuk memenuhi tujuan dan sasaran Bank untuk menjadi Bank yang terkemuka dalam memberikan layanan keuangan.
- Bertanggung jawab memimpin organisasi Bank serta pengelolaan pertumbuhan dan profitabilitas Bank dengan memanfaatkan jaringan bisnis dan nasabah yang ada demi tercapainya sasaran kinerja Bank.
- Menetapkan posisi Bank menjadi organisasi bisnis yang kompetitif di industri perbankan
- Meningkatkan citra Bank melalui pencapaian kinerja yang optimal, kultur kerja yang baik serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko yang efektif.
- Menjalankan fungsi pengembangan potensi manajemen eksekutif dan memastikan kesiapan talen/suksesor kepemimpinan dalam Bank.

Direktur Keuangan

Tanggung Jawab & Akuntabilitas Utama:

- Mengarahkan dan mengendalikan keuangan Bank serta membangun hubungan dengan para investor untuk menjaga kesehatan keuangan Bank baik jangka pendek dan jangka panjang.
- Menyusun rencana, memberikan arahan atas segala aktivitas yang berkaitan dengan laporan akuntansi, laporan fiskal, pengelolaan hutang, yang meliputi investasi, administrasi perizinan usaha, dan administrasi pajak, juga untuk memastikan biaya operasional yang efektif sesuai dengan standar peraturan.
- Memastikan bahwa strategi keuangan sejalan dengan visi misi Bank.
- Mengelola proses penyusunan dan pengawasan penggunaan anggaran yang disertai dengan

penjagaan untuk memastikan kesehatan keuangan Bank demi kelangsungan bisnis di masa yang akan datang.

- Mengatur pengadaan dan manajemen aset Bank yang sejalan dengan kebutuhan operasional pengembangan produk dan layanan Bank dengan mengedepankan prinsip *cost-effective*.
- Terus meningkatkan produktivitas melalui pengendalian biaya yang optimal untuk pencapaian yang maksimal.

Direktur Operasional & TI

Tanggung Jawab & Akuntabilitas Utama:

- Mengembangkan sistem operasional yang efisien dan melakukan pengawasan secara memadai atas pelaksanaannya.
- Membangun perencanaan strategis atas pengembangan TI yang dapat diandalkan untuk mendorong pencapaian kinerja dan tujuan Bank.
- Menyelaraskan sumber daya dan koordinasi antara tim di operasional perbankan dengan TI guna mendukung pencapaian bisnis Bank secara keseluruhan.
- Memastikan penerapan proses operasional Bank memenuhi prinsip *cost-effectiveness* dan infrastruktur TI yang penerapannya sesuai standar peraturan untuk menjawab kebutuhan klien baik internal ataupun eksternal.
- Mewujudkan layanan dan operasional yang maksimal secara konsisten bagi nasabah.
- Terus meningkatkan produktivitas melalui pengendalian biaya yang optimal untuk pencapaian yang maksimal.

Direktur Perbankan Global

Tanggung Jawab & Akuntabilitas Utama:

- Mengatur, mengelola strategi bisnis, menerapkan dan memantau kemajuannya agar berhasil memberikan layanan *Global Markets/Treasury*, *Corporate Banking* dan *Transaction Banking*, serta layanan transaksi global (manajemen kas, layanan perdagangan, internasional) baik kepada nasabah perusahaan lokal dan internasional.
- Memastikan bahwa target Bank dapat dicapai dan terkelola dengan baik dengan memastikan proses persetujuan kredit responsif terhadap kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan tingkat kerugian kredit serta biaya penagihan pada tingkat minimal.
- Mengembangkan produk *Corporate*, *Transaction Banking* dan produk *Global Markets/Treasury*.
- Bekerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan peran Bank dalam mengembangkan perbankan serta untuk memperluas target penyaluran kredit pada lini bisnis *Corporate*, *Transaction Banking* dan *Global Markets/Treasury*.
- Mengembangkan rencana strategis untuk membangun hubungan dengan target pasar/

nasabah baru untuk meningkatkan peran Bank dalam mendorong bisnis dengan memperluas target penyaluran kredit ke *Corporate, Transaction Banking* dan *Global Markets/Treasury*.

- Menyediakan informasi pasar dan riset yang berkualitas, konsisten dan terkini terkait dengan *Corporate Banking* dan Investasi.

Direktur Perbankan Bisnis

Tanggung Jawab & Akuntabilitas Utama:

- Memimpin dan mengembangkan lini bisnis *Commercial Banking*, Usaha Kecil Menengah (UKM) Perbankan, dan *Micro Banking*.
- Mengembangkan strategi dan perencanaan bisnis untuk memperluas penetrasi pasar, meningkatkan pengalaman dan keterlibatan nasabah melalui penyediaan produk dan layanan perbankan yang bersifat holistik.
- Menjawab tantangan pasar untuk mengembangkan produk bagi *Commercial Banking*, UKM, dan *Micro Banking*.
- Mendorong bisnis *Financial Supply Chain Management* menjadi bisnis berbasis komunitas utama yang mencakup multi kanal bisnis dalam pencapaian target pengembangan komunitas bisnis *cashless*.
- Meningkatkan hubungan relasi dengan para nasabah baik dari pihak internal maupun eksternal.
- Memberikan arahan untuk terus memastikan tingkat produktivitas Bank terjaga di Perbankan Bisnis.

Direktur Perbankan Ritel

Tanggung Jawab & Akuntabilitas Utama:

- Mengembangkan dan mengelola bisnis perbankan ritel serta jaringan distribusi dengan menyusun strategi bisnis, mengembangkan inisiatif, pemantauan kinerja bisnis, hasil keuangan dan indikator risiko.
- Merancang produk ritel perbankan yang inovatif meliputi hipotek, kredit mobil pada anak perusahaan, bisnis kartu, manajemen kekayaan, e-channel, dan pendanaan.
- Fokus pada pengembangan progresif perbankan berbasis elektronik untuk menjadi keunggulan kompetitif Bank di masa yang akan datang.
- Mengembangkan strategi untuk menciptakan dan mempertahankan *corporate branding* yang melekat di hati nasabah yang berdampak pada bisnis Bank.
- Memberikan arahan untuk terus memastikan tingkat produktivitas Bank terjaga di Perbankan Ritel.

Direktur Legal, Kepatuhan & Corporate Secretary

Tanggung Jawab & Akuntabilitas Utama:

- Memastikan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan semua peraturan yang ditetapkan,

serta melakukan pengawasan setiap risiko yang mungkin timbul dari kegagalan mematuhi peraturan yang berlaku.

- Menjaga komunikasi yang adil, konsisten, dan transparan dalam mengatur tata kelola perusahaan, transaksi material, dan aksi korporasi, memberikan dukungan administrasi, informasi, utilitas dan sumber daya untuk memfasilitasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.
- Memantau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pasar modal, dan memastikan bahwa Dewan Direksi mengetahui perubahan atas undang-undang dan peraturan yang berlaku beserta dengan implikasinya.
- Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan pada tingkat manajemen puncak dalam mengembangkan dan menerapkan strategi operasional perusahaan dan strategi bisnis yang sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan eksternal/pemerintah.
- Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta melakukan *self assessment* atas pelaksanaan praktik GCG. Selain itu juga mengkoordinasikan pelaksanaan prinsip *Know Your Customer* (KYC) di Bank secara terpadu, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK untuk mencegah terjadinya praktik pencucian uang dan transaksi mencurigakan lainnya.

Direktur Manajemen Risiko

Tanggung Jawab & Akuntabilitas Utama:

- Meninjau, menilai dan mengembangkan kebijakan untuk memastikan bahwa Bank mengelola risiko secara efektif, yang mencakup risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar.
- Memastikan bahwa kebijakan risiko Bank mematuhi pedoman kebijakan yang ada, seperti kecukupan dokumentasi untuk memastikan keamanan jaminan dan / atau untuk meminimalkan hutang yang bermasalah atau non performing loan.
- Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen mengenai isu-isu dan temuan terkait risiko Bank, dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang tepat.
- Berkoordinasi dengan direktorat legal, kepatuhan dan SKAI atas perubahan peraturan yang berdampak pada risiko Bank.
- Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan pada tingkat manajemen puncak dalam mengembangkan dan menerapkan strategi pengendalian risiko operasional perusahaan dan strategi bisnis yang sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan eksternal/pemerintah.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Direktur Sumber Daya Manusia

Tanggung Jawab & Akuntabilitas Utama:

- Membangun strategi perencanaan, pengembangan, pengelolaan kinerja, kompensasi benefit dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif yang sejalan dengan visi organisasi dan tujuan bisnis saat ini dan jangka panjang.
- Memberikan rekomendasi strategis, melakukan koordinasi, menjadi mitra strategis bisnis dan mewakili Bank untuk hal-hal yang terkait SDM.
- Merancang arsitektur talen untuk memastikan perekrutan, pengembangan, dan penempatan Sumber Daya Manusia dilakukan secara tepat dan mendukung tujuan bisnis Bank.
- Terus mengkampanyekan *employer branding* Bank melalui program-program yang mendorong keterlekatan karyawan dan berupaya untuk menjadikan Bank sebagai tempat/lingkungan nyaman untuk bekerja.
- Memberikan arahan untuk terus memastikan peningkatan produktivitas Bank secara berkelanjutan termasuk memastikan keseimbangan antara jumlah dan biaya tenaga kerja.

Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman Komposisi Direksi terdiri dari beragam latar belakang kualifikasi pendidikan, keahlian serta pengalaman kerja profesional, usia, jenis kelamin dan kewarganegaraan. Penetapan komposisi Direksi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.

Keberagaman komposisi Anggota Direksi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi untuk mengelola perusahaan dan mengembangkan pelaksanaan tata kelola pada Bank.

Pengangkatan anggota Direksi dengan keberagaman komposisi tersebut dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus proses *fit and proper test* dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian keberagaman komposisi Direksi telah didukung dengan integritas, kompetensi serta reputasi keuangan yang baik dari seluruh Anggota Direksi.

Keberagaman Komposisi Direksi sebagaimana pada tabel berikut:

Keberagaman Komposisi Direksi	
Usia	Keberagaman usia anggota Direksi berada pada kisaran usia yang cukup produktif, yaitu pada kisaran: <ul style="list-style-type: none"> • Usia 35 - 44 = 1 (satu) orang • Usia 45 - 54 = 6 (enam) orang • Usia 55 - 64 = 1 (satu) orang
Jenis Kelamin	Keberagaman Komposisi Direksi dari segi <i>gender</i> dapat disampaikan bahwa dari 8 (delapan) orang jumlah anggota Direksi, terdapat 5 (lima) orang anggota Direksi pria dan 3 (tiga) orang anggota Direksi wanita. Keberagaman <i>gender</i> pada komposisi anggota Direksi tersebut menunjukkan bahwa Bank tidak membedakan antara pria dan wanita untuk menjadi anggota Direksi.
Kewarganegaraan	Dari 8 (delapan) orang jumlah anggota Direksi, 2 (dua) orang berkewarganegaraan Malaysia. Selebihnya berkewarganegaraan Indonesia. Komposisi ini memungkinkan anggota Direksi untuk saling bertukar pengalaman serta wawasan terkait <i>best practice</i> industri perbankan di negara lain.
Kualifikasi Pendidikan	Latar belakang kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda dari berbagai jenjang pendidikan serta kompetensi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Jenjang pendidikan, meliputi tingkat Sarjana serta Magister dari berbagai perguruan tinggi ternama, baik dalam negeri maupun luar negeri. • Kompetensi bidang pendidikan, antara lain bidang Akuntansi, Ekonomi dan Keuangan, Manajemen Ekonomi, Perbankan, Hukum, Bisnis Administrasi, Psikologi Industri dan Organisasi serta Kedokteran Gigi.
Keahlian Serta Pengalaman Kerja Profesional	Keberagaman pengalaman dan masa kerja selama lebih dari 10 tahun dari berbagai bidang diharapkan dapat memberikan pengayaan pengalaman bagi masing-masing Anggota Direksi untuk saling bertukar pengalaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS. Sesuai Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan tertentu yaitu untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka, sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Masa jabatan masing-masing Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Masa Jabatan Direksi

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Persetujuan	Tanggal Efektif	Diangkat kembali melalui RUPS	Masa Jabatan s/d	Periode Pengangkatan	Jumlah Periode Pengangkatan	Domisili
			RUPS	OJK						
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	11 November 2013	11 Maret 2014	12 Maret 2014	24 April 2015	RUPST 2018	2013-2015 2015-2018	2x	Indonesia
2	Thilagavathy Nadason	Direktur	20 Maret 2009	4 Agustus 2009	18 Mei 2009	24 April 2015	RUPST 2018	2009-2012 2012-2015 2015-2018	3x	Indonesia
3	Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur	20 Maret 2009	18 Mei 2009	4 Agustus 2009	24 April 2015	RUPST 2016	2009-2012 2012-2015 2015-2016	3x	Indonesia
4	Jenny Wiriyanto	Direktur	29 Mei 2009	20 Oktober 2009	20 Oktober 2009	24 April 2015	RUPST 2018	2009-2012 2012-2015 2015-2018	3x	Indonesia
5	Lani Darmawan*)	Direktur	22 April 2013	25 Maret 2013	22 April 2013	24 April 2015	RUPST 2016	2013-2015 2015-2016	2x	Indonesia
6	Dhien Tjahajani	Direktur	12 Maret 2014	20 Juni 2014	20 Juni 2014	24 April 2015	RUPST 2017	2014-2015 2015-2017	2x	Indonesia
7	Henky Sulistyio	Direktur	28 November 2014	17 Desember 2014	17 Desember 2014	-	RUPST 2017	2014-2017	1x	Indonesia
8	Eri Budiono	Direktur	24 April 2015	5 Mei 2015	5 Mei 2015	-	RUPST 2018	2015-2018	1x	Indonesia
9	Irvandi Ferizal	Direktur	1 Desember 2015	21 Januari 2016	21 Januari 2016	-	RUPST 2018	2015-2018	1x	Indonesia

Keterangan: *) Efektif mengundurkan diri sejak tanggal 31 Desember 2015

Proses Rekrutmen/Seleksi Calon Anggota Direksi

Direksi merupakan posisi strategis yang berperan penting dalam menentukan kebijakan, arah dan strategi organisasi. Proses seleksi yang dilakukan untuk kandidat yang akan menduduki posisi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian melalui proses yang melibatkan baik pihak internal (top manajemen) dan pihak eksternal.

Kandidat untuk posisi ini diperoleh baik melalui *referral* maupun melalui jasa pihak ke 3 (Executive Search), semua potensial kandidat akan di *review* terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dalam proses seleksi.

Tahapan seleksi diawali dengan wawancara yang dilakukan oleh Presiden Direktur Maybank Indonesia, kemudian apabila direkomendasikan untuk dilanjutkan maka tahap berikutnya adalah interview dengan Top Manajemen di Group Maybank.

Di Group Maybank kandidat Direksi akan diinterview terlebih dahulu oleh Head, Group Human Capital, setelah itu oleh EXCO member terkait dan terakhir oleh PCEO Group Maybank. Apabila dibutuhkan, Chairman Group Maybank dapat juga menginterview kandidat tersebut.

Kandidat Direksi yang telah melalui seluruh tahapan tersebut selanjutnya akan diikutsertakan dalam proses *competencies assessment* yang dilakukan oleh pihak eksternal yang ditunjuk.

Direktur Independen

Bank telah memiliki seorang Direktur Independen yaitu Dhien Tjahajani, yang diangkat berdasarkan hasil Keputusan RUPS tanggal 24 April 2015. Keberadaan Direktur Independen untuk memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Masa Jabatan Direktur Independen

Masa jabatan Dhien Tjahajani sebagai Direktur Independen mengikuti masa jabatannya sebagai Direktur Bank yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017 dan paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen, maka Bank harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.

Kriteria Direktur Independen

Seorang Direktur Independen wajib:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Maybank Indonesia, paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi Bank.
- Tidak bekerja rangkap sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain.
- Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Bank selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
- Ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pernyataan Independensi Anggota Direksi merupakan wujud transparansi yang dinyatakan oleh Anggota Direksi dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anggota Direksi serta diperbaharui setiap semester. Surat Pernyataan Anggota Direksi tersebut telah direview dan didokumentasikan dengan baik oleh Bank.

Posisi Desember 2015, Transparansi Independensi Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Transparansi Hubungan Keluarga Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Lainnya dan/atau dengan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tabel Transparansi Hubungan Keluarga Direksi

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan					
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√
2	Thilagavathy Nadason	Direktur	-	√	-	√	-	√
3	Ghazali Bin Mohd Rasad	Direktur	-	√	-	√	-	√
4	Jenny Wiriyanto	Direktur	-	√	-	√	-	√
5	Lani Darmawan *)	Direktur	-	√	-	√	-	√
6	Dhien Tjahajani	Direktur	-	√	-	√	-	√
7	Henky Sulistyio	Direktur	-	√	-	√	-	√
8	Eri Budiono	Direktur	-	√	-	√	-	√
9	Irvandi Ferizal	Direktur	-	√	-	√	-	√

*) Pengunduran dirinya telah efektif per 31 Desember 2015

Transparansi Hubungan Keuangan Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Lainnya dan/atau dengan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tabel Transparansi Hubungan Keuangan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan					
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√
2	Thilagavathy Nadason	Direktur	-	√	-	√	-	√
3	Ghazali Bin Mohd Rasad	Direktur	-	√	-	√	-	√
4	Jenny Wiriyanto	Direktur	-	√	-	√	-	√
5	Lani Darmawan *)	Direktur	-	√	-	√	-	√
6	Dhien Tjahajani	Direktur	-	√	-	√	-	√
7	Henky Sulisty	Direktur	-	√	-	√	-	√
8	Eri Budiono	Direktur	-	√	-	√	-	√
9	Irvandi Ferizal	Direktur	-	√	-	√	-	√

*) Pengunduran dirinya telah efektif per 31 Desember 2015

Transparansi Hubungan Kepemilikan Saham Direksi

- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu Perusahaan Lain.
- Anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank dan Perusahaan Lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Pengungkapan Hubungan Kepemilikan Saham Direksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

No	Nama	Maybank Indonesia	Perusahaan Lainnya	Bank Lain	Pemegang Saham Lainnya
1	Taswin Zakaria	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Thilagavathy Nadason	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Ghazali Bin Mohd Rasad	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Jenny Wiriyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Lani Darmawan *)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Dhien Tjahajani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Henky Sulisty	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Eri Budiono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9	Irvandi Ferizal	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) Pengunduran dirinya telah efektif per 31 Desember 2015

Adapun salah satu anggota Direksi, yaitu Thilagavathy Nadason memiliki saham dalam portofolio yang bersangkutan dengan kepemilikannya sangat kecil dan kurang dari 5% pada bank lain atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Direksi Berkewarganegaraan Asing

Dari susunan anggota Direksi, terdapat 2 (dua) orang Direktur berkewarganegaraan asing yang telah memenuhi peraturan yang berlaku perihal Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di Sektor Perbankan. Anggota Direksi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Keterangan Direksi Berkewarganegaraan Asing

No	Nama	Kewarganegaraan	IMTA			Jabatan
			KITAS/KITAP	No. Ijin	Masa Berlaku	
1	Thilagavathy Nadason	Malaysia	KITAP 2D21JE0052-N (berlaku sampai dengan 7 Agustus 2019)	KEP.15552/MEN/P/IMTA/2015	7 Agustus 2016	Direktur
2	Ghazali bin Mohd Rasad	Malaysia	KITAP 2D41AB0016-N (berlaku sampai dengan 6 April 2019) (KITAP)	KEP.15575/MEN/P/IMTA/2015	25 Mei 2016	Direktur

Daftar Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Direksi Tahun 2015

Daftar Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Direksi Tahun 2015

No	Direksi	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1	Taswin Zakaria	Pembahasan Tematik Likuiditas Pengembangan Macro Bottom-up Stress test	OJK	21 Oktober 2015 Jakarta, Indonesia
		OJK Forum 2015 : Peluang dan Tantangan Industri Jasa Keuangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN	OJK	12 Oktober 2015 Jakarta, Indonesia
		Joint IMF-Bank Indonesia Conference " Future of Asia's Finance for Development 2015	BI	2 September 2015 Jakarta, Indonesia
		Tata Kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	OJK	1 September 2015 Jakarta, Indonesia
		Sosialisasi dan rencana kegiatan aktivitas product Tabungan Siswa	OJK	18 Agustus 2015 Jakarta, Indonesia
2	Thilagavathy Nadason	Roundtable Event on Financial Resources Management	Oliver Wyman	27 November 2015 Jakarta, Indonesia
		Sertifikasi Tingkat Dasar Pembiayaan – Komisaris	APPI	25 November 2015 Jakarta, Indonesia
		CFO Forum Perbanas	Perbanas	19 Oktober 2015 Jakarta, Indonesia
		Maybank Kim Eng Invest ASEAN conference (as Speaker in Women's Session)	Maybank Kim Eng	6 Oktober 2015 Jakarta, Indonesia
		Seminar Managing Financial Turbulence	LPS	22 September 2015 Jakarta, Indonesia
		WOM Business Performance & Business Model Workshop	WOM Finance	8 September 2015 Jakarta, Indonesia
		Workshop Business Banking Customer	Bank International Indonesia	8 Juli 2015 Jakarta, Indonesia
		STAR PROGRAMME : The Wisdom of Sight	Boston Marriott Cambridge	4 Mei 2015 Boston, US
		Sosialisasi Asuransi BII 2015	Bank Internasional Indonesia	20 Maret 2015 Jakarta, Indonesia

Daftar Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Direksi Tahun 2015

No	Direksi	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
3	Ghazali Bin Mohd Rasad	Seminar Refresher Manajemen Risiko: Key Risk Management Challenges in 2015: "Sound Practice in Risk Based Bank Rating (RBBR) Systems for Banks and Financial Conglomerates"	Bankers Association for Risk Management (BARA)	25 – 26 November 2015 Bali, Indonesia
		Workshop Penerapan Manajemen Risiko	Bank Internasional Indonesia	3 September 2015 Jakarta, Indonesia
		BII E-Channel Wincor Workshop	Bank Internasional Indonesia	25 Agustus 2015 Jakarta, Indonesia
4	Jenny Wiriyanto	Workshop Kepailitan PKPU & Hukum Bisnis	Maybank	14 Desember 2015, Jakarta
		Maybank Shinkin Seminar	Maybank	23 Oktober 2015, Jakarta
		JCB World Conference	JCB International	21-22 Oktober 2015, Bali
		SMEJ Workshop	Maybank – Apindo	9 September 2015, Jakarta
		BII E-Channel Wincor Workshop	Maybank	25 Agustus 2015, Jakarta
		Asia Pacific Commercial Cards and Payment Summit	Commercial Payment International	14-15 Mei 2015, Singapore
5	Lani Darmawan*)	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank	Maybank ICRA	22 Januari 2015, Jakarta
		Maybank Kim Eng Invest ASEAN conference (as Speaker in Women's Session)	Maybank Kim Eng	6 Oktober 2015 Jakarta, Indonesia
		BII E-Channel Wincor Workshop	Bank Internasional Indonesia	25 Agustus 2015 Jakarta, Indonesia
6	Dhien Tjahjani	CBG Performance Management	Bank Internasional Indonesia	16 Juni 2015 Jakarta, Indonesia
		Seminar Refresher Manajemen Risiko: Key Risk Management Challenges in 2015: "Sound Practice in Risk Based Bank Rating (RBBR) Systems for Banks and Financial Conglomerates"	Bankers Association for Risk Management (BARA)	25 – 26 November 2015 Bali, Indonesia
		International Seminar: Sustainable Finance to Support Sustainable Development Goals	OJK	23 November 2015 Jakarta, Indonesia
		Maybank Risk Masterclass 2015	Group Risk – KL	5 – 6 November 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		Maybank Group Compliance Convergence 2015	Group Risk – KL	30 – 31 Oktober 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		Seminar: "Strategi, Peluang dan Tantangan Industri Perbankan Menghadapi Tahun 2016" (Sebagai Moderator)	FKDKP	15 Oktober 2015 Jakarta, Indonesia
		Implementasi UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Lembaga Pengembangan Informasi	12 – 13 Maret 2015 Jakarta, Indonesia
		Seminar Sehari "Tantangan Besar Manajemen Anti-Fraud Perusahaan 2015"	LPPI	11 Maret 2015 Jakarta, Indonesia
Roundtable Discussion "Penerapan Manajemen Risiko & Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan di Indonesia "	BSMR	26 Januari 2015 Jakarta, Indonesia		

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Daftar Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Direksi Tahun 2015

No	Direksi	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
7	Henky Sulisty	Maybank Risk Masterclass 2015	Group Risk – KL	5 – 6 November 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		Revamping The Capability in Loan Analysis	Bank Internasional Indonesia	17 September 2015 Indonesia
		Workshop Penerapan Manajemen Resiko	Bank Internasional Indonesia	3 September 2015 Indonesia
		Maybank Group Induction Programme	Maybank Group	12-13 Agustus 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
		Workshop Independent Power Plan	Bank Internasional Indonesia	31 Juli 2015 Indonesia
		Workshop Palm Oil Plantation	Bank Internasional Indonesia	26 Juni 2015 Indonesia
		Asia - Pacific CRO Forum	CRO Forum	8 Mei 2015, Jakarta
		2015 IIF Asia Summit Forum	Asia Summit Forum	7 Mei 2015, Jakarta
		Shariah Banking for Executive Batch 2	Bank Internasional Indonesia	17 Februari 2015 Indonesia
8	Eri Budiono	Workshop Kepailitan PKPU & Hukum Bisnis	Bank Internasional Indonesia	14 Desember 2015 Indonesia
		Diskusi Panel: Pembiayaan Infrastruktur	Kementerian Keuangan	8 Desember 2015 Jakarta, Indonesia
		Sustainable Finance to Support Sustainable Development Goals	Otoritas Jasa Keuangan	23 November 2015 Jakarta, Indonesia
		Investor Gathering: "Investasi Syariah Di Tengah Kondisi Pasar Modal yang Menantang"	Maybank Asset Management	19 Oktober 2015 Jakarta, Indonesia
		Invest Asean 2015 Edition	Maybank Group	6 Oktober 2015 Jakarta, Indonesia
		Maybank ASEAN Opportunities Seminar: Myanmar	Maybank Group	1-3 Oktober 2015 Yangon, Myanmar
		Global Banking Top Team Recharge Program	Maybank Group	14-15 September 2015 Bangi, Malaysia
		Workshop Penerapan Manajemen Risiko	Bank Internasional Indonesia	3 September 2015 Indonesia
		Workshop Independent Power Plan	Bank Internasional Indonesia	31 Juli 2015 Indonesia
		AA Template Socialization	Bank Internasional Indonesia	18 April 2015 Jakarta, Indonesia
		Maybank Group Induction Programme	Maybank Group	14-15 April 2015 Kuala Lumpur, Malaysia
Shariah Banking for Executive	Bank Internasional Indonesia	17 Februari 2015 Indonesia		
9	Irvandi Ferizal**)	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	BSMR	8-9 Oktober 2015 Jakarta, Indonesia
		Maybank Group Induction Programme	Maybank Group	26-27 Oktober 2015 Kuala Lumpur, Malaysia

Keterangan: *) Lani Darmawan mengundurkan diri selaku Direktur terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2015.

**) Irvandi Ferizal disetujui pengangkatannya sebagai Direktur melalui RUPSLB yang diadakan pada tanggal 1 Desember 2015 dan disetujui oleh OJK pada tanggal 21 Januari 2016.

Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru

Program Induksi

Semua direktur yang baru diangkat diwajibkan untuk menjalani program penempatan yang komprehensif. Dalam rangka pengenalan dan program orientasi bagi anggota Direksi baru maka Bank memiliki program yang dikenal dengan *Induction Program*. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai Perseroan, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, *lines of business* serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi.

Program orientasi ini juga dilakukan untuk memberikan gambaran umum terhadap rencana rencana bisnis strategis perseroan, informasi mengenai kegiatan bisnis utama, garis besar tugas dan kegiatan Direksi berdasarkan peraturan-peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Kebijakan Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru diatur dalam Buku Pedoman Direksi (*Board of Directors Manual*). Hal ini untuk memberikan masukan kepada anggota Direksi baru agar memperoleh pemahaman tentang perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, efektif dan efisien.

Program Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi manajemen risiko, anggota Direksi wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Persyaratan ini merupakan salah satu aspek penilaian kompetensi pada *fit and proper test*. Direksi Bank diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Manajemen Risiko minimal Tingkat 4 bagi Direktur yang mengawasi Supporting Risk Taking Unit, dan Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat 5 untuk Presiden Direktur dan Direktur yang mengawasi Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Selain itu, Anggota Direksi juga dapat mengikuti pelatihan lainnya dan program seminar yang terkait dengan berita terkini yang mempengaruhi Perseroan, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait lainnya serta organisasi-organisasi swasta terkemuka.

Selama tahun 2015, terdapat anggota Direksi yang baru diangkat yaitu Eri Budiono dan Irvandi Ferizal. Keduanya telah menjalani program orientasi dan pengenalan bagi anggota Direksi yang baru.

Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Seluruh Anggota Direksi telah menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank; sebagaimana Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi per tanggal 31 Desember 2015.

Thilagavathy Nadason merupakan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("WOM") yang 68,55% sahamnya dikendalikan oleh Bank. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas fungsional pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank sebagaimana diperbolehkan dalam PBI tentang GCG bagi Bank Umum.

Pengangkatan Thilagavathy Nadason selaku Komisaris WOMF didasarkan atas Keputusan Rapat NRC tertanggal 13 Februari 2015 untuk menunjuk Thilagavathy Nadason sebagai Komisaris WOMF efektif sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan WOMF tanggal 23 April 2015.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Pelaksanaan Penilaian

Bank menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* dalam melaksanakan strategi dan memonitor kinerja Perusahaan. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan perusahaan yang menilai prestasi dan memberikan penghargaan berdasarkan kinerja. Sasaran strategis dikonversikan menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan sampai jajaran yang paling bawah sehingga seluruh jajaran membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dengan strategi dan saling mendukung untuk mencapai target kinerja Perusahaan.

Aspek Penilaian

Kerangka KPI 2015 yang digunakan disusun berdasarkan 5 aspek penilaian utama yaitu:

1. *Financial Perspective*
2. *Business Process Improvement*
3. *Customer perspective*
4. *Talent Management and Employee Engagement*
5. *Shared scorecard*

Tindak Lanjut Hasil Penilaian

KPI yang sudah dibahas oleh Direksi diajukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi dan didiskusikan, sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris untuk pembahasan lebih lanjut dan persetujuan.

KPI Direksi untuk tahun 2015 telah disetujui oleh rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Perusahaan dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang dipaparkan oleh Presiden Komisaris, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Direksi

Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Berdasarkan Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2015, RUPS Tahunan telah menyetujui pelimpahan wewenang dan pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali Bank untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2015 dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Ketentuan tentang besarnya gaji/honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Remunerasi Direksi direkomendasikan dan diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu kepada kebijakan internal Bank, peraturan eksternal yang berlaku, *industry comparison* serta fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi serta yang besarnya diberikan sesuai kinerja Bank.

Gambaran ringkas Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

KOMITE NOMISASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi dan usulan remunerasi Direksi berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu kepada kebijakan internal Bank, peraturan eksternal yang berlaku, perbandingan dalam industri perbankan, performance Direksi serta dengan memperhitungkan kinerja Bank untuk kemudian diajukan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dan usulan remunerasi Direksi dan mengusulkannya kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi.

REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI

Pembagian remunerasi kepada anggota Direksi sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Struktur Remunerasi Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun									
	Orang					Direksi				
	2015	2014	2013	2012	2011	2015	2014	2013	2012	2011
						Jutaan Rupiah				
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)						44.844	43.407	52.816	42.552	43.955
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:	10	10	9	10	9					
a. dapat dimiliki						-	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki						4.060	2.893	3.157	3.153	1.888
TOTAL						48.904	46.300	55.973	45.705	45.843

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi				
	2015	2014	2013	2012	2011
Di atas Rp2 miliar	8	9	9	9	9
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	1	-	-	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	2	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-	-

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka, Peraturan Bank Indonesia terkait GCG dan Anggaran Dasar Bank. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Direksi wajib pula mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja *Corporate Secretary*.

Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telex atau telefax atau dengan menggunakan sarana elektronik paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Presiden Direktur. Pemanggilan Rapat Direksi yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris harus pula disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan dan persyaratan yang sama. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

Bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hadir dalam Rapat, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi wajib akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam

Rapat Direksi. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Frekuensi Rapat

Selama tahun 2015, Direksi telah menyelenggarakan 44 (empat puluh empat) kali rapat Direksi. Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan untuk beberapa agenda khusus rapat yang terdapat dalam Rapat Dewan Komisaris.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Tidak Hadir	Persentase
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	44	42	2	95%
2	Thilagavathy Nadason	Direktur	44	38	6	86%
3	Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur	44	35	9	80%
4	Jenny Wiriyanto	Direktur	44	37	7	84%
5	Lani Darmawan*)	Direktur	44	29	15	66%
6	Dhien Tjahajani	Direktur	44	27	17	61%
7	Henky Sulistyoy	Direktur	44	38	6	86%
8	Eri Budiono**)	Direktur	44	36	8	82%

*) Lani Darmawan mengundurkan diri sebagai anggota Direksi terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2015.

**) Eri Budiono diangkat sebagai Direksi melalui RUPS sejak tanggal 24 April 2015 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 5 Mei 2015.

Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat

Kehadiran anggota Direksi dalam rapat-rapat Direksi selama 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Tingkat Kehadiran Anggota Direksi Dalam Rapat Direksi Selama Tahun 2015

No	Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8
		Taswin Zakaria Presiden Direktur	Thila Nadason Direktur	Ghazali Bin Mohd Rasad Direktur	Jenny Wiriyanto Direktur	Dhien Tjahajani Direktur	Henky Sulistyoy Direktur	Lani Darmawan *) Direktur	Eri Budiono **) Direktur
1	12 Januari 2015	√	√	x	√	√	√	x	
2	21 Januari 2015	√	√	√	√	√	√	x	
3	26 Januari 2015	√	√	√	√	x	√	√	
4	2 Februari 2015	√	√	√	√	√	√	√	
5	9 Februari 2015	√	√	x	√	√	x	√	
6	24 Februari 2015	√	√	√	√	√	√	√	
7	2 Maret 2015	√	√	√	√	√	√	√	
8	9 Maret 2015	√	√	√	x	x	x	√	
9	23 Maret 2015	√	√	√	x	x	√	√	
10	8 April 2015	√	x	√	√	√	√	√	

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Tabel Tingkat Kehadiran Anggota Direksi Dalam Rapat Direksi Selama Tahun 2015

No	Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8
		Taswin Zakaria	Thila Nadason	Ghazali Bin Mohd Rasad	Jenny Wiriyanto	Dhien Tjahajani	Henky Sulistyio	Lani Darmawan *)	Eri Budiono **)
		Presiden Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur
11	13 April 2015	√	√	x	x	√	√	√	
12	22 April 2015	√	√	√	x	x	√	√	
13	27 April 2015	√	√	x	√	√	√	√	√
14	4 Mei 2015	√	x	x	√	√	√	x	√
15	12 Mei 2015	√	x	√	√	x	√	x	√
16	25 Mei 2015	√	√	√	√	√	√	x	√
17	1 Juni 2015	x	√	√	√	x	√	√	√
18	8 Juni 2015	√	√	√	√	√	√	√	√
19	15 Juni 2015	√	√	√	√	x	√	√	√
20	22 Juni 2015	√	√	√	√	x	√	√	√
21	30 Juni 2015	√	√	√	√	√	√	√	√
22	6 Juli 2015	√	√	√	√	x	√	x	√
23	13 Juli 2015	√	√	√	√	x	√	√	√
24	27 Juli 2015	x	√	√	√	x	√	√	√
25	4 Agustus 2015	√	√	√	√	√	√	√	√
26	10 Agustus 2015	√	√	x	√	√	x	x	√
27	18 Agustus 2015	√	√	√	√	√	√	x	√
28	24 Agustus 2015	√	√	√	√	√	√	√	√
29	7 September 2015	√	√	√	√	√	√	√	√
30	14 September 2015	√	x	√	√	√	√	√	x
31	23 September 2015	√	x	√	√	x	√	√	√
32	28 September 2015	√	x	√	√	x	√	√	√
33	5 Oktober 2015	√	√	√	√	√	√	√	√
34	12 Oktober 2015	√	√	x	√	√	x	√	√
35	13 Oktober 2015	√	√	x	√	√	x	√	√
36	21 Oktober 2015	√	√	√	x	x	√	x	√
37	2 November 2015	√	√	√	x	√	√	√	√
38	3 November 2015	√	√	√	√	x	x	√	√
39	9 November 2015	√	√	x	√	√	√	x	√
40	16 November 2015	√	√	√	x	x	√	x	√
41	23 November 2015	√	√	√	√	√	√	x	x
42	2 Desember 2015	√	√	√	√	√	√	x	√
43	7 Desember 2015	√	√	√	√	x	√	x	√
44	15 Desember 2015	√	√	√	√	√	√	x	√
Jumlah Rapat		44	44	44	44	44	44	44	44
Hadir		42	38	35	37	27	38	29	36
Tidak Hadir		2	6	9	7	17	6	15	8
Percentage (%)		95%	86%	80%	84%	61%	86%	66%	82%

√ Hadir

x Tidak Hadir

*) Lani Darmawan mengundurkan diri sebagai anggota Direksi terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2015.

***) Eri Budiono diangkat sebagai Direksi melalui RUPS sejak tanggal 24 April 2015 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 5 Mei 2015.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.

Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.

Setiap anggota Direksi yang hadir berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara tambahan bagi setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik serta tidak pernah ada perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi.

Agenda Rapat Direksi Tahun 2015

Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Secara garis besar Agenda Rapat Direksi selama 2015 sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
1	12 Januari 2015	No.01/DIR/01.2015 1. <i>Minutes of BOD Meeting on 1 & 10 Desember 2014</i> 2. <i>Year-end Audit Adjustment</i> 3. <i>CASA and Liquidity Update</i> 4. <i>Project Pocahontas Update</i> 5. Lain-lain
2	21 Januari 2015	No.02/DIR/01.2015 1. <i>Minutes of BOD Meeting on 15 & 22 Desember 2015</i> 2. <i>Establishment of Impairment Committee</i> 3. <i>Discussion on Corporate Tax</i> 4. <i>Difference of Accounting Treatment in WOM and Maybank Finance</i> 5. Lain-lain
3	26 Januari 2015	No.03/DIR/01.2015 1. <i>CASA & Liquidity Update</i> 2. <i>NOP Progress Update</i> 3. <i>Preparation for Meeting with OJK regarding RBB 2015</i> 4. Lain-lain
4	2 Februari 2015	No.04/DIR/02.2015 1. <i>Minutes of BOD Meeting 12 Januari 2015</i> 2. <i>CASA and Liquidity Update</i> 3. <i>Vendor Renewal contract</i> 4. <i>Performance Forecast Januari 2015</i> 5. <i>Bali Marathon Update</i> 6. Lain-lain
5	9 Februari 2015	No.05/DIR/02.2015 1. <i>Region Organization Structure</i> 2. <i>Audited Financial Statements FY2014</i> 3. <i>CASA and Liquidity Update</i> 4. a. <i>SIP Sales & Reward Service Q4' 2014 Update</i> b. <i>SPT & SIP/Reward 2015</i> 5. <i>Awarding Night</i> 6. <i>Vision 2020</i> 7. Lain-lain

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Secara garis besar Agenda Rapat Direksi selama 2015 sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
6	24 Februari 2015	No.06/DIR/02.2015 <ol style="list-style-type: none"> Minutes of BOD Meeting 21 & 26 Januari 2015 CASA and Liquidity Update Vision 2020 Syariah AOP 2015 Lain-lain
7	2 Maret 2015	No.07/DIR/03.2015 <ol style="list-style-type: none"> CASA and Liquidity Update Mauritius Progress Update Vision 2020 Update on Overdraft Facility Bali Marathon Update Lain-lain
8	9 Maret 2015	No.09/DIR/03.2015 <ol style="list-style-type: none"> Presentation for office relocation Lease office of Thamrin Branch CASA and Liquidity Update Lain-lain
9	23 Maret 2015	No.11/DIR/03.2015 <ol style="list-style-type: none"> Minutes of BOD Meeting CASA and Liquidity Update Global Market 2015 and Beyond. New OJK Regulation – Good corporate governance on remuneration compensation based on performance and risk. Update on King Kong Project Extension of rental and relocation of existing branches Management inquiry regarding Maybank Samurai Bond issuance Lain-lain
10	8 April 2015	No.012/DIR/04.2015 <ol style="list-style-type: none"> Minutes of Meeting CASA and Liquidity Update Management letter of EY on financial statement audit 31 Desember 2014 Bank Anniversary celebration TOR of Risk Management Committee Lain-lain
11	13 April 2015	No.13/DIR/04.2015 <ol style="list-style-type: none"> Minutes of Meeting Management letter for EY on Financial Statement for a period ended on 31 Desember 2014 Approval for Issuance of NCD (Negotiable Certificate of Deposit) II IDR CASA and Liquidity Update Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> TOR GCG
12	22 April 2015	No.014/DIR/04.2015 <ol style="list-style-type: none"> Minutes of Meeting CASA and Liquidity Update Capital Monitoring Report 1Q15 Change of the composition Membership Internal Audit Committee (IAC) Meeting Annual General Meeting of Shareholders of Maybank Finance Update Kondisi Cabang India Revision of APU/PPT Policy Report on (selected) 30 Principal Borrowers (Debitur Inti) of the Bank Lain-lain
13	27 April 2015	No.015/DIR/04.2015 <ol style="list-style-type: none"> Minutes of Meeting 13 April 2015 CASA and liquidity update Update on branch relocation FY2015 Bank Forecast (RF1) Lain-lain
14	4 Mei 2015	No.016/DIR/05.2015 <ol style="list-style-type: none"> Review Minutes of Meeting 4 Mei 2015 CASA and Liquidity Update Lain-lain

Secara garis besar Agenda Rapat Direksi selama 2015 sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
15	12 Mei 2015	No.017/DIR/05.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. Review Notulen Rapat 13 dan 25 April 2015 2. Informasi mengenai CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. <i>Tracking Report System</i> 4. Lain-lain
16	25 Mei 2015	No.18/DIR/05.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. Review Notulen Rapat 13 dan 25 April 2015 2. Informasi mengenai CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. Revisi SE Persetujuan Pengeluaran Biaya 4. Perpanjangan rental cabang (<i>optional buy</i>) 5. Penjualan Gedung Terbangkalai 6. Update atas masalah pada <i>Data Center Electric Power Down</i> 7. Lain-lain
17	1 Juni 2015	No.019/DIR/06.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. Review Notulen Rapat 4 Mei 2015 2. Informasi mengenai CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. Strategi FTP alternative untuk mendukung <i>funding and liquidity</i> 4. Lain-lain
18	8 Juni 2015	No.020/DIR/06.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. Review Notulen Rapat 12 Mei 2015 2. Informasi mengenai CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. Diskusi mengenai pajak Perusahaan 4. <i>Corporate Client Update</i> 5. Lain-lain
19	15 Juni 2015	No.021/DIR/06.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. Review Notulen Rapat 25 Mei, 1 Juni dan 8 Juni 2015 2. Informasi mengenai CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. <i>Portfolio GM Trading</i> 4. <i>Corporate Client Update</i> 5. <i>Update Marketing</i> 6. Diskusi mengenai Pajak Perusahaan 7. Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> • <i>Update Compliance: Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah</i>
20	22 Juni 2015	No.022/DIR/06.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. Review Notulen Rapat 25 Mei, 1 Juni dan 8 Juni 2015 2. Informasi mengenai CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. Relokasi, Rental dan Renovasi cabang 4. <i>GMT Asset management office</i> 5. SE Persetujuan Pengeluaran Biaya 6. <i>BII Maybank Productivity League</i> 7. Diskusi mengenai Pajak Perusahaan 8. Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Update Compliance: Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah</i> b. KRI
21	30 Juni 2015	No.023/DIR/06.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. Review Notulen Rapat 22 Juni 2015 2. Informasi mengenai CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. <i>Capital Efficiency</i> 4. <i>Sanction Policy</i> 5. Sewa KC Thamrin di Plaza Sinar Mas Land 6. Lain-lain: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Timetable Project Rebranding</i> b. <i>Individual Impairment Trigger</i>
22	6 Juli 2015	No.024/DIR/07.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. Review Notulen Rapat 30 Juni 2015 2. Informasi mengenai CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. Sewa dan beli cabang 4. <i>Kinerja Community Distribution</i> 5. BMBM 6. Maybank Sukan 7. Diskusi mengenai <i>strategic partnership</i> 8. Lain-lain: Bea Siswa 2015

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Secara garis besar Agenda Rapat Direksi selama 2015 sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
23	13 Juli 2015	No.025/DIR/07.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review Notulen</i> Rapat 30 Juni 2015 2. Informasi mengenai CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. Pembiayaan TKI 4. <i>EY Finding and Adjustment</i> 5. Lain-lain: WOM <i>interest income</i>
24	27 Juli 2015	No.026/DIR/07.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review Notulen</i> Rapat 13 Juli 2015 2. Informasi mengenai CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. <i>Risk Profile Report</i> dan <i>Risk Based Bank Rating Report</i> 4. Penerbitan PUB BIIFC 5. <i>Rebranding</i> 6. Lain-lain: FY 2016 AOP
25	4 Agustus 2015	No.027/DIR/08.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review Notulen</i> Rapat 13 Juli 2015 2. Informasi mengenai CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. 2011 SKPKB 4. <i>AML Monitoring Parameters</i> 5. <i>Capital Monitoring Report</i> 1H15 6. Lain-lain
26	10 Agustus 2015	No.028/DIR/08.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review Notulen</i> Rapat 10 Agustus 2015 2. <i>Rebranding Updates and Legal Documentation</i> 3. <i>CASA and Liquidity Update</i> 4. <i>AML Monitoring Parameters</i> 5. <i>Capital Monitoring Report</i> 1H15 6. <i>SCMP Update Status</i> for 1H 2015 7. <i>Shariah Special Pricing</i> 2015 8. Lain-lain
27	18 Agustus 2015	No.029/DIR/08.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review Notulen</i> Rapat 10 Agustus 2015 2. <i>CASA and Liquidity Update</i> 3. <i>Capital Monitoring Report</i> 1H15 dan <i>Capital Efficiency</i> (Target RWA Saving) 4. <i>Innovation Plans</i> for Maybank Group 5. SIP Q2 2015 6. Tanggapan Surat BNM 7. Lain-lain
28	24 Agustus 2015	No.030/DIR/08.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review Notulen</i> Rapat 18 Agustus 2015 2. <i>CASA and Liquidity Update</i> 3. Penggantian biaya EDC yang hilang 4. Perpanjangan sewa cabang 5. Lain-lain
29	7 September 2015	No.031a/DIR/08.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review Notulen</i> Rapat 24 Agustus 2015 2. <i>CASA and Liquidity Update</i> 3. <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) IV 2015 4. <i>Regional Chargeback Framework</i> 5. Penggunaan Ruang oleh Kim Eng Indonesia 6. <i>Idle asset</i> Pangkalan Asem 7. Lain-lain
30	14 September 2015	No.031b/DIR/08.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review Notulen</i> Rapat 7 September 2015 2. <i>Maybank Innovation</i> 3. <i>Rebranding</i> 4. <i>CASA and Liquidity Update</i> 5. <i>Internal Customer Effectiveness Survey</i> (ICES) 6. Lain-lain
31	23 September 2015	No.032/DIR/08.2015 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review Notulen</i> Rapat 14 September 2015 2. <i>CASA and Liquidity Update</i> 3. Penggantian Biaya Mesin EDC yang Hilang 4. <i>Shadow income</i> 5. Lain-lain

Secara garis besar Agenda Rapat Direksi selama 2015 sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
32	28 September 2015	No.033/DIR/09.2015 1. <i>Review Notulen</i> Rapat 23 September 2015 2. <i>CASA and Liquidity Update</i> 3. <i>FY2015 forecast result and provision</i> 4. <i>New Performance Management</i> 5. Lain-lain
33	5 Oktober 2015	No.034/DIR/10.2015 1. <i>Review Notulen</i> Rapat 28 September 2015 2. <i>CASA and Liquidity Update</i> 3. <i>Update</i> Kondisi Cabang India (ekonomi makro, portfolio dan <i>risk</i>) 4. Lain-lain a. <i>Early Warning System</i> b. <i>Sanction Filtering Project</i> c. <i>Rebranding</i> d. Pertemuan dengan OJK
34	12 Oktober 2015	No.035/DIR/10.2015 1. <i>Review Notulen</i> Rapat 28 September 2015 2. <i>CASA and Liquidity Update</i> 3. <i>IT Budget</i> 4. <i>Rebranding</i>
35	13 Oktober 2015	No.036/DIR/10.2015 1. <i>Update Project Lotus</i>
36	21 Oktober 2015	No.037/DIR/10.2015 1. <i>Update Rebranding</i> 2. <i>Maybank 2020</i>
37	2 November 2015	No.038/DIR/11.2015 1. <i>Notulen</i> Rapat 12 dan 13 Oktober 2015 2. <i>CASA dan Likuiditas (CASA and Liquidity Update)</i> 3. RUPSLB BIIFC 4. Penambahan Dana Usaha pada Unit Usaha Syariah 5. <i>Maybank2020</i>
38	3 November 2015	No.039/DIR/11.2015 1. <i>Notulen</i> Rapat 21 Oktober 2015 2. <i>Maybank 2020</i> 3. Perbaikan Pengendalian Penggunaan <i>USB Port</i> 4. Kantor Cabang – Renovasi, Desain, Relokasi dan Sewa 5. Penjualan Aset Terbengkalai 6. <i>Rebranding</i> 7. Perpanjangan Asuransi 8. Lain-lain
39	9 November 2015	No.040/DIR/11.2015 1. <i>Notulen</i> Rapat 2 dan 3 November 2015 2. <i>CASA dan Likuiditas (CASA and Liquidity Update)</i> 3. <i>Update SCMP Q3</i> 4. <i>Capital monitoring</i> 5. <i>Update TKI Financing</i> 6. <i>AOP 2016</i> 7. <i>Update</i> Kondisi Cabang Mauritius 8. <i>BII-Maybank Bali Marathon – Post Mortem</i> 9. Lain-lain
40	16 November 2015	No.041/DIR/11.2015 1. <i>Notulen</i> Rapat 16 November 2015 2. <i>CASA dan Likuiditas (CASA and Liquidity Update)</i> 3. Revaluasi Aset untuk Keperluan Pajak 4. Proposal Penjualan Tagihan 5. Lain-lain

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Secara garis besar Agenda Rapat Direksi selama 2015 sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
41	23 November 2015	No.042/DIR/11.2015 1. Notulen Rapat 9 dan 16 November 2015 2. M2020 3. CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 4. <i>Review of the Implementation of ORM and Institutionalising At Maybank Indonesia</i> 5. <i>Update</i> Kondisi Cabang Mauritius 6. <i>Rebranding Update</i> 7. SCMP - <i>Business Case Achievement Trade Connex</i> 8. TIGER <i>Culture Enhancement in 2016</i> 9. Pembahasan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia 10. <i>Co-branding Credit Card</i> 11. Lain-lain
42	2 Desember 2015	No.043/DIR/12.2015 1. Notulen Rapat 9 dan 16 November 2015 2. CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. <i>Bancassurance Update</i> 4. <i>Collection Update</i> 5. Lain-lain
43	7 Desember 2015	No.044/DIR/12.2015 1. Notulen Rapat 2 Desember 2015 2. CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 3. FY 2015 <i>full year forecast</i> for Maybank Indonesia 4. Penunjukan <i>Vendor Annual Report</i> tahun 2015 5. Indonesia Syariah Banking <i>Integration Plan</i> 6. Project Network II: Usulan Penerbitan <i>Subordinated Debt</i> dan Sukuk Mudharabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk Tahap 2 7. Perencanaan dan pengalokasian modal 8. Realokasi dan renovasi kantor cabang 9. SCMP <i>update on White Card</i> dan KFC 10. <i>Revamping FI Business Strategy</i> 11. Lain-lain
44	15 Desember 2015	No.045/DIR/12.2015 1. <i>Rebranding Update</i> 2. Notulen Rapat 7 Desember 2015 3. CASA dan Likuiditas (<i>CASA and Liquidity Update</i>) 4. Pembelian Mesin ATM Baru 2015 5. <i>Update</i> Kondisi Cabang Mauritius 6. Lain-lain a. <i>Update Bancassurance</i> b. Syariah – Penempatan di BI TD Syariah

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite. Keberadaan komite-komite sebagai organ pendukung pelaksanaan tata kelola Bank. Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan Regulator maka dibentuk pula Komite Tata Kelola Terintegrasi.

1. Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit:

- Peraturan Bapepam-LK No IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 beserta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit:

Pedoman dan tata tertib dituangkan dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 28 Juni 2013. Piagam tersebut memuat antara lain tujuan, wewenang dan keanggotaan komite, tugas dan tanggung jawab, prosedur kerja dan rapat serta ketentuan lain-lain.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian anggota Komite Audit

Nama	Jabatan pada Komite Audit	Periode Jabatan	Keterangan/Keahlian
Achjar Iljas (AI)	Ketua merangkap Anggota	2015 -2018	Komisaris Independen
Umar Juoro (UJ)	Anggota *)	2015 – 2018	Komisaris Independen
Agus Kretarto (AK)	Anggota	2015 – 2018	Pihak Independen – Bidang Akuntansi dan Perbankan
Nina Diyanti Anwar (NDA)	Anggota merangkap Sekretaris	2015 – 2018	Pihak Independen – Bidang Akuntansi dan Perbankan

*) sebagai Anggota Komite Audit sejak 24 April 2015

Independensi Anggota Komite Audit

No	Kriteria Independensi	Anggota Komite Audit			
		AI	UJ*)	AK	NDA
1	Tidak mempunyai saham baik langsung ataupun tidak langsung; jika anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.	√	√	√	√
2	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun pemegang saham utama Bank.	√	√	√	√
3	Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	√	√	√	√
4	Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.	√	√	√	√
5	Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa <i>assurance</i> , jasa <i>non-assurance</i> , jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	√	√	√	√

Keterangan: *) sebagai Anggota Komite Audit sejak 24 April 2015

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit bertanggung jawab untuk memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Tugas Utama Komite Audit meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunannya.
2. Menelaah kualitas dan transparansi informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, termasuk menilai kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

- Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- Melakukan penelaahan berkala terhadap Piagam Audit Intern, rencana kerja tahunan audit internal dan pelaksanaannya oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam proses pemilihan Auditor Eksternal dengan menelaah persyaratan, independensi dan obyektifitas, kualitas pelayanan serta kewajaran imbalan jasa dan ruang lingkup penugasan yang diajukan oleh Auditor Eksternal. Proses pemilihan dapat merupakan pengangkatan kembali atau penunjukkan baru dengan pemberhentian auditor yang lama.
- Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak-lanjut hasil pemeriksaan SKAI, Auditor Ekstern, Bank Indonesia, serta auditor lainnya (Bank Negara Malaysia/BNM).
- Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank dan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank serta adanya potensi benturan kepentingan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit:

1. Frekuensi Rapat Komite Audit

Selama 2015, Komite Audit menyelenggarakan 16 (enam belas) kali rapat, yang terdiri dari rapat Komite Audit dengan SKAI & *Internal Audit Committee*, Auditor Eksternal, Unit kerja *Finance & Accounting* maupun dengan unit kerja terkait lainnya seperti Kepatuhan dan Anti Fraud.

Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan hanya dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Pengambilan keputusan pada rapat komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.

2. Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit Dalam Rapat

Tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit Dalam Rapat (tahun 2015):

No	Anggota Komite Audit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran (%)
		20 Januari (SKAI)	22 Januari (EY)	10 Februari (FAD)	18 Februari (SKAI)	24 Maret (SKAI)	21 April (SKAI)	28 April (FAD)	19 Mei (SKAI)	19 Mei (Compliance & FAD)	24 Juni (SKAI)	28 Juli (SKAI)	28 Juli (FAD)	16 September (SKAI)	20 Oktober (SKAI)	27 Oktober (FAD)	25 November (SKAI)		
1.	Achjar Iljas	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16	94%
2.	Budhi Dyah Sitawati *)	√	√	√	√	√	√	√	X		X	X	X	X	X	X	X	6	100%
3.	Umar Juoro **)	X	X	X	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10	100%
4.	Agus Kretarto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16	100%
5.	Nina Diyanti Anwar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16	100%

Keterangan: √ = Hadir ; x = Tidak hadir

Tingkat kehadiran dihitung berdasarkan atas frekuensi rapat sebagai anggota Komite Audit

*) tidak lagi sebagai Ketua/Anggota Komite Audit sejak 24 April 2015

**) sebagai anggota Komite Audit sejak 24 April 2015

3. Agenda Rapat Komite Audit

Agenda Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Agenda Utama Rapat Komite Audit 2015

No	Tanggal Rapat Komite Audit	Agenda Utama Rapat Komite Audit
1	20 Jan 2015	Hasil Audit yang perlu disoroti (Audit IT; Audit Cabang; <i>Global Market, Wealth Management & Support Functions</i>); ringkasan laporan Internal Audit yang masih dalam penyelesaian (Audit Cabang dan Audit Kredit atas 30 Debitur Inti) dan Audit Khusus atas salah satu debitur Korporasi.
2	22 Jan 2015	Diskusi atas hasil audit atas Laporan Keuangan 31 Desember 2014
3	10 Feb 2015	Diskusi dan penelahaan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2014
4	18 Feb 2015	Informasi terbaru tentang strategi anti fraud; tindak Lanjut dari SKAI atas rekomendasi KAP. Status tindak lanjut atas temuan audit cabang luar negeri dan <i>Balance Score Card</i> 2015
5	24 Mar 2015	Hasil Audit yang penting (audit IT – phone banking & system kartu kredit); Proses penelarasan SKAI dengan anak perusahaan (WOM dan Maybank Finance)
6	21 Apr 2015	Temuan Audit yang signifikan (Audit IT, Audit Cabang; Audit Kredit); Audit Khusus (transaksi <i>fixed income trading</i>).
7	28 Apr 2015	Diskusi dan penelahaan atas Laporan Keuangan 31 Maret 2015
8	19 Mei 2015	Struktur Organisasi SKAI dan usulan peran Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk pada Maybank Finance, WOM, cabang Mauritius, cabang Mumbai); Temuan Audit yang signifikan (Audit Cabang regional Jawa Timur dan Kalimantan, Audit Kredit Financial Supply Chain Management, Audit IT procurement)
9	19 Mei 2015	Proses Penunjukan Auditor Independen untuk Audit 31 Desember 2015
10	24 Jun 2015	Laporan SKAI (struktur organisasi internal audit, aktivitas <i>boot-camp, balance scorecard, rolling forecast</i> Q1, 2015); Hasil Audit yang signifikan (audit kredit: <i>micro banking</i> dan regional Jawa Timur; audit IT dan <i>Post Mortem Review</i> atas NPL per posisi 30 September 2014)
11	28 Jul 2015	Diskusi dan penelahaan atas Laporan Keuangan 30 Juni 2015
12	28 Jul 2015	Isu Audit yang signifikan (audit ritel & cabang, audit kredit/ <i>shariah & subsidiaries</i>) dan ringkasan laporan audit yang masih dalam proses finalisasi (Risk Management System)
13	16 Sept 2015	Temuan Audit yang signifikan (audit ritel & cabang dan <i>surprise</i> audit pada <i>office security, vault and safe management, pre-signed blank form, teller and customer service transactions</i>)
14	20 Okt 2015	Temuan Audit yang signifikan (<i>credit, syariah & subsidiaries</i> , audit TI, audit <i>treasury & support function</i>); Usulan Rencana Audit tahun 2016; Audit Khusus (kasus di cabang dan pelaksanaan penjualan aset yang tidak terpakai)
15	27 Okt 2015	Diskusi dan penelahaan atas Laporan Keuangan 30 September 2015
16	25 Nov 2015	Diskusi draft final AOP 2016; Temuan Audit yang signifikan (<i>branch & retail audit</i> , audit TI, Audit <i>treasury & support function</i> audit - <i>securities services, anti money laundering & assurance</i>)

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Program dan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2015, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya sebagai berikut:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan penelaahan dan membahas laporan keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan yang akan dipublikasikan	Melakukan pembahasan dan penelaahan Laporan Keuangan triwulan 1, 2, 3 dan 4 (tahunan) yang akan dipublikasikan, melalui rapat dengan Direktur Keuangan, Divisi Akuntansi & Keuangan dan/atau Kantor Akuntan Publik (Auditor Independen)
2	Turut serta dalam proses pemilihan Auditor Independen tahun buku 2015	Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, anggota dari Ernst & Young Global untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan tahun buku 2015, sesuai dengan PBI no.: 3/22/PBI/2001
3	Melakukan review atas penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan membantu Dewan Komisaris dalam penyusunan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis	Melakukan review atas Rencana Bisnis Bank dan membantu Dewan Komisaris menyiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis semester II tahun 2014 dan semester I tahun 2015 untuk disampaikan kepada OJK
4	Melakukan evaluasi atas rencana kerja SKAI, efektifitas fungsi audit dan mereview laporan & membahas hasil audit SKAI	Mengevaluasi rencana audit tahun 2015 sebelum diketahui oleh Dewan Komisaris; melakukan review dan pembahasan dengan SKAI atas hasil auditnya
5	Memantau tindak lanjut Manajemen atas rekomendasi dari hasil audit OJK, Eksternal Auditor dan SKAI	Membahas dengan SKAI & <i>Internal Audit Committee</i> atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Audit External dan Internal serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi OJK

2. Komite Pemantau Risiko

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko:

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 beserta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum yang diubah lagi dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko:

Pedoman dan tata tertib dituangkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*) yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Piagam tersebut memuat antara lain struktur dan keanggotaan komite, tujuan dan tugas komite, ruang lingkup tanggung jawab, pengaturan rapat dan ketentuan lain-lain.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian anggota Komite Pemantau Risiko:

Nama	Jabatan pada Komite Pemantau Risiko	Periode Jabatan	Keterangan/Keahlian
Umar Juoro (UJ)	Ketua merangkap Anggota	2015 -2018	Komisaris Independen
Budhi Dyah Sitawati (BD)	Anggota	2015 – 2018	Komisaris Independen
Spencer Lee Tien Chye (SL)	Anggota	2015 – 2018	Komisaris
Achjar Iljas (AI)	Anggota	2015 – 2018	Komisaris Independen
Farid Harianto (FH)	Anggota	2015 – 2018	Pihak Independen – Bidang Manajemen Risiko
Agus Kretarto (AK)	Sekretaris merangkap Anggota	2015 – 2018	Pihak Independen – Bidang Keuangan

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko:

No	Kriteria Independensi	Anggota Komite Pemantau Risiko					
		UJ	BD	SL	AI	FH	AK
1	Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√
2	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	X	√	√	√
3	Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	X	√	√	√
4	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	√

Keterangan: √ = Ya ; x = Tidak

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko;

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Mereviu kerangka, kebijakan dan strategi yang dibuat oleh manajemen meliputi:
 - a. Kerangka dan kebijakan Manajemen Risiko Bank secara keseluruhan
 - b. Kebijakan serta limit treasury dan Institusi Keuangan
 - c. Kebijakan manajemen risiko kredit
 - d. Kebijakan manajemen risiko operasional
 - e. Kebijakan manajemen risiko likuiditas
 - f. Kebijakan manajemen risiko pasar
- 2) Melakukan review dan menilai kebijakan untuk melaksanakan program *stress testing*, dan mereviu efektivitas program *stress testing*.
- 3) Mengevaluasi implementasi kerangka dan kebijakan manajemen risiko.
- 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit-unit Manajemen Risiko.
- 5) Memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan informasi pemantauan risiko dan pelaksanaan tanggung jawabnya.
- 6) Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris ataupun Anggota Komite Pemantau Risiko.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran (%)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Sep	Okt	Nov		
1.	Umar Juoro	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	10	90%
2.	Budhi Dyah Sitawati	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10	100%
3.	Spencer Lee Tien Chye	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	10	80%
4.	Achjar Ilijas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10	100%
5.	Farid Harianto	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	10	90%
6.	Agus Kretarto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10	100%

Keterangan: √ = Hadir ; x = Tidak hadir

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Program dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko:

Pada dasarnya program Komite Pemantau Risiko adalah dalam rangka mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko oleh Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko.

Kegiatan utama Komite Pemantau Risiko dilaksanakan dengan rapat-rapat, yang selama tahun 2015 dilakukan sebanyak 10 kali rapat resmi seperti tersebut pada butir 6.

Adapun pokok bahasan masing-masing rapat adalah:

- 1) Tanggal 20 Januari 2015:
 - a. *Enterprise Risk Dashboard* (ERD), Profile Risiko Triwulan 4/2015, Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (RBBR) Semester 2/2014 untuk Bank dan anak-anak perusahaan.
 - b. Pemantauan BMPK.
 - c. Revisi Kerangka Kerja Manajemen Modal
 - d. Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah
 - e. Internal Limit BMPK
 - f. Laporan *Risk Appetite Statement* 31 Desember 2014
 - g. Pemantauan Risiko Operasional
 - h. Tindak lanjut temuan BNM.
 - i. Portfolio kredit ritel dan non ritel, termasuk 25 obligor & debitur terbesar.
 - j. *Early Alert* dan *Watch List Accounts*.
 - k. Pemantauan risiko pasar dan likuiditas.
- 2) Tanggal 18 Februari 2015:
 - a. ERD.
 - b. Pemantauan BMPK.
 - c. Hasil *stress test*.
 - d. Revisi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Komite Kredit
 - e. Proposal *Risk Appetite Statement* tahun 2015.
 - f. Alokasi Limit Industri.
 - g. Portfolio kredit setiap segmen termasuk 25 obligor dan debitur terbesar, *Early Alert* dan *Watch List Accounts*.
 - h. Pemantauan risiko pasar dan likuiditas.
 - i. Pemantauan risiko operasional.
- 3) Tanggal 24 Maret 2015:
 - a. ERD
 - b. Pemantauan BMPK
 - c. Implementasi *Expected Loss* dan Perubahan Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit 3.
 - d. Kebijakan ICAAP versi 04.
 - e. Kerangka agenda rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2015.
 - f. Kebijakan Umum Kredit Korporasi.
 - g. Stress Test atas Kenaikan Kurs Valuta Asing.
 - h. *Early Alert & Watch List Accounts*.
 - i. 25 debitur dan obligor terbesar.
 - j. Pemantauan risiko pasar dan likuiditas.
 - k. Pemantauan risiko operasional.
- 4) Tanggal 21 April 2015:
 - a. Profil Risiko triwulan I/2015.
 - b. ERD.
 - c. Pemantauan BMPK.
 - d. Lanjutan Implementasi *Expected Loss* dan Perubahan Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit 3
 - e. Kaji ulang Kerangka Manajemen Risiko Informasi.
 - f. Kerangka Acuan Tata Kelola Terintegrasi
 - g. Hasil *Group Stress Test* # 17.
 - h. *Early Alert & Watch List Account*
 - i. Portfolio kredit retail dan non retail, serta 25 obligor dan debitur terbesar
 - j. Pemantauan risiko pasar dan likuiditas.
 - k. Pemantauan risiko operasional.
 - l. Informasi kepatuhan.
- 5) Tanggal 19 Mei 2015:
 - a. ERD.
 - b. Pemantauan BMPK.
 - c. Manajemen risiko pasar dan likuiditas.
 - d. Kerangka risiko konsentrasi obligor.
 - e. Manajemen Risiko Terintegrasi
 - f. Asesmen kecenderungan penurunan perekonomian dan peningkatan NPL perbankan.
 - g. *Early Alert & Watch List Accounts*
 - h. Portfolio perbankan retail dan non retail, serta 25 obligor dan debitur terbesar.
 - i. Pemantauan risiko pasar dan likuiditas.
 - j. Pemantauan risiko operasional.

- 6) Tanggal 24 Juni 2015:
 - a. ERD.
 - b. Pemantauan BMPK.
 - c. Kaji ulang limit industri.
 - d. Kondisi khusus BMPK internal untuk 2 grup.
 - e. Portfolio perbankan retail dan non retail, termasuk 25 debitur dan obligor terbesar.
 - f. Pemantauan risiko pasar dan likuiditas.
 - g. Pemantauan risiko operasional.
- 7) Tanggal 28 Juli 2015:
 - a. ERD
 - b. Pemantauan BMPK
 - c. RBBR dan profil riisiko triwulan II/2014.
 - d. *Early Alert & Watchlist Accounts*.
 - e. Portfolio kredit, serta 25 debitur dan obligor terbesar.
 - f. Pemantauan risiko pasar dan likuiditas.
 - g. Pemantauan risiko operasional.
 - h. Tindak lanjut temuan BNM.
 - i. Asesmen GCG
 - j. Informasi *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)
- 8) Tanggal 16 September 2015:
 - a. ERD.
 - b. Pemantauan BMPK
 - c. Kaji ulang Kerangka Acuan Komite Manajemen Risiko
 - d. Informasi Workshop Risiko Tahunan.
 - e. *Early Alert & Watchlist Accounts*.
 - f. 25 obligor dan debitur terbesar
 - g. Pemantauan risiko *traded & non traded*
 - h. Portfolio kredit ritel dan non ritel.
 - i. Pemantauan risiko operasional.
 - j. Hasil *Stress Test*
 - k. Analisa *vintage* untuk micro & Neo SME
 - l. Informasi produk-produk yang disetujui RMC Januari –Agustus 2015.
- 9) Tanggal 20 Oktober 2015:
 - a. ERD
 - b. BMPK
 - c. Kaji ulang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
 - d. Pemutakhiran Arsitektur Kebijakan Kredit
 - e. Kaji ulang BMPK internal suatu grup
 - f. *Early Alert & Watch List Accounts*.
 - g. 25 obligor dan debitur besar
 - h. Pemantauan risiko *traded & non traded*
 - i. Portfolio perbankan ritel dan non ritel
 - j. Pemantauan risiko operasional
 - k. *Industry leading indicator*
 - l. Profil Risiko triwulan III/2015.
 - m. Informasi kepatuhan dan tindak lanjut temuan BNM.

- 10) Tanggal 25 November 2015:
 - a. ERD
 - b. Pemantauan BMPK
 - c. Revisi Kerangka Kerja Manajemen Modal dan Rencana Kontingensi Modal
 - d. Hasil *Group Stress Test* #18
 - e. *Early Alert & Watchlist Accounts*
 - f. 25 obligor dan debitur terbesar
 - g. Pemantauan risiko *traded* dan *non traded*
 - h. Portfolio perbankan ritel dan non ritel.
 - i. Pemantauan risiko operasional.
 - j. Kinerja perbankan syariah.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komite di tingkat Dewan Komisaris yang dibentuk untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan remunerasi Maybank Indonesia dan pencalonan nominasi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Maybank Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 sebagaimana telah diubah melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
5. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
6. Surat Keputusan Direksi No.SK.2013.003/Dir Compliance tanggal 16 Mei 2013 tentang Perubahan Atas Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2012-2015.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

7. Surat Keputusan Direksi No.SK.2013.006/Dir Compliance tanggal 1 Juni 2013 tentang Perubahan Atas Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2012-2015.
8. Akta Risalah Rapat RUPS Nomer 12 tanggal 11 November 2013.
9. Surat Keputusan Direksi No.SK.2014.001/Dir HC tanggal 27 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2012-2015.
10. Surat Edaran Direksi No.SE.2014.004/Dir HC tanggal 25 April 2014 tentang Struktur Organisasi Human Capital.
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Juni 2014.
12. Surat Keputusan Direksi No.SK.2014.002/Dir HC tanggal 1 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2012-2015.
13. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 26 tanggal 24 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Engawati Ghazali, SH.
14. Surat Keputusan Direksi No.SK.2015.004/Dir Compliance tanggal 22 Mei 2015 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi periode 2015-2018.

Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Pengangkatan

Pada 2015 terdapat perubahan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Mei 2015 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2015.004/DIR Compliance tanggal 22 Mei 2015 tentang Perubahan Atas Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2012-2015. Terdapat penggantian salah satu anggota Komite, yaitu dari Yardley Young kepada Paulus Danang Yanri Hatmoko.

2. Struktur Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi di Maybank Indonesia berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumberdaya manusia.

Dengan demikian mayoritas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Surat Keputusan Direksi No.SK.2015.004/DIR Compliance sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	Anggota	Komisaris
3	Umar Juoro	Anggota	Komisaris Independen
4	Paulus Danang Yanri Hatmoko	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	Pejabat Eksekutif dengan jabatan Head, Talent Management and Organization Learning

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia maka Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen. Dalam struktur keanggotaan komite tidak ada anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

3. Masa Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa jabatan dari Ketua dan Anggota Komite tergantung pada masa jabatan dari Komisaris dan Karyawan Eksekutif yang bersangkutan. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu untuk mengganti mereka.

Dewan Komisaris wajib mengkaji ulang masa jabatan dan kinerja Komite dan semua anggota Komite minimal satu kali dalam satu tahun untuk menentukan apakah Komite telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.

4. Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh Pihak Independen dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kriteria Independensi	Anggota Committee			
	BDS	UJ	DAF	PDYH
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	x	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	x	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√

Keterangan: **BDS** = Budhi Dyah Sitawati; **UJ** = Umar Juoro; **DAF** = Datuk Abdul Farid bin Alias; **PDYH** = Paulus Danang Yanri Hatmoko; √ = Benar; X = Tidak Benar

5. Kewajiban anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Setiap anggota dari Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan untuk menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta mematuhi standar etika sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Perusahaan. Selain itu, anggota Komite juga harus memiliki integritas dan independen dari Dewan Direksi dan bebas dari hubungan bisnis atau lainnya dengan Bank, yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen setiap anggota.

6. Pelaporan

Ketua komite wajib memberikan rekomendasi komite dan melaporkan setiap perkembangan kepada Dewan Komisaris. Pada setiap akhir tahun finansial berjalan, Komite wajib untuk mengkaji ulang setiap laporan yang berkaitan dengan Komite dan laporan tersebut wajib dimasukkan dan dipublikasikan di laporan tahunan Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, independensi dan pelaksanaan rapat. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen).
- Menentukan prosedur, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukan dan / atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President*.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

- Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk mengisi posisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
- Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai *Executive Vice President* berdasarkan dukungan dari Direksi.
- Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
- Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan.

b. Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan kebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara umum, untuk kemudian diajukan kepada Direksi.
- Memastikan keselarasan antara keputusan remunerasi dengan kinerja financial dan hasil pencadangan, hasil

penilaian kinerja, kesetaraan dengan kelompok yang setara, dan juga sasaran jangka panjang dan strategi Bank.

- Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepangkatan bagi Direksi.

c. Manajemen Kinerja

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kerangka Pengelolaan Kinerja dan/atau model yang juga termasuk penentuan sasaran, kriteria keberhasilan, dan juga tolok ukur bagi *scorecard* Dewan Direksi pada tahap awal tahun finansial.
- Menilai dan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja, pengembangan, dan keefektifan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan juga prosedur penilaian yang bersangkutan minimal satu kali dalam satu tahun.
- Melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap setiap sistem pengukuran terbaru untuk meningkatkan keefektifan dari proses penilaian kinerja bagi Direksi.

d. Rencana Suksesi dan Pengelolaan *Talent*

- Mengkaji proses pengelolaan *Talent*, diantaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi dan juga proyek-proyek besar lainnya yang berkenaan dengan *Human Capital* dan/atau inisiatif untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan Kerangka Pengembangan Kepemimpinan, rencana suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari rencana suksesi.
- Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah agar mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terbaru di industri.
- Mengawasi kebijakan pengembangan perusahaan untuk memastikannya sejalan dengan sasaran dan strategi keseluruhan *Human Capital*.

e. Lain-lain

- Menyetujui penunjukan konsultan eksternal dan/atau penasihat yang berkaitan dengan area tanggung jawab Komite.

Penunjukan konsultan eksternal memperhatikan hal-hal berikut ini :

- Memiliki jaringan usaha di tingkat regional dan data base calon Komisaris yang memadai;
 - Memiliki reputasi yang baik dalam proses seleksi hingga mengajukan calon kandidat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
 - Memiliki keahlian yang sesuai dengan arahan atau rencana strategis Bank.”
- Melakukan identifikasi dan membuat rekomendasi untuk solusi yang sesuai dalam mengatasi setiap permasalahan dan/atau konflik kepentingan yang mempengaruhi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Mengimplementasikan tugas dan/atau tanggung jawab lainnya yang dibebankan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
 - Mengkaji proyek-proyek besar berkaitan dengan *Human Capital* atau inisiatif yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Proses Rekomendasi Anggota Komisaris Baru

Dewan Komisaris merupakan posisi strategis yang berperan penting dalam melakukan fungsi

pengawasan. Proses seleksi yang dilakukan untuk kandidat yang akan menduduki posisi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian melalui proses yang melibatkan baik pihak internal (top manajemen) dan pihak eksternal dengan mempertimbangkan keterkaitan antara kriteria calon Komisaris dengan arahan atau rencana strategis perusahaan. Kandidat untuk posisi ini diperoleh baik melalui referral maupun melalui jasa pihak ke 3 (Executive Search), semua potensial kandidat akan di review terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dalam proses seleksi. Tahapan seleksi diawali dengan wawancara yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Komisaris Maybank Indonesia, kemudian apabila direkomendasikan untuk dilanjutkan maka tahap berikutnya adalah interview dengan President Komisaris/Top Manajemen di Group Maybank. Kandidat yang telah melalui seluruh tahapan tersebut selanjutnya akan diikutsertakan dalam proses competencies assessment yang dilakukan oleh pihak eksternal yang ditunjuk.”

Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Sesuai dengan pedoman komite, komite diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan. Meeting dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik, atau melalui telepresence atau teleconference. Selama 2015, Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi telah diadakan 11 (sebelas) kali.

Kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Daftar Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No.	Anggota NRC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Frekuensi kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran (%)
		16 Januari	13 Februari	26 Maret	17 April	20 Mei	29 Juni	7 Juli	3 Agustus	17 September	22 Oktober	27 November		
1	Budhi Dyah Sitawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	100%
2	Umar Juoro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	100%
3	Datuk Abdul Farid bin Alias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	10	91%
4	Yardley Young	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah tidak menjadi anggota komite					5	100%	
5	Paulus Danang Yanri Hatmoko	Belum menjadi anggota komite				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	100%
Kuorum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan: Terdapat perubahan anggota komite setelah keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Mei 2015, yaitu perubahan anggota merangkap sekretaris eksekutif, yaitu dari Yardley Young ke Paulus Danang Yanri Hatmoko sesuai Surat Keputusan Direksi No.SK.2015.004/Dir Compliance tanggal 22 Mei 2015 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2015-2018.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

2. Kuorum Rapat

Semua rapat harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif, dan dihadiri oleh Ketua Komite. Selama 2015, semua rapat dihadiri lebih dari 51% dari jumlah anggota.

Ketua Komite, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, atau Presiden Komisaris dapat mengajukan rapat kapanpun dirasa ada masalah penting yang perlu segera didiskusikan dan diputuskan oleh Komite.

3. Pemberitahuan Rapat

Sebelum diadakannya rapat Komite, salah satu anggota akan mengirimkan pemberitahuan tertulis untuk menginformasikan tanggal, waktu, tempat, dan objektif dari rapat tersebut. Pemberitahuan ini wajib untuk diberikan kepada setiap anggota Komite sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.

Periode pemberian notifikasi dapat dipersingkat dalam kasus adanya kepentingan yang bersifat emergensi atau jika disetujui oleh semua anggota Komite.

4. Agenda dan Laporan

Agenda dan laporan wajib untuk diberikan kepada setiap anggota Komite sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat yang dijadwalkan atau jika terjadi kasus rapat emergensi maka diberikan pada saat rapat berjalan.

5. Metode Resolusi

Semua rapat wajib dipimpin oleh Ketua Komite.

Keputusan yang dihasilkan dari rapat harus didapat dari persetujuan penuh. Dalam keadaan di mana persetujuan sepenuhnya tidak dapat terpenuhi maka resolusi dari Komite harus diputuskan berdasarkan suara mayoritas dari seluruh anggota.

Setiap anggota yang memiliki kepentingan pada subjek-subjek tertentu tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak suara mereka, jika terjadi hal tersebut maka jumlah suara yang tidak dapat digunakan tidak akan dimasukkan ke dalam jumlah suara anggota yang sah untuk dihitung.

Setiap rekomendasi Komite wajib untuk diberikan kepada seluruh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.

Spesialis dan/atau konsultan internal atau eksternal, Direksi dan tiap karyawan lainnya dapat diundang untuk menghadiri rapat dimana kehadiran mereka dianggap layak seperti diputuskan oleh Ketua Komite.

6. Notulen Rapat

Setiap diskusi yang terjadi pada rapat Komite wajib untuk didokumentasikan di Notulen Rapat. Notulen rapat wajib berisikan agenda, poin-poin diskusi penting, semua keputusan yang diambil, dan pandangan yang bertentangan. Setelah itu, notulen akan ditanda-tangani oleh semua anggota Komite yang hadir pada rapat.

Notulen Rapat wajib ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota yang hadir pada saat rapat dan disimpan sebagai catatan setelah disetujui oleh ketua dan salinan dari notulen akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite. Pendapat yang bertentangan (jika ada) wajib untuk didokumentasikan dengan layak dalam Notulen.

Program Kerja Komite Nominasi Dan Remunerasi Beserta Realisasinya

Selama 2015, program kerja beserta realisasi yang telah dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

Fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; yakni dengan melakukan review terhadap kontrak kerja Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite dan melakukan review tahunan terhadap Assessment tahunan Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan dan criteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; yakni dengan melakukan pembaruan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang sejalan dengan regulasi Bank Indonesia Nomor:8/4/PBI/2006 yang kemudian diperbaharui melalui Regulasi Bank Indonesia Nomor:8/14/PBI/2006 mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank komersial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; yakni melakukan evaluasi dan review terhadap Indikator Pencapaian Kinerja terhadap penilaian kinerja bagi Direksi pada *Balanced Scorecard* 2015.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; yakni melakukan evaluasi dan *review* terhadap kinerja Direksi tahun 2014 dalam *Balanced Scorecard* 2014.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; yakni melakukan review atas calon suksesi Dewan Direksi beserta rencana pengembangan anggota Direksi dan Komisaris
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; yakni dengan melakukan nominasi serta memberikan rekomendasi calon Komisaris Maybank Finance, calon Presiden Komisaris WOM Finance dan calon Direktur Human Capital Maybank Indonesia serta Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk disampaikan dan disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham

Fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; yakni memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal kebijakan remunerasi dan penyalarsan jenjang jabatan Dewan Direksi di tahun 2015;
 - c. Besaran atas Remunerasi; yakni dengan melakukan review atas remunerasi anggota Komite.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yakni dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai alokasi pembayaran bonus kinerja dan kenaikan gaji untuk karyawan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain dari fungsi Nominasi dan Remunerasi di atas, realisasi kinerja yang telah dilakukan oleh Komite adalah:

1. Melakukan review dan rekomendasi terhadap rencana pengembangan Sumber Daya Manusia di Maybank Indonesia tahun 2015
2. Melakukan review dan rekomendasi terhadap program pendidikan *pipeline* dan *International Assignment* karyawan Maybank Indonesia
3. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada karyawan yang akan menduduki posisi pejabat eksekutif.

Kebijakan Suksesi Direksi

Melalui sebuah Komite Nominasi dan Remunerasi, komite ini mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan rencana suksesi Bank untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan Bank. Komite akan mereview secara reguler Direksi dan eksekutif Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja mereka. Komite bertanggung jawab untuk memonitor apakah Bank dapat memenuhi kinerjanya untuk mencapai tujuan dalam hal menjaga keberagaman karyawan.

Kebijakan Suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pedoman Komite dan Remunerasi Bank.

4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan Tata Kelola Terintegrasi.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan konglomerasi keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas komite tata kelola terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Pembahasan mengenai Komite Tata Kelola Terintegrasi selengkapnya dapat dilihat pada bagian Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-komite. Keberadaan komite-komite sebagai organ pendukung pelaksanaan tata kelola Bank. Komite-komite yang dipersyaratkan oleh ketentuan terkait untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Audit Internal
3. Komite Assets & Liabilities Management (ALCO)
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Selain komite-komite yang dipersyaratkan oleh ketentuan tersebut, Bank juga memiliki komite-komite pendukung lainnya yang turut membantu tugas Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank, antara lain:

1. Komite Kredit
2. Komite Restrukturisasi Kredit
3. Komite Penurunan Nilai
4. Komite *Human Capital*
5. Personnel Committee

Komite-komite tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Direksi dengan pembagian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing diatur dalam ketentuan internal dari setiap Komite.

1. Komite Manajemen Risiko (RMC)

Dalam rangka mengelola secara efektif potensi risiko yang mungkin timbul, Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee – RMC*) untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko.

Dasar Pembentukan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko yang mencakup struktur dan keanggotaan, tugas & wewenang serta proses rapat komite dibentuk melalui surat edaran No. SE.2015.036/DIR RISK MGMT tanggal 30 September 2015 perihal Komite Manajemen Risiko dan merupakan pembaharuan dari surat edaran yang telah ada sebelumnya.

Struktur Dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

No	Jabatan	Keterangan
Anggota		
1	Ketua	Presiden Direktur
2	Wakil Ketua/Anggota	Direktur Manajemen Risiko
3	Anggota	Direktur Keuangan
4	Anggota	Direktur Perbankan Global
5	Anggota	Direktur Perbankan Bisnis
6	Anggota	Direktur Perbankan Ritel
7	Anggota	Direktur Hukum dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
8	Anggota	Direktur Operasional & TI
9	Anggota	Direktur Human Capital
Undangan Tetap		
1	Kepala Audit Internal (SKAI)	
2	Kepala <i>Enterprise, Risk Capital & Risk Infrastructure</i>	
3	<i>Country Credit Officer</i>	
4	Kepala <i>Non Retail Credit Quality Assurance, Policy & Portfolio</i>	
5	Kepala <i>Retail Credit Policy & Portfolio</i>	
6	Kepala <i>Operational Risk & Business Continuity</i>	
7	Kepala <i>Traded and Non Traded Risk</i>	
Undangan Tidak Tetap		
1	Pihak internal Maybank Indonesia lain jika diperlukan	
Sekretariat		
1	Enterprise, Risk Capital & Risk Infrastructure Head	

Tujuan Komite Manajemen Risiko

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, *system* dan *tools* pengelolaan risiko termasuk rencana-rencana kontijensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.
- b. Melakukan kajian terhadap risiko bank dan anak perusahaan secara keseluruhan termasuk eksposur atas kredit secara berkala dan memastikan bahwa eksposur dikelola dengan baik.
- c. Memastikan kecukupan sumber daya serta sistem dalam penerapan manajemen risiko.
- d. Membangun budaya manajemen risiko pada seluruh level organisasi.

Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko

- a. Mengkaji skenario *stress testing* dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- b. Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktik manajemen risiko.
- c. Menetapkan koreksi atau ratifikasi atas keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- d. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- e. Menyetujui produk kredit baru dan layanannya.
- f. Menyetujui limit industri.
- g. Mengkaji dan melakukan penilaian terhadap proses manajemen risiko operasional dan langkah mitigasi risiko.
- h. Mengkaji dan menyetujui kebijakan kredit tingkat 2 (termasuk CUS – Produk Program / PDA) dan acuan risiko yang mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dari aktivitas bisnis.
- i. Menyetujui pendelegasian limit wewenang kredit.
- j. Menyetujui metodologi dan model penentuan bunga kredit.
- k. Menyetujui model pengukuran risiko.

- l. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- m. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BoD dan ROC.
- n. Mengkaji/meninjau laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan aktivitas manajemen risiko.

Proses Komite Manajemen Risiko

- a. Komite Manajemen Risiko melakukan rapat rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan non-rutin/luar biasa bila diperlukan.
- b. Rapat Komite Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
- c. Setiap anggota dapat meminta rapat luar biasa untuk membahas agenda yang mendesak dengan memberitahu sekretaris panitia dalam waktu tidak kurang dari 24 jam.
- d. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - i. Dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua; dan
 - ii. Dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 50% anggota yang telah efektif (*lulus fit and proper*)
- e. Dalam hal anggota tidak dapat menghadiri rapat maka anggota tersebut dapat menunjuk perwakilan dirinya (sebagai *alternate*) dimana penunjukan perwakilan tersebut harus disetujui oleh Ketua rapat. Penunjukan perwakilan ini dibatasi maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun
- f. Keputusan adalah berdasarkan musyawarah mufakat.
- g. Hasil rapat harus dinyatakan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- h. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) selama pertemuan komite harus secara jelas dinyatakan di dalam risalah rapat.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama 2015 telah diadakan Rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 12 (dua belas) kali.

Daftar Kehadiran Direksi Pada Rapat Komite Manajemen Risiko

		Jadwal Rapat Komite Manajemen Risiko 2015												Jumlah Meeting s/d Desember 2015	Jumlah kehadiran	Persentase Kehadiran
No	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		16 Januari	13 Februari	19 Maret	17 April	18 Mei	19 Juni	30 Juli	25 Agustus	15 September	19 Oktober	20 November	18 Desember			
1	Taswin Zakaria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	12	11	92%
2	Henky Sulistyio	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	11	92%
3	Lani Darmawan	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	MD		12	7	58%
4	Thila Nadason	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	12	10	83%
5	Jenny Wiriyanto	X	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	8	67%
6	Ghazali Mohd. Rasad	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	12	10	83%
7	Ani Pangestu	✓	X	X					MD					12	1	8%
8	Dhien Tjahajani	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	12	9	75%
9	Eri Budiono		BMA	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	12	8	67%
10	Irvandi Ferizal							BMA						12	3	25%

Keterangan : ✓ - Hadir, X - Tidak Hadir, MD - Mengundurkan Diri, BMA - Belum Menjadi Anggota

Keputusan Komite Manajemen Risiko

- Keputusan yang tertulis dalam draft risalah rapat Komite Manajemen Risiko disirkulasikan kepada seluruh anggota Komite Manajemen Risiko untuk dikaji / mendapatkan masukan lebih lanjut. Hasil kajian/masukan dari anggota Komite Manajemen Risiko akan dikonfirmasi dalam rapat Komite Manajemen Risiko berikutnya.
- Risalah rapat Komite Manajemen Risiko yang sudah dikonfirmasi dalam rapat Komite Manajemen Risiko berikutnya ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Komite Manajemen Risiko.
- Notulen/risalah rapat (sesuai poin b. diatas) merupakan hasil keputusan yang sah.
- Untuk permohonan persetujuan yang mendesak maka keputusan persetujuan dapat diberikan oleh Komite Manajemen Risiko pada saat rapat Komite Manajemen Risiko. Persetujuan Komite Manajemen Risiko diberikan melalui tandatangan oleh Ketua dan seluruh anggota Komite Manajemen Risiko pada lembar persetujuan yang telah disiapkan.
- Keputusan yang sah mengikat semua anggota baik yang hadir maupun yang tidak hadir.
- Apabila diperlukan, keputusan Komite Manajemen Risiko ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan / Surat Edaran.

Tanggung Jawab Sekretaris Komite Manajemen Risiko

- Membuat undangan rapat dan menyusun agenda rapat.
- Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan rapat.
- Mencatat, merumuskan dan menyajikan hasil rapat serta mendokumentasikan perbedaan pendapat (bila ada) dalam rapat.
- Mendistribusikan hasil rapat kepada semua anggota komite, Direksi dan unit kerja terkait.

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2015, pembahasan pada Komite Manajemen Risiko mencakup agenda-agenda berikut:

- Laporan Bulanan *Enterprise Risk Dashboard*.
- Laporan Triwulanan *Risk Heat Map*
- Laporan Triwulanan Profil Risiko Bank dan Konsolidasi
- Laporan Semesteran RBBR Bank dan Konsolidasi

- e. Pengajuan dan/atau *review* berkala atas kebijakan manajemen risiko yang mencakup:
- Tinjauan Tahunan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PPMR)
 - *Term of Reference* (TOR) *Risk Management Committee*
 - *Proposed FY2015 Risk Appetite Statement*
 - *Charter of RMC* Cabang Mumbai
 - *Bank Stress Testing Policy*
 - *Ratification on Trading Limit Policy*
 - *Foreign Exchange Risk Management Policy* (FXRMP)
 - *ICAAP Policy* ver.04
 - *Information Risk Management Framework*
 - *Business & Strategic Risk Policy*
 - *Concentration Risk Framework – Obligor*
 - *2015 Trading Book Policy Statement*
 - *Non Trading Book Policy*
 - *Liquidity Contingency Plan Policy & Guideline*
 - *Business Continuity Management*
 - *Operational Risk Policy*
 - *Annual Review RBBR & Risk Profile Threshold*
- f. Kebijakan Perkreditan:
- *Credit Policy Structure*
 - *Authority Approval Matrix with EL and Delegation of Authority to CC & CRC*
 - Penginian *Term Of Reference* (TOR) Komite Kredit
 - *Industry Limit Allocation*
 - *Internal Industry Limit as Management Action Trigger* (MAT)
 - *Delegation of Authority to Regional*
 - *Property Industry Segmentation*
 - *Internal Limit of the LLL and Public Sector Entities Policy*
 - Konsep Dasar Wewenang Memutus Kredit Perbankan Bisnis di Tingkat Regional
 - *Revamped the Early Alert & Watch List Policy*
 - *Industry Early Warning Signal*
 - *Industry Leading Indicator*
 - *Updating Credit Policy Architecture in KPB*
 - *Neo SME*
- g. Pengembangan internal model:
- *Model Monitoring & Internal Rating Refreshment*
 - *PD Calibration, CT 2015* (LCS & MCS)
 - *SME IRB Scorecard Threshold*
 - *Implementation of Personal Loan Application Scorecard*
 - *Maybank Finance New Application Scorecard*
- h. Pengajuan terkait produk perbankan
- i. *Quarterly Risk Appetite Statement Status of Compliance*
- j. *Stress Test Scenario & Result:*
- *Lending Strategy Based on Stress Test Scenario for Retail Segment*
 - *Group Stress Testing#17*
 - *Localized Stress Testing I – 2015*
 - *Group Stress Testing#18*
 - *Localized Stress Tesing II – 2015*
- k. *Annual Model Validation:*
- *Bank LCS and MCS*
 - *Annual Validation of Retail Scorecard*
 - *Annual Validation on Non Retail Scorecards & Retail IRB Models*
- l. *Embedded Risk Unit progress update*
- m. *Compliance update* triwulanan
- n. Materi lainnya:
- PQR produk kredit Retail triwulanan
 - Laporan Penilaian Tingkat Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan
 - *Term of Reference* Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - *Industry Update for Other Transportation*
 - *ICAAP* Cabang Mumbai
 - *Revised Capital Management Framework & Capital Contingency Plan*
 - *Renewal Shariah Compliance Policy*
 - *FX Business Landscape & Risk Approval*
- o. Informasi portfolio bulanan Bank, yang mencakup:
- *Retail Banking Portfolio*
 - *Non Retail Banking Portfolio*
 - *Market & Liquidity Risk Management Dashboard*
 - *Operational Risk Management Dashboard*
- Selain agenda presentasi, materi RMC juga mencakup informasi yang disampaikan melalui sirkulasi, sebagai berikut:
- a. WOM Finance Portfolio
 - b. Maybank Finance Portfolio
 - c. Shariah Banking Portfolio
 - d. Business Banking Portfolio
 - e. Global Banking Portfolio
 - f. Top 25 Obligators & Top 25 Debtors
 - g. Early Alert & Watch List Account Report

Laporan Tata Kelola Perusahaan

2. *Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) dan Assets & Liabilities Management (ALM)*

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Direksi (BOD). Penyempurnaan fungsi dan tanggung jawab ALCO telah dilakukan melalui Surat Edaran No.SE.2015.016/PRESDIR tanggal 1 Desember 2015 tentang *Assets & Liabilities Management* dan *Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)*.

Assets & Liabilities Management (ALM) adalah penerapan manajemen keuangan dan risiko dalam pengelolaan posisi neraca Bank (*on dan off balance sheet*) untuk memperoleh profil *risk/reward* yang paling optimum sehingga dapat meningkatkan *shareholder value*.

Terdapat 2 aspek berkaitan dengan fungsi *Assets & Liabilities Management (ALM)*, yaitu:

1. Fungsi pengambilan keputusan : Komite *Assets & Liabilities Management (ALCO)*
2. Fungsi pendukung ALM : Unit kerja yang terkait dengan ALM

Fokus area *Assets & Liabilities Management (ALM)* adalah sebagai berikut:

- Manajemen risiko suku bunga
- Manajemen risiko likuiditas
- Manajemen pengelolaan modal
- Manajemen atas eksposur mata uang

Komposisi keanggotaan ALCO adalah :

Ketua : Presiden Direktur

Wakil Ketua : Kepala Unit Kerja, *Global Markets* atau Kepala Unit Kerja, *Global Markets and Corporate Treasury*

Anggota :

- Direktur Manajemen Risiko
- Direktur *Global Banking*
- Direktur *Business Banking*
- Direktur *Retail Banking*
- Direktur Keuangan
- Direktur Operasional & IT

Undangan Tetap :

- Direktur Hukum & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
- Direktur *Human Capital*
- Kepala Unit Kerja *Economic Research*
- Kepala Unit Kerja *Cross Markets Trading*
- Kepala Unit Kerja *Global Market Rates*
- Kepala Unit Kerja *Traded and Non Traded Risk*
- Kepala Unit Kerja *Business Units (Global Banking, Business Banking, Retail Banking)*
- Kepala Unit Kerja *Syariah Banking*
- Kepala Unit Kerja *Funding Product Management*
- Kepala Unit Kerja *Financial Planning, Performance Management and Reporting*
- Perusahaan Anak

Undangan Tidak Tetap :

- Unit kerja selain yang telah disebutkan di atas untuk keperluan diskusi mengenai hal yang spesifik (apabila dipandang perlu)

Sekretaris :

Kepala Unit Kerja *Corporate Finance & Capital Management*

Tugas dan Tanggung Jawab

Secara rinci ALCO memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berubah untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.
- b. Membuat metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan bank dalam hal risiko pasar (risiko nilai tukar, suku bunga, dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas.
- c. Menyetujui strategi manajemen risiko suku bunga yang diambil oleh *Business Units*.
- d. Menyetujui strategi pendanaan dan likuiditas dan menyetujui pengelolaan *assets & liabilities* yang sesuai.
- e. Menyetujui limit risiko pasar dan limit risiko likuiditas, memonitor dan memutuskan untuk menyetujui/ tidak menyetujui pelampauan limit jika dan pada saat terjadinya, sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.
- f. Membuat kerangka, kebijakan dan pedoman penerapan untuk *internal transfer pricing*.
- g. Memonitor dan mengelola konsolidasi posisi likuiditas dan suku bunga dari bank.
- h. Menentukan tingkat suku bunga *earning assets* dan *liabilities* untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya sasaran likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur *balance sheet* yang konsisten dengan strategi ALM.
- i. Menentukan kebijakan mengenai biaya (*fee*) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan.
- j. Mengelola struktur modal bank dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis.
- k. Mengelola portofolio investasi bank.
- l. Apabila dan pada waktu dapat diterapkan, melakukan *hedging* terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar.
- m. Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari pemerintah.

- n. Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas.
- o. Meninjau kembali dan merumuskan strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan bank.
- p. Meninjau kembali dan memonitor *assets* dan *liabilities* konsolidasi dari anak perusahaan untuk mencapai tujuan bank secara keseluruhan.
- q. Memonitor kegiatan operasional cabang luar negeri untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal dan peraturan dari pemerintah (Indonesia).

Frekuensi Rapat ALCO

Pada tahun 2015, ALCO melakukan pertemuan sebanyak 12 kali, dengan perincian sebagai berikut:

Daftar Kehadiran Keanggotaan ALCO Dalam Rapat ALCO Tahun 2015

		Jadwal Rapat ALCO 2015												Jumlah Rapat
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
No	Nama	22 Januari	25 Februari	25 Maret	28 April	27 Mei	26 Juni	31 Juli	10 September	29 September	22 Oktober	24 November	17 Desember	
ALCO Member														
1	Presiden Direktur	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
2	Kepala Divisi, Global Markets & Corporate Treasury ^{a)}			-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	2
3	Kepala Divisi, Global Markets ^{b)}								√	√	√	√	√	5
4	Kepala Divisi, Global Markets Rates ^{c)}	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	10
5	Direktur Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	11
6	Direktur Perbankan Global ^{d)}		√	-	√	√	√	-	√	√	√	√	√	9
7	Direktur Perbankan Bisnis	√	√	-	√	√	√	-	√	√	-	√	√	9
8	Direktur Perbankan Ritel ^{e)}	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	-		6
9	Direktur Manajemen Risiko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
10	Direktur Operasional & IT	-	√	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	9

Keterangan:

a) Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak 18 Maret 2015

b) Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak 3 Agustus 2015

c) Apabila Kepala Unit Kerja Global Markets & Corporate Treasury dan Kepala Unit Kerja Global Markets berhalangan hadir, maka Kepala Unit Kerja Global Market Rates akan bertindak sebagai wakil ketua ALCO

d) Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak 16 Februari 2015 dan ditunjuk sebagai Direktur Global Banking berdasarkan persetujuan OJK tanggal 7 Mei 2015

e) Efektif mengundurkan diri dari Maybank Indonesia sejak 1 Desember 2015

√ Hadir

- Tidak Hadir

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Agenda Rapat ALCO

Agenda ALCO minimum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Tinjauan atas notulen rapat sebelumnya dan persoalan yang timbul
- Tinjauan prospek ekonomi, politik dan pasar termasuk evaluasi atas *country risk*
- Meninjau kembali atas kepatuhan dan peraturan yang berlaku
- Meninjau proposal limit dan pelampauan limit
- Memberikan persetujuan untuk proposal Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), *Base Lending Rate* (BLR), dan proposal suku bunga Kredit dan Deposit, dan sebagainya.
- Melakukan analisis *liquidity gap*
- Rasio likuiditas
- Eksposur likuiditas terhadap limit
- *Early warning indicators*
- Perkembangan produk-produk pesaing dan tingkat suku bunganya
- Eksposur risiko pasar terhadap limit (Risiko FX, Risiko Suku Bunga, Risiko Trading)
- *Update* dari portofolio *marketable securities*
- Analisis *mismatch* suku bunga dan sensitivitas
- Tinjauan atas tingkat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga
- *Update* posisi keuangan Maybank Finance
- *Update* posisi keuangan WOM Finance
- Analisa atas neraca beserta perubahan komposisinya
- Neraca tertimbang berdasarkan risiko, aset yang disesuaikan dengan risiko dan *return on capital*
- Analisa *net interest income*.

Keputusan dan Tindakan Strategis

Sepanjang tahun 2015, beberapa keputusan dan tindakan strategis telah dilakukan oleh ALCO Maybank Indonesia sebagai berikut :

1. Identifikasi dan penilaian setiap tren negatif dan munculnya risiko atau kerentanan dalam hal pendanaan atau likuiditas, *liquidity early warning indicators* telah ditetapkan pada 28 April 2015, beserta proses pengawasan dan eskalasinya. *Early warning indicators* adalah bagian dari kebijakan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) Bank.
2. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) untuk segmen KPR diturunkan sebesar 25 bps pada 27 Mei 2015 sementara semua segmen lainnya tidak berubah pada tahun ini. Hal ini bertujuan agar dapat tetap kompetitif di pasar.

3. Limit portofolio HTM diaktifkan kembali pada 27 Mei 2015 yang bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas USD dan meningkatkan imbal hasil.
4. Pengujian *Liquidity Contingency Plan* (LCP) dilakukan pada 24 November 2015, dilengkapi dengan beberapa perbaikan agar semakin selaras dengan implementasi di Group.
5. Limit *foreign currency borrowing* Kantor Cabang Mumbai dari Kantor Cabang Mauritius disetujui pada 29 September 2015.
6. Penerapan beberapa strategi penetapan suku bunga untuk kredit dan DPK, seperti proposal suku bunga KPR pada 25 Februari 2015 beserta perpanjangannya pada 26 Juni dan 30 Oktober 2015, *special program* untuk mendukung syariah *financing* diratifikasi pada 10 September 2015, dan *special FTP pool* untuk IDR pada Oktober 2015.
7. Penerbitan NCD pada Juni dan Juli 2015 sebagai inisiatif untuk meningkatkan struktur pendanaan.

Selain itu, untuk mendukung keputusan strategis dan menjaga eksposur pada tingkatan yang dapat diterima oleh Bank, telah dilakukan peninjauan dan pemantauan secara reguler dari berbagai limit berkaitan dengan pengelolaan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB), Likuiditas, *Portfolio Trading* dan *Fixed Income in Banking Book* untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan mencapai strategi bisnis. Bilamana dibutuhkan, pemantauan limit juga telah diterapkan terhadap perusahaan anak dan cabang luar negeri.

Di samping itu, peninjauan FTP secara reguler dan persetujuan untuk metode perhitungan FTP dan asumsi yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran telah dilakukan sehingga mencerminkan kondisi ekonomi dan pasar terkini dalam mendukung kinerja bank.

Surat Edaran Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan mata uang rupiah dalam wilayah Republik Indonesia dikeluarkan pada 1 Juni 2015 yang memerintahkan para pelaku bisnis untuk menggunakan IDR sebagai mata uang penyelesaian dalam transaksi keuangan dalam negeri. Peraturan baru ini menyebabkan persaingan yang ketat di pasar pendanaan, terutama IDR. Selain itu, terdapat beberapa peraturan baru yang ditujukan bagi Bank untuk mengatasi kondisi likuiditas yang ketat, yaitu GWM (IDR) diturunkan dari 8% menjadi 7,50% yang efektif per 1 Desember 2015 dan BI tetap mempertahankan suku bunga di 7,50% sesuai rapat BI tanggal 17 Desember 2015.

3. Internal Audit Committee (IAC)

Dasar Pembentukan IAC

IAC dibentuk sesuai dengan keputusan Manajemen pada bulan Mei 2012, dengan tujuan sebagai berikut:

- Memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal, audit eksternal dan regulator.
- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dan efektif.
- Memastikan efektivitas dari tindakan yang dilakukan oleh unit kerja atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Audit.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja IAC

Pedoman dan Tata Tertib Kerja IAC diatur dalam *Term Of Reference* (TOR) yang disahkan tanggal 5 Mei 2012 dan telah direvisi dua kali pada tanggal 29 April 2014 dan 9 April 2015.

IAC akan mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali sebulan.

Jika Ketua berhalangan hadir, maka Direktur Manajemen Risiko akan memimpin rapat.

Struktur, Keanggotaan anggota Internal Audit Committee

Ketua	: Finance Director
Anggota	: Risk Management Director/ Alternate Legal & Compliance Director Operations & IT Director Business Banking Director/ Alternate Direktur Perbankan Ritel/ Alternate Direktur Human Capital Head, Compliance Monitoring & Training
In Attendance	: Chief Audit Executive
Sekretaris	: Head, Quality Assurance, Methodology & Support

Tugas & Tanggung Jawab IAC

1. Untuk membahas laporan audit dari auditor internal, auditor eksternal, dan regulator.
2. Komite harus terus di-update mengenai hal-hal terkait audit dan diinformasikan secepatnya jika terjadi kasus *fraud*.
3. Untuk mengawasi efektivitas tindakan manajemen sehubungan dengan temuan audit.
4. Untuk menindaklanjuti dan memantau status tindakan pada rekomendasi yang dibuat oleh auditor intern, auditor eksternal dan regulator.
5. Untuk membahas ringkasan laporan audit sebelum diajukan ke Komite Audit.
6. Untuk mengkaji ulang ringkasan dari status dan temuan audit yang belum diselesaikan.

Frekuensi & Data Kehadiran Rapat Internal Audit Committee

Sesuai dengan TOR IAC, rapat diadakan secara berkala, minimal satu (1) kali dalam sebulan.

Selama tahun 2015 telah diadakan 8 (delapan) kali rapat IAC.

Program Kerja Internal Audit Committee dan Realisasinya tahun 2015

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Rapat bulanan	8 x (Januari – Desember 2015)
2.	Membahas laporan audit dari auditor internal	Setiap bulan
3.	Menindaklanjuti dan memantau status tindak lanjut pada rekomendasi yang dibuat oleh auditor intern, auditor eksternal, dan regulator.	Setiap ada <i>update</i> status
4.	Mengikuti rapat Komite Audit sebagai perwakilan Manajemen	Sesuai dengan rapat Komite Audit yang dilakukan sepanjang tahun 2015

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Daftar Kehadiran Keanggotaan IAC Tahun 2015

No	Anggota Internal Audit Committee	Jadwal Rapat Internal Audit Committee 2015												Frekuensi rapat
		1 14 Januari	2 12 Februari	3 11 Maret	4 9 April	5 Mei	6 11 Juni	7 9 Juli	8 Agustus	9 9 September	10 16 Oktober	11 November	12 Desember	
1	Thilagavathy Nadason	√	√	√	√	Tidak quorum	√	√	Tidak quorum	√	√	Tidak quorum	Tidak quorum	8x hadir
2	Henky Sulistyio	√	X	√	√		X	√						4x hadir
3	Ghazali bin Mohd Rasad	√	X	√	√		√	√		√	√			7x hadir
4	Dhien Tjahajani	√	√	X	√		√	√		X	X			5x hadir
5	Lani Darmawan ¹	X	√	X	X		√	X		X	X			2x hadir
6	Jenny Wiriyanto	X	X	X	X		X	X		√	X			1x hadir
7	Indro Tri Sutanto* ²	X	√	√	√		√	√		√	√			7x hadir
8	Ratna Ningsih*									√				1x hadir
9	Edhi Thahja Negara*	√								√				2x hadir
10	Ari Surya Djoko* ³	√	√	√										3x hadir
11	Ng Liu Ping*									√	√			2x hadir

Keterangan: √ = hadir, x = tidak hadir, ^{1,2} dan ³ = mengundurkan diri, * = *alternate*

Cakupan Agenda Rapat Internal Audit Committee Tahun 2015

- Laporan audit dari auditor internal yang diterbitkan bulan Desember 2014 – November 2015.
- Status *update* untuk temuan audit dan regulator.
- Corrective action status* yaitu untuk temuan-temuan yang berpotensi tidak dapat diselesaikan sesuai tanggal penyelesaian akan diajukan ke IAC untuk mendapatkan persetujuan perubahan tanggal penyelesaian. Persetujuan perubahan tanggal penyelesaian adalah berdasarkan pertimbangan dari anggota IAC.
- Update* dari Bisnis Unit tentang tindak lanjut atas rekomendasi SKAI.

Kuorum dan Validasi Keputusan Rapat Internal Audit Committee

Ketentuan mengenai Kuorum adalah:

- Kehadiran lima (5) anggota harus membentuk kuorum yang diperlukan untuk rapat, namun demikian dua (2) dari lima (5) anggota harus direktur.
- Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan pejabat sementara (*Acting Head*).

Semua rekomendasi yang diberikan dalam rapat IAC, disampaikan kepada unit terkait untuk ditindaklanjuti dan pada rapat berikutnya disampaikan kembali untuk diputuskan apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh unit terkait telah memadai. Hasil rekomendasi pada rapat IAC akan disampaikan pada rapat Komite Audit.

4. IT Steering Committee (ITSC)

IT *Steering Committee* adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis Teknologi Informasi (TI) yang disesuaikan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank serta memantau efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan TI.

Dasar Pembentukan ITSC

- PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- SE BI No.9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- Surat Edaran No.SE.2012.021/DIR OPS & IT tanggal 12 Oktober 2012 tentang IT Steering Committee ITSC.

Struktur Keanggotaan ITSC

Susunan Keanggotaan dan Undangan Tetap ITSC adalah sebagai berikut:

1. Anggota IT Steering Committee dan yang mempunyai hak suara; dan
2. Undangan Tetap dalam ITSC.

Struktur Keanggotaan ITSC

No	Nama	Jabatan
Anggota IT Steering Committee dan yang mempunyai hak suara		
1	Presiden Direktur	Ketua
2	Direktur Operations & IT	Wakil Ketua
3	Direktur Manajemen Risiko	Anggota
4	Direktur Keuangan	Anggota
5	Direktur Global Banking	Anggota
6	Direktur Business Banking	Anggota
7	Direktur Retail Banking	Anggota
8	Kepala Unit Kerja IT	Anggota
Undangan Tetap Dalam Rapat IT Steering Committee		
1	Direktur Hukum dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan	
2	Direktur Human Capital	
3	Head, Internal Audit	
4	Head, Front End Development	
5	Head, IT System & Network	
6	Head, IT Operation & Services	
7	Head, IT Project Management	
8	Head, IT Information Security & Governance	
9	Head, Back End Development	

Keterangan:

Selain undangan tetap, IT *Steering Committee* dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat.

Untuk memenuhi kuorum maka setiap pelaksanaan rapat IT *Steering Committee* paling sedikit dihadiri oleh 5 orang dari anggota IT *Steering Committee* dan dalam kondisi anggota tidak bisa hadir dapat didelegasikan kepada pejabat penggantinya.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Wewenang dan Tanggung Jawab IT Steering Committee

Wewenang dan tanggung jawab IT Steering Committee adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- a. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, IT Steering Committee memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- c. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. IT Steering Committee juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.
- d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati dalam *Service Level Agreement*, IT Steering Committee melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- g. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. IT Steering Committee dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka IT Steering Committee harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.
- j. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari 1 miliar rupiah.
- k. Untuk setiap proyek TI yang sudah disetujui dalam IT Steering Committee, sudah merupakan persetujuan untuk *business casenya* sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran No.SE.2011.014/DIR FIN & IT tentang Persetujuan Pengeluaran Biaya, sehingga penandatanganan dokumen business case hanya sampai direktur terkait dengan melampirkan risalah IT Steering Committee.

Frekuensi Rapat

IT *Steering Committee* melakukan pertemuan minimum setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk membicarakan masalah penting/mendesak secara efektif dan efisien sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan.

IT *Steering Committee* dapat memutuskan untuk merubah frekuensi pertemuan agar dapat mengakomodasi permasalahan IT lebih awal.

Selama 2015, ITSC telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 9 (sembilan) kali rapat.

Daftar Kehadiran Rapat Anggota IT Steering Committee

No	Nama	Jadwal Rapat IT Steering Committee 2015								Jumlah Kehadiran	
		1 21 Januari	2 2 Maret	3 6 April	4 4 Mei	5 1 Juni	6 4 Agustus	7 7 September	8 5 Oktober 16 November		
Anggota IT Steering Committee											
1	Presiden Direktur	√	√	√	√	x	√	√	√	√	8
2	Direktur Operasional & TI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
3	Direktur Keuangan	√	√	x	x	√	√	√	√	√	7
4	Direktur Manajemen Risiko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
5	Direktur Perbankan Global				√	√	√	√	√	√	6
6	Direktur Perbankan Bisnis	√	√	√	√	√	√	√	√	x	8
7	Direktur Perbankan Ritel	x	√	x	x	√	√	√	√	x	5
8	Kepala Unit Kerja TI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9

Keterangan:

- Penyebutan unit kerja dan direktorat sesuai dengan No.SE.2015.012/Dir Ops & IT tanggal 30 April 2015 perihal Struktur Organisasi Direktorat Operations & IT dan No.SE.2015.006/PRESDIR tanggal 30 April 2015 perihal Struktur Organisasi PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
- Direktur Perbankan Global bergabung dengan Bank pada tanggal 16 Februari 2015 dan telah lulus *fit & proper test* berdasarkan surat OJK pada tanggal 7 Mei 2015

x Tidak Hadir
√ Hadir

Risalah Rapat

Setiap rapat dibuat Risalah Rapat dan didistribusikan kepada seluruh anggota IT *Steering Committee* dan peserta lain yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Agenda Rapat IT Steering Committee 2015

No	Tanggal	Agenda
1	21 Januari 2015	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Review</i> Risalah Rapat ITSC Desember 2014 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other information</i> d. <i>IT Projects updates</i>
2	2 Maret 2015	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Review</i> Risalah Rapat ITSC Januari 2015 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects updates</i>
3	6 April 2015	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Review</i> Risalah Rapat ITSC Maret 2015 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects updates</i>
4	4 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Review</i> Risalah Rapat ITSC April 2015 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects updates</i>
5	1 Juni 2015	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Review</i> Risalah Rapat ITSC Mei 2015 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects updates</i>
6	4 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Review</i> Risalah Rapat ITSC Juni 2015 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects updates</i>
7	7 September 2015	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Review</i> Risalah Rapat ITSC Agustus 2015 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects updates</i>
8	5 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Review</i> Risalah Rapat ITSC September 2015 & <i>Matters Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects updates</i>
9	16 November 2015	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Review</i> Risalah Rapat ITSC Oktober 2015 & <i>Matters Arising Arising</i> b. <i>ITSC Approval</i> c. <i>Other Information</i> d. <i>IT Projects updates</i>

5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan komite tingkat Direksi yang mengimplementasikan penerapan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan keseluruhan eksposur risiko yang diambil oleh Konglomerasi Keuangan.

Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 17/POJK.03/2014, Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang tujuannya untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif di dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Komposisi Keanggotaan Komite

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan *Terms of Reference* (TOR) pada SE.2015.019/Dir Risk Mgmt yang berlaku adalah sebagai berikut:

Ketua	Risk Management Director Bank Maybank Indonesia (MBI)
Anggota	
(Struktur Keanggotaan mengikuti POJK)	<p>Tingkat Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maybank Indonesia: Presiden Direktur (<i>alternate: Direktur Perbankan Global</i>) 2. Maybank Syariah Indonesia: Presiden Direktur (<i>alternate: Compliance Director</i>); 3. Maybank Kim Eng Securities: Presiden Direktur (<i>alternate: Chief Financial Officer</i>); 4. Maybank Asset Management: Presiden Direktur (<i>alternate: Direktur Operasional</i>); 5. Maybank Indonesia Finance: Presiden Direktur (<i>alternate: Direktur Operasional</i>); 6. Wahana Ottomitra Multiartha: Presiden Direktur (<i>alternate: Direktur Manajemen Risiko</i>). <p>Tingkat Pejabat Eksekutif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maybank Syariah Indonesia: Kepala Manajemen Risiko (<i>alternate: Head, Compliance</i>); 2. Maybank Kim Eng Securities: Kepala Manajemen Risiko (<i>alternate: Head, Compliance</i>); 3. Maybank Asset Management: Kepala Manajemen Risiko 4. Maybank Indonesia Finance: Kepala Manajemen Risiko (<i>alternate: Head, Legal & Compliance</i>); 5. Wahana Ottomitra Multiartha: Kepala Manajemen Risiko (<i>alternate: Head, Enterprise Risk Management</i>); 6. Maybank Indonesia: Head, Enterprise, Risk Capital & Risk Infrastructure.
Undangan Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Head, Traded & Non Traded Risk Management of Maybank Indonesia</i> 2. <i>Head, Operational Risk Management of Maybank Indonesia</i> 3. <i>Head, Credit Review Management of Maybank Indonesia</i> 4. <i>Head, Non Retail Credit Risk Review, Policy & Portfolio of Maybank Indonesia</i> 5. <i>Head, Retail Credit Policy & Portfolio Management of Maybank Indonesia</i> 6. <i>Head, Compliance of Maybank Indonesia.</i>
Undangan	Pihak internal dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang diminta untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Kuorum	Rapat Komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan 2. Sedikitnya 7 anggota / lebih dari 50% dari total anggota.
Frekuensi Rapat	Triwulanan/ 4 (empat) kali dalam setahun.
Sekretaris	<i>Head, Enterprise, Risk Capital & Risk Infrastructure of Maybank Indonesia</i>

Ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang berhalangan dapat menunjuk anggota tingkat Direksi Entitas Utama untuk menggantikan sebagai ketua dalam rapat.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Kerangka Acuan

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab untuk merekomendasikan kerangka atau kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

Risiko yang signifikan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Operasional
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Reputasi
6. Risiko Hukum
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Strategik
9. Risiko Transaksi Antar-Grup.
10. Risiko Asuransi (belum berlaku saat ini).

Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai TOR adalah:

- Mengkaji dan merekomendasikan Manajemen Risiko Terintegrasi (strategi, kerangka kerja/kebijakan, *risk tolerance*, dan *risk appetite*) untuk persetujuan Dewan Komisaris.
- Mengkaji, menyempurnakan, dan melakukan penilaian atas kecukupan kerangka kerja/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko serta sejauh mana LJK beroperasi secara efektif.

Tugas Khusus Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai TOR adalah:

- Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan aktivitas manajemen risiko dalam laporan ERD (Enterprise Risk Dashboard) dari masing-masing LJK.
- Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, dan kualitas aset dibawah kondisi skenario stress, dan merekomendasikan tindakan lebih lanjut kepada Dewan Komisaris.
- Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah strategis yang timbul dari regulatory yang berdampak pada implementasi manajemen risiko terintegrasi untuk bahan evaluasi Dewan Komisaris.
- Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian otoritas berwenang.
- Mengkaji dan menilai kecukupan proses manajemen risiko terintegrasi dan langkah-langkah mitigasi.
- Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk masalah risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko signifikan karena adanya produk baru) dan inisiatif serta memastikan LJK menerima dukungan dan prioritas yang diperlukan di Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang sejalan dengan tujuan Grup Maybank.
- Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti perbaikan atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

Frekuensi Rapat

Selama tahun 2015, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut:

Daftar Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Tahun 2015

Peserta Rapat	Penunjukkan (<i>Designation</i>)	IRMC I	IRMC II	IRMC III	Jumlah Kehadiran
		15 September 2015	22 Oktober 2015	27 November 2015	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko Maybank Indonesia	√	√	√	3
Anggota					
Director Level					
MBI	Presiden Direktur/Direktur Perbankan Global (<i>alternate</i>)	√	√	√	3
MSI	Presiden Direktur/ <i>Compliance Director</i> (<i>alternate</i>)	√	√	√	3
MKE	Presiden Direktur/ <i>Chief Financial Officer</i> (<i>alternate</i>)	√	0	0	1
MAM	Presiden Direktur/ <i>Operation Director</i> (<i>alternate</i>)	√	√	√	3
MIF	Presiden Direktur/Direktur Operasional (<i>alternate</i>)	√	√	√	3
WOM	Presiden Direktur/Direktur Manajemen Risiko (<i>alternate</i>)	√	√	0	2
Executive Level					
MBI	<i>Head, Enterprise Risk Capital & Risk Infra</i>	√	√	√	3
MSI	<i>Head, Risk Management/Head, Compliance</i>	√	√	√	3
MKE	<i>Head, Risk Management/Head, Compliance</i>	√	√	√	3
MAM	<i>Head, Risk Management</i>	√	√	√	3
MIF	<i>Head, Risk Management/Head, Legal & Compliance</i>	√	√	√	3
WOM	<i>Head, Risk Management/Head, Enterprise Risk Management</i>	√	√	√	3

Agenda Rapat

Agenda Rapat selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat IRMC Tahun 2015

No	Tanggal Rapat	Agenda
1	15 September 2015	1. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia 2. <i>Integrated Enterprise Risk Dashboard</i>
2	22 Oktober 2015	1. Update Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi 2. Refresher "IRMC TOR (<i>Term of Reference</i>)" 3. Progress Penyusunan <i>Risk Profile Report</i> 4. <i>Enterprise Risk Dashboard (ERD) Alignment</i>
3	27 November 2015	1. Rancangan KPMM Konglomerasi Keuangan 2. Transaksi Intragrup 3. Profil Risiko & <i>Enterprise Risk Dashboard (ERD)</i>

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Komite Pendukung Direksi

1. Komite Kredit (KK)

Komite Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dimana penerapan *four-eyes principles* bersifat wajib.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas agenda di bawah ini:

- Proposal Pinjaman (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).
- *Purchase/Sale Marketable Securities* (khusus KK 1 dan KK 2).
- Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *term & condition*; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain.).
- *Interbank Limit* (khusus KK 1 dan KK 2).
- *Adjustment* atas hasil internal *rating*.
- *Post Approval Monitoring*.
- Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit adalah sebagai berikut:

- Komite menyetujui atau menolak permohonan kredit.
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran serta peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Berkoordinasi dengan *Assets & Liabilities Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Struktur dan keanggotaan Komite Kredit terkini adalah sebagai berikut:

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2	Komite Kredit (KK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Risk Management	Country Credit Officer
Alternate Ketua	Direktur Risk Management	Country Credit Officer	Head, Credit Evaluation
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur - Direktur Bisnis 1¹⁾²⁾ - Direktur Bisnis 2¹⁾³⁾ - Direktur Risk Management - Country Credit Officer - Head, related LOB 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Bisnis 1¹⁾ - Direktur Bisnis 2¹⁾ - Direktur Risk Management - Country Credit Officer - Head, related LOB 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Bisnis 2 - Head, related LOB - Country Credit Officer - Head, Credit Evaluation - Head, BBQM & Credit Policy/ Head, BBQM & Quality Assurance
Kuorum rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Untuk limit Rp > 50-100 miliar: Ketua + Direktur Bisnis 2 + Head, BBQM & Credit Policy/ Head, BBQM & Quality Assurance
Undangan tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		Untuk limit Rp > 25-50 miliar: Ketua+ Head, BBQM & Credit Policy/ Head, BBQM & Quality Assurance + Head, Commercial Banking/ Head, SME Banking
Undangan tidak tetap	Sesuai kebutuhan komite		

1) Memiliki limit kewenangan individu dalam Komite Kredit

2) Direktur Bisnis 1 saat ini adalah Direktur yang membawahi Global Banking

3) Direktur Bisnis 2 saat ini adalah Direktur yang membawahi SME, Business Banking & Retail Banking

Selama 2015, telah dilakukan rapat Komite Kredit dengan perincian sebagai berikut:

- 50 kali Rapat Komite Kredit 1 & 2.
- 53 kali Rapat Komite Kredit 3 untuk limit fasilitas kredit > IDR 50 Miliar.
- 51 kali Rapat Komite Kredit 3 untuk limit fasilitas kredit ≤ IDR 50 Miliar.

Setiap pelaksanaan Rapat Komite Kredit didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat Utama, dan Ringkasan Keputusan Komite Kredit. Untuk dokumen Risalah Rapat Utama disimpan di Unit Kerja Credit Review Management, sementara Ringkasan Keputusan Komite Kredit dikirimkan ke Unit Bisnis sebagai acuan dalam proses kredit selanjutnya.

2. Komite Restrukturisasi Kredit (KRK)

Komite Restrukturisasi Kredit dibentuk dalam upaya memberikan keputusan atas proposal restrukturisasi kredit dan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah. Selain itu Komite ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi proses restrukturisasi kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank dimana penerapan *four-eyes principles* bersifat wajib.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Restrukturisasi Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas agenda di bawah ini:

1. Restrukturisasi Pinjaman Bermasalah (NPL).
2. Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (*asset settlement*).
3. Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (*asset disposal*).
4. Hapus Buku dan Hapus Tagih.
5. Melakukan kajian terhadap portofolio yang masuk ke dalam kategori Special Mention dan NPL berdasarkan laporan yang dibuat secara bulanan.
6. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; terms & conditions; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite menyetujui atau menolak permohonan penyelamatan atau penyelesaian kredit.
2. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
3. Berkoordinasi dengan Asset & Liability Committee dalam aspek pendanaan perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Restrukturisasi Kredit

Berikut adalah Struktur dan Keanggotaan Komite Restrukturisasi Kredit:

Struktur dan Keanggotaan Komite Restrukturisasi Kredit

Struktur	Komite Restrukturisasi Kredit 1 (KRK 1)	Komite Restrukturisasi Kredit 2 (KRK 2)	Komite Restrukturisasi Kredit 3 (KRK 3)
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Review Management
Alternatif Ketua	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Review Management	Head, Credit Review1
Anggota dengan hak kewenangan	- Presiden Direktur - Direktur Business Banking - Direktur Global Banking - Direktur Retail Banking	- Direktur Business Banking - Direktur Global Banking - Direktur Retail Banking	- Direktur Business Banking - Direktur Global Banking - Direktur Retail Banking
Anggota tanpa hak kewenangan	- Direktur Manajemen Risiko - Head, Credit Review Management - Head, Corporate Banking 1 - Head, Corporate Banking 2	- Direktur Manajemen Risiko - Head, Credit Review Management	- Head, Business Banking Quality Management - Head, Commercial Banking - Head, Credit Review Management - Head, Credit Review 1

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Struktur dan Keanggotaan Komite Restrukturisasi Kredit

Struktur	Komite Restrukturisasi Kredit 1 (KRK 1)	Komite Restrukturisasi Kredit 2 (KRK 2)	Komite Restrukturisasi Kredit 3 (KRK 3)
Kuorum rapat	Ketua + 2 Anggota dengan hak kewenangan	Ketua + 2 Anggota dengan hak kewenangan (disertai kehadiran Presiden Direktur)	Ketua + 1 Anggota dengan hak kewenangan* *untuk limit Rp 25-50 miliar kehadiran 1 Anggota dengan hak kewenangan dapat digantikan oleh 1 orang anggota tanpa hak kewenangan dari Direktorat Bisnis.
Undangan	Perwakilan unit bisnis		

Catatan:

*) Anggota KRK yang merupakan anggota Komite Kredit pada saat persetujuan fasilitas kredit yang sama tidak memiliki hak kewenangan dalam KRK, dengan pengecualian untuk Presiden Direktur dan Direktur Manajemen Risiko.

- Anggota Komite Restrukturisasi Kredit dengan Hak Kewenangan

Hak Kewenangan Anggota Restrukturisasi Kredit

Anggota	Borrower Risk Rating			
	Very Low (1-5)	Low (6-10)	Moderate (11-15)	High (16-21)
Presiden Direktur		Rp 500 miliar		Rp 50 miliar
Direktur Perbankan Global		Rp 200 miliar		Rp 25 miliar
Direktur Perbankan Bisnis		Rp 200 miliar		Rp 25 miliar
Direktur Perbankan Ritel		Rp 200 miliar		Rp 25 miliar
Direktur Manajemen Risiko/Head, Credit Review Management			N/A	

Selama tahun 2015, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan rapat sebagai berikut:

- 45 kali Rapat Komite Restrukturisasi Kredit 1&2.
- 8 kali Rapat Komite Restrukturisasi Kredit 3 untuk limit fasilitas kredit > IDR 50 miliar.
- 7 kali Rapat Komite Restrukturisasi Kredit 3 untuk limit fasilitas kredit ≤ IDR 50 miliar.

3. Komite Penurunan Nilai

Komite Penurunan Nilai adalah komite yang pembentukannya telah mendapatkan persetujuan Direksi melalui Rapat Direksi tanggal 21 Januari 2015. Komite ini dibentuk dalam rangka meningkatkan proses monitoring atas portofolio kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi Bank setiap periodenya.

Definisi dan kriteria kredit dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai adalah mengacu pada definisi dan kriteria yang ditetapkan dalam PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Struktur dan Keanggotaan Komite Penurunan Nilai

Anggota	
Ketua	Direktur Keuangan
Anggota - Bisnis Unit	Perbankan Global
	Direktur Perbankan Global <i>Head, Client Coverage</i> <i>Head, Business, Planning and Performance Management</i>
	Perbankan Bisnis
	Direktur Perbankan Bisnis <i>Head, Business Banking Quality Management</i> <i>Head, Quality Assurance & Special Asset Management</i>
	Perbankan Ritel
	Direktur Perbankan Ritel <i>Head Retail Banking</i> <i>Head, Business Intelligence and Analytic</i>
Anggota - Manajemen Risiko	Direktur Manajemen Risiko <i>Head, Credit Review Management</i> <i>Head, Retail Credit Policy and Portfolio Management</i> <i>Head, Market and Liquidity Risk Management</i>
Anggota - Finance	<i>Head, Finance and Accounting</i> <i>Head, Financial Planning, Performance Management & Reporting</i>
Anggota Tetap Per Tiga Bulanan	
Anggota Bisnis Unit	<i>Head, Global Market</i> <i>Head, Market and Liquidity Risk Management</i>
Sekretariat	
Sekretariat	<i>Finance Operation Head</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- Setiap akun debitur yang diajukan penurunan nilai akan didiskusikan secara bersama dalam rapat komite ini.
- Setiap keputusan yang dibuat dalam rapat komite harus dirangkul dan ditandatangani oleh Ketua Komite.
- Setiap keputusan yang dimasukkan dalam risalah rapat harus ditindaklanjuti oleh setiap unit kerja terkait.
- Berdasarkan hasil diskusi, Ketua Komite akan memastikan bahwa cadangan penurunan nilai dibentuk berdasarkan PSAK 55.

Proses Rapat Komite

- Rapat akan diadakan setiap bulan, paling lambat 1 minggu sebelum akhir bulan.
- Dalam hal anggota komite tidak hadir, maka anggota terkait diperbolehkan menunjuk perwakilan masing-masing dengan persetujuan Ketua Komite.
- Keputusan dapat diambil jika dihadiri oleh Ketua Komite, dan minimal 1 (satu) anggota dari masing-masing anggota bisnis unit setiap segmen, anggota Risk Management dan anggota Finance.
- Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka Ketua Komite akan digantikan oleh Kepala Unit Kerja Keuangan dan Akuntansi untuk memimpin rapat.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sekretariat

- Membuat dan mengirimkan undangan rapat serta menyusun agenda rapat.
- Menyiapkan bahan-bahan rapat.
- Mendokumentasikan hasil rapat dalam risalah rapat, mendistribusikan dan mengadministrasikan risalah rapat.

Pelaksanaan Rapat Komite Penurunan Nilai Tahun 2015

Selama tahun 2015 Komite Penurunan Nilai telah melaksanakan rapat sebanyak 11 kali dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan
1	27 Januari
2	25 Februari
3	26 Maret
4	20 April
5	20 Mei
6	25 Juni
7	29 Juli
8	19 Agustus
9	18 September
10	20 November
11	22 Desember

Agenda Rapat

Agenda bulanan:

1. Estimasi beban CKPN bulan sebelumnya dan realisasinya
2. Estimasi penurunan nilai kredit diberikan:
 - Perbankan Ritel
 - Perbankan Bisnis
 - Perbankan Global

Agenda 3-bulanan:

1. Estimasi beban CKPN bulan sebelumnya dan realisasinya
2. Estimasi penurunan nilai kredit diberikan:
 - Perbankan Ritel
 - Perbankan Bisnis
 - Perbankan Global
3. Estimasi penurunan nilai surat berharga

4. Human Capital Committee

Dasar Pembentukan HCC

Surat Keputusan Dewan Direksi No. SK.2015.001/PRES DIR tentang Pembentukan Komite Human Capital.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja HCC

- a. Frekuensi dan kuorum
 - Komite harus bertemu sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun.
 - Kuorum untuk pertemuan komite harus dihadiri oleh minimal 5 anggota dimana salah satunya adalah Presiden Direktur atau Direktur yang membawahi *Human Capital*.
 - Ketua dapat mengadakan pertemuan apabila ada permasalahan mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh komite atau anggota komite dapat mengajukan pertemuan melalui sekretaris dan ketua.
 - Dalam ketidakhadiran ketua (absen), Direktur yang membawahi *Human Capital* akan memimpin pertemuan komite.
- b. Pemberitahuan
 - Sebelum mengajukan pertemuan komite, sekretaris akan mengirimkan pemberitahuan tertulis mengenai pertemuan menjelaskan tanggal, waktu, dan tujuan pertemuan. Pemberitahuan ini harus diberitahukan kepada setiap anggota selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pertemuan.
- c. Agenda dan Laporan
 - Agenda dan laporan harus diberikan kepada anggota komite paling lambat 5 hari kerja sebelum jadwal pertemuan.
- d. Metode penyelesaian
 - Semua pertemuan harus dipimpin oleh ketua.
 - Dalam kasus ketua tidak dapat hadir, Direktur yang membawahi *Human Capital* ditunjuk sebagai ketua pertemuan.
 - Materi yang akan didiskusikan dalam Komite *Human Capital* harus diketahui sebelumnya oleh Direktur yang membawahi Human Capital
 - Penyelesaian/resolusi masalah dapat juga disebar/disirkulasi dengan menggunakan memorandum sebagai pendukung oleh anggota Komite Human Capital
 - Resolusi dari komite harus didasarkan dengan suara mayoritas anggota Komite Human Capital.

Struktur dan Keanggotaan HCC

Struktur dan Keanggotaan HCC

Jabatan	Pemegang Jabatan (sesuai dengan charter)
Ketua merangkap anggota	Presiden Direktur Maybank Indonesia
Anggota	Direktur Human Capital Maybank Indonesia Direktur Retail Banking Maybank Indonesia Direktur Maybank Indonesia Direktur Business Banking Maybank Indonesia Direktur Finance Maybank Indonesia Direktur Operations & IT Maybank Indonesia Direktur Risk Management Maybank Indonesia Direktur Legal, Compliance & Sekretari Perusahaan Maybank Indonesia
Sekretaris	Eksekutif Human Capital

Tugas dan Tanggung Jawab HCC

- a. Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan *Human Capital* yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi bank dan sumber daya manusia di dalamnya.
- b. Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta Pegawai *talent*
- c. Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan Human Capital.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Daftar Kehadiran Rapat HCC di tahun 2015

No.	Nama Anggota	Jadwal Rapat HCC 2015									Frekuensi Rapat
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		10 Februari	9 Maret	27 April	8 Juni	13 Juli	10 Agustus	23 September	16 November	15 Desember	
1	Taswin Zakaria	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
2	Thila Nadason	√	√	√	√	√	√	-	√	√	8
3	Ghazali Moh. Rasad	-	√	-	√	√	-	√	√	√	6
4	Ani Pangestu	√	√	-	-	-	-	-	-	-	2
5	Jenny Wiriyanto	√	√	√	√	√	√	√	-	√	8
6	Lani Darmawan	√	√	√	√	√	-	√	-	-	6
7	Dhien Tjahajani *)	√	-	√	√	-	√	√	√	√	7
8	Henky Sulisty	-	-	√	√	√	-	√	√	√	6
9	Eri Budiono	-	√	√	√	√	√	√	√	√	8
10	Irvandi Ferizal **)	-	-	-	-	-	-	-	√	√	2
11	Setyorini Rahayu	√	√	-	√	√	√	√	√	√	8
Kuorum		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	9

*) Pjs Direktur Human Capital

***) Irvandi Ferizal disetujui pengangkatannya sebagai Direktur melalui RUPSLB yang diadakan pada tanggal 1 Desember 2015 dan disetujui oleh OJK pada tanggal 21 Januari 2016.

Cakupan Agenda Rapat HCC Tahun 2015

Tanggal	Agenda
10 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> Opening Agenda Performance Appraisal band F and above <ol style="list-style-type: none"> Bonus & Salary Increase Cesos Vesting Other Matters Arising <ol style="list-style-type: none"> OL Plan in 2015 Promotion for band F and above
9 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> Opening Agenda Bonus & Salary Increase Result Promotion Retention Other Matters Arising <ol style="list-style-type: none"> Disaster Assistance Update on BII CLA Medical Excess Claim Policy
27 April 2015	<ol style="list-style-type: none"> Learning Plan and Budgeting Long Service Award Updates on Business Travel Policy Promotion for Band F and Above Updates on Ask Senior Management Other Matter Arising <ol style="list-style-type: none"> Employee Engagement Survey Outsourcing Operation Medical Check up for GTL & TPD
8 Juni 2015	<ol style="list-style-type: none"> Matters Arising BPJS Kesehatan Onboarding Survey & HR System Cultural Transformation Initiative – Employee Engagement Intervention Other Matter Arising : <ol style="list-style-type: none"> Rotation of Band F and above Winner of Maybank Award for executive category Additional Term & Condition of Employee Loan Benefit Medical Insurace with regards to Employee Termination

Cakupan Agenda Rapat HCC Tahun 2015

Tanggal	Agenda
13 Juli 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staff Education Assistant Scheme (SEAS) 2. Alternative Executive Dev. Program for HIPO Senior Management 3. Post Retirement Medical Premium for BoD 4. Housing Rent Policy 5. BPJS Pensiun 6. Other Matters Arising : <ul style="list-style-type: none"> - Endorsement for JEC 2 additional member - JEC 1 approval JE result
10 Agustus 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Culture & Rebranding – Presented in TSC not in BOD Meeting 2. CSI Retention Program Scheme 3. Update on Training Budget Realization 4. Alignment on Performance Function to Finance Director 5. Update on BPJS Pensiun 6. Other Matters Arising <ul style="list-style-type: none"> - Update on Medical Benefit for Retired BOD - Appointment of Head, Traded & Non Traded Risk
23 September 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulation Update Related to TKA 2. Early Retirement Policy 3. Other Matters Arising <ul style="list-style-type: none"> - Performance Monitoring Program (Related to IRT Implementation) - Additional Update Related to Insurance Company Offer
16 November 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. CTR – BOD Successor Planning 2. Rebranding & Annual Convergence Sales & Service 3. MPP 2016 4. Pacman Project 5. Housing Loan & COP Benefit 6. 2016 Employee Medical Premium
15 Desember 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Outsourcing Headcount & Administration 2. Update Regulation on Termination 3. 2016 Human Capital Strategy 4. Others

Program Kerja HCC dan Realisasinya Tahun 2015

Program Kerja HCC dan Realisasi Tahun 2015

Bulan	Target Meeting	Aktual Meeting
Januari	1	-
Februari	1	1
Maret	1	1
April	1	1
Mei	1	-
Juni	1	1
Juli	1	1
Agustus	1	1
September	1	1
Oktober	1	-
November	1	1
Desember	1	1

Kuorum dan Validasi Keputusan Rapat HCC

Selama tahun 2015 setiap keputusan telah dijalankan berdasarkan hasil rapat.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

5. *Personnel Committee*

Personnel Committee adalah komite yang dibentuk guna melakukan *review* dan memberikan rekomendasi yang harus dijalankan oleh unit kerja *Human Capital* – Bagian Hubungan Industrial, terkait dengan pemberian sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran/kesalahan sebagaimana diatur dalam SOP Pemberian Sanksi dan/atau *Fraud* kepada karyawan pada semua tingkatan dan/atau jabatan.

Rekomendasi *Personnel Committee* bersifat *collective collegial* yang mengikat dan harus dijalankan dengan penuh amanat oleh *Human Capital* – Bagian Hubungan Industrial.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- a. Melakukan analisa /atau review terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/ atau *Fraud*, didasarkan atas salah satunya hasil laporan SKAI.
- b. Memberikan rekomendasi kepada *Human Capital* – Bagian Hubungan Industrial dan unit kerja terkait, berupa jenis sanksi yang akan diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau *Fraud*.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan.
- d. Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, kepada *Board Of Director* (“*BOD*”) secara periodik.

Kewenangan Komite

1. Dalam memberikan rekomendasi jenis sanksi, *Personnel Committee* wajib tetap merujuk kepada:
 - Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.
 - Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - Perjanjian Kerja Bersama.
 - Kode Etik
 - Ketentuan internal perihal Standar Operating Prosedur (SOP) Pemberian Sanksi;
 - Ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Personnel Committee* dapat memberikan teguran baik kepada *Human Capital* – Bagian Hubungan Industrial maupun unit kerja terkait yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, dan mencatatkan teguran itu dalam laporan hasil *monitoring* dan evaluasi yang akan disampaikan kepada *BOD*.

Komposisi Komite

Komposisi Komite adalah sebagai berikut:

- Ketua: Direktur *Human Capital*
- Sekretaris: *Head Business Human Capital*
- Anggota Tetap:
 - Unit Kerja *Human Capital* – Bagian Hubungan Industrial, dan;
 - Pimpinan Unit Kerja Terkait, dimana case karyawan terjadi.
- Narasumber dan/atau undangan:
 - Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
 - Unit Kerja *Operation Risk Management*;
 - *General Legal Counsel*;
 - Unit Kerja *Compliance*; dan;
 - Unit Kerja *Anti Money Laundering & Anti Fraud*.

Tugas dan Tanggung jawab

Ketua:

- Memimpin rapat komite.
- Menentukan Narasumber yang akan diikutsertakan dalam rapat komite.
- Memberikan arahan pembahasan dan mendorong munculnya ide melalui *brainstorming* kepada anggota dan Narasumber yang diundang sebelum membuat keputusan rekomendasi.
- Mendorong dan mengarahkan kristalisasi keputusan dan/atau rekomendasi *collective collegial* dalam menetapkan jenis sanksi yang akan direkomendasikan dengan menekankan kepentingan dan dampak dari pelanggaran yang terjadi.
- Bersama seluruh peserta rapat, menandatangani *Minute of Meeting* (“*MOM*”).
- Bersama Sekretaris, menandatangani rekomendasi yang ditetapkan.
- Menyampaikan rekomendasi yang dikeluarkan *Personnel Committee* kepada Unit Kerja *Human Capital* – Bagian Hubungan Industrial dengan tembusan *BOD*.
- Memberikan teguran baik kepada *Human Capital* – Bagian Hubungan Industrial maupun unit kerja terkait yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, dan mencatatkan teguran itu dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada *BOD*.
- Bersama Sekretaris :
 - 1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan.
 - 2) menandatangani dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada *BOD*.
- Menyelenggarakan pertemuan komite apabila ada permasalahan yang mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh komite.

Sekretaris:

- Mengatur kalender kegiatan untuk pertemuan komite.
- Menyampaikan undangan rapat kepada semua peserta rapat komite, menjelaskan mengenai jadwal rapat meliputi tanggal, waktu, tempat, dan tujuan dari rapat komite yang diadakan. Undangan tersebut harus disampaikan kepada anggota komite dan Narasumber yang diundang paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pertemuan berlangsung, kecuali untuk masalah mendesak yang diminta oleh Ketua.
- Mencatat resolusi rapat dalam Risalah Rapat, yang harus meliputi agenda, catatan penting diskusi, semua rekomendasi yang disampaikan, analisa dan pendapat dari semua anggota dan Narasumber yang diundang.
- Bersama Ketua, menandatangani rekomendasi yang ditetapkan.
- Bersama seluruh peserta rapat, menandatangani Risalah Rapat.
- Melakukan *update* Risalah Rapat kepada *BOD*.
- Bersama Ketua:
 - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan.
 - 2) Menandatangani laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada *BOD*.

Anggota:

- Wajib hadir dan berpartisipasi aktif dalam rapat.
- Memberikan paparan, fakta, opini, referensi dan pemahaman terhadap case yang dibahas dan dimintakan pendapatnya.
- Menganalisa dan memberikan pendapat dengan menekankan kepentingan dan dampak dari pelanggaran yang terjadi, serta merekomendasikan jenis hukuman/sanksi yang akan diberikan.
- Dapat mengajukan pertemuan melalui Ketua atau Sekretaris apabila ada permasalahan mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh komite.
- Bersama seluruh peserta rapat, menandatangani Risalah Rapat.

Narasumber yang diundang:

- Wajib hadir dan berpartisipasi aktif dalam rapat sesuai dengan undangan.
- Memberikan paparan, fakta, opini, referensi dan pemahaman terhadap case yang dibahas dan dimintakan pendapatnya.
- Menganalisa dan memberikan pendapat dengan menekankan kepentingan dan dampak dari pelanggaran yang terjadi.
- Bersama seluruh peserta rapat, menandatangani Risalah Rapat.

Pertemuan Komite**a. Frekuensi**

- Rapat komite dilaksanakan sesuai permintaan Ketua, sehubungan adanya laporan hasil SKAI yang diterima oleh Direktur *Human Capital*.

- Rapat komite dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- Ketua dapat mengadakan pertemuan apabila ada permasalahan mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh komite, dan/atau anggota tetap dapat mengajukan pertemuan melalui sekretaris.

b. Undangan Rapat

- Sebelum mengajukan rapat komite, sekretaris akan menyampaikan undangan rapat, menjelaskan tentang tanggal, waktu, dan tujuan rapat. Undangan ini harus diberitahukan kepada setiap anggota selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat.
- Dalam keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan segera, maka jangka waktu Undang dapat disesuaikan.

c. Agenda dan Laporan

- Agenda, dan laporan harus diberikan kepada anggota komite paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal rapat.

d. Metode Rapat

- Rapat dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua berhalangan hadir maka hanya dapat digantikan oleh salah seorang Direktur lainnya.
- Setiap hal atau permasalahan mendesak yang akan didiskusikan dalam komite harus diketahui sebelumnya oleh Ketua.
- Semua anggota komite mempunyai hak suara yang sama dan kebebasan berpendapat secara independen sejauh dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan batasan Kewenangan tersebut butir 3 diatas.
- Rekomendasi yang akan diberikan diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan suara mayoritas anggota (termasuk sekretaris).
- Jika tetap terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam rapat komite, maka wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik oleh sekretaris komite.

Pelaksanaan Pemberian Sanksi

- Unit Kerja *Human Capital* – Bagian Hubungan Industrial yang menerima rekomendasi jenis pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran, wajib segera mengkoordinir Pimpinan Unit Kerja terkait untuk melaksanakan pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.
- Unit Kerja *Human Capital* – Bagian Hubungan Industrial, wajib memberikan laporan kepada *Personnel Committee* mengenai perkembangan tindak lanjut pemberian sanksi yang telah direkomendasikan.

Selama 2015, terdapat penyelenggaraan Rapat *Personnel Committee* sebanyak 1 (satu) kali.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Seiring dengan perkembangannya Perseroan, peran Sekretaris Perusahaan semakin penting dan dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan fungsi administrasi dan komunikasi, namun juga untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sekretaris perusahaan diharapkan mampu senantiasa mengkinikan informasi tentang peraturan yang wajib dipatuhi oleh Perusahaan Publik dan menyediakan informasi penting bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan. Sekretaris Perusahaan dituntut untuk memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mendukung dalam pelaksanaan tugasnya. Keberadaan Sekretaris Perusahaan memberikan nilai positif dalam membantu pengelolaan Perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai perusahaan publik, Maybank Indonesia telah meningkatkan keterbukaan, layanan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan regulator, investor, kalangan pasar modal, maupun masyarakat umum. Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi yang baik antara Bank dengan para pemangku kepentingan serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap informasi yang disampaikan Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Perusahaan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan



Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan pelayanan perusahaan kepada masyarakat, maka PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Publik Tercatat telah memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Sekretaris Perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk saat ini dijabat oleh Direktur Kepatuhan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.2014.004/Presdir tanggal 18 Juli 2014 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No.2014.440/DIR COMPLIANCE tanggal 18 Juli 2014, serta diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Investor Daily yang terbit tanggal 18 Juli 2014.

Persyaratan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- Cakap melakukan perbuatan hukum.
- Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan.
- Memahami kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- Dapat berkomunikasi dengan baik.
- Berdomisili di Indonesia.

Profil Sekretaris Perusahaan

Adapun Profil Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:



Dhien Tjahajani

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak diangkat oleh RUPS Luar Biasa pada tanggal 12 Maret 2014. Beliau memiliki pengalaman 24 tahun di industri perbankan. Sebelum bergabung dengan Maybank Indonesia, beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Hukum Bank Commonwealth sejak tahun 2012. Beliau bertanggung jawab memimpin Divisi Kepatuhan yang meliputi fungsi Kepatuhan, *Anti Money Laundering* dan *Sanctions*. Beliau pernah bekerja sebagai Direktur Kepatuhan di Bank Barclays Indonesia dan PT Bank Rabobank Internasional Indonesia, Bank DBS Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan dan Legal, *Corporate Secretary*, dan Bank Credit Lyonnais Indonesia dengan posisi terakhir sebagai *Head of Legal & Remedial Department*. Beliau memulai karirnya pada tahun 1990 di Bank Central Asia setelah meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret. Beliau melanjutkan pendidikannya di Graduate Diploma in Business, Curtin University of Technology, Perth, Australia di tahun 1993 dan di tahun 1995 meraih gelar Master of Business Administration dari Edith Cowan University, Perth Australia. Profil tersebut dapat diakses pula melalui website Bank: <http://www.maybank.co.id>

Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2015, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

Tanggal	Nama Pelatihan
25-26 November 2015	Seminar Refresher Manajemen Risiko: Key Risk Management Challenges in 2015: "Sound Practice in Risk Based Bank Rating (RBBR) Systems for Banks and Financial Conglomerates".
23 November 2015	International Seminar: Sustainable Finance to Support Sustainable Development Goals.
5-6 November 2015	Maybank Risk Masterclass 2015.
30-31 Oktober 2015	Maybank Group Compliance Convergence 2015.
15 Oktober 2015	Seminar: "Strategi, Peluang dan Tantangan Industri Perbankan Menghadapi Tahun 2016".
12-13 Maret 2015	Implementasi UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
11 Maret 2015	Seminar Sehari "Tantangan Besar Manajemen Anti-Fraud Perusahaan 2015".
26 Januari 2015	Roundtable Discussion "Penerapan Manajemen Risiko & Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan di Indonesia".

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi. Secara garis besar Sekretaris Perusahaan bertugas sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Website Perusahaan.
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau, Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Unit Kerja *Corporate Secretary*

Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Unit Kerja *Corporate Secretary* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan. Unit Kerja *Corporate Secretary* dipimpin oleh *Corporate Secretary Head*, Satyo Haryo Wibisono, profil lengkapnya dapat dilihat pada bagian Data Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam Unit Kerja *Corporate Secretary* dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perusahaan, serta wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan,

Sasaran Kerja Unit Kerja *Corporate Secretary*

Dengan adanya Unit Kerja *Corporate Secretary* sebagai unit kerja yang mendukung tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan maka segala kewajiban dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisa kepada Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham dapat terlaksana dan dijalankan dengan baik serta sesuai dengan tata kelola Perusahaan.

Unit Kerja *Corporate Secretary* memiliki sasaran kerja antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai *contact person* Perusahaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk regulator sehubungan dengan status Perusahaan sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
2. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada otoritas maupun masyarakat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan status Perusahaan sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
3. Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Perseroan.
4. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Perseroan kepada pemegang saham melalui kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan publik.
5. Tersedianya informasi yang memadai bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memastikan prosedur pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Menyelenggarakan Rapat-rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris, termasuk mencatat jalannya Rapat serta mengelola Risalah Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7. Terselenggaranya dengan baik Rapat Umum pemegang Saham (RUPS), rapat-rapat Direksi dan atau Dewan Komisaris serta *event-event* kegiatan lainnya yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

8. Terselenggaranya pengelolaan dokumen yang baik terkait dengan pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas serta dokumen terkait dengan aksi korporasi.
9. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memberikan masukan/pandangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan ketentuan pasar modal khususnya aspek keterbukaan informasi maupun pelaporan aksi-aksi korporasi Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Selama Tahun 2015

Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti Perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan baru tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - POJK No.60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.
 - POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
 - POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum..
 - POJK No.29/POJK.04/2015 tentang Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan Dan Pengumuman.
 - POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan yang diselenggarakan 24 April 2015 serta RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan 24 Agustus 2015 dan 1 Desember 2015 dan mendokumentasikan risalah rapat, akta-akta RUPS beserta hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPS.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi.
4. Membuat Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat Dewan Komisaris serta menyimpan/ mendokumentasikan Risalah Rapat tersebut.
5. Mengatur dan menghadiri Rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris.
6. Melakukan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2015.
7. Membuat Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2014 dan mempersiapkan Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015.
8. Menyiapkan rekomendasi perubahan/penyesuaian atas Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan terkini.
9. Menyiapkan rekomendasi perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan adanya perubahan nama perusahaan dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk, serta penyesuaian dengan peraturan terkini.
10. Mengkaji website Perusahaan dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
11. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 1 Desember 2015, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E.
12. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada website, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa.

Daftar Keterbukaan Informasi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk secara berkala menyampaikan informasi atau laporan dalam upaya memenuhi persyaratan keterbukaan informasi. Selama 2015, keterbukaan informasi yang telah disampaikan antara lain:

No	Tayang di website IDX	Perihal
1	29-12-2015	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
2	11-12-2015	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
3	04-12-2015	Laporan Hasil Public Expose - Tahunan
4	03-12-2015	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
5	03-12-2015	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
6	02-12-2015	Rencana Transaksi Afiliasi
7	02-12-2015	Rencana Transaksi Afiliasi

Laporan Tata Kelola Perusahaan

No	Tayang di website IDX	Perihal
8	30-11-2015	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Terkait pengunduran diri anggota direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Peseroan)
9	26-11-2015	Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan
10	17-11-2015	Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan
11	13-11-2015	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (KOREKSI)
12	10-11-2015	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
13	09-11-2015	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
14	09-11-2015	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
15	30-10-2015	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
16	29-10-2015	Penyampaian Laporan Keuangan Interim
17	27-10-2015	Rencana Transaksi Afiliasi
18	23-10-2015	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
19	21-10-2015	Penyampaian Bukti Iklan Lainnya
20	21-10-2015	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pengumuman Perubahan Logo PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Perseroan")
21	15-10-2015	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
22	09-10-2015	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
23	01-10-2015	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pengumuman perubahan nama PT Bank Internasional Indonesia Tbk menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk
24	01-10-2015	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Perubahan Nama Perseroan
25	08-09-2015	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
26	26-08-2015	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
27	26-08-2015	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
28	07-08-2015	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
29	03-08-2015	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
30	31-07-2015	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
31	31-07-2015	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
32	30-07-2015	Penyampaian Laporan Keuangan Interim
33	15-07-2015	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
34	10-07-2015	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
35	08-07-2015	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
36	15-06-2015	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
37	28-05-2015	Penyampaian laporan tahunan (KOREKSI)
38	11-05-2015	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
39	30-04-2015	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
40	29-04-2015	Penyampaian Laporan Keuangan Interim
41	28-04-2015	Perubahan Komite Audit
42	27-04-2015	Rencana Transaksi Afiliasi
43	23-04-2015	Penyampaian laporan tahunan (KOREKSI)
44	14-04-2015	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
45	10-04-2015	Laporan Hasil Pemingkatan TAHUNAN
46	09-04-2015	Penyampaian Laporan Tahunan
47	09-04-2015	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
48	09-04-2015	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
49	25-03-2015	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
50	17-03-2015	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
51	11-03-2015	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek

No	Tayang di website IDX	Perihal
52	12-02-2015	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
53	11-02-2015	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
54	09-02-2015	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
55	15-01-2015	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
56	15-01-2015	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
57	10-01-2015	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek

HUBUNGAN INVESTOR

Unit kerja Hubungan Investor Maybank Indonesia bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan, dengan fungsi tugas yang melingkupi aspek keuangan dan strategi. Secara spesifik, unit kerja Hubungan Investor bertugas untuk:

1. Memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu kepada pihak-pihak internal dan ekstern mencakup pemegang saham, investor, analis, lembaga pemeringkat, dan regulator.
2. Melakukan kegiatan secara berkala di antaranya: paparan kinerja, pertemuan analis, pertemuan investor, dan pertemuan lain yang bertujuan untuk menyampaikan kinerja Maybank Indonesia.
3. Menyediakan akses informasi kepada setiap pemangku kepentingan mengenai kinerja keuangan dan aksi korporasi yang dilakukan oleh Maybank Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan di atas, unit kerja Hubungan Investor menjalin kerjasama dengan Manajemen, unit kerja Komunikasi Perusahaan, unit kerja Keuangan & Akuntansi, dan Sekretaris Perusahaan. Unit kerja Hubungan Investor juga melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui berbagai media, penerbitan presentasi kinerja keuangan berkala, dan penerbitan laporan tahunan.

Kegiatan penyediaan informasi dari unit kerja Hubungan Investor selama 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Kinerja Keuangan Kuartalan
Unit kerja Hubungan Investor menerbitkan presentasi kinerja keuangan kuartalan. Seluruh materi presentasi dan laporan keuangan serta dokumen terkait lainnya telah tersedia pada website Maybank Indonesia www.maybank.co.id

- b. Peringkat Kredit

Sebagai bagian dari kebijakan penyediaan informasi kepada pemegang saham dan publik, unit Hubungan Investor melakukan pemeringkatan untuk mengukur kinerja dan kondisi perusahaan dari pihak Independen melalui dua lembaga pemeringkat, yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan PT Fitch Ratings Indonesia. Data hasil pemeringkatan dapat dilihat pada bagian lain dari laporan tahunan ini.

- c. Paparan Publik

Guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E, Maybank Indonesia telah melakukan satu (1) kali Paparan Publik pada 1 Desember 2015.

- d. Kegiatan lainnya

Dalam rangka memberikan informasi yang seimbang kepada seluruh pemangku kepentingan, unit kerja Hubungan Investor melakukan pertemuan *one-on-one* dengan para analis/investor lokal dan/atau luar negeri dan penyediaan Laporan Tahunan.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

Meningkatnya risiko serta kompleksitas dalam pengelolaan kegiatan usaha Bank, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank. Peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan merupakan salah satu unsur penting dari struktur tata kelola dan *framework* pengelolaan risiko kepatuhan Bank sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini dalam upaya peningkatan kinerja Bank yang optimal.

Bank senantiasa berupaya menerapkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*) dan kepedulian terhadap kepatuhan (*compliance awareness*) di semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha Bank, baik dalam bentuk *advisory*, pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan regulator maupun dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kepada unit-unit kerja dengan didasari kesadaran bahwa kepatuhan merupakan tanggung jawab seluruh lini organisasi di Bank dan kesadaran individu mematuhi peraturan senantiasa menjadi prioritas. Setiap perilaku individu senantiasa berpijak pada *core values* dan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank.

Peran Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

Direksi bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan, termasuk persetujuan dan pelaksanaan kebijakan kepatuhan serta memastikan bahwa tindak lanjut permasalahan kepatuhan telah diselesaikan secara efektif.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- Memujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi UUS; dan

- Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada OJK dan/atau BI serta otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, antara lain dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun melalui Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur Kepatuhan. Pengawasan aktif juga dilakukan melalui rapat-rapat yang dilakukan, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite. Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi paling kurang adalah:

- Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Menindaklanjuti arahan nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Tata Kelola Terintegrasi.

Direktur Kepatuhan

Agar pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan berjalan dengan efektif dan kepastian dalam penanganan transaksi/kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, maka Direktur Kepatuhan telah memenuhi kriteria independensi dan kriteria persyaratan lainnya sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, antara lain:


- Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Tidak merangkap sebagai Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur.
- Tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi dan audit internal.

Bank telah menunjuk Dhien Tjahajani sebagai Direktur Kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan serta memastikan pelaksanaan kepatuhan di lingkungan Bank sesuai dengan ketentuan OJK dan/atau BI serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penunjukkan tersebut telah dilaporkan dan telah memperoleh persetujuan OJK.

Riwayat hidup Direktur Kepatuhan dapat dilihat pada bagian Data Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Struktur Organisasi Unit Kerja Di Bawah Direktur Kepatuhan

Merujuk pada Surat Edaran Bank No.SE.2014.004/Dir Compliance tanggal 27 Oktober 2014 tentang Struktur Organisasi Direktorat *Legal & Compliance, Corporate Secretary*, maka Direktur Kepatuhan bertanggung jawab atas beberapa fungsi yaitu: *Compliance Regulatory Affairs, Compliance Monitoring & Training, General Legal Counsel, Anti Money Laundering & Assurance (AML), Litigation, Corporate Secretary* dan *Policy, Procedure & Document Control*.



Keterangan:

Struktur Organisasi Unit Kerja di bawah Direktur Kepatuhan tersebut sebagaimana yang diterbitkan melalui No.SE.2014.004/Dir Compliance tanggal 27 Oktober 2014 tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal & Compliance, *Corporate Secretary*.

Pjs: Pejabat Sementara

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka terlihat bahwa Direktur Kepatuhan tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi dan audit internal sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Dalam mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan BI dan/atau OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi UUS.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan BI dan/atau OJK serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja *Anti Money Laundering and Assurance*.

Dalam hal penerapan ketentuan tata kelola terintegrasi maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan Bank dilakukan dengan mengacu pada Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Unit Kerja Kepatuhan

Unit Kerja Kepatuhan dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Unit Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank.

Penginian struktur organisasi Unit Kerja Kepatuhan telah dilakukan sehingga terdiri dari unit kerja *Compliance Regulatory Affairs* dan unit kerja *Compliance Monitoring & Training*. Kedua unit kerja tersebut berfungsi untuk mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang.

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Kerja Kepatuhan telah melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (pencegahan) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI dan/atau OJK serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap Prinsip Syariah bagi UUS, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.


Kepala Unit Kerja Kepatuhan

Kepala Unit Kerja Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta menguasai ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Selain itu tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Kepala Unit Kerja Kepatuhan Bank telah dilaporkan kepada OJK.

Kepala Unit Kerja *Compliance Regulatory Affairs* adalah Tenang Sitepu. Pada 22 Oktober 2015, Kepala Unit Kerja *Compliance Monitoring and Training* mengundurkan diri sehingga kekosongan posisi jabatan tersebut untuk sementara dirangkap jabatan oleh Kepala Unit Kerja *Compliance Regulatory Affairs*.

Struktur Organisasi Unit Kerja Kepatuhan



Keterangan:

Struktur yang disajikan berdasarkan No.SE.2014.004/Dir Compliance tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal & Compliance, *Corporate Secretary*.

Pjs: Pejabat Sementara

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Kepatuhan

Unit Kerja Kepatuhan yang terdiri dari unit kerja *Compliance Regulatory Affairs* dan unit kerja *Compliance Monitoring & Training* berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang.

Secara garis besar tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Kepatuhan dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. *Compliance Regulatory Affairs*

Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan sistem, program, kerangka kerja kepatuhan (<i>compliance framework</i>), <i>compliance charter</i>, kode etik kepatuhan (<i>compliance code of conduct</i>), atau kebijakan kepatuhan (<i>compliance policy</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Compliance awareness</i> seluruh karyawan dan manajemen Bank.
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasi proses <i>self assessment Good Corporate Governance</i> yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan review dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank terhadap ketentuan BI dan/ atau OJK, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan BI dan/ atau OJK maupun otoritas lainnya yang berwenang kepada seluruh unit kerja yang terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepatuhan karyawan. Memberikan opini/advisory kepada unit kerja/cabang terkait dengan permasalahan compliance yang dihadapi. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman atas peraturan yang berlaku. Kebijakan dan Prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip Syariah.
<ul style="list-style-type: none"> Bertindak sebagai contact person untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal serta memenuhi komitmen kepada BI dan/atau OJK. 	<ul style="list-style-type: none"> Secara berkesinambungan melakukan evaluasi prosedur dan kebijakan internal di Bank agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti setiap permintaan BI dan OJK dalam menyediakan informasi/data dalam rangka pengawasan bank. Menindaklanjuti setiap temuan audit BI dan/atau OJK serta menyelesaikannya sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. 	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya komitmen tindak lanjut audit dan permintaan data dari BI dan/atau OJK.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

2. Compliance Monitoring & Training

Akuntabilitas Utama	Aktivitas Utama	Output
<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan metodologi kepatuhan dan proses-proses yang kuat untuk pemantauan dan pelaporan risiko dan permasalahan kepatuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana pengkajian dan uji kepatuhan berdasarkan pendekatan berbasis risiko sebagai bagian dari rencana tahunan Unit Kerja Kepatuhan serta unit bisnis/ pendukung. Melakukan pengkajian dan uji kepatuhan tahunan, jika keadaan mengharuskan dilakukan pengkajian dan uji kepatuhan terhadap area tersebut. Melakukan pengkajian dan uji kepatuhan secara ad-hoc (berdasarkan persetujuan Direktur Kepatuhan). 	<ul style="list-style-type: none"> Compliance awareness seluruh karyawan dan manajemen bank. Terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.
<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan, menyelaraskan dan menanamkan prinsip-prinsip dan metodologi kepatuhan di semua lini bank dan melakukan pemantauan kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan compliance visit/ review dan memberikan pelatihan yang diperlukan pada unit kerja/ cabang untuk mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan peraturan telah dilaksanakan dengan baik. Menyusun, me-review dan mengkinikan Compliance Plan <i>Self Assessment</i> (CPSA) agar dapat digunakan unit kerja untuk mendeteksi potensi risiko kepatuhan dan harus ditindaklanjuti segera. Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Regulator (BI dan/atau OJK serta otoritas lainnya) 	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait dengan compliance dapat diketahui sejak dini untuk menghindari potensi risiko yang lebih besar. Hasil CPSA unit kerja/cabang akan digunakan sebagai salah satu kriteria untuk melakukan compliance visit/pelatihan. Kerjasama serta koordinasi tindak lanjut temuan dengan Regulator.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ditunjuk oleh Malayan Banking Berhard sebagai pemegang saham pengendali dari Maybank Group menjadi Entitas Utama sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan yang mewajibkan untuk memiliki satuan kerja kepatuhan terintegrasi yang independen.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Dalam upaya pemenuhan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka pelaksanaan tugas serta fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 2015

Secara ringkas pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan diwujudkan melalui program kerja tahunan Direktur Kepatuhan. Secara lengkap Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur Kepatuhan telah disampaikan ke OJK secara semesteran.

Melalui program-program kepatuhan yang terencana dan terintegrasi, Bank berkomitmen membangun budaya kepatuhan dan terus mengembangkan pengelolaan risiko yang efektif. Hal tersebut antara lain dituangkan melalui *Compliance Management Framework*, *Compliance Charter* dan *Compliance Plan* sebagai bagian dari strategi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang berkesinambungan melalui pengembangan budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.

Strategi Fungsi Kepatuhan diterapkan sesuai 4 (empat) pilar Fungsi Kepatuhan berikut ini:

1. Membangun dan mewujudkan agar terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua fungsi pada organisasi dan kegiatan usaha bank.

1. Pelatihan dan Sosialisasi

Dalam rangka memberikan pemahaman (*awareness*) terhadap budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*), Unit Kerja Kepatuhan melakukan sosialisasi atas peraturan BI dan/atau OJK ke kantor cabang dan unit kerja terkait antara lain ketentuan perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik dan Pihak Asing, dan Regulasi Perkreditan antara lain Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aset, Sistem Informasi Debitur (SID), *Loan to Value* (LTV).

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawainya, Unit Kerja Kepatuhan juga mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan baik yang dilaksanakan oleh pihak Internal maupun Eksternal.

- Pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Semester I - 2015	Semester II - 2015
21 kali pelatihan/sosialisasi	28 kali pelatihan/sosialisasi

- Pelatihan/sosialisasi yang diikuti oleh karyawan Unit Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Perihal	Semester I - 2015	Semester II - 2015
Jenis Training Yang Diikuti	6 kali pelatihan/sosialisasi	18 kali pelatihan/sosialisasi
Jumlah Karyawan Yang Mengikuti	8 karyawan	30 karyawan

2. Penyampaian *Compliance News*, *Update FAQ* dan *Advisory*

Sebagai upaya untuk mewujudkan budaya kepatuhan, selain memberikan pelatihan dan sosialisasi maka Unit Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi ketentuan antara lain dalam bentuk *Compliance News*, *Update FAQ* dan *Compliance Advisory*.

3. Penyampaian Informasi Terkini Ketentuan OJK dan/atau BI kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam hal terdapat penerbitan ketentuan baru oleh OJK dan/atau BI atau regulator lainnya yang berdampak signifikan terhadap operasional bank, Unit Kerja Kepatuhan menyampaikan informasi singkat kepada Dewan Komisaris dan Direksi melalui *CEO Update* atau melalui pertemuan reguler Dewan Komisaris dan Direksi.

4. *Compliance Plan Self Assessment* (CPSA).

Sebagai salah satu upaya untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan maka Unit Kerja Kepatuhan memiliki program CPSA yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam ketentuan internal Bank.

Seiring dengan adanya penerbitan regulasi baru, Unit Kerja Kepatuhan berkewajiban untuk menyesuaikan atau mengkinikan aspek-aspek kepatuhan yang disajikan dalam CPSA. Pengkinian aspek kepatuhan dalam CPSA dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan periode penyampaian laporan CPSA oleh Unit Kerja/Cabang.

5. *Compliance Testing*.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan pada Cabang/Unit Kerja, Unit Kerja Kepatuhan dapat melakukan *Compliance Testing* dalam bentuk pengecekan pemahaman regulasi yang dilakukan baik secara *On-Site Review* maupun secara *Off-Site Review*. Hal-hal yang telah dilakukan antara lain:

a. Pengujian Kepatuhan di Kantor Cabang

Pengujian Kepatuhan di Kantor Cabang dilakukan sebagai langkah dan upaya untuk mengukur tingkat kepatuhan pada Kantor Cabang/Unit Kerja.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

- b. Metodologi Penilaian Risiko Kepatuhan
Metodologi Penilaian Risiko Kepatuhan berdasarkan risiko sudah mulai dikembangkan dan diimplementasikan di bulan November 2015. Metodologi ini mengharuskan dilakukannya penilaian risiko kepatuhan secara berkala untuk mengidentifikasi serta menentukan prioritas pemantauan atas risiko kepatuhan yang berdampak signifikan terhadap Bank berupa penurunan tingkat kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*).
 - c. Pemantauan Transaksi *Merchant*
Pemantauan Transaksi *Merchant* dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, khususnya kartu kredit. Secara berkala dilakukan pemantauan transaksi merchant yang diketahui menerima transaksi gesek tunai dari pemegang kartu kredit.
6. *Compliance Kuesioner Check List*
Dalam upaya menuju budaya patuh, telah dibuat serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ketentuan-ketentuan OJK dan/atau BI maupun ketentuan perundangan lainnya sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit (*Compliance Loan Kuesioner Checklist*) yang akan diberikan pada debitur untuk memberikan pedoman kepada pihak-pihak di Bank yang terlibat dalam proses pemberian kredit agar dalam pemberian kredit selalu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan senantiasa berpegang pada prinsip prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut.
- Compliance Loan Kuesioner Checklist* ini akan dilakukan update secara berkala apabila terdapat perubahan ketentuan dari regulator terkait.
7. Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) *Tools*
BMPK *Tools* adalah program yang dirancang sebagai Alat Bantu untuk membantu/ memberikan pedoman kepada pihak-pihak di Bank yang terlibat dalam proses penyaluran dana dapat mengindikasikan bahwa calon debitur/debitur merupakan pihak yang terkait atau bukan merupakan pihak terkait dengan Bank, sehingga dalam setiap penyaluran dana pada calon debitur tersebut dapat dimonitor dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan BMPK antara lain penyaluran dana pada pihak terkait khususnya pada hubungan keluarga dengan Pengurus Bank. Penyaluran dana tersebut juga senantiasa berpegang pada prinsip prinsip kehati-hatian, terutama dalam melakukan penghitungan BMPK sampai derajat kedua bagi keluarga Pengendali, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

2. Pengelolaan Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank

1. Penyampaian Informasi ketentuan OJK dan/ atau BI pada Unit Kerja Terkait
Penerbitan ketentuan OJK dan/atau BI dapat berdampak pada kegiatan operasional maupun bisnis Bank. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengelola adanya risiko kepatuhan sebagai akibat penerbitan ketentuan/peraturan baru tersebut maka dilakukan penyampaian informasi ketentuan OJK dan/atau BI kepada kantor cabang/unit kerja terkait melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian awal informasi kepada unit kerja terkait melalui email.
 - b. Berdiskusi dengan unit kerja terkait untuk melihat *gap* antara peraturan yang baru diterbitkan terhadap kondisi terkini serta tindak lanjut yang perlu dilakukan.
 - c. Melakukan pemantauan terhadap komitmen implementasi ketentuan tersebut.



2. Tindak Lanjut Implementasi Ketentuan Regulator

Unit Kerja Kepatuhan telah menindaklanjuti beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh OJK dan/atau BI serta menyampaikannya kepada cabang/unit kerja untuk ditindaklanjuti. Untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas Ketentuan Regulator yang baru diterbitkan tersebut maka Unit Kerja Kepatuhan bersama dengan unit kerja terkait membuat Gap Analisis dan memastikan gap analisis maupun kewajiban yang diatur dalam ketentuan Regulator telah terpenuhi dalam ketentuan dan prosedur internal (*Standar Operating Procedure/SOP*).

3. *Self Assessment* atas *Compliance Risk Profile*

Hasil dari *Self Assessment* atas *Compliance Risk* menjadi bagian dari Laporan *Risk Profile Bank* yang disampaikan ke OJK. Penilaian atas *Compliance Risk Profile* meliputi penilaian terhadap Risiko Inheren, Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) serta Nilai Komposit Risiko Kepatuhan secara keseluruhan.

Mempertimbangkan peringkat Risiko Inheren adalah *Low To Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah *Satisfactory*, maka secara keseluruhan Nilai Komposit Risiko Kepatuhan adalah peringkat *Low to Moderate*.

3. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur yang Dijalankan oleh Bank telah Sesuai dengan Ketentuan Regulator serta Perundang-Undangan yang Berlaku

Atas ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator, Bank mengidentifikasi adanya risiko berupa denda dan atau teguran yang dapat dikenakan apabila Bank tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana diminta dalam ketentuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut

1. Review Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur Internal yang Akan Diterbitkan

Review kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur internal merupakan sarana yang dilakukan untuk memantau dan memastikan bahwa kebijakan internal Bank yang berlaku senantiasa sejalan dengan peraturan OJK dan/atau BI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses review ini adalah salah satu bentuk implementasi fungsi *advisory* Kepatuhan.

Jenis Review	Semester 1 - 2015	Semester 2 -2015
Ketentuan Internal dan Korespondensi dengan Regulator	187	151

2. Pengkinian atau Penyempurnaan Kebijakan

Sebagai salah satu elemen penting dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Unit Kerja Kepatuhan juga melakukan review atas kebijakan, prosedur maupun surat edaran yang telah diterbitkan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam melakukan review/rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan yang telah ada.

Jenis Review	Semester 1 - 2015	Semester 2 -2015
Pengkinian atau Penyempurnaan Kebijakan	16	11

4. Memastikan kepatuhan terhadap komitmen bank kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas pengawas lainnya

Dalam mengimplementasikan kepatuhan terhadap komitmen yang telah dibuat atas Hasil Pemeriksaan Regulator, Bank melakukan pemantauan serta memastikan kepatuhan atas pemenuhan komitmen penyelesaian temuan regulator yang telah dibuat kepada OJK dan/atau BI serta otoritas pengawas lainnya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada regulator terkait.

1. Pemantauan Terhadap Hasil Pemeriksaan OJK

Hasil pemantauan dan penyampaian laporan tindak lanjut kepada OJK dalam upaya untuk memastikan pemenuhan Komitmen Bank yang telah dibuat dan dilaporkan tindaklanjutnya sebagai Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Regulator secara triwulanan, yaitu setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Regulator tersebut mengacu kepada UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 33 ayat

Laporan Tata Kelola Perusahaan

2 dan Peraturan Bank Indonesia No.2/6/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank dan penegasannya melalui surat Bank Indonesia No.11/127/DPB2/TPB2-5.

2. Pemantauan Terhadap Regulator Lain

Untuk Laporan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Regulator Lainnya seperti Bank Indonesia, OJK dalam bidang Pasar Modal disesuaikan dengan jadwal komitmen yang dibuat sampai dinyatakan selesai *closed*.

Di samping pemantauan terhadap hasil Pemeriksaan, Bank juga melakukan pemenuhan Permintaan yang sifatnya Insidental dari Regulator yaitu permintaan yang harus dipenuhi segera diluar Pemeriksaan Regulator dalam rangka pengawasan secara tidak langsung (*off site audit*) ataupun untuk kepentingan lain oleh Regulator.

Bank juga memastikan pemenuhan Bank untuk menghadiri undangan pertemuan dengan Regulator baik yang bersifat meminta klarifikasi, dalam rangka mediasi ataupun hal lainnya yang menurut regulator perlu kehadiran dari pejabat ataupun perwakilan Bank

Secara ringkas pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan diwujudkan melalui program kerja tahunan Direktur Kepatuhan. Secara lengkap Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

Framework Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Framework pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui pendekatan yang didasarkan pada tiga lini pertahanan sebagai berikut:

Risk Taking Units	Risk Control Units	Internal Audit
1st Line of Defense	2nd Line of Defense	3rd Line of Defense
Manajemen Risiko Kepatuhan		

Risk Taking Unit merupakan pertahanan lini pertama/*first line of defense* yang bertanggung jawab untuk pengelolaan Risiko Kepatuhan yang melekat di setiap kegiatan usahanya.

Unit Kerja Kepatuhan merupakan pertahanan lini kedua/*second line of defense*, mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko kepatuhan diseluruh aktivitas dan kegiatan usaha Bank.

Fungsi pengelolaan kepatuhan Bank yang dilakukan oleh Risk Taking Unit maupun pengelolaan manajemen risiko kepatuhan oleh Unit Kerja Kepatuhan merupakan objek audit yang direview secara berkala oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), yang merupakan pertahanan lini ketiga/*third line of defense*.

Laporan Rencana Kerja Kepatuhan (Annual Compliance Plan)

Rencana Kerja Kepatuhan telah disampaikan dalam Rencana Bisnis Bank. Unit Kerja Kepatuhan akan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh lini unit kerja Bank, baik dalam bentuk *advisory, monitoring*, sosialisasi maupun kunjungan kepada unit-unit kerja. Hal ini dilakukan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Tata cara penyampaian rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis Bank dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan OJK dan/atau BI yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Bank.

Laporan Rencana Kerja Kepatuhan yang disampaikan paling kurang terdiri dari:

1. Evaluasi pedoman internal, yaitu mereview dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system dan prosedur yang dimiliki Bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan BI dan/atau OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, termasuk prinsip syariah untuk Unit Usaha Syariah.
2. Rencana kegiatan untuk mendorong dan/atau memelihara Budaya Kepatuhan, termasuk rencana sosialisasi ketentuan.

3. Monitoring dan tindak lanjut atas ketentuan baru yang diterbitkan Regulator (BI, OJK, dan lain-lain) dengan membuat *gap analysis*.
4. Kunjungan ke Unit Kerja dan Cabang-Cabang dalam rangka *Compliance Review dan Compliance Testing* guna memastikan pemahaman unit kerja atas ketentuan umum yang berlaku.


5. Sosialisasi kepatuhan di Cabang dan/atau Unit Kerja, termasuk sosialisasi terkait ketentuan baru dari Regulator (BI, OJK, dan lain-lain) yang berdampak terhadap aktivitas dan bisnis bank, melalui kerja sama dengan unit kerja Sumber Daya Manusia.
6. Mengikutsertakan karyawan Unit Kerja Kepatuhan pada pelatihan untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi dan kapabilitas.
7. Penerbitan Ringkasan Ketentuan Regulator kepada seluruh Unit Kerja.
8. Mengkoordinir persiapan *Self Assesment*, Laporan Pelaksanaan GCG, termasuk Unit Usaha Syariah.
9. Update *database* atas *review sheet*, opini kepatuhan, denda regulator dan hasil temuan pemeriksaan dari Regulator untuk meningkatkan *monitoring* internal Unit Kerja Kepatuhan.
10. Monitoring dan analisa atas temuan regulator, antara lain:
 - Menyampaikan penyelesaian komitmen unit kerja atas temuan regulator kepada SKAI untuk dilakukan validasi.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas perubahan komitmen bank kepada regulator.
 - Secara berkala menyampaikan laporan tindak lanjut atas komitmen bank kepada regulator.
11. Monitoring risiko kepatuhan pada seluruh lini unit kerja dan menyampaikan *compliance risk profile* kepada unit kerja terkait untuk dikonsolidasikan.
12. Pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

ANTI MONEY LAUNDERING & ASSURANCE

Pelaksanaan Kebijakan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Pelaksanaan Program APU dan PPT mengacu kepada regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPT) dan peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Pelaksanaan Program APU dan PPT dibawah koordinasi Unit Kerja *Anti Money Laundering & Assurance/AMLA* (UKK Kantor Pusat).

Struktur Organisasi Unit Kerja AMLA



Laporan Tata Kelola Perusahaan

Selama 2015, Unit kerja AMLA telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penerapan fungsi dan peran aktif pemantauan pelaksanaan Program APU dan PPT oleh Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Kerja AMLA (UKK Kantor Pusat) mempunyai agenda pembahasan terkait pelaksanaan dan penerapan Program APU dan PPT di tingkat Cabang (baik dalam maupun luar negeri), unit kerja di kantor pusat dan anak perusahaan pada forum-forum antara lain:
 - a. Update terkait dengan pelaksanaan Program APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Rapat rutin bulanan dengan unit kerja *Community Distribution* melalui sarana telekonferensi antara *Regional Director* seluruh wilayah (region), *Head Community Distribution*, *Operational Risk* dan direktur terkait.
2. Mengembangkan kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini (Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK) dan *best practice*, antara lain:
 - a. Mengkinikan kebijakan dan prosedur pelaksanaan Program APU dan PPT.
 - b. Membuat kebijakan *Saction* sebagai salah satu kebijakan pendukung Program APU dan PPT,
 - c. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedur (SE/SOP) unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU dan PPT.
 - d. Memberikan rekomendasi dan masukan sebagai tindak lanjut atas pertanyaan dari kantor cabang/unit kerja, baik mengenai penerapan prosedur Program APU dan PPT maupun terkait penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT, melalui metode-metode sebagai berikut:
 - a. Melakukan *assessment* terhadap cabang dan unit kerja lain terkait di kantor pusat. Di beberapa cabang atau unit kerja dilakukan observasi bersama dengan Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal.
 - b. Melanjutkan program AML Rating sebagai salah satu metode pemantauan pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT oleh cabang, meliputi pemantauan prosedur penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah dan kewajiban pelatihan karyawan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan cabang-cabang dan unit kerja bisnis yang menjadi *auditee* dalam rangka mempersiapkan aspek-aspek yang menjadi indeks pemeriksaan dan menentukan rencana tindak lanjut terhadap temuan audit yang terkait dengan Program APU dan PPT.
 - d. Melakukan supervisi dan pemantauan aktivitas penerapan Program APU dan PPT bagi anak perusahaan dan cabang luar negeri.
4. Melakukan pemantauan profil dan transaksi nasabah dengan metode antara lain :
 - a. Pemantauan transaksi melalui sistem aplikasi sebagai berikut:
 - Melalui sistem aplikasi MIS yang dapat diakses oleh cabang dan Unit Kerja AMLA dalam mengidentifikasi transaksi tergolong kurang wajar/mencurigakan.
 - Melalui sistem aplikasi FAML yang hanya dapat diakses oleh Unit Kerja AMLA untuk mengidentifikasi transaksi kurang wajar/mencurigakan melalui skenario yang ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan *risk based*.
 - b. Melakukan pemantauan analisa uji petik transaksi dengan menggunakan pendekatan *risk based*.
 - c. Menjalankan program APU/PPT yang terkait dengan aktivitas *Correspondent Banking* sebagai berikut:
 - Pengkinian data Bank Koresponden,
 - Memberikan respon atas permintaan pengisian kuisisioner AML oleh Bank Koresponden
 - Memberikan tanggapan terhadap permintaan klarifikasi oleh Bank Koresponden terkait aktivitas transfer dana nasabah.

5. Melakukan pengembangan sistem dan manajemen data/informasi antara lain :
 - a. Mengimplementasikan e-learning APU PPT program penyegaran (refresher).
 - b. Simplifikasi sistem pemantauan *out of profile transaction* pada aplikasi MIS.
 - c. Mengimplementasikan sistem pengiriman Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dengan format baru yang telah ditentukan PPATK.
 - d. Menyelesaikan implementasi pengembangan sistem aplikasi AML baru yang terintegrasi.
6. Melaksanakan kewajiban pelaporan Bank ke PPATK, antara lain :
 - a. Melaporkan transaksi keuangan yang tergolong mencurigakan (LTKM/STR).

Semester 1 - 2015	Semester 2 - 2015	Total
322 laporan	384 laporan	706 laporan

- b. Melaporkan transaksi tunai dengan jumlah tertentu (LTKT/CTR).

Semester 1 - 2015	Semester 2 - 2015	Total
24.643 laporan	25.430 laporan	50.073 laporan

- c. Melaporkan transaksi transfer dana dari/ke luar negeri (LTKL).

Semester 1 - 2015	Semester 2 - 2015	Total
179.293 laporan	115.869 laporan	295.162 laporan

- d. Melaporkan data nasabah melalui aplikasi SIPESAT sebanyak 2 periode pengiriman.
7. Menindaklanjuti korespondensi dengan PPATK dan institusi penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
8. Memberikan pelatihan/sosialisasi Program APU dan PPT dengan metode sebagai berikut :
 - a. Metode training/sosialisasi tatap muka.
 - *Focus Group Discussion* (FGD) ke beberapa cabang dan unit kerja
 - Regular class Program APU dan PPT yang diadakan oleh Unit Kerja HC untuk *frontliner*.
 - *Induction Training* bagi karyawan baru
 - b. Metode *e-learning*.
 - c. Pengiriman contoh-contoh *pointers* penerapan umum Program APU dan PPT melalui email KYC Forum ke seluruh cabang dan unit kerja terkait.

Pelaksanaan Penerapan Kebijakan Strategi Anti Fraud

Sejalan dengan SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, selama 2015 telah dijalankan program penerapan strategi anti fraud sebagai berikut:

1. Pencegahan

Untuk mengendalikan risiko terjadinya fraud, unit kerja Anti Fraud telah melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan fraud oleh seluruh pihak terkait, antara lain sbb:

 - a. *Anti fraud statement & awareness*
 - 1) Mengkomunikasikan *anti fraud awareness* kepada nasabah melalui media :
 - ATM message, Cardlink News, edukasi Kartu Kredit melalui Billing Statement, SMS Message terkait dengan penggunaan kartu kredit/debet serta keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi.
 - 2) Menumbuhkan *program awareness* kepada seluruh karyawan :
 - Mengkomunikasikan mengenai segala bentuk pencegahan fraud antara lain melalui *desktop wallpaper, banner* dan poster

Laporan Tata Kelola Perusahaan

- Meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan penerapan strategi anti fraud melalui pelatihan karyawan:
 - Pelatihan *front liner induction* (CS dan Teller) dan *Management Development Program* (MDP) yang diselenggarakan oleh *Organization Learning – Human Capital*
 - Sosialisasi *Code of Conduct*
 - *Forum Group Discussion* (FGD) diselenggarakan bersama dengan unit kerja AMLA
 - b. Identifikasi Kerawanan

Telah dilakukan langkah-langkah tindak lanjut identifikasi dan analisis kerawanan untuk mengantisipasi risiko kejadian fraud baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank, antara lain dengan menerbitkan kebijakan dan ketentuan yang ditujukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan prosedur yang ada dan memperkuat sistem pengendalian internal.
 - c. *Know Your Customer* (KYC) dan *Know Your Employee* (KYE)

Salah satu upaya pengendalian risiko fraud dari aspek nasabah dan sumber daya manusia, telah dijalankan proses penerapan :

 - Prinsip Mengenal Nasabah

Proses penerapan KYC dari sisi penerimaan, pemantauan profil dan transaksi serta pelaporan transaksi yang mencurigakan, khususnya pemantauan transaksi yang diindikasikan fraud dan dilakukan oleh pihak eksternal, antara lain:

 - Rekening yang dibuka untuk menampung transaksi yang diindikasikan untuk penipuan
 - Transaksi gesek tunai (gestun)
 - Pembayaran Kartu Kredit berulang dengan frekuensi tinggi
 - Prinsip Mengenal Karyawan

Pemantauan rekening karyawan yang tidak sesuai dengan profilnya.
2. Deteksi

Perangkat ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dengan mekanisme, antara lain mencakup:

 - a. *Whistleblowing*

Mekanisme ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan system pengendalian fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan laporan pengaduan. Selama periode pelaporan terdapat 4 (empat) laporan pengaduan dari pihak internal dan eksternal, semua laporan telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh unit kerja/kantor cabang terkait.
 - b. *Surprise audit*

Selama periode pelaporan SKAI telah dilaksanakan surprise audit dengan tujuan untuk mengevaluasi transaksi penarikan tunai dan pemindahbukuan/transfer oleh nasabah pemilik rekening atau penerima kuasa dengan bypass pinpad kartu automatic teller machine (ATM) telah memenuhi syarat dan dilakukan verifikasi dengan benar.
 3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Perangkat ini ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian fraud. Selama periode pelaporan terdapat kejadian internal fraud sebanyak 8 (delapan) kejadian. Internal fraud dimaksud telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut

Selama periode pelaporan telah dilakukan proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut sbb:

 - a. Penerapan strategi anti fraud selama periode pelaporan telah disampaikan di dalam Forum Direksi dan Komite Audit.
 - b. Untuk mengantisipasi risiko kejadian fraud baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank, manajemen telah melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada dan memperkuat sistem pengendalian internal.

AUDIT INTERN

Fungsi audit internal merupakan salah satu komponen GCG yang ikut berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (*control environment*). Fungsi audit internal Bank dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Visi dan Misi SKAI

Sejalan dengan visi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. maka SKAI memiliki visi untuk membangun Satuan Kerja Audit Internal yang berprestasi dan berkualitas tinggi. Sedangkan misi SKAI adalah:

- Memberikan keyakinan yang wajar dan konsultasi yang profesional, independen serta obyektif untuk meningkatkan nilai tambah terhadap perbaikan aktivitas operasional Bank.
- Membantu Manajemen dalam mencapai tujuan usaha Bank dengan menerapkan pendekatan audit yang disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.

Fungsi SKAI

SKAI adalah unit independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Tugas SKAI adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini SKAI melakukan kegiatannya melalui pemeriksaan secara *on-site* maupun *offsite*, untuk dapat memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang dikaji ulang kepada semua

tingkatan Manajemen. Disamping itu, SKAI juga mengidentifikasi kemungkinan perbaikan dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Dalam melaksanakan fungsinya, SKAI berpedoman kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal (SPFAIB) dari Bank Indonesia dan *International Standards for the Professional Practice of Internal Audit* (IPPF) dari The Institute of Internal Auditors (IIA).

Struktur dan Kedudukan SKAI

- Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
- Untuk mendukung independensi dan menjamin tidak ada pembatasan audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Pengangkatan Kepala SKAI

SKAI dipimpin oleh seorang Kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris. Saat ini SKAI dipimpin oleh Novalita Imanuddin yang diangkat sejak tanggal 24 Februari 2014 sesuai dengan Surat Keputusan No.SK.PERS.2014.0284/DIR HC tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Struktur Organisasi SKAI



Laporan Tata Kelola Perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Membuat perencanaan audit tahunan. Rencana audit tahunan harus mendapatkan persetujuan Presiden Direktur dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.
- d. Melakukan evaluasi dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan aktivitas Bank lainnya.
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang dikaji ulang kepada Manajemen.
- f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan pihak terkait.
- g. Melakukan pemantauan dan analisa atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk didalamnya memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- h. Menyiapkan laporan yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris kepada OJK tentang:
 - Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal (per semester) termasuk informasi hasil audit yang bersifat sangat rahasia. Batas waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia adalah 2 (dua) bulan setelah akhir semester;
 - Setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Batas waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia adalah 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui;

- Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Batas waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia adalah 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh Bank dan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- i. Berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak internal Bank antara lain dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan, sistem, dan prosedur untuk memastikan kecukupan pengendalian internal.
- j. Menjaga profesionalisme auditor internal dengan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, serta program sertifikasi yang memadai melalui program pendidikan berkelanjutan.
- k. Membuat program pengendalian mutu (*quality assurance program*) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan operasional audit internal.
- l. Membuat program pengembangan metodologi audit untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja SKAI secara berkesinambungan.

Jumlah Karyawan dan Sertifikasi Profesi

Per 31 Desember 2015, SKAI memiliki total 80 karyawan. Untuk mempertahankan standar kinerja dan meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan, setiap auditor SKAI diwajibkan untuk mengikuti pelatihan internal maupun eksternal serta pelatihan berbasis *e-learning*. Untuk menunjang pelaksanaan audit yang profesional, auditor SKAI juga direkomendasikan untuk memiliki minimal 1 jenis sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi yang dimiliki auditor SKAI sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi/Certification	Jumlah Auditor/Number of Auditor
<i>Certified Information System Auditor (CISA)</i>	7
<i>Certified Information Security Manager (CISM)</i>	1
<i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i>	1
<i>Certified in Risk And Information Systems Control (CRISC)</i>	1
<i>Certified Ethical Hacker (CEH)</i>	1
Sertifikasi Kompetensi Audit Internal Bank – LSPP	12
<i>Certified Bank Internal Auditor (CBIA)</i>	8
Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	24
Sertifikasi OMEGA	24
<i>Certified Equity Professional (CEP)</i>	1
<i>Certified in Control Self-Assessment (CCSA)</i>	1
<i>Certified in Risk Management Assurance (CRMA)</i>	1
<i>Linux Professional Institute (LPI)</i>	1
<i>Six Sigma</i>	1
<i>Risk Management Certification (SMR) – Level 1</i>	41
<i>Risk Management Certification (SMR) – Level 2</i>	11
<i>Risk Management Certification (SMR) – Level 3</i>	5
<i>Risk Management Certification (SMR) – Level 4</i>	1

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Sebagai bagian dari struktur pengendalian internal Bank, SKAI melaksanakan fungsi audit internal dengan berpedoman pada aturan dan standar sebagaimana diatur dalam: Peraturan Bank Indonesia nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang “Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum”, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) nomor IX.1.7 tentang “Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal” tanggal 28 Nopember 2008, serta *International Standards for the Professional Practice of Internal Audit (IPPF)* dari The Institute of Internal Auditors (IIA).

Untuk mendukung pelaksanaan fungsinya, audit internal harus diberikan wewenang, kedudukan, dan tanggung jawab yang dinyatakan dalam Piagam Audit Internal. Piagam Audit Internal merupakan pernyataan formal yang menegaskan mengenai misi dan ruang lingkup, kedudukan, dan independensi, akuntabilitas, wewenang, tanggung jawab, kualifikasi dan kode etik auditor internal SKAI. SKAI secara berkala melakukan kaji ulang terhadap Piagam Audit Internal.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Fokus dan Pelaksanaan Audit 2015

Di tahun 2015 SKAI telah melakukan 192 penugasan audit yang meliputi audit pada kantor cabang dalam dan luar negeri, unit kerja Kantor Pusat (bisnis dan fungsi *support*), teknologi dan sistem informasi, audit pada area perkreditan, serta melakukan audit khusus dengan rincian jumlah penugasan sebagai berikut:

Obyek Audit	Realisasi Audit
1. Operasional Kantor Cabang	90
2. Perkreditan	33
3. Kantor Pusat	51
4. Informasi & Teknologi	18
5. Pemeriksaan khusus	8
Jumlah	200

Fokus dan Rencana Audit 2016

Di tahun 2016, SKAI menerapkan pendekatan yang berbeda dalam menentukan *auditable unit*. Sebelumnya di tahun 2015, *auditable unit* ditetapkan berdasarkan struktur pelaporan hingga dua tingkatan dibawah Direksi, sedangkan pada tahun 2016 *auditable unit* ditetapkan berdasarkan pendekatan proses, sektor bisnis dan sistem/aplikasi yang digunakan. Selain itu pada tahun 2016 audit pada kantor cabang ditetapkan berdasarkan pendekatan regional. Hal ini menyebabkan jumlah *auditable unit* tahun 2016 jumlahnya lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, namun pemeriksaannya dilakukan secara lebih menyeluruh.

Rencana audit tahun 2016 audit meliputi audit pada kantor cabang dalam dan luar negeri, unit kerja Kantor Pusat (bisnis dan fungsi *support*), teknologi dan sistem informasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

Obyek Audit	Realisasi Audit
1. Operasional Kantor Cabang	15
2. Perkreditan	28
3. Kantor Pusat	16
4. Informasi & Teknologi	16
Jumlah	75

Kegiatan SKAI Lainnya

SKAI juga berperan sebagai konsultan dalam kegiatan proyek pengembangan sistem aplikasi dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal telah memadai. SKAI juga melakukan validasi atas hasil tindak lanjut yang dilakukan unit kerja terkait dengan temuan dari regulator.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan audit, SKAI melakukan pengembangan teknik audit terkini dengan melakukan *continuous monitoring* melalui analisa *Management Information System* (MIS) dan penerapan *Computer Assisted Audit Technique* (CAATS) yang berkesinambungan dan terintegrasi. Dengan penerapan CAATS, SKAI mampu menganalisa data secara lebih menyeluruh sekaligus mampu terfokus pada kondisi yang tidak biasa (*unusual conditions*) sehingga bisa melaksanakan kegiatan audit secara lebih komprehensif.

Selain itu, untuk memastikan kualitas pelaksanaan audit intern, SKAI melakukan kaji ulang internal secara regular yang dilakukan oleh unit *Quality Assurance*, dan setiap tiga tahun sekali dilakukan kaji ulang oleh auditor eksternal. Kaji ulang oleh pihak eksternal terakhir dilakukan pada bulan Februari tahun 2014 untuk periode audit 2011 hingga 2014 dan dinyatakan bahwa SKAI telah memenuhi ketentuan SPFAIB. Proses kaji ulang oleh pihak eksternal berikutnya direncanakan pada tahun 2016.

Pernyataan Pengendalian Intern

SKAI sebagai bagian dari struktur pengendalian intern, dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan struktur pengendalian intern, efektivitas pengendalian intern, dan kualitas pelaksanaannya.

Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari struktur pengendalian internal dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi auditor internal bahwa pengendalian telah berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

SKAI berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan atas kegiatan operasional Bank, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bank.

Profile Kepala Audit Intern

Novalita Imanuddin

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak Februari 2014 dengan pengalaman 20 tahun di industri perbankan dan non-perbankan. Sebelumnya beliau sempat menjabat sebagai Head of Compliance & Money Laundering Reporting Officer di Bank ANZ, Chief Audit Executive di Commonwealth Bank, Assistance Vice President *Quality Assurance* di Citibank, dan Financial Management Consultant di Price Waterhouse Indonesia Konsultan.

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan Pemeriksaan Umum tahun 2015

Sebagai perusahaan publik, PT Bank Maybank Indonesia Tbk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Berdasarkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris telah menunjuk Purwantono, Sungkoro & Surja (PSS) yang terafiliasi dengan *Ernst & Young* (EY) Global sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan PT Bank Maybank Indonesia Tbk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penunjukkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (PSS) yang terafiliasi dengan *Ernst & Young* (EY) dan Akuntan Publiknya untuk tahun buku 2015 adalah tahun pertama untuk KAP-nya dan Akuntan Publiknya.

Berdasarkan *track record* yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Akuntan Publik dan KAP telah menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank untuk tahun buku 2015 pada tanggal 21 Oktober 2015 dan 8 Januari 2016.

Untuk tahun buku 2015, Akuntan Publik telah melaksanakan auditnya secara independen dan sesuai dengan standar profesional audit.

Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit kepada Bank Indonesia untuk tahun buku 2015 pada 8 Januari 2016 dan 11 Februari 2016.

Hasil audit dan *management letter* untuk tahun buku 2015 telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP PSS.

Cakupan hasil audit tahun 2015 sesuai dengan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Auditor telah melakukan audit secara obyektif sesuai dengan standar profesinya.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah mendapatkan persetujuan izin usaha dari Menteri Keuangan RI berdasarkan keputusan No. 603/KM.1/2015 tertanggal 14 Juli 2015.

Akuntan yang menandatangani Laporan Keuangan (LK)

Danil Setiadi Handaja, CPA sebagai salah satu partner dari KAP PSS, yang memperoleh Izin Akuntan Publik No. AP.1008, menandatangani Laporan Keuangan (LK) pada tahun 2015.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Biaya Pemeriksaan Umum

Besarnya biaya pemeriksaan Umum (*General Audit Fee*) untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada akhir tahun 31 Desember 2015 adalah Rp3.216.900.000.

Jasa – jasa lainnya

Jasa lainnya yang diberikan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (PSS), *member of Ernst & Young (EY)* adalah jasa *review* untuk melakukan *review* atas *reporting package* konsolidasian yang tidak diaudit untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dengan biaya sebesar Rp980.000.000.

Independensi

Dalam rangka untuk menjaga independensi selama pemeriksaan umum tahun 2015, maka Akuntan yang bertindak sebagai *Partner-in-Charge (PIC)* telah menanda-tangani "surat pernyataan independen" dengan surat No. 06384/PSS-AS/2015 tanggal 8 September 2015. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari *Ernst & Young*), baik Partner maupun anggota tim yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah independen sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam – LK No. Kep-86/BL/2011 tertanggal 28 Februari 2011 tentang Independensi Akuntan Publik yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjalin komunikasi terbuka dan memberikan informasi serta data yang lengkap kepada auditor eksternal untuk kepentingan pemeriksaan selama periode pelaksanaan audit tahun 2015. Komunikasi dan kerjasama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan kebijakan akuntansi terbaru, termasuk perkembangan perpajakan sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar. *Management Letter* yang diterima dari Auditor Independen juga telah menjadi perhatian Direksi untuk ditindaklanjuti.

Prosedur Penunjukan Auditor Eksternal

Penunjukan Auditor Eksternal dilakukan melalui prosedur antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Auditor Eksternal
 - a. Setelah penyelesaian Laporan Keuangan Audited periode tahun sebelumnya, unit kerja *Finance & Accounting* bekerja sama dengan Komite Audit untuk melakukan evaluasi atas kinerja dari Auditor Eksternal untuk periode tahun sebelumnya. Unit kerja *Finance & Accounting* akan memberikan masukan dan rekomendasi atas kinerja Auditor Eksternal.
 - b. Hasil Evaluasi kinerja Auditor Eksternal akan direview oleh Finance Director.
 - c. Setelah *direview* oleh Finance Director, hasil final evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal akan dikirimkan ke Komite Audit.
2. Rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris
 - a. Komite Audit mereview hasil evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal yang diterima dari unit kerja *Finance & Accounting*.
 - b. Memberikan rekomendasi atas penunjukan Auditor Eksternal untuk tahun berikutnya.
3. Penunjukan Auditor Eksternal
Penunjukan Auditor Eksternal dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
 - b. RUPS melimpahkan wewenang pemilihan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris.

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO BANK

Bank menyadari bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank, maka dampak risiko terhadap pendapatan dan permodalan Bank akan meningkat. Peningkatan risiko tersebut perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai. Maka dari itu, proses manajemen risiko di Bank disiapkan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau semua risiko yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai antara lain: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko (ROC), Komite Manajemen Risiko (RMC), Komite *Assets & Liabilities Management* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*), Komite Nominasi & Remunerasi (NRC), Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Struktur organisasi senantiasa dikinikan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.

Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan risiko dilakukan melalui komite-komite. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko melalui Komite Pemantau Risiko yang melakukan rapat secara periodik, serta mengevaluasi atau merekomendasikan atas proses yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang berada di bawah Direksi dan bertanggung jawab mengelola risiko keseluruhan Bank dan anak perusahaan dengan melakukan pengembangan strategi risiko, kebijakan dan mengevaluasi permasalahan risiko yang signifikan.

Dalam tugas pengelolaan Risiko tersebut Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan unit independen yang berfungsi untuk membuat kebijakan dan memantau risiko-risiko yang ada di dalam kegiatan serta proses-proses yang ada di Bank. Dari sisi penerapan *Three Lines of Defence*, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama-sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan berada sebagai lini kedua yang berfungsi untuk

memantau kegiatan serta proses yang ada pada Satuan Kerja Bisnis pada lini pertama, dan dilengkapi dengan Satuan Kerja Audit Internal sebagai lini ketiga yang menjalankan fungsi pengendalian kontrol internal.

Sebagai mitra bagi unit bisnis yang mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkualitas, Satuan Kerja Manajemen Risiko berupaya untuk meminimalisir beban risiko agar posisi keuangan bank relatif stabil bahkan diharapkan dapat meningkat.

Untuk menanamkan tingkat kesadaran risiko yang tinggi kepada seluruh karyawan, Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkesinambungan berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster, dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan-pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat, seluruh cabang dan anak perusahaan.

Pembahasan mengenai Fungsi Manajemen Risiko secara mendalam terdapat pada laporan manajemen risiko pada buku Laporan Tahunan 2015 ini.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. telah mengimplementasikan fungsi pengendalian Internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan. Pengendalian Internal didasarkan pada beberapa referensi antara lain ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator.

Pelaksanaan sistem pengendalian Internal dilakukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku, tersedianya informasi keuangan dan manajemen, kegiatan usaha Bank dilakukan secara efisien dan efektif serta mengidentifikasi kelemahan yang mungkin terjadi secara dini. Sistem pengendalian internal dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.

Penilaian atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) merupakan bagian dari struktur pengendalian internal Bank yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan struktur pengendalian intern, efektivitas pengendalian intern, dan kualitas pelaksanaannya. Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari struktur pengendalian internal dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi Manajemen bahwa pengendalian telah berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

SKAI melakukan penilaian atas komponen/area yang dilakukan pemeriksaan berdasarkan ROCAM (*Risk Management, Operational Controls, Compliance, Asset Quality, dan Management*).

Risk Management

Auditor akan menentukan sejauh mana teknik manajemen risiko cukup memadai untuk mengendalikan eksposur risiko yang dihasilkan dari kegiatan kantor cabang/unit kerja dan untuk memastikan pengawasan yang memadai oleh kantor cabang/unit kerja dan Manajemen Kantor Pusat, dengan demikian mempromosikan lingkungan perbankan yang aman dan sehat.

Operational Controls

Penilaian terhadap komponen *Operational Controls* dilakukan untuk menilai efektifitas kontrol operasional kantor cabang/unit kerja.

Compliance

Penilaian terhadap komponen *Compliance* dilakukan untuk menilai apakah fungsi kepatuhan yang berupa serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh kantor cabang/unit kerja telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Asset Quality

Penilaian terhadap komponen *Asset Quality* mencerminkan kuantitas risiko kredit yang terjadi dan potensial yang terkait dengan pinjaman dan portofolio kredit korporasi, komersial, SME, konsumen, dan aset lainnya, juga kemampuan Manajemen untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit.

Management

Penilaian terhadap komponen *Management* antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip manajemen umum, struktur dan komposisi pengurus kantor cabang/unit kerja (kualitas manajemen), *planning, organising, directing & controlling*, penanganan *conflict of interest*, transparansi informasi dan edukasi nasabah, kemampuan mengelola aset-aset fisik (*premises*) dan sumber daya manusia secara optimal.

Ruang lingkup sistem penilaian hasil Audit Teknologi Informasi (TI) terhadap unit kerja penyelenggara dan pengguna TI adalah berdasarkan kecukupan pengendalian internal dalam sistem informasi bank, penerapan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) TI, efektivitas perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan TI, serta mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan intern, ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta *international best practices* seperti COBIT.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memastikan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai sebagai salah satu pilar yang fundamental dalam pelaksanaan GCG secara konsisten.

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha Bank secara keseluruhan, memahami risiko utama yang dihadapi Bank, menetapkan tingkat risiko yang dapat ditolerir (*risk tolerance*), dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut. Selain itu Dewan Komisaris juga mengesahkan struktur organisasi dan memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal.

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan Bank serta melakukan monitoring dan memastikan tindak lanjut serta komitmen yang diberikan kepada regulator telah ditindaklanjuti dengan baik. Direksi melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank, memelihara struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten. Selain itu Direksi juga menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian internal dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian Internal.

Budaya Pengendalian

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh karyawan Bank mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di Bank.

Evaluasi dan Lingkungan Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian internal dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk meminimalkan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris, melalui komite-komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

Identifikasi dan Penilaian serta Pengelolaan Risiko

Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.

Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh Bank antara lain yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru dan melakukan review atas usulan produk/aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui *Compliance Plan Self Assessment*.

Unit Kerja terkait melakukan *review* data secara berkala atas keberadaan dan efektivitas pengendalian, pembagian tugas yang memadai, dan verifikasi rutin atas akurasi. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dilakukan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Perusahaan, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Direksi, Unit Kerja terkait, dan Audit Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala.

Audit Internal didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai untuk mengevaluasi keseluruhan sistem pengendalian internal atas strategi, kegiatan operasional dan metode pemrosesan informasi keuangan. Audit Internal senantiasa menyampaikan hasil temuan audit kepada Komite Audit dan Direksi agar kelemahan atau kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki.


Direksi dan Pejabat Bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi Audit internal.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Latar Belakang

Sebagai *Good Corporate Citizen* yang selaras dengan misi Perusahaan yakni “*Humanising Financial Services*” dan komitmen untuk selalu berada di tengah komunitas serta tumbuh bersama komunitas, Maybank Indonesia mengutamakan pertumbuhan berkualitas, mampu menyeimbangkan keberhasilan kinerja ekonomi yang diukur dengan perolehan laba dengan keberhasilan dalam memajukan lingkungan dan komunitas di sekitar kegiatan operasional.

Karena itu untuk memastikan tercapainya pertumbuhan yang berkualitas, Bank merancang dan menerapkan berbagai program tanggung jawab sosial yang meliputi seluruh aspek operasional dan ditujukan bagi terpenuhinya harapan seluruh pemangku kepentingan. Kami merancang program tanggung jawab sosial berdasarkan pada empat prinsip CR yaitu *Community, Environment, Workplace* dan *Marketplace*. Sedangkan fokus kegiatan CR Maybank Indonesia berdasarkan pada 5 (lima) pilar yaitu: Pemberdayaan Masyarakat, Pelestarian Seni dan Budaya, Pendidikan, Kegiatan Mendukung Hidup sehat, dan Peduli Lingkungan dengan tetap memiliki kepekaan terhadap situasi yang terjadi di tanah air jika terjadi bencana alam. Skema kegiatan CR Maybank Indonesia bisa dilihat dalam diagram di bawah ini:



Laporan Tata Kelola Perusahaan

Struktur Pengelola Kegiatan CSR

Skema Struktur Organisasi Pengelola Kegiatan CSR di Maybank Indonesia



Lingkup Kegiatan

Bagi Bank, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan hal penting yang perlu dilaporkan dan disampaikan kepada publik terutama bagi pemangku kepentingan. Penyusunan laporan ini juga dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK, sekarang OJK) Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, dalam uraian berikut, disampaikan ringkasan dari Laporan Keberlanjutan 2015, dengan topik-topik sesuai ketentuan dimaksud, yakni:

- Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
- Praktik Ketenagakerjaan
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
- Tanggung Jawab Terhadap Nasabah /Konsumen.

Prinsip - prinsip

Pada tahun 2015, Bank telah melakukan beberapa kegiatan CSR yang sesuai dengan prinsip CR Maybank Indonesia. Di antaranya adalah peranan langsung dan tidak langsung Maybank terhadap pelestarian lingkungan; program pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan dan edukasi perbankan; mendukung hidup sehat; pemberdayaan masyarakat; dan mendukung pelestarian kebudayaan.

Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kebijakan Ketenagakerjaan

Bank menerapkan kebijakan penilaian karyawan berdasarkan kompetensi individu tidak berdasarkan

pada *gender*, latar belakang budaya maupun diskriminasi lainnya. Hal ini terlihat dari direksi Bank yang mempunyai latar belakang yang sangat beragam baik dari kebudayaan maupun latar belakang pendidikan. Selain itu untuk membuka kesempatan yang sama tanpa membedakan *gender*, terdapat tiga direksi perempuan dalam jajaran direksi Bank saat ini.

Selain itu Bank juga berupaya untuk memastikan kesejahteraan karyawan melalui pemberian penghargaan, kompensasi, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan fasilitas lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan keyakinan bahwa karyawan adalah aset berharga bagi Bank sekaligus mitra usaha dan merupakan kunci utama dalam pencapaian visi menjadi *passionately committed people*.

Selama tahun 2015, Bank juga telah berupaya untuk mengurangi pergantian karyawan (*turn over*). Beberapa upaya yang dilakukan bank antara lain adalah proses seleksi karyawan yang tepat sehingga karyawan yang diterima ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kapabilitas dan aspirasi karyawan, melakukan komunikasi yang jelas terkait kompensasi benefit yang kompetitif dengan pasar, penataan ulang dan komunikasi jenjang karir yang terbuka bagi setiap karyawan, program pengembangan ketrampilan dan keahlian yang terstruktur dan terukur, dan melakukan penyesuaian kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan lainnya.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Bank telah mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) yang bertujuan untuk kelangsungan fungsi bisnis yang penting apabila terjadi gangguan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan, nasabah dan pemangku kepentingan lain yang berada di area operasional.

Kebijakan tersebut meliputi Rencana Penanggulangan Bencana, yaitu selain menjamin K3 juga dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset Bank dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana.

Pada 2015, Bank kembali melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan untuk menghadapi masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kegiatan termasuk simulasi pemadam kebakaran dan latihan penggunaan alat pemadam api, latihan evakuasi gedung dan penunjukan *floor marshal* di tiap unit kerja, Maybank *Health Talk* dan uji coba *Business Continuity Plan*. Maybank Indonesia juga mengadakan *Safety Clinic* dengan tema "Bela Diri Praktis Menunjang Kepercayaan Diri" yang bertujuan untuk melatih

reflek bela diri praktis karyawan dalam mengantisipasi atau melumpuhkan pelaku kejahatan, mengurangi risiko kejahatan serta menambah kepercayaan diri karyawan.

Tanggung Jawab Terhadap Konsumen

Dalam penanganan keluhan nasabah, Bank senantiasa berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, di mana dalam pengelolaannya dipusatkan pada satu unit khusus dengan nama *Customer Feedback and Resolution Management (CFRM)* yang bersinergi dengan Group Maybank dan merupakan bagian dari Divisi *Centralized Customer Care (CCC)*. Keberadaan unit dikhususkan untuk menangani keluhan nasabah yang diterima Bank yang bersifat finansial, dan juga menjadi *support* dari unit bisnis yang ada. Penanganan nasabah menjadi lebih mudah dengan didukung oleh aplikasi *Customer Handling System (CHS)* sehingga keluhan pelanggan mudah dipantau.

Kebijakan

Bank berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dengan mengedepankan perlindungan terhadap nasabah. Untuk mempermudah nasabah Bank dalam memperoleh informasi maupun menyampaikan permohonan ataupun keluhannya, Bank membuka akses pengaduan nasabah melalui berbagai bentuk layanan seperti layanan konvensional cabang, Layanan *Call Center*, layanan *e-mail*, maupun layanan sosial media seperti *Facebook* dan *Twitter*.

Bank memiliki layanan *call center* yang dapat diakses melalui dua nomor telepon yaitu 69811, yang dapat diakses melalui telepon genggam dan juga (021) 1500611 yang dapat diakses dari seluruh Indonesia. Seiring dengan perkembangan era komunikasi saat ini, Bank membuka layanan melalui email di alamat *CustomerCare@Maybank.co.id*, yang tentunya menjadikan Bank dapat senantiasa hadir guna memberikan layanan kepada nasabahnya. Upaya Bank untuk melakukan kegiatan tanggung jawab terhadap nasabah telah dibuktikan dengan terpilihnya Bank sebagai salah satu pemenang dalam *Contact Service Excellent Award (CSSEA) 2015*. Prestasi tersebut juga ditunjukkan dengan survei kepuasan nasabah atas kualitas layanan keluhan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan untuk *Call Center* layanan perbankan semakin membaik sementara untuk kartu kredit masih stabil.

	Standard Industry	2012	2013	2014	2015
<i>Banking Call Center</i>	79	79	79	82	83
<i>Credit Card Call Center</i>	78	78	77	76	78

Penanganan Pengaduan Nasabah

Penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah yang berhubungan dengan Bank. Dengan tata kelola pengaduan yang dimiliki saat ini, Bank berpatokan pada prinsip-prinsip *customer experience* dan mengupayakan bentuk penyelesaian keluhan dengan azas *win win solution*. Pengaduan nasabah melalui media juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, jumlah pengaduan nasabah melalui media turun sebanyak 42.3% menjadi 15 aduan saja. Sementara pengaduan melalui mediasi perbankan masih satu.

PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Maybank menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2015 di seluruh tingkatan pengadilan.

Maybank melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Maybank sebagai Tergugat/Terlapor

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	14	-
Dalam proses penyelesaian	67	1
Total	81	1

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata:
 - 19 perkara baru sampai Desember 2015.
 - 62 perkara belum selesai di tahun 2014.
- Untuk Perkara Pidana:
 - Tidak ada perkara baru sampai Desember 2015
 - 1 (satu) perkara belum selesai di tahun 2014.

MAYBANK sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

(satuan)

No	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1.	Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	-	-
	Total	-	-
2.	Perkara berkaitan dengan pemberian kredit lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	18	-
	Dalam proses penyelesaian	117	1
	Total	135	1
3.	Perkara Kepailitan dan PKPU		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	-
	Dalam proses penyelesaian	-	-
	Total	3	-
4.	Perkara lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	1	8
	Total	1	8

Perkara-perkara Penting Yang Dihadapi Maybank

Di sepanjang tahun 2015, perkara yang dihadapi Maybank tersebut pada umumnya adalah perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dipegang Maybank selaku kreditur preferen. Apabila dari perkara-perkara yang dihadapi Maybank ada yang diputuskan kalah oleh Pengadilan, maka putusan tersebut tidak memberikan dampak negatif dan material terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Maybank.

Database perkara yang memuat seluruh daftar perkara yang dihadapi Perseroan dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Litigasi. Unit Kerja Litigasi merupakan salah satu unit kerja direktorat dalam struktur organisasi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat

Selama tahun 2015 masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

Perkara-perkara Penting yang Dihadapi Anak Perusahaan Maybank

Selama tahun 2015, tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) dan PT Maybank Finance.

Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan Internal (*Internal fraud*) adalah tindakan penyimpangan/kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank.

Dengan mengacu pada *core values* Bank yaitu "*Integrity*" Dewan Komisaris dan Direksi menerapkan prinsip *zero tolerance to fraud*. Berbagai penyempurnaan dilakukan dalam mendukung penegakan prinsip tersebut antara lain tersedianya internal prosedur yang memadai, memastikan terdapat *dual control* di setiap kegiatan perbankan, media *whistleblowing*, *review* kejadian penyimpangan internal serta terdapatnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selama 2015, Laporan Penyimpangan Internal dengan nilai *actual loss* > Rp 100 juta adalah Nihil.

Informasi penyimpangan internal yang berdampak finansial sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut:

Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh														
	Pengurus					Pegawai Tetap					Pegawai Tidak Tetap				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>)	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
• Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
• Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. Informasi kondisi keuangan Bank telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan. Laporan Publikasi Tahunan biasa dikenal dengan Laporan Tahunan Bank.

Laporan Tahunan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Desember, antara lain mencakup:

- Informasi umum.
- Laporan keuangan.
- Informasi kinerja keuangan.
- Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank.
- Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.
- Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank wajib mengumumkan Laporan Tahunan pada situs web Bank paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Buku dan wajib memelihara pengumuman laporan tersebut paling kurang untuk 5 Tahun Buku terakhir. Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Buku.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan wajib dikemukakan dalam Laporan Tahunan. Laporan keuangan pada Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembanding sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

2. Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.

Laporan Publikasi Triwulanan meliputi:

- Laporan keuangan.
- Informasi kinerja keuangan.
- Informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus, serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah.
- Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk:

- Laporan keuangan individual; dan
- Laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembanding sesuai standar akuntansi keuangan.

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan dengan:

- Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan publikasi, Laporan Keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni dan September 2015 telah dipublikasikan melalui surat kabar Media Indonesia. Selain itu Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan juga kepada:

- Bank Indonesia
- Otoritas Jasa Keuangan
- Bursa Efek Indonesia

Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi Triwulanan juga telah diumumkan melalui situs website perusahaan. Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani paling sedikit oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Bank.

3. Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

- Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
- Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan disajikan secara individu. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank paling kurang untuk 2 (dua) Tahun Buku terakhir.

Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU). Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem LKPBU dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai LKPBU. Bank mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan setiap bulannya dalam format sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Laporan Publikasi Lain

Laporan Publikasi Lain meliputi :

- Laporan Suku Bunga Dasar Kredit, dan
- Laporan publikasi lainnya, apabila diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan

Bank telah mengumumkan Laporan SBDK pada surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas paling lambat 7 hari kerja setelah akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Transparansi Kondisi Non-Kuangan

Dalam hal transparansi Kondisi Non-Kuangan, Bank telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bank telah mempublikasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders secara transparan, antara lain Laporan Publikasi, Laporan Keuangan Berkala serta Laporan BMPK sesuai ketentuan Regulator yang berlaku.
- Menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, Regulator terkait lainnya dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
- Menyusun dan menyajikan Laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- Mempublikasikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan Website Bank.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Penyediaan dana kepada pihak terkait

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait*)	211	1,089,390
2	Kepada Debitur Inti		
	- Perorangan	13	10,054,467
	- Group	12	11,932,595

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan kepada debitur/group inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2015.

Secara berkala bank menyampaikan laporan kepada Regulator meliputi:

- Laporan Bulanan Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) untuk Individual
- Laporan Triwulanan Pihak Terkait Bank (*related party*) untuk konsolidasi dengan Perusahaan Anak
- Laporan Enam Bulanan Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank (*related party*)
- Laporan Bulanan Debitur Inti Bank

Untuk laporan tersebut diatas Bank telah memiliki otomasi pelaporan untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Bank (*related party*) baik Individual Bank maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak, serta penyediaan Dana kepada Debitur Inti.

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dan Bank telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti diantaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana besar untuk debitur dan obligor.

Di bawah ini disampaikan laporan yang dimaksud di atas untuk posisi per 31 Desember 2015:

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Total Saldo/Pihak Terkait (Jutaan Rupiah)	Keterangan
1	UBS AG	2,088	Pengendali Bank
2	Malayan Banking Berhad	72,608	Pemegang saham akhir
3	PT Bank Maybank Syariah Indonesia	65	Mempunyai induk perusahaan yang sama dengan Bank
4	PT Maybank Indonesia Finance	166,447	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali
5	PT Wahana Ottomitra Multiartha	131,245	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali
6	Komisaris, Direksi, DPS, Pejabat Eksekutif & hubungan karena keluarga	128,389	Pengurus Bank dan pengurus perusahaan dimana Bank bertindak sebagai pengendali
7	PT Bramanta Wana Parahita	4,402	Perusahaan dimana Komisarisnya memiliki hubungan keluarga dengan salah satu komisaris Bank
8	Penyertaan Pada Perusahaan Anak:		
	- PT Maybank Indonesia Finance	32,370	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali
	- PT Wahana Ottomitra Multiartha	551,776	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali
TOTAL		1,089,390	

Penyediaan dana kepada 10 debitur terbesar (*Large Exposure*) sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Kolektibilitas	Saldo (jutaan Rp)
1	A	1	2.143.098
2	B	1	1.696.443
3	C	1	1.467.753
4	D	1	1.131.300
5	E	1	1.043.565
6	F	1	1.012.310
7	G	1	1.000.000
8	H	1	977.207
9	I	1	964.950
10	J	1	941.070
Total			12.377.696

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial merupakan salah satu bentuk penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Sejalan dengan misi Perusahaan, yakni *humanising financial services*, khususnya untuk selalu berada di tengah masyarakat, Perusahaan hadir di tengah masyarakat, baik melalui produk dan layanan perbankan maupun melalui program CSR yang dilaksanakan Perusahaan, dimana program CSR Perusahaan fokus pada empat pilar, yaitu pendidikan, kegiatan mendukung hidup sehat, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Perusahaan percaya bahwa kegiatan sosial memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang.

Informasi kegiatan sosial akan dilaporkan dalam bagian khusus Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kegiatan Politik

Bank memegang teguh kode etik dan pedoman tingkah laku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kebijakan internal Perusahaan melarang keterlibatan karyawan maupun Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik.

Selama 2015 Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Hingga akhir Desember 2015, tidak terdapat Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan dan/atau Manajemen Bank.

SHARES OPTION

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Selama 2015, Bank tidak memiliki program pemberian opsi saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun kepada Pejabat Eksekutif.

BUY BACK SAHAM ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Buy back saham atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pelaksanaan atau mekanismenya telah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang berlaku atau perjanjian yang disepakati.

Selama tahun 2015, Bank tidak melakukan *buy back* saham maupun obligasi.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank atau pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Ilustrasi perbandingan gaji dalam rasio gaji yang meliputi imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap Bank per bulan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2015 adalah sebagai berikut:

Jenis Rasio	Besarnya Rasio				
	2015	2014	2013	2012	2011
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	75,20 x	71,90 x	70,17 x	110,6 x	112 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,98 x	3,02 x	3,02 x	1,7 x	2,1 x
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,27 x	1,27 x	1,28 x	1,3 x	1,3 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	2,86 x	3,24 x	3,24 x	1,7 x	1,7 x

Laporan Tata Kelola Perusahaan

KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan dimana kepentingan tugas/pekerjaan seseorang berbenturan dengan kepentingan pribadi sehingga menyebabkan biasanya objektivitas penilaian dan pengambilan keputusan oleh Karyawan yang berpotensi atau bahkan secara nyata merugikan Bank.

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai penanganan benturan kepentingan, baik yang diatur dalam anggaran dasar, ketentuan kode etik dan pedoman tingkah laku maupun surat edaran internal Bank. Kebijakan Benturan Kepentingan dibuat dengan tujuan untuk menciptakan tata laksana pekerjaan yang bebas dari konflik kepentingan, menjaga nama baik Bank di mata semua *stakeholders* serta menjaga keyakinan publik terhadap integritas Bank.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut dituangkan dalam risalah rapat.

Setiap Karyawan Bank tidak diperbolehkan untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam setiap aktivitas usaha/pekerjaan/posisi yang berpotensi maupun secara nyata bertentangan dengan kepentingan Bank. Karyawan dilarang menggunakan nama Bank, fasilitas kerja milik Bank, dan hubungan bisnis Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga Karyawan atau untuk hal-hal lain di luar kepentingan Bank. Penugasan dan pembagian pekerjaan Karyawan harus mempertimbangkan potensi dan usaha pencegahan terjadinya benturan kepentingan.

PEKERJAAN/USAHA/AKTIVITAS DI LUAR BANK

Karyawan harus memberikan waktu, perhatian, dan kontribusi yang terbaik selama bekerja di Bank. Pekerjaan/usaha/aktivitas di luar Bank yang dilakukan selama jam kerja dikategorikan sebagai benturan kepentingan. Karyawan tidak diperkenankan terlibat di dalam segala jenis pekerjaan/usaha/aktivitas di luar Bank yang dilakukan selama jam kerja.

Benturan kepentingan juga dapat terjadi apabila pekerjaan/usaha/aktivitas di luar pekerjaan di Bank yang dilakukan Karyawan di luar jam kerja menyita waktu dan perhatian yang besar dari Karyawan sehingga Karyawan tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada pekerjaan selama jam kerja.

Karyawan wajib untuk mendeklarasikan pekerjaan/usaha/aktivitas di luar Bank. Deklarasi tersebut dapat diakses melalui Maybank Corporate Portal.

HUBUNGAN KEKERABATAN DENGAN KARYAWAN LAIN

Karyawan/calon Karyawan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Karyawan lain di Bank wajib mendeklarasikan hubungan tersebut kepada Bank. Bank berhak untuk tidak melanjutkan proses rekrutmen apabila calon Karyawan memiliki hubungan kekerabatan yang tidak diperkenankan dengan Karyawan Bank. Hubungan kekerabatan yang tidak diperkenankan adalah hubungan keluarga inti seperti ayah, ibu, kakek, nenek, suami/istri, anak, cucu, adik, kakak baik hubungan kandung, tiri, maupun angkat dari pihak istri maupun suami.

Karyawan Bank yang bekerja di unit kerja Human Capital, Internal Audit, atau Compliance tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan kekerabatan dengan Karyawan lain di Bank.

Bank menyadari bahwa seiring dengan perkembangan waktu hubungan kekerabatan Karyawan dapat mengalami perubahan. Dalam hal hubungan kekerabatan Karyawan berubah karena suatu kejadian tertentu seperti pernikahan, Karyawan yang berubah hubungan kekerabatannya wajib mendeklarasikan hubungan kekerabatan tersebut kepada Bank. Apabila Karyawan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Karyawan lain di unit kerja *Human Capital*, *Internal Audit*, atau *Compliance* menyebabkan terjadinya benturan maka salah satu Karyawan harus mengundurkan diri atau dipindahkan kepada unit lain.

Bank berhak memberikan sanksi di kemudian hari apabila Karyawan/calon Karyawan tidak mengungkapkan informasi hubungan kekerabatan yang sebenarnya. Sanksi atas pelanggaran kebijakan benturan kepentingan dapat berupa teguran langsung, tindakan skorsing sampai dengan Surat Peringatan.

HUBUNGAN KEKERABATAN DENGAN PIHAK LUAR YANG BERHUBUNGAN DENGAN BANK

Karyawan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak luar yang berhubungan dengan Bank seperti nasabah, deposan, debitur, vendor, dan lain-lain wajib mendeklarasikan hubungan kekerabatannya kepada Bank. Bank melarang Karyawan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah, deposan, debitur, vendor dan lain-lain untuk mengelola setiap aktivitas bisnis/usaha yang berhubungan dengan nasabah, deposan, debitur, vendor tersebut.

Karyawan yang memiliki mayoritas saham publik di perusahaan lain di luar Bank sehingga Karyawan memiliki kepentingan dari sisi finansial perusahaan tersebut dan berpotensi menyebabkan biasanya pengambilan keputusan bisnis oleh Karyawan, maka akan dikategorikan sebagai benturan kepentingan. Karyawan diminta untuk menghindari investasi pribadi di dalam suatu perusahaan yang berpotensi untuk mempengaruhi kemampuan Karyawan untuk mengambil keputusan bisnis atas nama Bank. Apabila Karyawan memiliki investasi tersebut sebelum bergabung dengan Bank, Karyawan wajib mendeklarasikan investasi tersebut kepada Bank.

Karyawan tidak diperbolehkan untuk melakukan persetujuan (*approval*) kredit untuk dirinya sendiri, untuk anggota keluarganya, untuk perusahaan/badan usaha lainnya dimana Karyawan memiliki kepentingan tertentu, untuk semua jenis kredit dan termasuk juga restrukturisasi kredit.

HUBUNGAN SPESIAL DENGAN KARYAWAN BANK

Karyawan Bank yang memiliki hubungan spesial yaitu berkencan dengan anggota Karyawan Bank lain wajib mendeklarasikan hubungan tersebut untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Bank berhak mengetahui karyawan Bank yang menjalin hubungan spesial untuk dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi timbulnya benturan kepentingan atau terjadinya penurunan kinerja yang diperoleh melalui *assessment* atasan karyawan tersebut dan Bank berhak melakukan mutasi atau rotasi.

Bank berhak memberikan sanksi di kemudian hari apabila Karyawan/calon Karyawan tidak mengungkapkan informasi hubungan kekerabatan yang sebenarnya. Sanksi atas pelanggaran kebijakan Benturan Kepentingan dapat berupa teguran langsung, tindakan skorsing sampai dengan Surat Peringatan.

Jika Karyawan menilai suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan namun belum diatur di dalam kebijakan Benturan Kepentingan, Karyawan wajib melaporkan kondisi tersebut kepada Bank.

SANKSI

Pelanggaran terhadap kebijakan Benturan Kepentingan dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam melaksanakan operasional perusahaan dan memberikan keterangan yang tidak benar yang berkaitan dengan pekerjaannya dan dapat berakibat kepada pemberian sanksi mulai dari teguran langsung, tindakan skorsing sampai dengan Surat Peringatan.

Selama 2015, tidak terdapat pengungkapan transaksi benturan kepentingan yang terjadi.

SELEKSI DAN KRITERIA REKANAN

Selama tahun 2015, proses pemilihan dan kriteria calon rekanan dilakukan dengan memperhatikan persyaratan legalitas, kualitas, kelayakan serta reputasi dari perusahaan calon rekanan tersebut dalam menyediakan barang/jasa ataupun pelaksanaan suatu project yang diberikan oleh Maybank Indonesia.

Rekanan yang Lulus Seleksi oleh Vendor Relation Maybank Indonesia (ditunjuk Maybank Indonesia), wajib mematuhi dan memahami ketentuan yang telah disampaikan oleh pihak Bank terkait Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerjasama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia.

Maybank Indonesia menetapkan kebijakan untuk membeli barang/jasa atas dasar harga, mutu, ketersediaan, syarat-syarat/criteria dan layanan yang wajar. Maybank Indonesia berkomitmen untuk memperlakukan rekanan secara wajar, obyektif, fair dan tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan secara tidak jujur baik dengan cara memanipulasi, menyembunyikan, menyalahgunakan informasi yang rahasia, menyajikan secara keliru fakta-fakta penting maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya. Dimana hal ini disampaikan pada setiap Vendor Registration dan Tender proses di tahun 2015.

Dalam hal *operational procurement*, Maybank Indonesia telah disupport dengan *Procurement Management System*.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

REVIEW VISI DAN MISI SERTA STRATEGIS OLEH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah melakukan *review* terhadap Visi dan Misi Bank secara berkala bersamaan dengan penyusunan Rencana Jangka Panjang Bank. Untuk *review* Rencana Strategis Bank dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB).

Manajemen Bank juga telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan ke depan. Fokus strategis tersebut telah dituangkan ke dalam Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2016, dimana berisikan rencana kerja dan inisiatif yang akan dijalankan serta target yang akan dicapai di tahun 2016.

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana strategis Bank disusun berdasarkan Visi Bank yaitu "Untuk menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung dengan oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas" (*To be a leading financial services provider in Indonesia, driven by passionately committed and innovative people, creating value and serving communities*) dan Misi Bank sebagai "Penyedia jasa keuangan yang humanis (*Humanising Financial Services*), yang senantiasa berada di tengah-tengah komunitas untuk mendukung pertumbuhan usaha nasabah".

Pada tahun 2015, Manajemen Bank telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan ke depan sesuai dengan Visi dan Misi Bank dengan memperhatikan prospek perekonomian dan faktor risiko ke depan serta faktor-faktor penting yang diperkirakan akan mempengaruhi dan menjadi perhatian utama dalam pengembangan bisnis Bank, termasuk faktor kesiapan Bank, baik dari sisi sumber daya maupun infrastruktur dalam mengantisipasi potensi pertumbuhan bisnis dan dengan tetap mengacu kepada perkembangan kondisi perekonomian terkini.

Seluruh implementasi dan pencapaian dari rencana kerja dan inisiatif-inisiatif pada tahun 2015 telah dievaluasi secara rutin dan berkala.

Agar momentum pertumbuhan Bank dapat tetap dipertahankan dan kapabilitas Bank dalam kegiatan usahanya dapat terus meningkat, pada akhir 2015, Manajemen Bank telah menetapkan untuk tetap berfokus pada 4 (empat) pilar aspirasi arah kebijakan dan langkah strategis Bank yaitu:

1. Memberikan layanan berkualitas tinggi (*High Quality Service*)
2. Mengembangkan inovasi produk yang menarik (*Product Innovation*)
3. Penyederhanaan proses (*Process Simplification*)
4. Konektivitas secara regional (*Regional Connectivity*)

Manajemen Bank juga telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan ke depan. Fokus strategis tersebut telah dituangkan ke dalam Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2016, dimana berisikan rencana kerja dan inisiatif yang akan dijalankan serta target yang akan dicapai di tahun 2016, yaitu:

- Memperdalam Implementasi *Indonesia Regional Transformation* (IRT) untuk mendorong penetrasi kantor wilayah dan peningkatan produktivitas kantor cabang
- Pertumbuhan kredit melalui Strategi Permodalan yang efisien dan peningkatan kualitas aset
- Fokus pada pertumbuhan dana murah (CASA) melalui peningkatan akuisisi nasabah
- Akselerasi pertumbuhan *fee income* melalui diversifikasi sumber pendapatan
- *Operational excellence* untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi
- Penyempurnaan *Digital Banking* untuk meningkatkan kepuasan pelanggan

Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh komitmen pemilik yaitu Grup Maybank sebagai pemegang saham utama. Maybank Indonesia bersama-sama dengan Grup Maybank secara berkala melaksanakan pembaharuan terkini dan diskusi atas kebutuhan strategis Bank. Pengukuran kinerja setiap unit bisnis direview setiap bulan sehingga Bank dapat dengan segera melakukan *action plan* dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

Dewan Komisaris Bank juga senantiasa memberikan arahan dan masukan atas kinerja yang dicapai Bank untuk memastikan kesinambungan peningkatan usaha Bank di masa mendatang.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan melakukan evaluasi kinerja Bank secara rutin setiap bulannya. Laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan ke regulator sesuai ketentuan yang berlaku. Bank juga telah menyampaikan laporan realisasi kinerja keuangan Bank selama tahun 2015 dengan tepat waktu ke *regulator*.

Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2015-2017 beserta revisinya telah dipresentasikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 21 November 2014 dan tanggal 29 Juni 2015.

Pada akhir tahun 2015, Bank juga telah menyusun RBB 2016-2018 yang telah dipresentasikan oleh Direksi Bank kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 27 November 2015 serta telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tepat waktu.

Direksi Bank telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank serta perkembangan kinerja Bank kepada Pemegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank, melalui:

- Melakukan update perkembangan kinerja dan rencana Bank tahun 2015 pada *Maybank Board Meeting*
- *Maybank Indonesia Townhall Meeting* dan *Maybank Townhall Meeting* yang diadakan pada setiap kuartal sebagai sarana komunikasi internal untuk menyampaikan kinerja yang telah dicapai, kebijakan dan langkah-langkah strategi manajemen

Townhall Meeting merupakan forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang untuk menginformasikan kinerja perusahaan serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan

- Menyelenggarakan *Public Expose* pada tanggal 1 Desember 2015
- Melakukan update perkembangan kinerja melalui publikasi *Analyst presentation* secara berkala pada *Website* perusahaan

Direksi Bank telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif melalui hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan sasaran yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank menjadi KPI (*Key Performance Indicator*) masing-masing unit kerja. Pencapaian kinerja dievaluasi dari waktu ke waktu untuk memastikan agar target tahunan dapat tercapai.

- Membuat *forecast* secara berkala berdasarkan pencapaian terakhir, melakukan *monitoring* secara intensif dan menetapkan *action plan* serta langkah-langkah yang tepat untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.
- Membentuk *task force* untuk memonitor pengimplementasian rencana bisnis sehingga pencapaian kinerja dapat tercapai.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, pada akhir tahun 2015 Bank berhasil membukukan peningkatan laba bersih, hal ini seiring dengan keberhasilan penerapan kebijakan dan strategi bisnis Bank dalam mengelola pendapatan bunga dan biaya bunga Bank secara ketat (*prinsip pricing discipline*), fokus pada peningkatan *fee based income*, pengelolaan biaya operasional Bank yang terkelola dengan baik dan dengan lebih strategis dimana biaya senantiasa dikelola selaras dengan pertumbuhan pendapatan yang dapat direalisasikan.

Disamping itu, terdapat juga beberapa perkembangan usaha dan inisiatif penting yang berhasil dicapai di 2015, diantaranya:

- Kredit segmen *Business Banking* (BB) dan *Retail Banking* (RB) terus menjadi motor pertumbuhan dan diperkirakan masih sangat potensial di masa mendatang.
- Kredit segmen *Global Banking* (GB) terus menunjukkan perkembangan yang positif. Bank terus berusaha mempercepat perbaikan pada segmen ini melalui peningkatan akuisisi nasabah dengan tetap memastikan pertumbuhan portofolio yang sehat, serta percepatan perbaikan kualitas kredit GB.
- Perbankan Syariah juga mencatat pertumbuhan yang membanggakan sejak diluncurkannya Strategi *Shariah First* pada tahun 2014.
- Pada sektor UMKM, Bank mencatat pertumbuhan dengan kualitas kredit yang tetap terjaga dengan baik. Komposisi pembiayaan sektor UMKM terhadap total kredit Bank pada 31 Desember 2015 telah mencapai 21,96% dan telah melampaui target yang ditetapkan Regulator sebesar minimum 20% di tahun 2018.
- Keberhasilan lainnya, pada 23 September 2015, Bank telah memperoleh persetujuan *regulator* dan resmi berganti nama dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Untuk kedepannya momentum pertumbuhan yang telah berhasil dicapai Bank diharapkan dapat terjaga baik dan terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan pangsa pasar dengan kualitas aset yang baik.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

AKSES INFORMASI PERUSAHAAN

Akses Informasi

Bank senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada stakeholders untuk mengakses informasi mengenai keuangan dan perusahaan melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran pers dan paparan publik. Bank secara aktif juga menyebarkan informasi ke media cetak dan elektronik.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah ataupun calon nasabah dapat menghubungi akses sebagai berikut:

- Layanan *Call Center* melalui ponsel: 69811 dan juga melalui telepon: 021 - 1500 611
- Layanan *e-mail* ke customercare@maybank.co.id.
- Menghubungi layanan Bank pada cabang terdekat.

Bagi investor dapat langsung menghubungi Layanan Investor Relations Perusahaan melalui *e-mail*: InvestorRelations@maybank.co.id

Website Maybank Indonesia

Informasi mengenai produk dan layanan, kegiatan, aksi korporasi dan lain-lainnya disajikan melalui website Bank: <http://www.maybank.co.id>.

Kehadiran website Bank didukung fitur pencarian (*search engine*) untuk memudahkan nasabah dan calon nasabah mencari berbagai informasi produk dan layanan Bank.

Media Sosial Maybank Indonesia

Jalur komunikasi lainnya yang bisa diakses adalah melalui media sosial. Maybank Indonesia telah hadir pada media social seperti Facebook (<https://www.facebook.com/MaybankIndonesia>), YouTube, Twitter, Instagram dan lainnya.

Kemudahan keseluruhan akses informasi dan data perusahaan sebagai wujud Komunikasi Eksternal dan bertujuan meningkatkan *corporate image* kepada *stakeholders* serta mempunyai peranan mengkomunikasikan hal-hal yang telah dilakukan Maybank Indonesia serta peningkatan *brand awareness* Maybank Indonesia di mata publik.

Komunikasi Eksternal

Hubungan Media Massa

No	Kegiatan	Jumlah			
		2012	2013	2014	2015
1	Konferensi Pers	21	15	13	18
2	Siaran Pers	59	59	51	40
3	Ulasan Media	1.775	1,850*	2.205	2.201
4	Pelatihan untuk Media	1	1	1	1
5	Pertemuan dengan Media	2	1	1	1
6	Kunjungan Media	1	2	2	2

*) liputan di media cetak saja

Berita yang disampaikan terkait perusahaan selama 2015 mencakup Berita Netral, Positif maupun Negatif dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Berita Yang Disampaikan	Persentase
1	Berita Netral & Positif	99.5%
2	Berita Negatif	0.5%

Persentase tersebut berdasarkan perhitungan dari 2.189 Berita Netral dan Positif serta 12 Berita Negatif

Media Coverage

Media Coverage selama 2015 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	198
2	Februari	184
3	Maret	193
4	April	181
5	Mei	105
6	Juni	195
7	Juli	149
8	Agustus	212
9	September	188
10	Oktober	219
11	November	187
12	Desember	190
TOTAL		2.201

Siaran pers yang telah dilakukan selama Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Siaran Pers 2015

No.	PERIHAL	TANGGAL
JANUARI		
1	BII Tingkatkan Kemitraan Strategis dengan Citilink * Dukong Pembayaran Agen Kargo melalui BII CoOLPAY	14 Januari 2015
FEBRUARI		
2	BII Laksanakan Konservasi Lingkungan di Tasikmalaya, Jawa Barat	6 Februari 2015
3	BII Catat Pendapatan Operasional Bersih Rp1,1 Triliun untuk Kinerja 2014	11 Februari 2015
4	BII Jalin Kemitraan Strategis dengan PT ACE Jaya Proteksi untuk Lengkapi Kebutuhan Asuransi Nasabah	17 Februari 2015
MARET		
5	BII Raih "Financial Insights Innovation Awards 2015"	8 Maret 2015
6	BII Selenggarakan Marathon Internasional untuk Keempat kalinya *BII-Maybank Bali Marathon 2015 Utamakan Kenyamanan Para Peserta	12 Maret 2015
7	BII Lakukan Pengundian Hadiah Utama Program 'Biingkisan Beruntun' 2014	23 Maret 2015
8	Garuda Indonesia dan BII Tingkatkan Kemitraan Strategis melalui Fasilitas Pembiayaan Bilateral Syariah	24 Maret 2015
9	BII Jalin Kerja Sama Reksa Dana dengan PT Maybank GMT Asset Management	26 Maret 2015
10	BII Raih Annual Global CSR Awards 2015	29 Maret 2015

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Siaran Pers 2015

No.	PERIHAL	TANGGAL
APRIL		
11	Garuda Indonesia Perluas Kemitraan Lindung Nilai dengan Bank Internasional Indonesia, Bank Mega, ANZ Indonesia dan Standard Chartered Bank Indonesia	14 April 2015
12	BII Umumkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	24 April 2015
13	Garuda Indonesia Laksanakan Kerja Sama "Cash Management" Bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Internasional Indonesia Tbk., Standard Chartered Bank dan Citibank N.A.	28 April 2015
14	BII Catat Kenaikan 33,5% Laba Bersih pada Kuartal Pertama Tahun 2015	29 April 2015
MEI		
15	BII Buka Cabang di Bukit Semarang Baru (BSB) City	25 Mei 2015
16	BII Serahkan Grand Prize Program 'Biingkisan Beruntun'	27 Mei 2015
JUNI		
17	BII Laksanakan CSR Pemberdayaan Komunitas Nelayan di Indramayu	6 Juni 2015
18	BII Kembali Luncurkan Program "Biingkisan Beruntun"	11 Juni 2015
19	BII dan JICA Jalin Kemitraan Strategis dalam Penyediaan Fasilitas Two-Step Loan kepada PT JIAEC	12 Juni 2015
JULI		
20	Laba Bersih BII naik 13,9% pada Semester Pertama Tahun 2015 di tengah Kondisi Pasar yang Penuh Tantangan	30 Juli 2015
AGUSTUS		
21	BII Prioritaskan Kualitas dan Keamanan Lomba pada BII-Maybank Bali Marathon 2015	6 Agustus 2015
22	BII dan Maybank Foundation Dukung Putera-Puteri Terbaik Indonesia Raih Pendidikan Tinggi yang Lebih Baik	12 Agustus 2015
23	MAYBANK GO AHEAD. CHALLENGE 2015: FINAL GLOBAL HADIR DI INDONESIA. 60 Penantang dari seluruh dunia menghabiskan tiga hari di Jakarta dalam putaran Final Global MGAC '15	20 Agustus 2015
24	RUPSLB BII Setujui Rencana Perubahan Nama Perusahaan	24 Agustus 2015
25	BII Dukung Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Penyandang Disabilitas dan Lanjutkan Dukungan Pendidikan bagi Masyarakat Gianyar	29 Agustus 2015
26	PENGUMUMAN PEMENANG BII-MAYBANK BALI MARATHON 2015 BMBM 2015 Makin Digemari Masyarakat	30 Agustus 2015
SEPTEMBER		
27	Maybank Global CR Day: BII "Supports Green City", Laksanakan Pemeliharaan Ikon-Ikon Kota di Indonesia	5 September 2015
28	BII Luncurkan Mobile Banking BII Maybank2u	14 September 2015
29	BII Jalin Kemitraan Strategis dengan Dompot Dhuafa	17 September 2015
OKTOBER		
30	PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT ACE Jaya Proteksi Kembali Jalin Kemitraan Strategis untuk Perkaya Kebutuhan Asuransi Nasabah	13 Oktober 2015
31	PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Kal Star Aviation Jalin Kemitraan Strategis di Bidang Cash Management	15 Oktober 2015
32	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Ekspansi Jaringan Cabang di Lampung	20 Oktober 2015
33	Laba Bersih Maybank Indonesia dalam Sembilan Bulan Melesat Lebih dari 70% di Tengah Kondisi Pasar Penuh Tantangan	29 Oktober 2015
34	Maybank Indonesia Selenggarakan "Biingkisan Beruntun Festival" di Bintaro Jaya XChange Mall	29 Oktober 2015

Siaran Pers 2015

No.	PERIHAL	TANGGAL
NOVEMBER		
35	Maybank Indonesia Resmikan Identitas Baru Perusahaan	2 November 2015
36	Maybank Indonesia Luncurkan Kartu Kredit Visa Infinite	17 November 2015
37	Maybank Indonesia Apresiasi Pendukung dan Mitra Sponsor Bali Marathon 2015	20 November 2015
38	Maybank Serahkan Grand Prize 'Bingkisan Beruntun' MINI Cooper Countryman di Banjarmasin	25 November 2015
39	Maybank Indonesia Mendapat Kepercayaan menjadi Bank Pelaksana KUR TKI	30 November 2015
DESEMBER		
39	Maybank Indonesia Lakukan Pengundian Program "Bingkisan Beruntun" Periode Desember	8 Desember 2015
40	Maybank Indonesia Serahkan Dana Pertanggunggaran Asuransi kepada Ahli Waris Korban Musibah Kecelakaan Pesawat	15 Desember 2015
41	Kemitraan Strategis Fasilitas Pembiayaan Investasi Syariah Maybank Indonesia & ANTAM senilai US\$100.000.000	18 Desember 2015

Komunikasi Internal

Komunikasi Internal kepada seluruh karyawan dilakukan melalui saluran komunikasi media internal sebagai berikut:

1. Majalah Internal (Kabar Maybank)

Terbit setiap bulan (12 edisi) sebanyak 32 halaman, dengan rubrikasi diantaranya:

- Salam Redaksi: Rubrik yang berisi pengantar Redaksi berupa ringkasan topik-topik yang terangkum dalam Majalah Internal pada setiap edisinya.
- Fokus: Rubrik yang berisi berita-berita yang mencerminkan tema/topik utama Kabar Maybank pada setiap edisi
- Peristiwa: Rubrik yang berisi berita tentang aksi korporasi/kegiatan yang dilakukan Maybank secara *bank-wide* atau Maybank bersama dengan institusi/perusahaan lain serta kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja.
- Maybank Group: Rubrik yang berisi berita-berita tentang aksi korporasi/ kegiatan yang dilakukan oleh Grup Maybank
- Apresiasi: Rubrik yang berisi tentang penghargaan yang diberikan Maybank kepada individu dan unit kerja yang memberikan pencapaian terbaik
- Transformasi: Rubrik yang berisi informasi terkait aktivitas transformasi yang sedang berlangsung di perusahaan.
- Khasanah Syariah: Rubrik yang berisi informasi terkait aktivitas perbankan syariah guna mendukung implementasi strategi "Syariah First"
- Kabar Unit kerja: Rubrik yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan oleh cabang dan anak perusahaan.
- Pojok Maybank Berbagi: Rubrik yang berisi berita tentang kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) "Maybank Berbagi"
- Inspirasi: Rubrik yang berisikan artikel untuk memberikan inspirasi kepada karyawan dan menanamkan budaya kerja serta core values perusahaan.
- Info: Rubrik yang berisi tentang informasi ringkas tentang hal-hal yang terkait dengan operasional Maybank dan pengembangan budaya kerja.
- Info Sehat: Rubrik yang berisi tentang informasi seputar kesehatan dan kebugaran.
- Engagement: Rubrik yang berisi tentang kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan engagement karyawan
- Wisata: Rubrik yang berisi tentang informasi seputar tempat-tempat wisata yang layak dikunjungi oleh karyawan
- Intermezzo: Rubrik yang berisi tentang kuis berhadiah bagi para pembaca.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

2. *Email blast*

Penyampaian informasi kepada seluruh karyawan melalui email Presiden Direktur Maybank dan Corporate Communication diantaranya berupa

- Pesan Manajemen: 14 pesan
- Ucapan Selamat Hari Raya dan pesan pada perayaan keagamaan: 7 ucapan
- Sosialisasi aktivitas/kegiatan perusahaan: 317 info
- Sharing session*: 20 info

3. *Townhall Meeting*

Forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang untuk menginformasikan kinerja perusahaan periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan. Selama 2015, *townhall meeting* telah diselenggarakan pada 20 Maret, 27 Mei, 28 Mei, 21 Agustus, 27 Agustus, 8 Oktober, 12 November, 26 November.

4. *Maybank Corporate University*

Mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan perihal pesan manajemen, kegiatan perusahaan, dan lain-lain melalui portal Maybank Corporate University <http://biiportal/>

- Pesan Manajemen: 14 pesan
- Ucapan Selamat Hari Raya dan pesan pada perayaan keagamaan: 7 ucapan
- Sosialisasi Aktivitas/kegiatan perusahaan: 34 Berita

KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Integritas merupakan salah satu nilai Bank yang dijunjung tinggi. Untuk mendukung hal tersebut maka dalam pelaksanaannya Bank memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis yang merupakan bagian dari budaya Bank dalam pengelolaan tata perusahaan yang baik.

Merupakan komitmen Bank untuk menerapkan standar yang tinggi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat menggambarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta penerapan prinsip GCG. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku merupakan acuan bagi karyawan dan seluruh *stakeholder* yang lain dalam berperilaku di lingkungan kerjanya.

Bank mewajibkan seluruh karyawan, pejabat, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik

dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perkerjaannya masing-masing.

Pembaharuan terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank telah dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi dunia bisnis. Sebagai upaya penerapannya maka proses yang wajib dijalankan sebagai berikut:

Sosialisasi

Seluruh karyawan, baik karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan dalam masa pendidikan (*trainee*), maupun karyawan dengan ikatan kerja melalui pihak ketiga, wajib mengikuti sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank yang dibuktikan dengan daftar absensi. Pimpinan unit kerja serta pejabat tinggi di regional bertanggung jawab atas terlaksananya sosialisasi di dalam lingkungannya. *Random checking* akan dilakukan oleh Direktorat Human Capital terhadap terlaksananya sosialisasi kode etik dan pedoman tingkah laku dengan hasil laporannya diberikan langsung kepada Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan.

Pengelolaan Buku Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Serta Komitmen Terhadap Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank

Direktorat *Human Capital* bertanggung jawab untuk mendistribusikan Buku Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku secara elektronik melalui portal Maybank Indonesia kepada semua karyawan. Setiap terdapat perubahan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, Direktorat *Human Capital* wajib melakukan pengkajian ulang dan pendistribusian Buku Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku tersebut.

Pimpinan Unit Kerja serta pejabat tertinggi di regional wajib memastikan Buku Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku diterima dan dibaca oleh seluruh karyawan, baik karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan dalam masa pendidikan (*trainee*), maupun karyawan dengan ikatan kerja melalui pihak ketiga, di lingkungan kerjanya. Selain itu wajib memastikan seluruh karyawan di lingkungan kerjanya menyerahkan Pernyataan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank melalui media *online* MyHR2u (sistem informasi yang dikelola Direktorat *Human Capital*). Dalam hal karyawan tidak memiliki akses ke MyHR2u, maka karyawan wajib menandatangani dan menyerahkan Pernyataan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank dalam bentuk *hardcopy* kepada Pimpinan Unit Kerja serta pejabat tertinggi di regional yang kemudian akan memberikan laporan rekapitulasi kepada Direktorat *Human Capital*.

Pimpinan Unit Kerja serta pejabat tertinggi di regional harus memastikan seluruh mitra kerja Bank di lingkungan kerjanya menandatangani dan menyerahkan Pernyataan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank dalam bentuk *hardcopy* sebelum menjalani proses tender dan kerjasama. Pernyataan Komitmen Pribadi diserahkan kepada unit kerja yang bertanggung jawab atas mitra kerja tersebut.

Direktorat *Human Capital* wajib memberikan laporan perihal proses pengumpulan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank tersebut kepada Direktur *Human Capital* dan Presiden Direktur.

Proses pengumpulan Komitmen Pribadi untuk menjalankan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank wajib diulangi setiap tahun dan Direktur *Human Capital* bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses ini setiap tahunnya.

Komitmen terhadap Pelaksana Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank ini berlaku untuk pihak yang mewakili Bank dan semua anak perusahaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan pihak ketiga yang mempunyai kontrak dengan Perusahaan.

Pelanggaran

Segala pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku akan dikenakan sanksi sebagaimana diuraikan dalam ketentuan internal perihal Pemberian Sanksi yang ditetapkan dari waktu ke waktu.

Selama 2015, tidak terdapat laporan pelanggaran kode etik dan pedoman tingkah laku yang terjadi.

KEBIJAKAN MENYAMPAIKAN INFORMASI ADANYA INDIKASI PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)

Manajemen Bank berkomitmen menjalankan prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank sebagai salah satu aspek terpenting. Salah satu hal yang bertentangan dengan prinsip GCG adalah adanya praktik kecurangan (*fraud*) dan merupakan kewajiban seluruh karyawan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya *fraud* atau perbuatan lain yang bersifat pelanggaran kebijakan dan prosedur serta integritas yang dapat berakibat kerugian baik material maupun reputasi Bank.

Menyadari pentingnya mencegah terjadinya *fraud* dan pelanggaran, maka dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari setiap karyawan diwajibkan untuk selalu peka dan waspada terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam hal karyawan mengidentifikasi atau menemukan adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan *fraud* yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank, maka karyawan memiliki sarana penyampaian informasi tersebut melalui *whistleblowing*.

Whistleblowing merupakan salah satu sarana komunikasi yang efektif dalam mendeteksi kejadian *fraud* maupun yang berpotensi *fraud* dan penyimpangan lainnya. Melalui *whistleblowing* setiap karyawan didorong dan difasilitasi untuk melaporkan setiap dugaan tindakan *fraud*, penyimpangan atau pelanggaran yang mereka jumpai dengan itikad baik, tanpa harus khawatir bahwa tindakan melaporkan tersebut mungkin memiliki konsekuensi yang merugikannya.

Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti *fraud* pada seluruh jenjang organisasi diantaranya dilakukan melalui kebijakan *whistleblowing* yang merupakan salah satu elemen kunci untuk menjaga integritas serta bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan yang mendukung sistem Bank untuk memerangi praktik-praktik yang dapat merusak kegiatan dan reputasi Bank.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dan GCG dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), serta untuk menjalin kerjasama yang saling menghargai, Bank mengharapkan dukungan para nasabah dan rekanan untuk dapat melaporkan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan tindakan *fraud*, pelanggaran etika, kriminal, penyalahgunaan wewenang, menerima imbalan, pelanggaran ketentuan perusahaan dan hal-hal lain yang melibatkan karyawan Bank dan/atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank. Dengan memberikan laporan pengungkapan pelanggaran tersebut sebagai suatu informasi awal, berarti nasabah dan rekanan telah membantu Bank berperan aktif dalam melaksanakan GCG dan perlindungan bagi nasabah serta rekanan.

Kebijakan *whistleblowing* menjelaskan bahwa karyawan dapat melaporkan indikasi pelanggaran dan *fraud* tanpa rasa takut akan menjadi korban, diskriminasi atau menderita kerugian. Dengan menciptakan kepercayaan dan perlindungan yang maksimal bagi karyawan, Bank mendorong karyawannya untuk bekerja sama secara penuh.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Untuk membantu Bank dalam menanggapi atau melakukan investigasi dari laporan, laporan *whistleblowing* harus merupakan laporan yang faktual, bukan spekulatif atau rumor dan harus memuat sebanyak mungkin informasi spesifik untuk memungkinkan penilaian yang tepat dengan menggunakan bukti-bukti pendukung yang dapat diverifikasi.

Untuk menjaga integritas laporan dan memastikan tindak lanjut serta penanganan yang sesuai, perlu dipertimbangkan bahwa laporan yang dibuat adalah laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tata Cara Pelaporan Indikasi *Whistleblowing*

Laporan *Whistleblowing* dapat disampaikan melalui:

No	Sarana Pelaporan	Media <i>Whistle Blowing</i>
1.	E-mail	whistleblowing@maybank.co.id
2.	Surat tertutup	Ditujukan kepada Manajemen Maybank

Selama 2015, Laporan *Whistleblowing* yang masuk sebagai berikut:

Laporan *Whistleblowing* 2015

Perihal	Media Penyampaian			Keterangan/Status
	Surat Tertutup (<i>Compliance</i> PO Box)	Email	Media Lainnya	
Jenis Pengaduan (<i>Whistleblowing</i>) :				
a. Gratifikasi	-	-	-	
b. Pelanggaran Hukum & Regulasi	-	-	-	
c. <i>Fraud</i>	-	-	-	
d. Lainnya	-	5	4	<i>Closed</i>
Jumlah Pengaduan (<i>Whistleblowing</i>)	-	5	4	

Laporan Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi

Latar Belakang

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi ("TKT") pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 18/POJK.03/2014 ("POJK NO.18"). Berdasarkan POJK NO.18, setiap Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman TKT dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola. Dengan demikian diperoleh peningkatan kualitas penerapan TKT, yang akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*), serta dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Konglomerasi Keuangan Maybank Group di Indonesia


Berdasarkan POJK NO.18, LJK-LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian wajib membentuk Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan tersebut memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi. Konglomerasi Keuangan tersebut meliputi jenis LJK berupa bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan.

Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan merupakan kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian, maka pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan tersebut wajib menunjuk Entitas Utama.

Malayan Banking Berhad ("MBB") sebagai pemegang saham pengendali dari Group Maybank di Indonesia telah menunjuk Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015. Penunjukan ini didasarkan pada kriteria jumlah aset terbesar dan/atau kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.

Konglomerasi Keuangan Group Maybank di Indonesia terdiri dari Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama, dan LJK lainnya sebagai perusahaan anak atau perusahaan terelasi, yaitu PT Maybank Indonesia Finance (dahulu PT BII Finance Center) (perusahaan pembiayaan), PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM) (perusahaan pembiayaan), PT Maybank Syariah Indonesia (Bank Syariah), PT Maybank Asset Management (Manajer Investasi dan Konsultasi), dan PT Maybank Kim Eng Securities (MKE) (perantara pedagang efek).

Struktur Konglomerasi Keuangan Maybank Group di Indonesia



Laporan Tata Kelola Perusahaan

Pengawasan dan Komite TKT

Sebagaimana disyaratkan oleh POJK No.18, Dewan Komisaris Maybank Indonesia selaku Entitas Utama wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan TKT. Tugas tersebut mencakup: (i) pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman TKT; (ii) pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman TKT; dan (iii) mengevaluasi Pedoman TKT dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT, Dewan Komisaris Maybank Indonesia wajib membentuk Komite TKT. Sesuai Keanggotaan POJK No.18, Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
- anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Melalui Rapat tanggal 22 Mei 2015, Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah menyetujui pembentukan Komite TKT dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:


Ketua (merangkap anggota):

Umar Juoro (Komisaris Independen Maybank Indonesia)

Anggota

- Nina Diyanti Anwar (Pihak Independen Maybank Indonesia)
- Fransisca Ekawati (Komisaris Independen MSI)
- Deswandhy Agusman (Komisaris Independen MIF)
- Myrnie Zachraini Tamin (Komisaris Independen WOM)
- Muh. Nahar Nahrawi (Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia)
- Asrorun Ni'am (Dewan Pengawas Syariah MSI)

Sekretaris: Dhien Tjahajani (Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia)



Pedoman TKT

Dalam rangka penerapan TKT yang baik, Konglomerasi Keuangan perlu memiliki Pedoman TKT. Direksi Maybank Indonesia telah menyiapkan Pedoman TKT untuk Konglomerasi Keuangan Maybank Group di Indonesia. Pedoman TKT ini telah disetujui oleh Komite TKT dan Dewan Komisiner Maybank Indonesia pada tanggal 30 November 2015.

Kerangka dari Pedoman TKT telah mencakup hal-hal yang wajib diatur berdasarkan POJK No.18 yaitu:

1. Pedoman bagi Entitas Utama:
 - a. Persyaratan Direksi Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
 - b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
 - c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite TKT;
 - d. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
 - e. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
 - f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Pedoman bagi LJK:
 - a. Persyaratan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;
 - b. Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
 - e. Independensi Tindakan Dewan Komisaris;
 - f. Pelaksanaan Fungsi Pengurusan LJK oleh Direksi;
 - g. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris;
 - h. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
 - i. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Pelaksanaan Audit Ekstern;
 - j. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko;
 - k. Kebijakan Remunerasi;
 - l. Pengelolaan Benturan Kepentingan.

Penilaian Pelaksanaan TKT

MBI, selaku Entitas Utama, wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT secara berkala. Laporan penilaian pelaksanaan TKT tersebut disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Sebagai bank BUKU 3, kewajiban Maybank Indonesia menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan TKT pertama kali adalah untuk posisi akhir Bulan Desember 2015.

Hasil Penilaian Sendiri atas pelaksanaan TKT untuk posisi Desember 2015 dinilai "baik" dengan "peringkat 2". Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip TKT, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Bank masih menunggu hasil penilaian dari OJK untuk posisi Desember 2015.

Timeline Pelaksanaan TKT Maybank Indonesia

- Januari 2015 : Sosialisasi peraturan OJK kepada perusahaan dalam Group Maybank di Indonesia.
- Februari 2015 : Rapat koordinasi dalam rangka penunjukan Entitas Utama.
- Maret 2015 : Penunjukkan PT Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk) ("MBI") sebagai Entitas Utama.
- April 2015 : Dewan Komisaris Maybank Indonesia menyetujui *Terms Of Reference* TKT.
- Mei 2015 : Dewan Komisaris Maybank Indonesia menyetujui komposisi anggota Komite TKT.
- Juni 2015 : Rapat koordinasi Group Maybank di Indonesia mengenai pelaksanaan TKT.
- Juli 2015 : Pertemuan Tim Kerja Group Maybank di Indonesia guna mempersiapkan pelaksanaan TKT.
- Oktober 2015 : Pertemuan Tim Kerja Group di Maybank Indonesia untuk membahas pedoman TKT.
- November 2015 : Pedoman TKT telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan Pedoman TKT tersebut telah dibagikan diantara para anggota Konglomerasi Keuangan.
- Februari 2016 : Laporan Penilaian Pelaksanaan TKT (*self assessment*) untuk posisi tahun 2015 direncanakan untuk dibuat. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2016.



2015 LAPORAN GCG

UNIT USAHA SYARIAH

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan perbankan Syariah, yang ditandai dengan semakin beragamnya produk-produk Syariah dan bertambahnya jaringan layanan Syariah, PT Bank Maybank Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut Maybank UUS) mengedepankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan pemenuhan prinsip Syariah (*Shariah compliance*) dalam pengelolaan perbankan agar dapat memberikan perlindungan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini penting karena kelemahan pada tata kelola dan kepatuhan bank dengan prinsip Syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi Maybank UUS.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/DPBS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pelaksanaan GCG perbankan Syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar yang ditujukan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan Syariah. Lima prinsip dasar tersebut adalah *Pertama*, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Keempat*, profesional

(*professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independent*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank Syariah. *Kelima*, kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2015, Maybank UUS tetap menjalankan program-program yang terbukti memberikan hasil serta telah menerapkan beberapa inisiatif baru untuk memperkuat Tata Kelola Syariah dan serta melakukan investasi dalam rangka mempertajam '*positioning*' Maybank UUS di target *market*-nya. Strategi '*Shariah First*', yang diterapkan sejak Mei 2014 dengan mengedepankan penawaran produk-produk Syariah kepada semua nasabah dan calon nasabah Maybank, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam mempercepat pertumbuhan Maybank UUS. Perluasan jaringan kantor Maybank UUS, Layanan Syariah di semua kantor cabang Maybank, peluncuran produk-produk inovatif, dan komitmen untuk berperan aktif dalam menggarap nasabah korporasi dan komersial selama tahun 2015 telah berhasil memberikan andil signifikan terhadap pertumbuhan aset dan pencapaian kinerja Maybank UUS.



"Infobank Sharia Finance Award 2015"

Setelah pada tahun lalu mendapat penghargaan karena berhasil meningkatkan aset, tahun ini Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia kembali menorehkan prestasinya di Industri Perbankan Indonesia. Maybank Indonesia kembali meraih predikat 'Sangat Bagus' dalam penghargaan "Infobank Sharia Finance Award", untuk kategori Unit Usaha Syariah dengan aset lebih dari Rp5 triliun.

DIREKTUR UUS

Sesuai dengan ketentuan mengenai GCG, Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Maybank pada 11 November 2013, Direktur UUS pada Maybank UUS dijabat oleh Taswin Zakaria yang juga merupakan Presiden Direktur Maybank Indonesia. Penunjukan Direktur UUS ini telah memperoleh persetujuan dari OJK melalui surat No.S.114/PB.13/2014 tanggal 9 Oktober 2014 perihal Permohonan Persetujuan Calon Direktur Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Internasional Indonesia, Tbk.

Profil Direktur UUS



Taswin Zakaria

Presiden Direktur/Direktur UUS

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Domisili di Jakarta, Indonesia. Presiden Direktur Maybank Indonesia sejak 11 November 2013 (memperoleh persetujuan OJK pada 12 Maret 2014).

Pengalaman

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Maybank Indonesia sejak 16 Desember 2003 sampai dengan 11 November 2013. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (2005-2013), Presiden Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance (2010-2011), Direktur Barclays Bank Plc untuk Indonesia dan Kepala Regional Asia pada *Alternate Capital Market/Islamic Finance* (2001-2003). Beliau juga menjabat Vice President Deutsche Bank AG Jakarta dan Kepala Divisi *Debt Capital Market* dan *Liability Risk Management* (1997-2001). Beliau memulai karir perbankan di Citibank NA Jakarta sebagai Kepala Divisi *Corporate Restructuring* dan *Project Finance* (1992-1997).

Kualifikasi

Sarjana Akuntansi dengan predikat Cum Laude dari The Ohio State University pada 1991.

Tugas dan Tanggung Jawab

Taswin Zakaria bertanggung jawab untuk menetapkan strategi bisnis dan memberikan arahan secara menyeluruh atas operasional bisnis Bank, serta secara langsung mengawasi pengembangan bisnis Perbankan Syariah dan membawahi unit kerja Internal Audit.

Keanggotaan Komite:

- Ketua Komite Manajemen Risiko
- Ketua Komite *Assets & Liabilities Management*
- Ketua *IT Steering Committee*
- Ketua Komite *Human Capital*

Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS

Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS meliputi:

Akuntabilitas Utama	Utama Aktivitas	Hasil
Bertanggung jawab terhadap strategi pengembangan UUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun strategi bisnis UUS sampai dengan 5 tahun ke depan. 2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UUS. 	Rencana Kerja Anggaran Tahunan
Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi kegiatan perbankan UUS, baik produk maupun jasa Syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah serta melakukan analisa terhadap temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern dan/atau auditor ekstern. 2. Menerima dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan DPS setiap semesteran yang berisi laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa DSN dan opini Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS. 3. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern dan/atau auditor ekstern. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut pengawasan DPS dan Audit. 2. Laporan GCG UUS. 3. Laporan Profil Risiko UUS.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

Profil Kepala Maybank UUS



Herwin Bustaman

Head, Shariah Banking

Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun.
Domisili di Jakarta, Indonesia
Menjabat sebagai Head, Shariah Banking sejak 21 Januari 2013.

Pengalaman

Sebelum bergabung dengan Maybank, beliau berkarir di HSBC Amanah (UAE & Indonesia) pada tahun 2010-2013 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Unit Usaha Syariah - HSBC Amanah (Indonesia). Sebelum bergabung kembali dengan HSBC Amanah di kantor pusatnya di Dubai, beliau menjabat sebagai *Head of Product Management & Proposition* di Bank Al Bilad (Kerajaan Arab Saudi) di tahun 2008-2010. Beliau meniti karir di dunia perbankan di tahun 2005 dengan bergabung di HSBC Amanah (Indonesia) dengan posisi terakhir sebagai *Senior Vice President Personal Financial Services*. Awal karirnya dimulai di dunia *productivity management* di beberapa firma konsultan (1995-1998) yang kemudian bergabung dengan Procter & Gamble (Indonesia-Singapore) sampai kemudian memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke S2 di tahun 2003.

Kualifikasi

Lulus *Bachelor of Business* dari *University of Southern Queensland* (Australia) di tahun 1994 dan *Master of Business Administration* dari *International Islamic University* (Malaysia) di tahun 2005.

**"Islamic Finance Award 2015"
Maybank Syariah Raih 'The Most
Expansive Financing Sharia Unit' dari
Karim Business Consulting Indonesia**

Bukan hanya mendapatkan penghargaan tersebut, Maybank Syariah juga dinobatkan sebagai juara dalam "Islamic Finance Cup 2015" yang juga diadakan oleh Karim Business Consulting Indonesia. Sama halnya dengan "Islamic Finance Award 2015", sejumlah pelaku industri syariah pun menjadi peserta dalam penyelenggaraan liga olahraga "Islamic Finance Cup 2015". Dalam perhelatan ini, Maybank Syariah mendapat gelar Juara Umum di tiga cabang olahraga yang dipertandingkan dan memenangkan dua cabang olahraga. Yaitu juara 1 cabang tenis meja dan juara 3 cabang bulutangkis



PENGEMBANGAN BISNIS DAN LAYANAN

Pengembangan usaha Maybank dengan menggarap bisnis Syariah sebagai prioritas usahanya semakin menunjukkan hasil yang signifikan. Tahun 2015, merupakan tahun pertumbuhan atas implementasi model bisnis '*product & sales management*'. Dengan model bisnis tersebut, Maybank UUS memiliki fungsi sebagai unit yang mengelola pengembangan produk dan mendukung kegiatan pemasaran produk Syariah serta mendukung bisnis Maybank dengan diferensiasi produk Syariah yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di seluruh segmen, yakni Perbankan Ritel, Perbankan Bisnis dan Perbankan Global.

Selama 2015, Maybank UUS telah sukses melanjutkan penerapan strategi bisnis dalam menyelesaikan program kerja dan proyek untuk mendukung pencapaian kegiatan usaha Syariah, yaitu:

Strategi '*Shariah First*'

Sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2014, di tahun 2015, Manajemen Maybank melanjutkan penerapan strategi '*Shariah First*' dimana seluruh kantor cabang Bank akan menawarkan produk-produk Syariah kepada nasabah baru maupun eksisting dengan mengedepankan keunggulan produk Syariah.

Dengan strategi ini dan komitmen untuk berperan aktif dalam menggarap nasabah korporasi, Maybank UUS berhasil meningkatkan pertumbuhan secara signifikan melalui beberapa transaksi yang patut dicatat sebagai berikut:

- Pembiayaan Bilateral Syariah jangka panjang yang terbesar di Indonesia, dengan total fasilitas USD 100 juta dengan tenor 10 tahun yang diberikan oleh MBI kepada PT. Antam (Persero) Tbk.
- Pembiayaan Bilateral Syariah jangka panjang yang diberikan kepada *Joint Venture 2* (dua) perusahaan besar yaitu Astra Group dan Pirelli Group sebesar USD 85 juta.
- Melalui salah satu perusahaan sekuritas dalam grup kami, Maybank Kim Eng, dan bersama-sama dengan beberapa *Joint Lead Managers* lainnya, kami telah membantu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam menerbitkan Global Sukuk USD 500 juta - Global Sukuk yang pertama kali diterbitkan oleh korporasi dari Indonesia.

Pertumbuhan bisnis Maybank UUS, khususnya segmen Perbankan Global dan Perbankan Bisnis, didukung oleh upaya Maybank UUS dalam mendapatkan dana valuta asing yang cukup kompetitif dari Maybank Group sebesar total USD 300 juta, yang telah dan akan disalurkan kepada perusahaan-perusahaan *blue chip* termasuk BUMN.

E-Learning of Shariah Banking

Manajemen menyadari bahwa untuk mendukung penerapan strategi '*Shariah First*', berbagai macam cara untuk mengenalkan produk Syariah harus dilakukan. Oleh karena itu, Maybank UUS terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang perbankan Syariah, salah satunya melalui program sosialisasi dan edukasi perbankan Syariah kepada seluruh karyawan Maybank melalui *Shariah Business School Online Training* yang sudah dimulai sejak 2013 dan dilanjutkan pada 2014. Sebagai upaya berkelanjutan dalam program sosialisasi dan edukasi perbankan Syariah, pada tahun 2015, Maybank UUS meluncurkan *e-learning Mastering Product of Shariah Banking* sebagai kelanjutan *e-Learning Foundation of Shariah Banking* dan *e-Learning Comprehension of Shariah Banking* serta menyelenggarakan *in class training* yang meliputi '*Tips & Tricks of Selling Shariah Banking Product*' dan '*Train the Trainer*' serta *roll-out training* Pendidikan Dasar Perbankan Syariah di seluruh regional di Indonesia.

Inovasi Produk

Di tahun 2015, Maybank UUS terus berperan aktif dalam membantu membangun industri perbankan Syariah dengan meluncurkan beberapa produk dan program inovatif, yaitu *Restricted Profit Sharing Investment Account* iB, Maybank MyPlan iB Program Umrah, Maybank Tabungan Super Valas iB dan Maybank Tabungan Woman One iB. Maybank UUS telah memastikan bahwa produk-produk tersebut telah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah.

Shariah Governance Framework (SGF)

Pada 2015, Maybank UUS melakukan pembaharuan (*renewal*) Kebijakan Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance Policy/SCP*) yang telah ada sejak tahun 2014. SCP merupakan ringkasan prinsip-prinsip Syariah sesuai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan perbankan Syariah untuk meningkatkan kontrol dalam pemenuhan prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Syariah Bank. Dalam SCP pembaharuan (*renewal*) tahun 2015 ditambahkan beberapa ketentuan, diantaranya terkait batasan-batasan pembiayaan yang diperbolehkan secara Syariah.

SCP ini merupakan bagian dari Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah (*Shariah Governance Framework/SGF*) dan menjadi dasar dalam penyusunan ketentuan-ketentuan internal Bank yang menyangkut pemenuhan prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha Syariah.

Dengan SCP, Bank dapat secara efektif dan efisien dalam mengkomunikasikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Syariah kepada internal *stakeholders* untuk memastikan pemenuhan kepatuhan Syariah dalam kegiatan usaha Syariah Bank.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

Sosialisasi, Edukasi dan *Awareness* Perbankan Syariah

Maybank UUS senantiasa berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan Syariah yang digagas oleh OJK bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), BUS dan UUS serta BPRS melalui 'Expo iB Vaganza' maupun kegiatan *awareness* Syariah lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan perbankan Syariah kepada masyarakat melalui: (i) edukasi, sosialisasi & promosi perbankan Syariah yang mudah dimengerti, (ii) pengembangan produk-produk inovatif, (iii) peningkatan kualitas layanan perbankan Syariah yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat & dunia usaha pengguna jasa perbankan, (iv) perluasan jaringan kantor, termasuk inovasi dalam menyalurkan layanan perbankan Syariah yang mudah dan efisien, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, (v) peningkatan daya saing baik dari sisi biaya jasa dan pembiayaan perbankan yang murah, dan (vi) meningkatkan manfaat atau *return* investasi yang bersaing.

Selama 2015, kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan Syariah yang dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:


Tanggal	Event	Lokasi
7-11 Januari 2015	Expo iB Vaganza	Solo
5-8 Maret 2015	Expo iB Vaganza	Makassar
16-19 April 2015	Expo iB Vaganza	Purwokerto
23-26 April 2015	Expo iB Vaganza	Bengkulu
7-10 Mei 2015	Expo iB Vaganza	Bogor
13-14 Juni 2015	Pasar Rakyat Syariah	Jakarta
29 Juli – 2 Agustus 2015	Expo iB Vaganza	Banjarmasin
20-23 Agustus 2015	Expo iB Vaganza	Semarang
3-6 September 2015	Expo iB Vaganza	Jakarta
9 – 11 September 2015	Asbisindo – IBEX 2015	Jakarta
16 September 2015	Aliansi Srategis Layanan Kemudahan Pembayaran <i>Online</i> ZIS	Jakarta
27 Oktober – 1 November 2015	Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)	Jakarta
11-13 Desember 2015	Expo iB Vaganza	Yogyakarta
17-20 Desember 2015	Expo Industri Keuangan Nasional Syariah	Bandung
17-20 Desember 2015	Launching Women One iB	Jakarta

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Untuk meningkatkan bisnis Syariahnya, Manajemen Maybank melakukan penyesuaian strategi bisnis Maybank secara keseluruhan dengan mengembangkan Maybank UUS sebagai '*Product & Sales Management*' sesuai dengan prinsip Syariah.

Pengembangan organisasi Maybank UUS terus dilakukan untuk mendukung penerapan *Leverage Business Model* serta mempercepat pertumbuhan Maybank UUS dengan tetap menjaga kesesuaian bisnis dan operasional dengan prinsip Syariah.

Struktur Organisasi



———— Garis lurus yang menggambarkan jalur pelaporan dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari

----- Garis putus-putus yang menggambarkan jalur koordinasi

Maybank UUS memiliki 6 (enam) unit kerja dengan tanggung jawab masing-masing unit kerja, meliputi:

1. *Shariah Global Banking*

Mengatur dan mengkoordinasikan penjualan dan jalur distribusi semua produk Syariah untuk segmen Korporasi dengan unit kerja yang terkait agar strategi pemasaran dan komunikasi berjalan dengan efektif.

2. *Shariah Business Banking*

Mengatur dan mengkoordinasikan penjualan dan jalur distribusi semua produk Syariah untuk segmen Usaha Mikro, Kecil & Menengah dan Komersial dengan unit kerja yang terkait agar strategi pemasaran dan komunikasi berjalan dengan efektif.

3. *Shariah Retail Banking*

Mengatur dan mengkoordinasikan penjualan dan jalur distribusi semua produk Syariah untuk segmen Ritel dengan unit kerja yang terkait agar strategi pemasaran dan komunikasi berjalan dengan efektif, dan melakukan supervisi terhadap seluruh Kantor Cabang Syariah dan Layanan Syariah.

4. *Shariah Strategy & Business Implementation*

Menyiapkan dan mengkoordinasikan pembuatan strategi bisnis Syariah dengan arahan Maybank dan Group serta bertanggung jawab untuk tercapainya implementasi strategi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

5. *Shariah Advisory & Assurance*

Membantu DPS dan manajemen dalam memastikan keseluruhan bisnis dan operasional Maybank UUS sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu dengan memberikan *review*, saran dan solusi praktis sesuai prinsip Syariah dan ketentuan yang berlaku atas tantangan bisnis dan operasional serta melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan Regulator dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

6. *Shariah Communication & Product Program*

Membuat program-program pemasaran produk-produk Syariah, mengkaji semua materi pemasaran produk dan layanan Maybank UUS, serta *below the line* termasuk perencanaan komunikasi/publisitas tahunan Maybank UUS.

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Maybank UUS terus meningkatkan kemampuan/ kompetensi SDM nya dengan memberikan berbagai pelatihan, yaitu:

1. Memberikan pelatihan perbankan Syariah kepada karyawan yang menangani atau berhubungan dengan bisnis Syariah di Kantor Cabang dan Kantor Pusat dalam bentuk *e-Learning* dan *in class training* sesuai dengan tingkatan pelatihan/ level pelatihan yang diperlukan oleh masing-masing karyawan.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

Selama 2015, kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM yang dilakukan Maybank UUS antara lain:

- a. menyelenggarakan 'Shariah Legal Aspects Training' sebanyak 4 batch untuk seluruh Legal Central Documentation Unit (CDU) kantor pusat dan kantor cabang seluruh Indonesia.
 - b. meluncurkan *e-Learning Mastering Product of Shariah Banking*, yang merupakan kelanjutan *e-Learning Foundation of Shariah Banking* dan *e-Learning Comprehension of Shariah Banking* sebagai program sosialisasi perbankan Syariah kepada seluruh karyawan Maybank melalui *Shariah Business School Online Training*.
 - c. menyelenggarakan *Classroom Training* yang meliputi 'Tips & Tricks of Selling Shariah Banking Product' dan 'Train the Trainer'.
 - d. menyelenggarakan seminar 'Shariah Banking for Executives' untuk level Dewan Komisaris, Direksi, Anggota Komite, *Group Head*, Pimpinan Unit Kerja dan level *Top Management* yang bertujuan untuk membuka persepsi mengenai perbankan Syariah.
 - e. Menyelenggarakan training 'Operational Aspects of Shariah Financing for Credit Administration and Control (CAC) and CDU' yang bertujuan untuk mendalami ketentuan operasional dan pendokumentasian pembiayaan Syariah.
2. Memberikan kesempatan bagi anggota DPS untuk mengikuti pelatihan/seminar/workshop sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri anggota DPS untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan pengawasan Syariah di Maybank UUS, diantaranya *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XI Tahun 2015* yang diselenggarakan oleh DSN-MUI.
 3. Training untuk meningkatkan keterampilan fungsional baik eksternal/internal dalam bidang-bidang Manajemen Risiko, *Super Service Excellence*, Legal Syariah, *Financial Analyst*, dan lainnya.

PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI

Sejalan dengan penerapan strategi 'Shariah First' dimana pengembangan bisnis Syariah menjadi prioritas bisnis Maybank yang telah dilakukan sejak Tahun 2013, maka Maybank masih menerapkan *leverage model* yaitu merupakan pemanfaatan kantor cabang konvensional untuk memasarkan produk Syariah.

Untuk itu, dilakukan penataan ulang (*re-alignment*) struktur cabang Syariah dan pemberdayaan cabang konvensional. Maybank memanfaatkan cabang Maybank yang telah memiliki fungsi Layanan Syariah (LS) sebagai *service point* untuk penjualan produk-produk Syariah.

Untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kapasitas saluran distribusinya, Maybank UUS terus melakukan penguatan struktur pengelolaan cabang-cabang Syariah di bawah koordinasi *Sales & Distribution* Maybank dalam operasional sehari-hari dengan tetap menjaga tanggung jawab fungsional Maybank UUS terhadap operasional Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dan Layanan Syariah (LS).

Selama 2015, produk-produk Syariah dapat dilayani pada jaringan kantor KCS, KCPS dan LS di KC konvensional. Pada 2015, jumlah jaringan kantor Syariah adalah 7 KCS, 2 KCPS dan 411 LS.

KINERJA KEUANGAN

Strategi 'Shariah First' yang diterapkan pada 2014 dan 2015 telah menunjukkan hasil yang signifikan pada pencapaian kinerja keuangan Maybank UUS.

Pada 31 Desember 2015, total aset Maybank UUS tumbuh 122,7% menjadi Rp15,99 triliun dari Rp7,18 triliun pada tahun sebelumnya. Total pembiayaan tumbuh sebesar 52,7% menjadi Rp8,67 triliun dari Rp5,68 triliun dan total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 53,6% menjadi Rp6,39 triliun dari Rp4,16 triliun dibandingkan pada Desember 2014.

Non Performing Financing (NPF) memburuk menjadi 6,05% pada Desember 2015 dibandingkan 1,00% pada Desember 2014, sebagai dampak dari pelemahan ekonomi dalam negeri. Namun demikian, Maybank UUS berhasil membukukan pertumbuhan Laba Bersih sebesar 193% menjadi Rp287,92 miliar pada tahun 2015 dibandingkan Rp98,36 miliar pada Desember 2014. Sebuah pencapaian yang patut disyukuri, ditengah kondisi perekonomian yang lesu.

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH

Selama 2015, Maybank UUS memperoleh penghargaan sebagai berikut:

Award/Kategori	Event	Penyelenggara	Tanggal
Peringkat 3 kategori Unit Usaha Syariah	The 4 th Digital Brand of The Year	Infobank	28 Maret 2015
<ul style="list-style-type: none"> • 2nd Best ATM • 2nd Best Satpam • 5th Best Overall Performance 	2015 Banking Service Excellence Award ke-12	Infobank – MRI	4 Juni 2015
<ul style="list-style-type: none"> • 1st Rank The Most Expansive Financing Sharia Unit • 1st Rank Table Tennis • 3rd Rank Badminton • Juara Umum 	11 st Islamic Finance Award 2015	Karim Consulting Indonesia	7 September 2015
Kinerja Keuangan Selama Tahun 2014 dengan Predikat Sangat Bagus	The 4 th Infobank Sharia Finance Awards 2015	Infobank	16 Oktober 2015

DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Jumlah, kriteria, rangkap jabatan, dan tugas & tanggung jawab DPS Maybank UUS telah sesuai dengan ketentuan mengenai GCG dan Unit Usaha Syariah.

Jumlah dan Komposisi DPS

Per 31 Desember 2015, anggota DPS berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya ditunjuk sebagai Ketua dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan RUPS	Masa Jabatan
1	Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA.	Ketua	Akta Berita Acara RUPST PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Nomor 26 tanggal 24 April 2015.	24 April 2015 sampai dengan RUPST tahun 2018
2	Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM.	Anggota		
3	Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA.	Anggota		

Profil DPS



DR. H.M. Anwar Ibrahim, MA.

Ketua

Warga Negara Indonesia, 75 tahun.

Domisili di Jakarta, Indonesia.

Ketua DPS Maybank UUS sejak 20 Mei 2003 dan diangkat kembali melalui RUPST Maybank tanggal 24 April 2015.

Pengalaman

Aktif di Majelis Ulama Indonesia sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa sejak 2000 hingga sekarang, pengawas di beberapa UUS di Indonesia. Memiliki berbagai pengalaman mengajar dalam karirnya (1964 – 2013) dan saat ini mengajar pada Institut Ilmu Al Quran, Jakarta untuk bidang Studi Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Trisakti.

Kualifikasi

Sarjana dalam Studi Islam dan Syariah dari Institut Agama Islam Raden Fatah, Palembang (1964), Master of Arts (1966 – 1969) dan Philosophy of Doctor dalam bidang Fiqh dan Ushululfiqh Perbandingan dari Al-Azhar University, Cairo (1974 – 1978).

Laporan GCG Unit Usaha Syariah



Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH. MM.

Anggota

Warga Negara Indonesia, 71 tahun.
Domisili di Jakarta, Indonesia.

Anggota DPS Maybank UUS sejak 20 Mei 2003 dan diangkat kembali melalui RUPST Maybank tanggal 24 April 2015.

Pengalaman

Menduduki posisi di beberapa organisasi keagamaan seperti Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (1995 – sekarang), Dewan Syariah Nasional (1997 – sekarang) dan Dewan Pengawas Syariah di beberapa Lembaga Keuangan Syariah. Pengalaman karirnya menjadi Kepala Pusat Penelitian Beragama (1995 – 1998), Staf Ahli Menteri Agama (1996 – 1997) dan sebagai Profesor (Riset) Ahli Peneliti Utama di Departemen Agama.

Kualifikasi

Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya, Malang (1972), Studi Islam di Universitas Leiden, Belanda (1987) dan Magister Manajemen Pemasaran IPWI Jakarta (1997) serta mengikuti kursus Reguler Lembaga Pertahanan Nasional (1995).



DR. H. Abdul Jabar Majid, MA.

Anggota

Warga Negara Indonesia, 64 tahun.
Domisili di Jakarta, Indonesia.

Anggota DPS Maybank UUS sejak 20 Mei 2003 dan diangkat kembali melalui RUPST Maybank tanggal 24 April 2015.

Pengalaman

Karirnya dipenuhi dengan kegiatan mengajar dan pada saat ini mengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa dan Pasca Sarjana Universitas Islam 45, Bekasi.

Kualifikasi

Memiliki beberapa gelar kesarjanaan dalam Studi Islam, yaitu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam dari Institut Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim, Riau (1975), Sarjana Ushuluddin Dakwah dari Al-Azhar University, Cairo (1979), S2 Pendidikan Islam dari Institute of Islamic Studies, Cairo (1991) dan S3 Kajian Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007).

Rangkap Jabatan sebagai DPS

Sesuai ketentuan mengenai rangkap jabatan DPS, anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada empat Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Rangkap jabatan anggota DPS Maybank UUS pada 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Perusahaan
Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA.	Ketua DPS	1. OCBC NISP 2. Prudential
Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM.	Anggota DPS	1. Tokyo Marine Insurance Indonesia 2. NSC Pembiayaan Motor Berjenjang 3. PT Pegadaian Unit Syariah 4. IBF Leasing Alat Berat Syariah
Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA.	Ketua DPS	1. WOM Finance

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur yang membawahi UUS serta mengawasi kegiatan Maybank UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pertemuan antara DPS dan Direktur dijadwalkan sesuai kebutuhan dimana salah satu agenda pertemuan merupakan *update* dari kegiatan/hasil rapat DPS.

Tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- Melakukan penilaian dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Maybank UUS.
- Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Maybank UUS agar sesuai dengan fatwa DSN - MUI.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Maybank UUS yang belum ada fatwanya.
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Maybank UUS.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Maybank UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Menyampaikan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran.
- Senantiasa melakukan analisa terhadap produk dan layanan jasa baru dalam bentuk Opini DPS yang di dalamnya disampaikan kesesuaian produk dan layanan yang akan diluncurkan dengan Fatwa DSN-MUI.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tersebut di atas, DPS diberi kewenangan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat Maybank dan Maybank UUS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan SOP dan akad-akad yang digunakan pada produk-produk dan aktivitas keuangan yang ada pada Maybank UUS.
- Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas kebijakan, sistem, SOP, produk yang terkait dengan prinsip Syariah dan akad yang dikeluarkan oleh Maybank UUS.
- Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Maybank dan/atau Maybank UUS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan.
- Meminta seluruh data dan informasi yang diperlukan kepada Direktur yang membawahi UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan tanggung jawab DPS dituangkan dalam SGF dan SCP sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dibantu oleh unit kerja *Shariah Advisory & Assurance* yang bertugas mengelola pelaksanaan rapat/pertemuan DPS, mengadministrasikan permohonan dan hasil opini DPS serta kewajiban pelaporan hasil pengawasan DPS kepada OJK.

Selama 2015, DPS telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat, saran, opini terhadap produk dan kegiatan Maybank UUS agar senantiasa sesuai dengan prinsip Syariah yang tercermin dari beberapa rangkaian Rapat Dewan Pengawas Syariah di bawah ini.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

Program Kerja dan Kegiatan DPS

Selama tahun 2015, DPS melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya sebagai berikut:

No.	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan penilaian dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Maybank UUS.	DPS dibantu <i>Shariah Advisory & Assurance</i> unit menilai dan memastikan segala kebijakan dan SOP serta produk yang dikeluarkan sesuai prinsip Syariah
2	Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Maybank UUS agar sesuai dengan fatwa DSN - MUI.	Setiap adanya pengembangan produk baru, DPS meminta unit kerja terkait untuk mempresentasikan dan menjelaskan detail serta meminta opini dari DPS.
3	Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Maybank UUS yang belum ada fatwanya.	DPS telah meminta DSN MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang Islamic Hedging untuk sebagai acuan penerbitan produk <i>Cross Currency Hedging</i> iB.
4	Melakukan <i>review</i> secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Maybank UUS.	DPS didampingi <i>Shariah Advisory & Assurance</i> unit selama 2015 telah melakukan <i>review</i> berkala ke Kantor Cabang Syariah dan Layanan Syariah Maybank, dimana sampling dokumentasi dan kunjungan cabang dilakukan pada cabang di Jakarta, Bekasi, dan Semarang.
5	Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Maybank UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.	Dalam melaksanakan tugas, DPS secara aktif meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah yang dibantu unit <i>Shariah Advisory & Assurance</i> .
6	Menyampaikan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran.	DPS telah melaporkan hasil pengawasannya secara semesteran kepada OJK dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank.
7	Senantiasa melakukan analisa terhadap produk dan layanan jasa baru dalam bentuk Opini DPS yang di dalamnya disampaikan kesesuaian produk dan layanan yang akan diluncurkan dengan Fatwa DSN-MUI.	Sepanjang 2015, DPS telah mengeluarkan 10 Opini terkait produk dan kegiatan usaha Syariah.
8	Menyelenggarakan rapat DPS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	Selama 2015, DPS telah mengadakan 29 rapat yang dijadwalkan tiap hari Kamis dan hari lain sesuai kesediaan waktu DPS.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran DPS

Total penyelenggaraan Rapat DPS selama 2015 adalah sebanyak 29 pertemuan dengan tingkat kehadiran anggota DPS sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA.	26	89,66%
Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM.	26	89,66%
Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA.	26	89,66%

Rapat DPS diselenggarakan untuk membahas permohonan opini DPS dari unit bisnis Maybank UUS, unit kerja lain, maupun dengan Manajemen Maybank. Risalah rapat didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik.

Agenda Rapat DPS

Agenda Rapat DPS sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Tempat	Agenda Rapat	Peserta
1	9 Januari 2015	Sentral Senayan 3 (SS3)	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana pembiayaan mudharabah wal ijarah kepada Kopkar - Pembiayaan kepada Nasabah dengan bisnis utama <i>movie box</i> - Pembiayaan umroh - Skema pembiayaan Musyarakah kepada Nasabah Evoluzione Tyres - Permasalahan-permasalahan pengikatan 	MAI MNN AJM
2	13 Januari 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi dengan Unit Bisnis tentang pemeriksaan <i>Global Banking</i> 	MNN AJM
3	4 Februari 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Tabungan Umroh 	AJM
4	5 Februari 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Opini DPS tentang Program Umroh melalui Tabungan MyPlan iB - Pembiayaan Hak Pakai Kios pada <i>Micro Banking</i> - Temuan-temuan dalam <i>review</i> Syariah pada <i>Micro Banking</i> - Rencana pembiayaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) PT. Garuda Indonesia - Tanggapan atas pertanyaan OJK dalam surat OJK mengenai informasi <i>Equivalent Rate</i> kepada Nasabah pemilik Deposito - Persetujuan DPS atas draft-draft brosur produk-produk Maybank UUS 	MAI MNN AJM
5	20 Februari 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan laporan DPS Semester 2 tahun 2014 	MAI MNN AJM
6	24 Februari 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi laporan GCG dan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 Tahun 2014 	MAI MNN AJM
7	3 Maret 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Transaksi <i>refinancing</i> Syariah 	MNN
8	12 Maret 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Transaksi <i>Bridging Financing</i> untuk nasabah GIA - Produk SKBDN iB - Transaksi <i>sale & lease back</i> dalam <i>Refinancing</i> Syariah 	MAI MNN AJM
9	19 Maret 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Incident Management and Data Collection</i> (IMDC) - Transaksi <i>Take Over</i> dari LKS dengan akad Murabahah sesuai Fatwa DSN No. 90/DSN-MUI/XII/2013 Tanggal 4 Desember 2013 Tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar LKS (Lembaga Keuangan Syariah) 	MAI MNN AJM
10	24 Maret 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Dana pembiayaan <i>Bridging Financing</i> oleh GIA 	MAI MNN AJM
11	2 April 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Produk Rumah Syariah dengan akad IMBT 	MAI AJM
12	16 April 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman Luar Negeri (PLN) 	MAI MNN AJM
13	24 April 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan DPS atas SOP Distribusi Bagi Hasil DPK Persetujuan DPS atas <i>review</i> dokumen-dokumen Produk <i>Clean Financing</i> DPS 	MAI MNN AJM

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

No.	Tanggal	Tempat	Agenda Rapat	Peserta
14	28 April 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Menanggapi komentar/pertanyaan MIB atas beberapa poin pada SCP Maybank UUS - Penyampaian informasi Nisbah dan historikal imbal hasil deposito Syariah untuk Nasabah program Deposito - Opini DPS mengenai produk rumah Syariah dengan akad IMBT - Program Maybank Giro Bisnis iB 	MAI MNN AJM
15	12 Mei 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah <i>Ceiling Price</i> - Menanggapi komentar/pertanyaan dari MIB mengenai <i>Shariah Compliance Policy</i> (SCP) Maybank UUS - Pemberian reward dalam program Maybank Giro Bisnis - Pembiayaan PT. Dongbang Development 	MAI MNN
16	19 Mei 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Indikasi Tingkat Bagi Hasil (<i>return</i>) dalam Surat Penawaran Pembiayaan dan Akad Pembiayaan - Format Akad <i>Ju'alah</i> dalam program Maybank Giro Bisnis - Mekanisme pembiayaan pada skema Murabahah Nasabah Maybank 	MAI MNN AJM
17	5 Juni 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Format <i>flyer</i> Tabungan Umroh 	MAI MNN
18	16 Juni 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan skema pada pembiayaan Rekening Koran Syariah - Permohonan Opini DPS tentang SKBDN iB - Permohonan Opini DPS tentang CCH iB 	MAI MNN AJM
19	30 Juni 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Teaser</i> Fasilitas Pembiayaan Murabahah kendaraan bermotor Maybank – Maybank Finance - <i>Teaser</i> Fasilitas Pembiayaan Rumah Syariah Murabahah dan MMq - Rencana Pembiayaan Syariah kepada PT. ANTAM - Pembiayaan Syariah kepada PT. WIKA 	MAI MNN AJM
20	28 Juli 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Syirkah Musyarakah</i> berupa <i>fixed asset</i> - Proses <i>take over</i> pembiayaan <i>Join Financing</i> WOM Finance – Maybank UUS - Koreksi memo permohonan Opini DPS Produk Tabungan Women One iB 	MAI MNN AJM
21	14 Agustus 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan KPR Syariah <i>Refinancing</i> dengan akad MMq - Pengalihan Piutang WOM Finance/Pengalihan Hutang Nasabah WOM Finance kepada Maybank UUS - Produk RPSIA Maybank UUS dengan akad Mudharabah Muqayyadah (<i>On Balance Sheet</i>) 	MIB* MAI MNN AJM
22	1 September 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - KPR Syariah <i>Floating Rate</i> MMq - Wakalah untuk pembiayaan Murabahah - Hawalah dari konsumen WOM ke Maybank UUS 	MAI MNN AJM
23	7 September 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan DPS atas dokumen-dokumen Maybank UUS (<i>Email Blast Deposito</i> dan KPR, <i>Floating Rate</i> MMq, SOP KPR Syariah <i>Floating Rate</i>) - Hawalah dari Konsumen WOM FINANCE ke Maybank UUS - Pembiayaan Musyarakah dan <i>Template</i> Dokumentasi Pembiayaan Musyarakah PT. WIKA 	MAI MNN AJM

No.	Tanggal	Tempat	Agenda Rapat	Peserta
24	15 September 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Simplifikasi Dokumen Akad Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Kafalah SMEC Syariah - <i>Cross Collateral</i> Menggunakan Aset IMBT Dengan Mengagunkan/menjaminkan hishah (Porsi Kepemilikan) Nasabah atas Aset IMBT - Asuransi (Konvensional) Tambahan pada Layanan <i>Payroll</i> dengan Tabungan Syariah - Skema Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja PT WIKA – Update 	MAI MNN AJM
25	7 Oktober 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan MOM DPS tanggal 15 September 2015 - Pembahasan dan Penandatanganan Opini DPS Pengalihan Utang nasabah WOM ke Maybank UUS dengan akad <i>Hawalah Bil Ujrah</i> - Skema Update Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja PT. WIKA - Presentasi Draft Akad Musyarakah <i>Line Facility</i> dan Dokumen Pencairan/Realisasi Pembiayaan Musyarakah (<i>Notice of Drawdown</i>) 	MAI AJM
26	20 Oktober 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana pemberian pembiayaan <i>Line Facility</i> Musyarakah kepada Nasabah Grup dengan Limit Bersama Anak Perusahaan - Pembahasan permasalahan fasilitas top up Nasabah KPR iB dengan fasilitas KPR konvensional - Asuransi Syariah untuk Fasilitas Kredit Konvensional - Bagi Hasil Deposito – <i>Break</i> Sebelum Jatuh Tempo - <i>Shariah Financing Screening Standard</i> – Maybank Group - Presentasi hasil final Laporan DPS Semester 1 tahun 2015 dan <i>Shariah Review</i> di Cabang 	MAI MNN AJM
27	12 November 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana pemberian pembiayaan <i>Line Facility</i> Musyarakah kepada Nasabah PT ANTAM - Perubahan Jadwal Realisasi Bagi Hasil PT <i>Evoluzione Tyres</i> - Pembaharuan konsep <i>Cross Currency Hedging</i> (CCH) iB untuk ke DSN 	MAI MNN AJM
28	3 Desember 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Take over</i> dengan <i>top up</i> menggunakan akad MMq - SOP <i>Funding</i> – Perhitungan Nisbah - Endorsement dari DPS atas dokumen-dokumen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Shariah Compliance Policy</i> (SCP) renewal 2015 • <i>Non-trading Book Policy Statement</i> (NTPS) version 1.2015 • Kebijakan Kredit Tk. 2 <i>Global Banking</i> • <i>Credit Underwriting Standard Global Banking</i> - Update jawaban DSN atas surat Maybank UUS mengenai CCH iB - Dokumen akad dan lampiran pembiayaan Murabahah - Rencana <i>Shariah Review</i> ke Surabaya 	MAI MNN AJM
29	14 Desember 2015	SS3	<ul style="list-style-type: none"> - Opini DPS tentang Implementasi Fatwa DSN No. 96 DSN-MUI/IV/2015 mengenai Transaksi Lindung Nilai Syariah (<i>Al-Tahawwuth Al Islami/ Islamic Hedging</i>) atas Nilai Tukar - Opini DPS tentang Produk Maybank Rumah Syariah dengan Akad Musyarakah <i>Mutanaqisah</i> (MMq) untuk Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti Syariah 	MAI MNN AJM

Keterangan:

MAI - M. Anwar Ibrahim, MNN - Muh. Nahar Nahrawi, AJM - Abdul Jabar Majid

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

Opini DPS

Selama 2015, DPS mengeluarkan 10 opini Syariah yang mengacu dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Opini tersebut berkaitan dengan rencana produk, layanan baru dan aspek operasional lainnya. Opini DPS selama 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Opini	Opini
1	5 Februari 2015	M.2015.001/BOC-Syariah Supervisory	Maybank My Plan iB Program Umroh
2	3 Maret 2015	M.2015.002/BOC-Syariah Supervisory	Rekening investasi Mudharabah Muqayadah (Restricted Profit Sharing Investment Account iB/ RPSIA iB)
3	28 April 2015	M.2015.003/BOC-Syariah Supervisory	Produk Rumah Syariah iB dengan Akad IMBT
4	17 Juni 2015	M.2015.004/BOC-Syariah Supervisory	Produk SKBDN iB Berikut Pembiayaannya
5	18 Juni 2015	M.2015.005/BOC-Syariah Supervisory	Shariah Foreign Currency Hedging
6	15 September 2015	M.2015.006/BOC-Syariah Supervisory	Produk Maybank Rumah Syariah dengan akad MMq untuk Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti Syariah
7	7 Oktober 2015	M.2015.007/BOC-Syariah Supervisory	Pengalihan Utang Pembiayaan Murabahah Nasabah WOM Finance kepada Maybank Unit Usaha Syariah dengan akad <i>Hawalah Bil Ujrah</i>
8	24 November 2015	M.2015.009/BOC-Syariah Supervisory	Implementasi Fatwa DSN No. 96 DSN-MUI/IV/2015 mengenai Transaksi Lindung Nilai Syariah (<i>Al-Tahhawwuth Al Islami/Islamic Hedging</i>) atas Nilai Tukar
9	14 Desember 2015	M.2015.010/BOC-Syariah Supervisory	Penyewaan Sebagian Aset IMBT dan Klausul Janji Jual Beli dalam Dokumen Perjanjian Induk IMBT (<i>IMBT Master Management</i>)
10	14 Desember 2015	M.2015.011/BOC-Syariah Supervisory	Penjelasan Opini DPS tentang Produk Maybank Rumah Syariah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) untuk Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti Syariah

Laporan Hasil Pengawasan DPS

Sesuai tugas dan tanggung jawab DPS yang tercantum dalam SGF, DPS melakukan pengawasan terhadap kegiatan Maybank UUS untuk memastikan implementasi produk dan layanan Syariah sesuai dengan prinsip Syariah.

Pemeriksaan DPS terhadap kegiatan Maybank UUS dilakukan setiap semester dan dituangkan dalam Laporan Pengawasan DPS yang dilaporkan kepada OJK. DPS terus meningkatkan pengawasannya dengan meningkatkan intensitas pemeriksaan dengan menambah frekuensi kunjungan dan pemeriksaan di KCS, LS dan Kantor Pusat, serta menambah jumlah sampel transaksi dan pertemuan dengan staf dan manajemen Bank.

Selama 2015, DPS melakukan kunjungan dan *Forum Group Discussion* (FGD) Syariah ke KCS dan LS sebagai berikut:

Tanggal	KCS & LS
Semester I 2015	
10-11 Agustus 2015	Jakarta - LS Grand Wijaya - LS Kemang - LS Ampera
12-13 Agustus 2015	Bekasi - LS Bekasi - LS Harapan Indah - LS Bekasi 1 - LS Bekasi 2
Semester II 2015	
28 September – 2 Oktober 2015	Semarang - LS Pemuda - LS Sultan Agung - KCS Semarang
27-28 Januari 2016	Jakarta - LS Office 8 - LS Melawai - LS Wolter Mongonsidi - LS Warung Buncit - LS Pondok Indah - LS Bintaro Permai - LS Mal Pondok Indah - LS Radio dalam

Keterangan :

KCS : Kantor Cabang Syariah (*Shariah Branch Office*)

LS : Layanan Syariah (*Shariah Office Channeling*)

DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I dan semester II 2015 kepada Bank Indonesia masing-masing melalui surat No.S.2015.301/DIR FIN tanggal 28 Agustus 2015 dan No.S.2015.012/PRES DIR tanggal 25 Februari 2016.

Pengawasan terhadap Produk Baru

Selama 2015, DPS melakukan pengawasan terhadap produk dan layanan baru Maybank UUS yang akan diluncurkan, yaitu sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengawasan DPS – Semester I 2015

- | | |
|--|--|
| 1. Produk Rekening Investasi Mudharabah Muqayyadah (<i>Restricted Profit Sharing Investment Account</i> iB) | Produk investasi yang memungkinkan nasabah pemilik dana (<i>Shahibul Maal</i>) melakukan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan yang dipilih dan dengan batasan-batasan yang ditentukan sendiri oleh Nasabah pemilik dana, sesuai pertimbangan yang diberikan oleh Bank.

Opini DPS: No.M.2015.002/BOC-Syariah Supervisory tanggal 3 Maret 2015 tentang Rekening Investasi Mudharabah Muqayyadah (<i>Restricted Profit Sharing Investment Account</i> iB). |
| 2. Produk Maybank Rumah Syariah iB dengan akad IMBT | Produk pengembangan Rumah Syariah iB untuk pembiayaan pembelian rumah / apartemen / ruko / rukan / kios / pengambil alihan KPR dari bank lain maupun untuk Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti Syariah (KKBP iB) dengan akad IMBT.

Opini DPS: No.M.2014.003/BOC-Syariah Supervisory tanggal 28 April 2015 tentang Produk Maybank Rumah Syariah iB dengan akad IMBT. |
| 3. Produk SKBDN iB Berikut Pembiayaannya | Produk SKBDN iB merupakan fasilitas pembiayaan Syariah untuk transaksi <i>Trade Finance</i> . Produk SKBDN iB akan dilaksanakan menggunakan akad <i>Kafalah</i> .

Opini DPS: No.M.2015.004/BOC-Syariah Supervisory tanggal 17 Juni 2015 tentang SKBDN iB Berikut Pembiayaannya. |
| 4. Produk <i>Shariah Foreign Currency Hedging</i> | Produk ini membantu pengelolaan risiko nilai tukar yang mungkin dihadapi Nasabah untuk melindungi kegiatan usahanya dari potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar mata uang sesuai dengan prinsip syariah.

Opini DPS: No.M.2015.005/BOC-Syariah Supervisory tanggal 18 Juni 2015 tentang mengenai Produk <i>Shariah Foreign Currency Hedging</i> . |

Laporan Hasil Pengawasan DPS – Semester II 2015

- | | |
|---|---|
| 1. Produk Maybank Rumah Syariah dengan akad MMq untuk Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti Syariah | Produk ini membantu Nasabah yang telah memiliki properti sepenuhnya yang membutuhkan pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>) dengan agunan properti yang dimilikinya.

Opini DPS : M.2015.006/BOC-Syariah Supervisory tanggal 15 September 2015 tentang Produk Maybank Rumah Syariah dengan akad MMq untuk Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti Syariah |
| 2. Pengalihan Utang Pembiayaan Murabahah Nasabah WOM Finance kepada Maybank Unit Usaha Syariah dengan akad <i>Hawalah Bil Ujrah</i> | Terdapat kebutuhan WOM Finance sebagai mitra dari Bank untuk mengalihkan utang Murabahah Nasabahnya kepada Bank.

Opini DPS : M.2015.007/BOC-Syariah Supervisory tanggal 7 Oktober 2015 tentang Pengalihan Utang Pembiayaan Murabahah Nasabah WOM Finance kepada Maybank Unit Usaha Syariah dengan akad <i>Hawalah Bil Ujrah</i> |
| 3. Penyewaan Sebagian Aset IMBT dan Klausul Janji Jual Beli dalam Dokumen Perjanjian Induk IMBT (<i>IMBT Master Agreement</i>) | Adanya kebutuhan Nasabah untuk memperoleh pembiayaan IMBT <i>sale and lease back</i> dengan mekanisme menjual (<i>sale</i>) sebagian porsi kepemilikan aset yang dapat disewakan (<i>leasable asset</i>) miliknya kepada bank, kemudian Bank menyewakan kembali (<i>lease back</i>) kepadanya dengan opsi jual sebagai pelaksanaan janji pengalihan aset yang disepakati dalam perjanjian Induk IMBT (<i>IMBT Master Agreement</i>).

Opini DPS : M.2015.010/BOC-Syariah Supervisory tanggal 14 Desember 2015 tentang Penyewaan Sebagian Aset IMBT dan Klausul Janji Jual Beli dalam Dokumen Perjanjian Induk IMBT (<i>IMBT Master Agreement</i>) |

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

Pengawasan terhadap Kegiatan Bank

Selama 2015, DPS melakukan pengawasan terhadap kegiatan Maybank UUS yang meliputi penghimpunan dana dan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

Penghimpunan Dana			
Mudharabah		Wadiah	
Pengawasan kegiatan penghimpunan dana dengan akad Mudharabah meliputi produk: <ul style="list-style-type: none"> - Maybank Tabungan Reguler iB - Maybank MyPlan iB - Maybank Deposito iB 		Pengawasan kegiatan penghimpunan dana dengan akad Wadiah meliputi produk: <ul style="list-style-type: none"> - Maybank TabunganKu iB - Maybank Giro iB 	
Pembiayaan			
Murabahah	Mudharabah/Musyarakah	Qardh, Rahn dan Ijarah	IMBT
Pengawasan kegiatan penyaluran dana dengan akad Murabahah meliputi pengawasan terhadap produk dengan akad Murabahah pada segmen: <ul style="list-style-type: none"> - Konsumer - SME - Komersial - Korporasi - Mikro 	Pengawasan kegiatan penyaluran dana dengan akad Mudharabah dan Musyarakah meliputi pengawasan terhadap produk dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq), Mudharabah dan Musyarakah pada segmen: <ul style="list-style-type: none"> - Konsumer - Komersial - Korporasi 	Pengawasan kegiatan penyaluran dana dengan akad Qardh, Rahn dan Ijarah.	Pengawasan kegiatan penyaluran dana dengan akad IMBT meliputi produk pembiayaan Maybank Leasing iB.
Laporan Hasil Pengawasan DPS – Semester I 2015			
Penghimpunan Dana			
Mudharabah		Wadiah	
Selama Semester I 2015 terdapat pembukaan produk penghimpunan dana dengan akad Mudharabah sebanyak 56.448 rekening.		Selama Semester I 2015 terdapat pembukaan produk penghimpunan dana dengan akad Wadiah sebanyak 2.405 rekening.	
DPS menetapkan uji petik secara acak sejumlah 20 sampel rekening untuk produk tabungan, 20 sampel rekening untuk produk deposito dan 20 sampel rekening produk giro di KCS dan LS di wilayah Jakarta dan Bekasi untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.		DPS menetapkan uji petik secara acak sejumlah 20 sampel rekening untuk produk tabungan dan 20 sampel rekening untuk produk giro di KCS dan LS di wilayah Jakarta dan Bekasi untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.	
Berdasarkan pemeriksaan sampel dokumen transaksi meliputi aplikasi pembukaan rekening dan akad penghimpunan dana, transaksi sudah memenuhi ketentuan/prinsip Syariah.		Berdasarkan pemeriksaan sampel dokumen transaksi meliputi aplikasi pembukaan rekening dan akad penghimpunan dana, transaksi sudah memenuhi ketentuan/prinsip Syariah.	

Pembiayaan

Murabahah	Mudharabah/ Musyarakah	Qardh, Rahn dan Ijarah	IMBT
<p>Selama Semester I 2015 terdapat transaksi pembiayaan dengan akad Murabahah sebanyak 2.626 transaksi.</p> <p>DPS menetapkan uji petik produk pembiayaan dengan akad Murabahah sejumlah 53 sampel nasabah dengan rincian 5 sampel nasabah komersial, 8 sampel nasabah UKM, 10 nasabah KPR dan 30 nasabah mikro di KCS dan LS wilayah Jakarta dan Bekasi untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi dokumen Aplikasi Permohonan Nasabah, Surat Penawaran Pembiayaan, Memorandum Internal, Surat Kuasa Nasabah, dan Akad Pembiayaan, secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.</p>	<p>Selama Semester I 2015 terdapat transaksi pembiayaan MMq, Mudharabah dan Musyarakah sebanyak 842 transaksi.</p> <p>DPS menetapkan uji petik produk pembiayaan dengan akad MMq, Mudharabah dan Musyarakah sejumlah 23 sampel nasabah dengan rincian 8 sampel nasabah komersial dan UKM pada transaksi Musyarakah dan 15 sampel nasabah KPR pada transaksi MMq, di KCS dan LS wilayah Jakarta dan Bekasi untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi dokumen Aplikasi Permohonan Nasabah, Surat Penawaran Pembiayaan, Memorandum Internal dan Akad Pembiayaan, secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.</p>	<p>Sesuai dengan kebijakan manajemen produk Maybank Tunai Emas iB tidak dijual lagi per Februari 2015.</p>	<p>Selama Semester I 2015 terdapat transaksi pembiayaan IMBT sebanyak 6 transaksi.</p> <p>DPS menetapkan uji petik produk pembiayaan dengan akad IMBT sejumlah 3 sampel nasabah komersial di wilayah Jakarta dan Surabaya untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen dan pelaksanaan pembiayaan IMBT, secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.</p>

Laporan Hasil Pengawasan DPS – Semester II 2015

Penghimpunan Dana

Mudharabah	Wadiah
<p>Selama Semester II 2015 terdapat pembukaan produk penghimpunan dana dengan akad Mudharabah sebanyak 69.550 rekening.</p> <p>DPS menetapkan uji petik secara acak sejumlah 88 sampel Nasabah di KCS dan LS di Semarang dan Jakarta untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan sampel dokumen transaksi meliputi aplikasi pembukaan rekening dan akad penghimpunan dana, transaksi sudah memenuhi ketentuan/prinsip Syariah.</p>	<p>Selama Semester II 2015 terdapat pembukaan produk penghimpunan dana dengan akad Wadiah sebanyak 2.335 rekening.</p> <p>DPS menetapkan uji petik secara acak sejumlah 53 sampel Nasabah di KCS dan LS di Semarang dan Jakarta untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan sampel dokumen transaksi meliputi aplikasi pembukaan rekening dan akad penghimpunan dana, transaksi sudah memenuhi ketentuan/prinsip Syariah.</p>

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

Pembiayaan		
Murabahah	Mudharabah/Musyarakah/MMq	IMBT
Selama Semester II 2015 terdapat transaksi pembiayaan dengan akad Murabahah sebanyak 918 transaksi.	Selama Semester II 2015 terdapat transaksi pembiayaan MMq, Mudharabah dan Musyarakah sebanyak 935 transaksi.	Selama Semester II 2015 terdapat transaksi pembiayaan IMBT sebanyak 12 transaksi.
DPS menetapkan uji petik produk pembiayaan dengan akad Murabahah sejumlah 46 sampel Nasabah dengan rincian 2 sampel nasabah komersial, 17 sampel nasabah UKM, 7 nasabah KPR dan 19 nasabah mikro di yang dilakukan di KCS dan LS di Semarang dan Jakarta untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.	DPS menetapkan uji petik produk pembiayaan dengan akad MMq, Mudharabah dan Musyarakah sejumlah 35 sampel Nasabah dengan rincian 12 sampel nasabah komersial dan UKM pada transaksi Musyarakah, 17 sampel nasabah KPR pada transaksi MMq dan 6 sampel nasabah komersial dan UKM pada transaksi Mudharabah yang dilakukan di KCS dan LS di Semarang dan Jakarta untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.	DPS menetapkan uji petik produk pembiayaan dengan akad IMBT sejumlah 4 sampel Nasabah Komersial yang dilakukan di KCS dan LS di Semarang dan Jakarta untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan prinsip Syariah pada produk tersebut.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi dokumen Aplikasi Permohonan Nasabah, Surat Penawaran Pembiayaan, Memorandum Internal, Surat Kuasa Nasabah, dan Akad Pembiayaan, secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.	Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi dokumen Aplikasi Permohonan Nasabah, Surat Penawaran Pembiayaan, Memorandum Internal dan Akad Pembiayaan, secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.	Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen dan pelaksanaan pembiayaan IMBT, secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.
		Opini DPS: No.M.2015.010/BOC-Syariah Supervisory tanggal 14 Desember 2015 tentang Penyewaan Sebagian Asset IMBT dan Klausul Janji Jual-Beli dalam Dokumen Perjanjian Induk IMBT (IMBT Master Agreement).

Remunerasi DPS

Total remunerasi yang dibayarkan kepada DPS selama 2015 yang meliputi gaji adalah sebesar Rp700 juta.

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
		Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi	3	700
2.	Fasilitas Lainnya	-	-
	a. Yang dapat dimiliki		
	b. Yang tidak dapat dimiliki		
	Total	-	700

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun	Jumlah DPS
Di atas Rp2 miliar	-
Di atas Rp1 miliar sd Rp2 miliar	-
Di atas Rp500 juta sd Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

PENGHIMPUNAN DANA DEPOSAN INTI DAN PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI

Penghimpunan Dana Deposan Inti

Per 31 Desember 2015, 25 deposan inti Maybank UUS adalah sebagai berikut (dalam juta Rupiah):

No	Deposan	Giro	Tabungan	Deposito	Total (juta Rp)
1	A	-	-	439,410	439,410
2	B	10,154	-	194,096	204,250
3	C	-	-	200,000	200,000
4	D	-	-	175,000	175,000
5	E	166	-	163,680	163,846
6	F	160,146	-	-	160,146
7	G	-	-	150,000	150,000
8	H	-	-	115,000	115,000
9	I	-	-	104,562	104,562
10	J	-	-	104,000	104,000
11	K	-	-	83,887	83,887
12	L	-	-	81,900	81,900
13	M	-	-	71,000	71,000
14	N	-	10	70,008	70,018
15	O	-	-	62,046	62,046
16	P	-	-	50,000	50,000
17	Q	-	-	50,000	50,000
18	R	-	-	49,500	49,500
19	S	-	-	39,200	39,200
20	T	-	-	37,500	37,500
21	U	-	-	34,924	34,924
22	V	41	-	30,629	30,670
23	W	27,630	-	2,500	30,130
24	X	-	-	29,000	29,000
25	Y	-	7,827	20,150	27,977
26	Z	-	-	26,403	26,403
27	AA	-	-	25,000	25,000
28	AB	3,363	-	18,169	21,531
29	AC	2,237	-	18,627	20,864
30	AD	-	-	20,000	20,000
31	AE	-	-	20,000	20,000
32	AF	19,798	-	-	19,798
33	AG	-	-	17,975	17,975
34	AH	-	-	17,307	17,307
35	AI	-	2,107	15,000	17,107
36	AJ	16,242	-	-	16,242
37	AK	-	-	16,100	16,100
38	AL	5,530	-	10,000	15,530
39	AM	-	-	15,000	15,000
40	AN	-	-	15,000	15,000
41	AO	-	17	14,950	14,967
42	AP	14,761	-	-	14,761
43	AQ	-	-	14,524	14,524
44	AR	-	-	14,485	14,485
45	AS	-	466	14,000	14,466
46	AT	-	-	14,217	14,217
47	AU	197	-	13,500	13,697
48	AV	3,847	-	9,800	13,647
49	AW	-	-	12,702	12,702
50	AX	-	-	12,500	12,500

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

Pembiayaan Kepada Nasabah Pembiayaan Inti

Per 31 Desember 2015, 25 Nasabah pembiayaan inti Maybank UUS adalah sebagai berikut (dalam juta Rupiah):

No.	Nasabah	Murabahah	Musyarakah	IMBT	MMq	Mudharabah	Total in Million
1	A	-	964,950	-	-	-	964,950
2	B	-	858,321	-	-	-	858,321
3	C	401,337	-	-	-	-	401,337
4	D	-	398,511	-	-	-	398,511
5	E	-	206,775	-	-	-	206,775
6	F	154,650	-	-	-	-	154,650
7	G	-	92,455	-	-	-	92,455
8	H	-	-	75,002	-	-	75,002
9	I	70,000	-	-	-	-	70,000
10	J	-	-	-	-	70,000	70,000
11	K	-	64,110	-	-	-	64,110
12	L	57,000	-	-	-	-	57,000
13	M	-	-	-	-	50,250	51,356
14	N	-	50,000	-	-	-	50,000
15	O	-	45,746	-	-	-	45,746
16	P	43,823	-	-	-	-	43,823
17	Q	-	39,583	-	-	-	39,583
18	R	39,064	-	-	-	-	39,064
19	S	34,722	-	-	-	-	34,722
20	T	-	32,708	-	-	-	32,708
21	U	-	30,186	-	-	-	30,186
22	V	-	29,997	-	-	-	29,997
23	W	-	29,618	-	-	-	29,618
24	X	6,567	20,347	-	-	-	26,914
25	Y	-	25,000	-	-	-	25,000

TRANSAPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN KONDISI NON KUANGAN

Penyimpangan Internal dan Upaya Penyelesaian

Selama 2015, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) di Maybank UUS.

Internal Fraud (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Total fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Maybank UUS selama periode 2015 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

Daftar Konsultan dan Penasehat

Pada 2015, Maybank UUS menggunakan konsultan untuk proyek yang bersifat khusus dan didasari dengan proses pemilihan dan kontrak yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsultan tersebut independen, profesional dan memiliki kualifikasi yang memadai.

Konsultan yang digunakan oleh Maybank UUS selama 2015 adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan Konsultan	Bidang/Area	Keterangan
PT MAGKNA	Jasa Pengembangan Sistem	Proyek pengembangan sistem untuk pembuatan Laporan Bank Indonesia – Laporan Stabilitas Moneter dan Keuangan. Proyek ini bekerjasama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank MIS dan Maybank <i>Financial Controlling</i> .
Fidelity International Resource Management Inc.	Jasa Pengembangan Sistem	Proyek pengembangan sistem untuk pembuatan Aplikasi Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), Istishna, Mudharabah Muqayadah dan Aplikasi Bagi Hasil. Proyek ini bekerjasama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank – <i>Operations, System Support & Development</i> dan CAC, CPC & TOC.
PT iKonsultan Inovatama	Jasa Konsultasi Project Management	Proyek konsultasi untuk melakukan Manajemen Proyek UUS untuk pembuatan Aplikasi Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), Istishna, Mudharabah Muqayadah dan Aplikasi Bagi Hasil. Proyek ini bekerjasama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank – <i>Operations, System Support & Development</i> dan CAC, CPC & TOC.
PT Digital Mind System	Jasa Pengembangan Sistem	Proyek pengembangan sistem untuk pembuatan Aplikasi Mikro Syariah yaitu CLAPS (<i>Computerized Loan Application Procedure System</i>). Proyek ini bekerjasama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank – <i>Micro Banking</i> dan CAC, CPC & TOC.
Brandt Exigo Pte Ltd (Brandt International)	Jasa Konsultan Training	Konsultasi proyek pengembangan dan <i>roll-out 'Shariah Business School'</i> yang merupakan Maybank UUS learning program baik modul <i>Online (OL)</i> maupun <i>Class Room Training (CRT)</i> . Proyek ini bekerjasama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank – <i>Talent Management & Organization Learning</i> .

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

Nama Perusahaan Konsultan	Bidang/Area	Keterangan
PT Sentra Studia Indonesia (Globelearning Center)	Jasa Produksi E-Learning	Proyek pengembangan materi 'Shariah Business School' yang merupakan Maybank UUS learning program untuk modul <i>Online (OL)</i> khususnya untuk modul <i>Mastering Product Syariah</i> . Proyek ini bekerjasama dengan unit kerja internal lainnya yaitu Maybank - <i>Talent Management & Organization Learning</i> .
Ali Budiarto, Nugroho & Reksodiputro Consellor at Law (ABNR)	Konsultan Hukum	Pemberian opini hukum terkait dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012.

Pendapatan Non Halal

Pendapatan non-halal bersumber dari denda dan transaksi yang dibatalkan akadnya. Selama tahun 2015, pendapatan non halal hanya diperoleh dari denda dan pengelolaannya digabungkan dalam dana kebajikan.

Sumber dan Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial

Bentuk tanggung jawab sosial Maybank UUS diimplementasikan dengan menyalurkan dana sosial yang berhasil dikumpulkan Maybank UUS baik dari dana Zakat & Infaq/Shadaqah (ZIS) maupun dana kebajikan (dana sosial) yang berasal dari denda, pendapatan non-halal (bukan hak Maybank UUS) dan dana sosial lainnya.

Selama 2015, Maybank UUS mencatat saldo dana ZIS, yaitu dana Infaq/Shadaqah sebesar Rp19,99 juta, dana Zakat sebesar Rp31,03 juta dan dana kebajikan sebesar Rp4,47 miliar. Berikut rincian laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS dan dana kebajikan.

LAPORAN SUMBER, PENYALURAN DANA ZIS, DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN (DANSOS)

DANA INFAQ/SHADAQAH 8-700-004896		DANA ZAKAT 8-700-016300		DANA KEBAJIKAN (Konsolidasi) 2410-00-610	
Periode : Desember 2015					
TOTAL SALDO AWAL KP	28,942,058	TOTAL SALDO AWAL KP	37,520,865	TOTAL SALDO AWAL KP	423,609,021
SUMBER DANA	-	SUMBER DANA	-	Pengeluaran berjalan 2015	5,000,000
Penerimaan Infaq/Shadaqah	861,424	Penerimaan Zakat Karyawan	8,280,000	Penerimaan Cabang	-
Penerimaan lain-lain	192,896	Penerimaan lain-lain	236,927	SALDO Akhir Kantor Pusat	418,609,021
Jumlah Penerimaan Dana	1,054,320	Jumlah Penerimaan Dana	8,516,927	Jumlah Saldo Awal Kantor Cabang	12,730,947,275
Jumlah Saldo	29,996,378	Jumlah Saldo	46,037,792	Pengeluaran	-
PENGGUNAAN DANA	-	PENYALURAN DANA ZAKAT	-	Penerimaan	(8,676,010,943)
Sosialisasi ZIS	-	Fakir Miskin	-	SALDO Akhir Kantor Cabang	4,054,936,333
Kegiatan Sosial	10,000,000	Gharimin	-	Jumlah Saldo	4,478,545,354
Kegiatan Pendidikan	-	Ibnu Sabil	920,755.84	PENGGUNAAN DANA KANTOR PUSAT	-
Kegiatan Ekonomi	-	FISabilillah	920,755.84	Cadangan	-
Dana Bergulir	-	Muallaf	920,755.84	Bantuan Bencana Banjir	-
Pemberian Piutang	-	Oprasional	30,384,942.87	Bantuan Bencana Gempa/Bencana Alam	5,000,000
Operasional Lainnya	10,000	Santunan Anak Yatim	15,000,000	Bantuan Khitanan Massal/Solidaritas	-
Pemotongan Hewan Qurban	-	Amil	-	Santunan Anak Yatim	-
Total Penggunaan Dana	10,010,000	Total Penyaluran Dana	15,000,000	Pembangunan Masjid & Musholla	-
SALDO DANA (Balance)	19,986,378	SALDO DANA (Balance)	31,037,792	Pembangunan Sarana Umum	-
				Bantuan Pendidikan	-
				Pemotongan Hewan Qurban	-
				Dana Bergulir	-
				Kegiatan Sosial	-
				Bantuan Rumah sakit	-
				Total Penggunaan Dana	5,000,000
				SALDO DANA (Balance) Kantor Pusat	418,609,021
				Saldo Dana (Balance) Gabungan	4,473,545,354

Pelaporan-pelaporan Lain

Dalam hal pelaporan, Maybank UUS telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang handal dan sumber daya manusia yang kompeten, serta memiliki IT *security system* yang memadai sehingga informasi yang tersedia secara akurat dan tepat waktu.

Maybank UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas, yaitu:

1. Triwulan I 2015 telah dipublikasikan di harian Media Indonesia tanggal 30 April 2015.
2. Triwulan II 2015 telah dipublikasikan di harian Media Indonesia pada tanggal 31 Juli 2015.
3. Triwulan III 2015 telah dipublikasikan di harian Media Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2015.
4. Triwulan IV 2015 telah dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 24 Februari 2016.

Selama 2015, laporan-laporan Maybank UUS adalah sebagai berikut:

Laporan	Frekuensi	Keterangan
<i>Good Corporate Governance</i>	tahunan	Laporan Tata Kelola Perusahaan
Rencana Bisnis Bank	tahunan	Laporan Rencana Kerja Bank
Perubahan Rencana Bisnis Bank	tahunan	Revisi Laporan Rencana Kerja Bank
<i>Annual Operating Plan</i>	tahunan	Laporan Rencana Kerja Bank secara detail <i>Line of Business</i>
<i>Self Assessment GCG</i>	semester	Laporan <i>self assessment GCG</i> Maybank UUS
<i>Compliance Plan Self Assessment (CPSA)</i>	semester	Laporan mengenai pemenuhan kepatuhan Maybank UUS
Laporan Publikasi Syariah (LPS)	triwulan	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Aset Maybank UUS serta informasi distribusi bagi hasil
Realisasi Rencana Bisnis Bank	triwulan	Realisasi Laporan Rencana Kerja Bank
<i>Risk Compliance Self Assessment (RCSA)</i>	Triwulan	Laporan mengenai temuan pemeriksaan terkait dengan manajemen risiko Maybank UUS
<i>Risk Profile</i>	Triwulan	Laporan Profil Risiko
<i>Shariah Portfolio</i>	bulanan	Laporan kinerja bisnis Maybank UUS
<i>Monthly Business Report</i>	bulanan	Laporan kegiatan bulanan mengenai <i>financing & projects</i> Maybank UUS
<i>Enterprise Risk Dashboard</i>	bulanan	Laporan kinerja manajemen risiko Maybank UUS
<i>Shariah Performance by LoB</i>	bulanan	Laporan kinerja Maybank UUS per <i>Line of Business</i>
<i>Result Management Report (RMR)</i>	bulanan	Laporan mengenai data keuangan Maybank UUS
Laporan Bank Umum (LBU) Basel versi Excel	bulanan	Laporan mengenai data keuangan Maybank UUS
Laporan <i>un-used</i> pembiayaan komitmen & kontinjensi	bulanan	Laporan mengenai <i>un-used</i> pembiayaan komitmen & kontinjensi
<i>Customer with collectibility (SM & NPF)</i>	bulanan	Laporan mengenai debitur dengan klasifikasi <i>Special Mention</i> dan <i>Non Performing Financing</i> Maybank UUS
Laporan Profit Distribusi Bagi Hasil dan Bonus	bulanan	Laporan mengenai hasil investasi yang ditanamkan oleh nasabah
Laporan GWM Syariah	bulanan	Laporan mengenai Giro Wajib Minimum Maybank UUS
Laporan Keuangan <i>Backdate</i>	bulanan	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Rekapitulasi <i>Backdate</i> Maybank UUS
Laporan NPL dan <i>Credit Restructure</i>	bulanan	Laporan mengenai kredit bermasalah dan restrukturisasi kredit UUS
Laporan Sektor Ekonomi Syariah	bulanan	Laporan mengenai pengelompokan pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi
Laporan Keuangan Bank (LKB)	bulanan	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi, Aset dan Distribusi Bagi Hasil Maybank UUS
Laporan Monitoring Dana Usaha Syariah	bulanan	Laporan mengenai dana modal kerja Maybank UUS, yaitu penyisihan dana bersih Bank Induk pada UUS
LKPBU	bulanan	Laporan penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ATM (APMK)
KPMM/ATMR	bulanan	Laporan Aktiva Tertimbang yang dimiliki terhadap modal dan risiko
LBUS	bulanan	Laporan Neraca, R/L, Pembiayaan serta Rekening Administratif per cabang dan konsolidasi melalui website BI
LSMK Syariah (Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan)	bulanan	Laporan Neraca, R/L, Pembiayaan serta Rekening Administratif dalam satuan angka penuh baik per cabang dan konsolidasi melalui website BI
<i>Maturity Profile</i>	bulanan	Laporan jatuh tempo arus kas

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

Laporan	Frekuensi	Keterangan
LBUS versi Excel	bulanan	Laporan Neraca, R/L, Pembiayaan serta Rekening Administratif per cabang dan konsolidasi perform dalam format Excell
Laporan Nominatif Pembiayaan	bulanan	Laporan O/S Pembiayaan
Laporan Berkala Bank Umum Syariah (LBBUS)	mingguan	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Aset Maybank UUS
<i>Outstanding</i> Surat Berharga	mingguan	Pelaporan kolektibilitas surat berharga yang dimiliki ke FAD
<i>Past-due Report</i>	harian	Laporan mengenai debitor yang belum memenuhi kewajibannya
<i>Subledger</i>	harian	Laporan Neraca Harian dan R/L per cabang dan konsolidasi untuk kepentingan pembukuan cabang
Laporan KYC	harian	Laporan mengenai nasabah yang <i>out of profile</i>

HASIL SELF ASSESSMENT GCG

No	Faktor	2015		
		Bobot	Peringkat	Nilai
		(a)	(b)	(a) x (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	35%	1.46	0.51
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	20%	1.38	0.28
3	Pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	10%	2.00	0.20
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposito inti	10%	1.67	0.16
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal	25%	1.56	0.39
Nilai Komposit		100%		1.53
Predikat Komposit		Baik		

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Lembar Persetujuan

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

Direksi




Taswin Zakaria
Presiden Direktur / Direktur UUS

Dewan Pengawas Syariah



Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA
Ketua



Prof. Dr. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH. MM.
Anggota



Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA.
Anggota